



UNIVERSITAS INDONESIA

***CLEAN BREAK* SEBAGAI SYARAT PEMUTUSAN
PERJANJIAN DISTRIBUSI SEPIHAK ATAS PENUNJUKKAN
DISTRIBUTOR BARU (STUDI KASUS: PT SMAK SNACK
MELAWAN PT EFFEM FOODS INC. DAN PT EFFEM
INDONESIA)**

SKRIPSI

PUTRI WINDA PERDANA

0806342970

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

***CLEAN BREAK* SEBAGAI SYARAT PEMUTUSAN
PERJANJIAN DISTRIBUSI SEPIHAK ATAS PENUNJUKKAN
DISTRIBUTOR BARU (STUDI KASUS: PT SMAK SNACK
MELAWAN PT EFFEM FOODS INC. DAN PT EFFEM
INDONESIA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

PUTRI WINDA PERDANA

0806342970

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA
ANGGOTA MASYARAKAT
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Putri Winda Perdana

NPM : 0806342970

Tanda Tangan :



Tanggal : 16 Januari 2012


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Putri Winda Perdana
NPM : 0806342970
Program Studi : Hukum (Hubungan Tentang Sesama Anggota Masyarakat)
Judul Skripsi : *Clean Break* sebagai Syarat Pemutusan Perjanjian Distribusi Sepihak atas Penunjukkan Distributor Baru (Studi Kasus: PT Smak Snack Melawan PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Endah Hartati, S.H., M.H.
Penguji : Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H.
Penguji : Farida Prihatini, S.H., M.H.
Penguji : Wahyu Andrianto, S.H., M.H.



Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 16 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim, Puji Syukur penulis Panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Clean Break* sebagai Syarat Pemutusan Perjanjian Distribusi Sepihak atas Penunjukkan Distributor Baru (Studi Kasus: PT Smak Snack Melawan PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia)” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama serta baik di kehidupan sehari-hari, di bidang pendidikan maupun dalam pembangunan hukum Indonesia dikemudian hari.

Adapun dalam menjalani proses penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis dalam hal ini mendapatkan banyak doa, bantuan, bimbingan, dan pengarahan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat diberikan pencerahan, kekuatan, dan keyakinan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Papa Ir. Dahrizial Sofyan dan Mama Meiswita atas seluruh kasih sayang yang telah diberikan sejak penulis terlahir ke dunia ini. Terimakasih untuk doa-doa yang tiada henti dipanjatkan untuk tiap langkah, ujian, maupun cobaan yang dihadapi oleh penulis sehingga penulis bisa menjadi orang yang sebaik sekarang. Terimakasih untuk segala dukungan baik moral maupun materiil untuk membahagiakan penulis. Adapun skripsi ini dipersembahkan penulis untuk Mama dan Papa. Selain itu, penulis juga berharap semoga dapat terus membahagiakan dan membanggakan kedua orang tuanya.
3. Kakak-kakak Penulis, yaitu Randy Adhitya Nugraha dan Ricky Andhika Permana. Terimakasih telah menjadi kakak-kakak penulis terbaik sepanjang masa karena telah menyayangi, memberikan doa, dukungan,

kasih sayang, perlindungan dan perhatian yang tak terhingga. Semoga dapat terus akur hingga akhir hayat.

4. Mba Endah Hartati, S.H., M.H., selaku satu-satunya pembimbing skripsi penulis yang telah bersedia membimbing penulis sejak awal hingga skripsi ini terselesaikan. Terimakasih telah memeriksa tiap tulisan yang telah penulis buat, memberikan arahan-arahan serta masukan yang berguna bagi penulis dalam proses penulisan skripsi ini disela kesibukannya mengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta mengurus keluarga. Semoga dalam membimbing, penulis memberikan kesan yang baik bagi beliau.
5. M. Sofyan Pulungan S.H., M.A sebagai Pembimbing Akademis penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang senantiasa membimbing serta memberikan arah kepada penulis dalam menjalani kehidupan akademis. Semoga penulis dapat membuat bangga serta memberikan kesan baik yang dapat dikenang dikemudian hari.
6. Naser Kemal, *my special partner in everything. Thankyou for your support, motivation, love, laugh, patience, care, kindness, etc. Thankyou for being such a great person to me in every ups and downs.*
7. Sahabat-sahabat terbaik penulis yang sangat penulis sayangi semasa berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yaitu *Bambirz*. Terimakasih untuk Ichsan Montang atas segala bantuan, bimbingan, serta tuntunannya dari awal masuk kuliah hingga akhir kuliah. Terimakasih Dita Putri Mahissa, Justisia Sabaroedin, Gaby Nurmatami, Fadhillah Rizqy, Deane Nurmawanti, Fadilla Octaviani, Suci Retiqa Sari, Anggarara Cininta, Beatrice Eka Putri Simamora, Feriza Imanniar, Tami Justisia telah menjadi warna yang sangat cerah untuk kehidupan semasa penulis berkuliah di FHUI. Tak ada yang dapat menggambarkan keceriaan ketika menghabiskan waktu bersama mereka semua. Terimakasih pula untuk Ananto Abdurrahman, Herbert Pardamean Tambunan, M. Reza Alfiandri, Anandito Utomo, M. Alfi Sofyan, Handiko Natanael Nainggolan, Risty Pradana, Umar Bawahab, Radius Affiando dan Anggi Wijaya yang telah melengkapi hari-hari penulis semasa kuliah serta mengajarkan arti

kebersamaan yang tumbuh seiring berjalannya waktu. Semoga persahabatan kita akan kekal untuk selamanya.

8. Sahabat-sahabat penulis di masa SMA yaitu *Extended* yang terdiri dari 26 wanita yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya oleh penulis. Terimakasih untuk doa, perhatian, dukungan, dan kenangan yang diberikan kepada penulis dari SMA hingga sekarang. Penulis berharap agar kebersamaan ini terus berlanjut hingga masing-masing telah berkeluarga. Selain itu terimakasih pula *Wirajati's Family* yaitu sahabat-sahabat laki-laki terbaik penulis karena telah baik, perhatian, ramah serta memberikan pengalaman baru didalam kehidupan penulis baik dalam musik, kuliner, *travel*, serta keluarga baru. Semoga penulis dapat selalu menjadi bagian dari *Wirajati's Family*.
9. Sahabat penulis di masa SMP. Terimakasih untuk SC yang terdiri dari 12 orang wanita telah membuat masa SMP menjadi salah satu masa terbaik sepanjang kehidupan penulis. Tak lupa pula terimakasih untuk Larasati Septani Wahyudi, Nursinta Meidianti, Yanuar Priambodo, Nurul Fajri, dan Ganes Agni yang hingga semasa kuliah masih menjadi bagian dari kehidupan penulis.
10. Teman-teman ALSA baik ALSA LC UI, ALSA NC Indonesia, maupun ALSA *International*. Terimakasih untuk ALSA LC UI yang telah memberikan dua tahun yang berharga bagi penulis untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru dan mengajarkan bagaimana menjadi bagian organisasi yang cakupannya sangat luas. Terimakasih untuk teman-teman ALSA LC UI, semoga di lain waktu dapat bekerja sama kembali di tempat yang berbeda. Terimakasih untuk ALSA NC Indonesia khususnya ALSA NB Indonesia yang telah membantu penulis untuk ikut serta dalam acara internasional ALSA yaitu *ALSA ST in Chiangmai*. Penulis merasa bahwa pengalaman tersebut sungguh sangat berharga dan semoga suatu saat dapat bertemu kembali.
11. Teman-teman Kontri, Barel, Kutek, dan *Margonda Residence* yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan telah menjadi bagian dari hari-hari penulis semasa menempati kosan di Depok. Penulis merasa sangat

bersyukur mempunyai banyak pengalaman berharga dari teman-teman tersebut.


12. Teman-teman FHUI 2008 dan teman-teman PK I yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Yakinlah bahwa Anda yang penulis maksud. Terimakasih atas kebersamaan selama perkuliahan, mengerjakan tugas, belajar bersama, membagi bahan kuliah, membagi bahan ujian, memberikan info terkini tentang perkuliahan, serta saling membantu dalam banyak hal lainnya. Semoga dimasa yang akan datang FHUI 2008 tetap dapat saling membantu dan menjadi tokoh-tokoh hebat yang ikut serta dalam pembangunan Indonesia.
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan secara ikhlas ilmu yang tiada ternilai harganya kepada penulis semasa penulis perkuliahan. Semoga ilmu yang Bapak dan Ibu berikan menjadi amal ibadah di mata Allah SWT.
14. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu penulis selama perkuliahan, terutama Bapak Jon staf PK 1 dan PK 4, yang telah banyak membantu dengan memberikan info, dukungan, doa, dan kesabaran untuk penulis dalam pembuatan proses skripsi ini. Selain itu terimakasih pula untuk para staf Biro Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya pada Bapak Selam dan Bapak Rifai yang selalu siap membantu penulis dalam segala hal berkaitan dengan sistem akademis penulis sejak pertama kali perkuliahan di FHUI hingga selesai.
15. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Sarjana Reguler dari seluruh angkatan, kantin baru FHUI, karyawan fotokopi Koperasi Mahasiswa, fotokopi Barel, dan fotokopi Yustisia yang telah membantu penulis tidak hanya dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini saja tetapi juga selama masa kuliah penulis.
16. Keluarga besar penulis, baik keluarga besar dari ayah penulis serta ibu penulis yang telah memberikan dukungan serta doa yang berlimpah untuk penulis demi kelangsungan skripsi ini hingga selesai.

17. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, motivasi, dukungan, doa dan semangat untuk penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis selalu menerima segala kritik dan sarang yang membangun bagi skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan dihati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya ilmu hukum di Indonesia.

Depok, 16 Januari 2012

Putri Winda Perdana



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Winda Perdana
NPM : 0806342970
Program Studi : Ilmu Hukum (Hubungan Tentang Sesama Anggota Masyarakat)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ *Clean Break* sebagai Syarat Pemutusan Perjanjian Distribusi Sepihak atas Penunjukkan Distributor Baru (Studi Kasus: PT Smak Snack Melawan PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia) ”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 16 Januari 2012

Yang Menyatakan,



(Putri Winda Perdana)

ABSTRAK

Nama : Putri Winda Perdana
NPM : 0806342970
Program Studi : Ilmu Hukum (Hubungan Tentang Sesama Anggota Masyarakat)
Judul : *Clean Break* sebagai Syarat Pemutusan Perjanjian Distribusi Sepihak atas Penunjukkan Distributor Baru (Studi Kasus: PT Smak Snack Melawan PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia)

Peran pedagang perantara khususnya distributor sangat penting dalam dunia usaha perdagangan. Untuk melaksanakan proses distribusi tersebut, distributor dapat melakukan hubungan dengan prinsipal berdasarkan pada sebuah perjanjian. Hingga kini meskipun telah banyak didirikan perusahaan distributor, undang-undang nasional belum mengaturnya secara khusus, sehingga dalam prakteknya timbul permasalahan khususnya mengenai perjanjian penunjukkan distributor. Menurut Permendag tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa No. 11/M-Dag/PER/3/2006, prinsipal yang memutuskan perjanjian distribusi secara sepihak sebelum masa berlaku Surat Tanda Pendaftaran berakhir lalu diikuti dengan penunjukkan distributor baru harus mencapai *clean break* terlebih dahulu. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas mengenai tiga hal, yaitu pengaturan *clean break* sebagai syarat pemutusan perjanjian sepihak yang masih berlaku diikuti dengan penunjukkan pihak baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengaturan khusus proses *clean break* sebagai syarat penunjukkan distributor baru dalam perjanjian distribusi sesuai dengan Permendag No. 11/M-Dag/PER/3/2006, serta penerapan proses *clean break* dalam perjanjian distribusi pada kasus PT Smak Snack melawan PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian atas kasus yang telah diputus pada pengadilan tingkat pertama sampai tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung ini menyatakan bahwa ketentuan proses *clean break* perjanjian distribusi tidak dapat diterapkan karena tidak ada Surat Tanda Pendaftaran yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam Permendag No. 11/M-Dag/PER/3/2006. Para Tergugat memang telah terbukti sah melakukan perbuatan melawan hukum, hanya saja dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan permasalahan dalil penerapan proses *clean break* dalam kasus ini.

Kata Kunci: Distributor, Perjanjian Distribusi, *Clean Break*, Surat Tanda Pendaftaran.

ABSTRACT

Name : Putri Winda Perdana
Study Program : Law (Private Law)
Title : Clean Break as A Requirement of Unilateral Termination of Distribution Agreement on The Appointment of New Distributor

The role of middlemen is very important in the trading world, especially a distributor. A distributor must have a relationship with a principal under an agreement to implement a process of distribution. Although there are many distributor companies that have been established until now, there is still no specific national regulation that controls them, which consequentially made a lot of problems especially on the implementation of distribution agreement. According to Minister of Trade Regulation No. 11/M-Dag/PER/3/2006 concerning the Requirements and Procedure on the issuance of the Letter of Registration for Agent or Distributor of Good and/or Services, the principal, who makes a unilateral termination of distribution agreement on the appointment of a new distributor, must in advance fulfill a clean break process. Therefore, this thesis mainly focuses on three problems. First, it explains the regulation in Indonesia of a clean break process as a requirement of uniteral termination of agreement which is still valid on the appoinment of a new party. Second, it explains the spesific regulation of a clean break process as a requirement for a new distributor under the distribution agreement. And third, it analyzes whether the process of clean break in the case of PT Smak Snack v. PT Effem Foods Inc. and PT Effem Indonesia had implemented the Minister of Trade Regulation No. 11/M-Dag/PER/3/2006 properly. This research is a normative juridical research. The result of this research for the case that has already bound by the Supreme Court decision, concludes that the process of clean break cannot applied in this case because there is no valid letter of registration according to the term that stipulated in the Minister of Trade Regulation No. 11/M-Dag/PER/3/2006. Although the defendants was proven guilty on tort action in this case, the panel of judges in the district court didn't make any consideration on the clean break process.

Key words: Distributor, Distributor Agreement, Clean Break, Letter of Registration.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Definisi Operasional.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.6 Kegunaan Teoritis dan Praktis.....	12
1.7 Sistematika Penulisan	12

BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN

2.1 Perihal Perikatan serta Perjanjian.....	14
2.2 Syarat Sah Perjanjian.....	16
2.3 Unsur-Unsur dalam Perjanjian.....	21
2.4 Sistem dan Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian.....	23
2.4.1 Asas Kebebasan Berkontrak.....	24
2.4.2 Asas Konsensualisme.....	25
2.4.3 Asas Personalialia.....	27
2.4.4 Asas Itikad Baik.....	30
2.4.5 Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i>	31
2.5 Klasifikasi Perjanjian Di dalam dan Di luar KUHPerdara.....	31
2.5.1 Perjanjian Bernama.....	32
2.5.2 Perjanjian Tidak Bernama.....	33
2.6 Pelaksanaan Perjanjian.....	35
2.6.1 Prestasi.....	35
2.6.2 Wanprestasi.....	36
2.6.3 Akibat Hukum dari Wanprestasi.....	37
2.6.3.1 Ganti Rugi.....	37
2.6.3.2 Pembatalan Perjanjian.....	38
2.6.3.3 Peralihan Resiko.....	38
2.7 Hapusnya Perjanjian.....	40

BAB III TINJAUAN UMUM PERJANJIAN DISTRIBUSI DAN PROSES *CLEAN BREAK*

3.1	Tinjauan Umum Lembaga Distribusi.....	44
3.1.1	Pengertian dan Hubungan Hukum Prinsipal, Agen dan Distributor.....	44
3.1.1.1	Prinsipal.....	44
3.1.1.2	Agen.....	46
3.1.1.3	Distributor.....	50
3.1.2	Perbedaan Distributor dengan Pedagang Perantara Lainnya.....	53
3.1.2.1	Dengan Agen.....	53
3.1.2.2	Dengan Makelar dan Komisioner.....	55
3.1.3	Pengaturan Lembaga Distributor.....	58
3.1.4	Perjanjian Distributor.....	63
3.1.4.1	Perjanjian Baku.....	64
3.1.4.2	Pengaturan Perjanjian Distributor.....	70
3.2	Tinjauan Umum Proses <i>Clean Break</i> dalam Suatu Perjanjian Distribusi.....	71
3.2.1	Pengertian proses <i>Clean Break</i>	71
3.2.2	Pengaturan proses <i>Clean Break</i> Perjanjian Distributor di Indonesia.....	74

BAB IV PENERAPAN *CLEAN BREAK* DALAM KASUS ANTARA PT SMAK SNACK MELAWAN PT EFFEM FOODS INC. DAN PT EFFEM INDONESIA

4.1	Kasus Posisi PT Smak Snack Melawan PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia.....	77
4.2	Dalil Gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Terhadap Penerapan <i>Clean Break</i>	79
4.3	Dalil Jawaban Tergugat di Pengadilan Negeri Terhadap Penerapan <i>Clean Break</i>	80
4.4	Pertimbangan dan Putusan Hakim.....	83
4.4.1	Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.....	83
4.4.2	Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta.....	85
4.4.3	Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.....	86
4.4.3.1	Kasasi.....	86
4.4.3.2	Peninjauan Kembali.....	87
4.5	Analisis Kasus Gugatan antara PT Smak Snack melawan PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia.....	88

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	105
5.2	Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Putusan No. 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel antara PT Smak Snak melawan PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia.
- Lampiran 2 Putusan No. 331/PDT/2007/PT.DKI antara PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia melawan PT Smak Snak.
- Lampiran 3 Putusan No. 900 K/ Pdt /2008 antara PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia melawan PT Smak Snak.
- Lampiran 4 Putusan No. 89 PK/Pdt/2010 antara PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia melawan PT Smak Snak.
- Lampiran 5 Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa.
- Lampiran 6 Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 01/DAGRI/INS/LI/85 Tentang Pendaftaran Agen/Distributor Barang-Barang dan Jasa Dari Dalam dan Luar Negeri .

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, kehidupan manusia mengalami perkembangan yang cukup pesat serta diikuti pula dengan segala kebutuhan yang ikut meningkat. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan tersebut tak lepas dari adanya kemajuan teknologi yang merupakan dampak dari revolusi industri. Pada dasarnya, revolusi industri tidak hanya memiliki dampak dibidang politik tetapi juga dibidang sosial-ekonomi. Dalam bidang sosial-ekonomi terlihat munculnya pusat atau kawasan industri yang cukup besar. Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Seperti telah diketahui seiring perkembangan zaman yang terus maju, intensitas kebutuhan hidup manusia terus mengalami peningkatan sehingga kegiatan industri menjadi salah satu tolak ukur kemajuan hidup manusia. Industri merupakan suatu bagian dari kegiatan ekonomi yang bersifat produktif dimana berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Berkaitan dengan usaha pemenuhan kebutuhan hidup manusia, maka terdapat tuntutan-tuntutan besar bagi para pihak yang berperan dalam dunia usaha perdagangan. Kebutuhan tersebut haruslah di dukung dengan kesiapan dari para pihak tersebut untuk membuat suatu proses usaha yang efisien. Pihak yang berperan dalam hal ini pada dasarnya memang hanya terlihat hubungan antara konsumen dengan produsen saja, namun tanpa disadari keberadaan pemerintah serta pihak lainnya ikut pula memberi pengaruh besar dalam praktek ekonomi. Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (4) dikatakan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”¹

Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa perekonomian nasional memang berada ditangan seluruh warga negara Republik Indonesia, baik pemerintah serta masyarakat Indonesia. Sedangkan penerapan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi sosial tersebut beriringan dengan keinginan upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut maka peranan industri sangat membantu usaha perdagangan untuk menstabilkan perekonomian nasional.

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang terjadi selama dua dekade yang terakhir ini, ditandai dengan bertambah luasnya bidang-bidang usaha yang terbuka dan dapat dilakukan oleh berbagai usaha yang terbuka dan dapat dilakukan oleh berbagai perusahaan yang sudah ada maupun yang semula menitikberatkan oleh pada sektor produksi barang dan atau jasa, mulai beralih pada bidang lain yang juga potensiil, yaitu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang khusus. Bidang usaha tersebut adalah sebuah bidang yang mempunyai kegiatan dengan menempatkan dirinya sebagai mediator antara perusahaan produsen (barang dan/atau jasa) dengan konsumen atas dasar sistem keagenan dan distribusi.²

Revolusi industri telah memungkinkan barang-barang kebutuhan masyarakat diproduksi secara massal. Melimpahnya produk-produk kebutuhan masyarakat tentu saja memerlukan perluasan pasar dari pasar lokal ke pasar regional dan pasar global. Demi alasan efisiensi, maka produsen tidak menjual barang dan jasa langsung kepada konsumen, tetapi menjualnya melalui pedagang perantara atau *middle man* seperti agen, distributor ataupun memberikan lisensi

¹ Indonesia. *Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Keempat*, Ps. 34 ayat (4).

² Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Laporan Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994), hlm. 1.

untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa melalui sistem franchise.³

Pemerintah sebagai salah satu pihak yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia menyatakan dalam pertimbangan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan yaitu dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang dan jasa serta perlindungan konsumen di dalam negeri, perlu dibuat keseragaman pengertian dan ruang lingkup kegiatan lembaga-lembaga perdagangan di dalam tata perdagangan dan distribusi nasional. Keputusan ini mendasari sebuah pemikiran bahwa selain peran pemerintah terdapat pula keberadaan lembaga perdagangan atau pedagang perantara yang dimaksud sebelumnya sebagai bidang usaha sekaligus pihak penting pula dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia selain peran produsen sendiri pada dasarnya. Kebutuhan manusia yang terbagi dalam atas sandang, pangan serta papan perlu dikualifikasikan dalam kebutuhan primer, sekunder serta tersier. Dapat dirasakan tingkatan kebutuhan menunjukkan adanya perbedaan tingkat urgensi sehingga membutuhkan sebuah efisiensi waktu agar cepat terpenuhi. Maka disinilah letak penting pedagang perantara dalam usaha perdagangan. Salah satu lembaga perdagangan yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 adalah distributor. Fungsi distributor dalam hal ini adalah mempermudah konsumen agar tidak harus menunggu barang itu siap dipasarkan oleh produsen langsung serta melakukan proses jual beli dengan cepat terhadap konsumen. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dunia usaha perdagangan kini sangat bergantung kepada lembaga perdagangan atau pedagang perantara salah satunya distributor.

Penggunaan distributor bukanlah hanya dalam lingkup nasional, tetapi digunakan pula oleh para pengusaha atau perusahaan di luar negeri untuk memasarkan barang-barangnya di Indonesia. Hal ini selain karena memang diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Indonesia, tetapi juga apabila dilihat dari sudut pertimbangan lain karena memerlukan bantuan pengetahuan, kontak dan

³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 36.

kemampuan pendekatan dari para distributor terhadap konsumen. Para distributor ini lebih mengetahui tentang keadaan pasar, kemampuan/daya beli konsumen, barang-barang yang dibutuhkan, kecenderungan pasar, kebijaksanaan pemerintah, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor-faktor yang dapat memperlancar pemasaran barang mereka di Indonesia. Dari sudut bisnis, peningkatan efisiensi sebuah perusahaan di segala sektor dan bidang adalah faktor yang penting untuk meningkatkan keuntungan. Meningkatnya persaingan yang semakin tajam di antara berbagai negara untuk melakukan ekspor, ditambah ekspor tersebut berupa barang atau komoditi yang sejenis, menjadikan posisi distribusi menjadi strategis.

Dari sisi ini, penunjukkan suatu agen atau distributor dari suatu perusahaan sudah lama kita kenal. Penunjukkan suatu agen atau distributor dilakukan dilandaskan kepada adanya manfaat yang dapat diperoleh dari (i) perusahaan yang menunjuk, prinsipal, agar dapat lebih meluangkan waktu berkonsentrasi kepada peningkatan hasil produksi atau hal-hal lain, sementara (ii) agen atau distributor akan lebih berkonsentrasi dalam memasarkan barangnya.⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari distribusi adalah penyaluran (pembagian atau pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Selain itu terdapat pula definisi lain dari distributor yaitu perusahaan/pihak yang ditunjuk prinsipal untuk memasarkan dan menjual barang-barang prinsipalnya dalam wilayah tertentu untuk jangka waktu tertentu, tetapi bukan sebagai kuasa prinsipal.⁵ Untuk melaksanakan proses distribusi tersebut, distributor dapat melakukan hubungan dengan prinsipal berdasarkan pada sebuah perjanjian. Alasan yang mendasari lahirnya sebuah perjanjian dari suatu kesepakatan adalah pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Dalam Pasal 1233 KUHPperdata dikatakan:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.”

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Laporan Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994), hlm. 3.

⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa perikatan dapat timbul dari sebuah perjanjian ataupun undang-undang. Berkaitan dengan sistem perindistribusian dalam dunia perdagangan di Indonesia maka perjanjian distribusi merupakan sebuah hal yang seyogyanya dapat sangat dipahami pengaturannya, khususnya bagi pihak-pihak yang berperan penting. Hingga kini meskipun telah banyak dikenal adanya perusahaan distributor, namun undang-undang nasional belum mengaturnya secara khusus. Ketentuan umum yang berlaku adalah ketentuan hukum yang mengatur hukum perikatan dan pemberian kuasa. Peraturan lainnya adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh masing-masing Departemen Teknis ataupun Instansi Pemerintah (termasuk badan-badan usaha milik negara). Dengan begitu dalam prakteknya, timbul masalah-masalah berkaitan khususnya mengenai penunjukan distributor. Dalam membahas penunjukan distributor maka timbul pertanyaan letak kegunaan dari perjanjian distribusi itu sendiri. Terkadang perusahaan yang menunjuk distributor menawarkan sebuah klausul baku atau perjanjian yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya kepada calon distributor untuk menawarkan sebuah kerjasama. Maka timbul pertanyaan bagaimana sebenarnya fungsi dari perjanjian distribusi tersebut, lalu bagaimanakah perlindungan hukum bagi distributor yang telah ditunjuk tersebut berdasarkan perjanjian distribusi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut timbul seiring hubungan tersebut terjalin.

Dengan demikian dalam penelitian ini, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai proses yang harus dilalui oleh prinsipal untuk menunjuk distributor baru berdasarkan pemutusan perjanjian distribusi yang sudah ada sebelumnya. Selain itu penulis akan mencoba mengkaitkan dengan kasus yang sudah ada sebelumnya sehubungan dengan permasalahan berdasarkan perjanjian distribusi tersebut yaitu kasus PT Smak Snack melawan PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1.2 Pokok permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut diatas mengenai keberadaan perjanjian distribusi serta penerapan pemutusan yang mensyaratkan adanya proses *clean break* terlebih dahulu maka

terdapat beberapa pokok permasalahan yang perlu diperhatikan lebih lanjut, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses *clean break* sebagai syarat penunjukan distributor baru dalam perjanjian distribusi?
2. Bagaimanakah pengaturan proses *clean break* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Apakah penerapan proses *clean break* dalam perjanjian distribusi pada kasus PT Smak Snack melawan PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari skripsi ini dapat dibagi dalam tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami penerapan proses *clean break* sebagai syarat penunjukan distributor baru dalam pemutusan sepihak perjanjian distribusi di Indonesia. Sementara tujuan khusus dari penelitian ini, diantara lain sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana proses *clean break* sebagai syarat penunjukan distributor baru dalam perjanjian distribusi
2. Mengidentifikasi dan mengetahui pengaturan proses *clean break* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Mengetahui apakah penerapan dari proses *clean break* dalam perjanjian distribusi pada kasus PT Smak Snack melawan PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.4 Definisi Operasional

Untuk memahami konsep-konsep yang ada dalam penelitian ini, maka kita perlu mengetahui hal-hal yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Hal-hal tersebut terangkum dalam kerangka konseptual.

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.⁶ Tujuan perumusan konsep adalah: 1) untuk memperdalam pengetahuan 2) untuk mempertajam konsep, 3) untuk menegaskan kerangka teoritis, 4) untuk menelusuri penelitian tentang topik yang sama.⁷ Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman serta persepsi yang sama tentang makna dan definisi konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka akan dijabarkan penjelasan dan pengertian tentang konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

- a. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁸
- b. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁹
- c. *Clean Break* adalah pemutusan perjanjian secara tuntas sebagai agen atau agen tunggal atau distributor atau distributor tunggal yang diikuti oleh penunjukkan agen atau agen tunggal atau distributor atau distributor tunggal yang baru oleh prinsipal sebelum berakhirnya masa berlaku Surat Tanda Pendaftaran, yang dapat memberikan Surat Tanda Pendaftaran kepada agen atau agen tunggal atau distributor atau distributor tunggal yang baru.¹⁰

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI Press, 2010), hal.132.

⁷ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. ed.1. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 18.

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 21, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1.

⁹ *Ibid.*, hlm. 1.

¹⁰ Menteri Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa*, Permendag No. 11/M-Dag/PER/3/2006, Ps. 22 ayat (3) dan (4).

- d. Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.¹¹
- e. Distributor Tunggal adalah perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak eksklusif dari prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya distributor di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu.¹²
- f. Sub Distributor, adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh Distributor Utama atau Grosir yang bertindak atas namanya sendiri untuk melakukan kegiatan penjualan barang dalam partai besar sampai pada Pengecer.¹³
- g. Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Prinsipal dibedakan menjadi prinsipal produsen dan prinsipal supplier.¹⁴
- h. Agen, adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan/pemasaran tanpa melakukan pemindahan atas fisik barang.¹⁵

¹¹ *Ibid.*, Ps. 1 ayat (5).

¹² *Ibid.*, Ps. 1 ayat (8).

¹³ Menteri Perindustrian dan Perdagangan, *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan*. Kepmen No. 23/MPP/Kep/1998, Ps. 1 angka 11.

¹⁴ Menteri Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa*, Permendag No. 11/M-Dag/PER/3/2006, Ps. 1 angka (1).

¹⁵ Menteri Perindustrian dan Perdagangan, *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan*. Kepmen No. 23/MPP/Kep/1998, Ps. 1 angka (15).

- i. Hukum kontrak *innominaat* adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan.¹⁶
- j. Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban atau janji oleh para pihak dalam suatu perjanjian baik karena disengaja atau tidak disengaja.
- k. Perdagangan, adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terusmenerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.¹⁷
- l. Pedagang, adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba.¹⁸
- m. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.¹⁹
- n. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi dan yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keagenan/kedistributoran barang yang sudah terdaftar.²⁰

¹⁶ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 4.

¹⁷ Menteri Perindustrian dan Perdagangan, *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan*. Kepmen No. 23/MPP/Kep/1998, Ps. 1 angka (1).

¹⁸ *Ibid.*, Ps. 1 angka (2).

¹⁹ Menteri Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa*, Permendag No. 11/M-Dag/PER/3/2006, Ps. 1 angka (11).

²⁰ *Ibid.*, Ps. 1 angka (12).

- o. Surat Tanda Pendaftaran, untuk selanjutnya disebut STP, adalah tanda bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Agen, Agen Tunggal, Sub Agen, Distributor, Distributor Tunggal atau Sub Distributor barang dan/atau jasa yang diterbitkan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Departemen Perdagangan.²¹

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Bentuk Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dengan bentuk Yuridis-Normatif (studi dokumen/penelitian kepustakaan) dengan tujuan meneliti norma hukum tertulis yang dilakukan berdasarkan pada telaah peraturan perundang-undangan, bahan-bahan kepustakaan, dokumen, maupun literatur dan atau wawancara dengan informan ataupun narasumber.

2. Tipologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan ini penerapan proses *clean break* terhadap penunjukkan distributor baru dalam pemutusan perjanjian, merupakan penelitian deskriptif-analitis, yaitu yang menggambarkan atau mendeskripsikan masalah, keadaan, gejala tertentu sesuai apa yang dapat ditangkap oleh pancaindera atau fakta yang terjadi untuk kemudian dianalisis sesuai dengan konsep dan teori yang ada dalam ketentuan perundang-undangan.

3. Jenis Data

Berdasarkan cara diperolehnya jenis data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.²² Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sedangkan data sekunder

²¹ *Ibid.*, Ps. 1 angka (13).

²² Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. ed.1. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 28

merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan sehingga berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan hanya data yang berasal dari wawancara narasumber ataupun informan saja.

4. Macam Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Untuk menjelaskan bahan hukum primer tersebut digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku-buku, skripsi, tesis dan artikel-artikel dari surat kabar dan internet. Sedangkan penunjang digunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Alat Pengumpulan Data

Terkait dengan penelitian ini, peneliti memanfaatkan alat pengumpul data yang berupa studi dokumen serta wawancara. Studi dokumen dilakukan menggunakan buku atau literatur dan undang-undang terutama yang berhubungan dengan hukum perjanjian, pengaturan perjanjian distribusi, pendaftaran distribusi, dan sebagainya. Sedangkan wawancara dilakukan terhadap narasumber atau informan yang mengkaji aspek hukum perjanjian distribusi di Indonesia.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah, analisis data secara kualitatif, yakni untuk memahami arti di balik tindakan atau kenyataan atau kenyataan temuan-temuan yang ada di masyarakat secara nyata.²³ Dalam hal ini penerapan proses *clean break* terhadap penunjukkan distributor baru dalam pemutusan perjanjian.

7. Bentuk Hasil Penelitian

Laporan penelitian yang dihasilkan dari penelitian ini sesuai dengan tipologi penelitiannya, yakni laporan dengan bentuk deskriptif-analitis.

²³ *Ibid.*, hlm. 67.

1.6 Kegunaan Teoritis dan Praktis

Maksud dari kegunaan teoritis dari suatu penelitian yaitu menggambarkan manfaat penelitian bagi perkembangan ilmu tertentu atau untuk mendalami bidang ilmu tertentu dalam penelitian murni atau penelitian dasar.²⁴ Oleh karena penelitian yang dilakukan peneliti berada dalam lapangan ilmu hukum, tepatnya penelitian hukum yuridis-normatif, dan penelitian ini bukanlah penelitian murni atau penelitian dasar maka kegunaan teoritisnya adalah bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Sehingga kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memperjelas sejauh mana penerapan perjanjian distribusi sebagai bagian dari hukum perdata berdasarkan asas kebebasan berkontrak serta termasuk dalam perjanjian *innominaat* (tak bernama).

Selain itu maksud dari kegunaan praktis dari suatu penelitian yaitu menggambarkan manfaat dari penelitian tersebut bagi penyelesaian permasalahan atau penerapan suatu upaya tertentu.²⁵ Kegunaan praktis dari proposal ini adalah memperjelas keberadaan proses *clean break* sebagai persyaratan penunjukkan distributor baru dalam pemutusan sepihak perjanjian distribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian dapat dirasakan adanya kejelasan serta kepastian hukum atas pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh prinsipal terhadap distributor lama untuk menghindari terjadinya kerugian, baik kerugian materiil ataupun kerugian immateriil.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab pertama berisi pendahuluan. Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, definisi operasional, metode penelitian, kegunaan teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 22.

²⁵ *Ibid.*, hlm 22.

Bab kedua berisi tinjauan umum hukum perjanjian. Bab ini akan menjelaskan tinjauan umum hukum perjanjian yaitu perihal perikatan serta perjanjian, syarat sah perjanjian, unsur-unsur dalam perjanjian, sistem dan asas-asas dalam hukum perjanjian, klasifikasi perjanjian di dalam dan diluar KUHPerdara, pelaksanaan perjanjian dan hapusnya perjanjian.

Bab ketiga berisi tinjauan umum perjanjian distribusi dan proses *clean break*. Bab ini akan terbagi menjadi dua subbab, yaitu tinjauan umum lembaga distribusi dan tinjauan umum proses *clean break* dalam suatu perjanjian distribusi. Dalam subbab pertama, akan dijelaskan pengertian dan hubungan hukum prinsipal, agen dan distributor, perbedaan distributor dengan pedagang perantara lainnya, pengaturan lembaga distributor serta perjanjian distributor. Sedangkan dalam subbab kedua, akan dijelaskan pengertian proses *clean break* dan pengaturan proses *clean break* perjanjian distributor di Indonesia, sehingga pembaca akan mengetahui bagaimana keberadaan proses *clean break* dalam penunjukkan distributor baru pada pemutusan sepihak perjanjian distributor.

Bab keempat berisi analisis penerapan proses *clean break* dalam kasus antara PT Smak Snack melawan PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia. Bab ini akan menjelaskan bagaimana gambaran umum dari kasus gugatan PT Smak Snack melawan PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia, dalil gugatan penggugat di Pengadilan Negeri terhadap penerapan *clean break*, dalil jawaban tergugat di Pengadilan Negeri terhadap penerapan *clean break*, pertimbangan dan putusan hakim, serta analisis kasus gugatan antara PT Smak Snack melawan PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia. Dalam hal ini penulis akan menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bab kelima berisi penutup. Bab ini akan memberikan kesimpulan-kesimpulan serta saran-saran dari penelitian yang dilakukan penulis. Dalam kesimpulan penulis akan mengemukakan hasil dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta kesimpulan berkaitan dengan kasus yang telah dijabarkan sehingga dapat menjawab pokok-pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis. Lalu, dalam bagian saran, penulis akan mengemukakan saran yang dapat bermanfaat bagi pelaksanaan hukum Indonesia di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN

Dalam melakukan pembahasan pada bab selanjutnya, maka perlu dijabarkan terlebih dahulu hal-hal yang mendasari perjanjian distribusi itu sendiri yaitu teori serta tinjauan umum mengenai hukum perjanjian.

2.1 Perihal Perikatan serta Perjanjian

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa untuk melaksanakan proses distribusi, distributor dapat melakukan hubungan dengan prinsipal berdasarkan pada sebuah perjanjian. Dalam membahas teori mengenai perjanjian maka berkaitan erat dengan perihal perikatan. Apabila berbicara tentang hukum perikatan, maka tidak ditemukan adanya definisi atau pengertian dalam Undang-undang. Buku III KUHPerdota sebagai sumber utamanya tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan hukum perikatan.²⁶ Prof. Subekti memberikan definisi tentang hukum perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.²⁷

Menurut Pasal 1313 KUHPerdota dikatakan bahwa definisi perjanjian sendiri adalah sebagai berikut:

*“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*²⁸

²⁶ Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, (Depok: CV Gitama Jaya, 2008), hlm. 117.

²⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 21, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 1.

²⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, cet. ke 39, 2008) hlm. 346.


Selain itu, Prof. Subekti memberikan definisi perjanjian bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁹ Dengan adanya sebuah perjanjian sesuai dengan definisi tersebut, maka timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Hal ini dikarenakan perjanjian yang berupa suatu rangkaian kata mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Dengan demikian, jelas bahwa hubungan antara perikatan dengan perjanjian sangatlah erat, yaitu perjanjian menerbitkan perikatan. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.³⁰ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya, sedangkan perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.

Namun apabila dilihat dari sumbernya menurut Pasal 1233 KUHPerdara, perjanjian bukan merupakan satu-satunya sumber dari perikatan. Hal ini dikarenakan, walaupun memang perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan sebuah perikatan pada kenyataannya namun terdapat pula sumber lainnya, yaitu undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan perikatan yang umum terjadi dengan memiliki unsur kemauan dan kehendak dari masing-masing pihak untuk saling terikat satu sama lain. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya kehendak dari masing-masing pihak untuk saling terikat. Perikatan yang lahir dari undang-undang sendiri diperinci lagi dengan skema sebagai berikut:

²⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 21, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 1.

³⁰ *Ibid.*



Salah satu contohnya yang menunjukkan bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang terjadi tanpa adanya kehendak dari masing-masing pihak untuk saling terikat adalah dalam hal seorang pengendara mobil tidak sengaja menabrak pagar rumah tetangganya, maka pengendara mobil berkewajiban memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang dibuatnya atas kerusakan pagar tersebut. Adapun kewajiban tersebut tidak lahir karena adanya perjanjian melainkan karena ketentuan undang-undang mengatur kewajiban untuk memberikan ganti rugi.³¹

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Perikatan merupakan sebuah konsep yang abstrak karena tidak dapat dilihat serta hanya dapat dibayangkan dalam alam pikiran. Sedangkan perjanjian merupakan konsep yang bersifat lebih konkrit karena merupakan sebuah kejadian atau peristiwa yang dapat dilihat atau pun dibaca.

2.2 Syarat Sah Perjanjian

Terhadap para pihak yang membuat perjanjian, maka harus memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam buku III KUHPerduta. Dalam Pasal 1320 KUHPerduta diatur mengenai syarat sah perjanjian sebagai dasar bagi para pihak yang dapat menyebabkan akibat hukum terhadap perjanjian berupa pembatalan perjanjian atau batal demi hukum apabila terjadi pelanggaran pada syarat tersebut. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

³¹ Pasal 1365 KUHPerduta: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.³²

Kesepakatan atau sepakat antara pihak yang membuat perjanjian berarti terjadinya pertemuan atau kesesuaian kehendak yang terjadi diantara para pihak, dan kesepakatan tersebut harus diberikan secara bebas, artinya bebas dari paksaan, kekhilafan, dan penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1321 KUHPerdato.³³

Ad.1. Paksaan terdiri dari paksaan rohani atau paksaan jiwa (psikis) dan paksaan badan (fisik). Contoh dari paksaan jiwa adalah salah satu pihak diancam karena akan dibongkar rahasia pribadinya apabila tidak menyetujui suatu perjanjian. Sedangkan bentuk dari paksaan fisik misalnya dengan dilakukannya penganiayaan guna mendapat persetujuan pihak yang dianiaya atau dilukai.

Ad.2. Kekhilafan atau kekeliruan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat terpenting dari barang yang menjadi obyek perjanjian ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan mengenai barang dapat dimisalkan seseorang membeli sebuah keramik tua yang menjadi peninggalan dinasti Han, ternyata hanya turunan saja. Sedangkan kekhilafan mengenai orang, misalnya seorang direktur rumah produksi mengadakan suatu kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi terkenal, ternyata hanya mirip atau karena hanya namanya sama saja tetapi bukan penyanyi yang dimaksud sehingga menjadi sebuah kebetulan belaka.

³² Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 21. (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 17.

³³ Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, (Depok: CV Gitama Jaya, 2008), hlm. 129.

Ad.3. Penipuan merupakan tipu muslihat dari salah satu pihak yang sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak akan membuat perikatan itu jika tidak ada tipu muslihat (Pasal 1328 KUHPerduta). Adanya suatu penipuan harus dibuktikan, tidak dapat dipersangkakan. Penipuan dalam bahasa Belanda disebut *Bedrog* dan dalam bahasa Inggris disebut *misrepresentation*. *Black's Law Dictionary* menyebutkan *Misrepresentation* adalah setiap pernyataan dengan kata-kata atau perbuatan oleh seseorang kepada orang lainnya yang dalam hal ini adalah merupakan suatu pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta.

Unsur kesepakatan adalah penting untuk menjadikan suatu perjanjian sah secara hukum. Suatu perjanjian tanpa adanya kesepakatan adalah perjanjian yang tidak sah secara hukum (bukan dapat dimintakan pembatalannya).

Kecakapan merupakan seseorang yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang tidak termasuk dengan yang disebutkan pada Pasal 1330 KUHPerduta, yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dalam hal ini, menurut Prof. Subekti dalam buku yang berjudul Hukum Perjanjian, dikatakan bahwa ketentuan mengenai orang-orang tidak cakap tersebut dipertimbangkan berdasarkan dari sudut rasa keadilan serta ketertiban hukum. Dari sudut rasa keadilan, maka memang dibutuhkan orang yang membuat suatu perjanjian yang nantinya akan terikat oleh perjanjian itu mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, dikarenakan seorang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya. Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsyafi tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan

menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Ia berada di bawah pengawasan pengampuan. Kedudukannya, sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang anak belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Sedangkan, ketentuan mengenai orang perempuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3/1963 telah dicabut dan sesuai dengan pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri sekarang berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi, yang tidak cakap menurut pasal 1330 KHUPer sekarang hanyalah:

- a. orang yang belum dewasa; dan
- b. yang ditaruh dibawah pengampuan.³⁴

Hal tertentu maksudnya adalah obyek perjanjian atau prestasi yang diperjanjikan harus jelas, dapat dihitung, dan dapat ditentukan jenisnya. Dalam perjanjian jual beli, misalnya hal tertentu adalah harga dan barang jadi dalam perjanjian jual beli tidak dimungkinkan untuk membuat perjanjian tanpa ditentukan harganya dan jenis barang yang dijual, meskipun barang yang dijual tidak harus telah ada pada saat perjanjian disepakati. Dengan demikian dimungkinkan barang yang diperjanjikan baru ada dikemudian hari sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam perjanjian hal tertentu ini masuk kedalam esensialia dalam perjanjian sehingga apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan mengikat (*non legal binding*).³⁵

Syarat terakhir dari sahnya perjanjian adalah suatu **sebab yang halal**. Suatu sebab yang halal maksudnya, berdasarkan pasal 1337 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- a. Sebab yang tidak terlarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang;

³⁴ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, cet. 2, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 75

³⁵ Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, (Depok: CV Gitama Jaya, 2008), hlm. 131-132.

- b. Sebab yang sesuai dengan kesusilaan baik;
- c. Sebab yang sesuai dengan ketertiban umum.

Pengertian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang disini adalah undang-undang yang bersifat melindungi kepentingan umum, sehingga jika dilanggar dapat membahayakan kepentingan umum.³⁶

Dalam syarat sah perjanjian ini, maka harus dibedakan antara syarat subyektif dan syarat obyektif. Terhadap syarat kesepakatan dan kecakapan sebagai syarat subyektif, maka apabila tidak terpenuhi maka dapat dilakukan pembatalan perjanjian. Dengan dilanggarnya syarat tersebut, baik oleh salah satu atau keduanya mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*) sehingga salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Namun, jika para pihak tidak keberatan terhadap pelanggaran kedua syarat tertentu tersebut dan tidak melakukan upaya pembatalan perjanjian melalui Pengadilan maka perjanjian tersebut tetap sah. Hanya saja mengenai pembatalan, Pasal 1454 KUHPerdara memberikan jangka waktu yaitu selama 5 tahun atau dalam hal ketidakcakapan maka jangka waktunya tidak harus menunggu 5 Tahun tetapi sejak orang yang tidak cakap tersebut menjadi cakap menurut hukum maka tidak dapat dibatalkan.³⁷

Sedangkan terhadap syarat obyektif, yaitu syarat hal tertentu dan sebab yang halal apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya akibat hukum dari pelanggaran tersebut adalah perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sejak semula dan tidak mengikat para pihak hukum (*null and void*). Dengan batal demi hukumnya suatu perjanjian para pihak tidak dapat mengajukan tuntutan melalui pengadilan untuk melaksanakan atau meminta ganti rugi, karena perjanjian tersebut tidak melahirkan hak dan kewajiban yang mempunyai akibat hukum.³⁸

³⁶ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, cet. 2, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 99.

³⁷ Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, (Depok: CV Gitama Jaya, 2008), hlm. 131.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 133.

2.3 Unsur-Unsur dalam Perjanjian

Pada dasarnya, untuk melakukan pembedaan antara perjanjian khusus dengan perjanjian lainnya yang akan dibahas selanjutnya, maka diperlu diketahui bagaimana menentukan unsur pokok dalam suatu perjanjian. Dengan dapat diidentifikasikannya unsur pokok dalam suatu perjanjian, maka kita akan dengan mudah menggolongkan suatu perjanjian ke dalam salah satu dari tiga jenis perikatan yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPerdara, yaitu perikatan untuk menyerahkan sesuatu, perikatan untuk berbuat sesuatu, atau perikatan untuk tidak berbuat sesuatu dengan segala akibat hukumnya. Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam Perjanjian:

- a. Unsur esensialia;
- b. Unsur naturalia;
- c. Unsur aksidentalialia;³⁹

Ad.a. Unsur Esensialia dalam perjanjian

Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur esensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli dibedakan dari perjanjian tukar menukar. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan mengenai jual beli pada Pasal 1457 KUHPerdara adalah:

“Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”

Sedangkan, tukar menukar menurut Pasal 1541 KUHPerdara adalah:

“Suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain.”

³⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm 84.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas maka dapat diketahui bahwa jual beli dibedakan dengan tukar menukar dalam wujud pembayaran harga. Dengan demikian jelas bahwa unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, sehingga menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak. Dapat disimpulkan bahwa unsur esensialia ini pula yang seharusnya menjadi pembeda suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya, dengan memiliki karakteristik masing-masing, sehingga berbeda satu dengan lainnya seperti seluruh perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara.

Ad.b. Unsur Naturalia dalam perjanjian

Unsur Naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Bagian ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian⁴⁰. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, maka pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat dari jual beli menghendaki hal yang demikian. Masyarakat tidak akan mentolerir suatu bentuk jual beli, dimana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya. Hal ini didasarkan ketentuan dari Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”

Ad.c. Unsur Aksidentalialia dalam perjanjian

Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para

⁴⁰ Mariam Darus Badruzaman, et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 75.

pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.⁴¹ Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak. Misalnya dalam jual beli terdapat ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli.

2.4 Sistem dan Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian

Dikatakan bahwa Hukum Benda mempunyai suatu sistem tertutup sedangkan Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka. Dengan demikian, sistem yang dianut oleh Buku III KUHPerdara juga lazim dinamakan sistem terbuka, yang merupakan sebaliknya dari yang dianut oleh Buku II perihal hukum perbendaan. Di situ orang tidak diperkenankan untuk membuat atau memperjanjikan hak-hak kebendaan lain, selain dari yang diatur dalam B.W. (KUHPerdara) sendiri.⁴² Artinya, macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.⁴³ Tidak saja orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum yang diatur dalam bagian khusus Buku III, tetapi pada umumnya juga dibolehkan mengenyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku III KUHPerdara itu sendiri. Dengan kata lain, peraturan tersebut hanya disediakan dalam hal para pihak yang berkontrak itu tidak membuat peraturan sendiri, sehingga pada umumnya hanya merupakan “hukum pelengkap” (*aanvullend recht/optional law*), bukan hukum keras atau hukum yang memaksa. Nama “hukum pelengkap” tersebut tepat karena pasal-pasal dari Hukum Perjanjian

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 31, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), hlm. 128.

⁴³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 21, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 1.

tersebut dapat dikatakan benar-benar melengkapi perjanjian-perjanjian yang telah dibuat secara tidak lengkap.

Setelah mengetahui sistem yang dianut dalam Hukum Perjanjian, maka perlu diketahui pula beberapa asas yang terdapat didalamnya. Dengan memperhatikan asas-asas tersebut maka para pihak dapat lebih mudah dalam melaksanakan proses perjanjian serta menghadapi permasalahan hukum yang berkaitan.

2.4.1 Asas Kebebasan Berkontrak

Seperti yang telah diketahui bahwa Buku III tentang Perikatan dalam KUHPerdara menganut sistem terbuka. Adapun sistem yang dianut tersebut mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian yang disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Ketentuan tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak untuk dengan bebas membuat perjanjian apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan demikian para pihak diberi kesempatan untuk membuat klasula-klasula yang menyimpang dari ketentuan Buku III KUHPerdara. Ketentuan yang dapat disimpangi adalah ketentuan yang bersifat pilihan, sedangkan ketentuan yang bersifat memaksa seperti syarat sah perjanjian adalah ketentuan yang tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Dengan kata lain, perjanjian yang berupa dan berisi tentang apa saja tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya seperti sebuah undang-undang. Pasal-pasal dari Hukum Perjanjian hanya berlaku, apabila para pihak tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang diadakan.

Misalnya, barang yang diperjualbelikan, menurut Hukum Perjanjian harus diserahkan di tempat di mana barang itu berada sewaktu perjanjian jual beli ditutup. Tetapi para pihak, leluasa untuk memperjanjikan bahwa barang harus diserahkan di kapal, di gudang,

diantar ke rumah si pembeli dan lain-lain, dengan pengertian bahwa biaya-biaya pengantaran harus dipikul oleh si penjual.⁴⁴

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak maka diharapkan para pihak dapat membuat perjanjian-perjanjian apa saja secara bebas sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai kebutuhan di kemudian hari. Hal ini dikarenakan perkembangan tersebut membuat masyarakat akan menjadi sulit jika setiap perjanjian harus ada terlebih dahulu ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Dengan terbukanya sistem yang dianut Buku III KUHPdata beserta asas kebebasan berkontrak ini akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian.

2.4.2 Asas Konsensualisme

Dalam Hukum Perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan lain *consensus* yang berarti sepakat. Arti dari asas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian sudah mengikat para pihak yang membuatnya, sejak detik tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian perjanjian sudah sah dan mengikat para pihak tanpa perlu suatu formalitas tertentu atau perbuatan tertentu. Asas konsensualisme lazimnya dapat disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPdata,⁴⁵ yaitu dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah tercapai. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian sudah sah (dalam arti mengikat) apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Lazimnya, perjanjian sudah sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Hal ini tercermin dalam ketentuan pada Pasal 1458 KUHPdata tentang perjanjian jual-beli. Dalam pasal tersebut dianggap telah terjadi dan mengikat secara hukum sejak

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 22.

disepakatinya barang dan harga, meskipun harga belum dibayar dan barang belum diserahkan.⁴⁶

Terhadap asas konsensualisme terdapat pengecualian bagi perjanjian yang harus memenuhi formalitas-formalitas tertentu yang ditentukan oleh undang-undang dengan ancaman batalnya perjanjian apabila tidak menuruti bentuk cara yang dimaksud. Pengecualian tersebut terbagi menjadi perjanjian formil dan perjanjian riil. Perjanjian formil ialah perjanjian yang disamping memenuhi syarat kata sepakat juga harus memenuhi formalitas tertentu. Dalam perjanjian formil, sesungguhnya formalitas tersebut diperlukan karena dua hal pokok, yaitu yang meliputi:

- a. Sifat dari kebendaan yang dialihkan, yang menurut ketentuan Pasal 613 dan Pasal 616 KUHPerdara penyerahan hak milik atas kebendaan tersebut harus dilakukan dalam bentuk akta otentik atau akta dibawah tangan. Oleh karena pengalihan dari kebendaan yang demikian mensyaratkan diperlukannya akta, berarti harus dibuat secara tertulis, maka segala perjanjian yang bermaksud untuk memindahkan hak milik atas kebendaan tersebut haruslah dibuat secara tertulis.⁴⁷
- b. Sifat dari isi perjanjian itu sendiri, yang harus diketahui oleh umum, melalui mekanisme pengumuman kepada umum, melalui mekanisme pengumuman kepada khayalak umum atau masyarakat luas. Jenis perjanjian ini pada umumnya dapat ditemukan dalam perjanjian yang bertujuan untuk mendirikan suatu badan hukum, yang selanjutnya akan menjadi *persona standi in judicio* sendiri, terlepas dari keberadaan para pihak yang berjanji untuk mendirikannya sebagai subyek hukum yang mandiri; ataupun yang menciptakan suatu hubungan hukum yang berbeda diantara para pendiri.⁴⁸

⁴⁶ Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, (Depok: CV Gitama Jaya, 2008), hlm. 133-134.

⁴⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 37.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 39.

Perjanjian yang termasuk dalam perjanjian formil yaitu perjanjian perdamaian yang harus dibuat secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 ayat 2 KUHPerdota. Perjanjian lainnya seperti perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan yang harus dibuatkan berupa akta dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selain dibuat secara lisan.

Sedangkan pengecualian dalam perjanjian riel ialah perjanjian yang harus memenuhi kata sepakat dan adanya pelaksanaan perjanjian (riel) guna melahirkan perjanjian tersebut. Dalam perjanjian riel, maka suatu tindakan atau perbuatan disyaratkan karena sifat dari perjanjian itu sendiri yang masih memerlukan tindak lanjut dari salah satu pihak perjanjian, agar syarat kesepakatan bagi lahirnya perjanjian tersebut menjadi ada demi hukum.⁴⁹ Perjanjian tersebut termasuk perjanjian penitipan barang yang mensyaratkan adanya penyerahan dari pihak yang menitipkan dan penerimaan dari pihak yang dititipi (Pasal 1694 KUHPerdota). Selain itu termasuk pula perjanjian tukar-menukar (Pasal 1541 KUHPerdota) dalam perjanjian riel.

2.4.3 Asas Personalia

Asas ini diatur dan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1315 KUHPerdota, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri.”

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu atau subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Meskipun secara sederhana dikatakan bahwa ketentuan Pasal 1315 KUHPerdota menunjuk pada asas personalia, namun lebih jauh itu, ketentuan Pasal 1315 juga menunjuk pada kewenangan bertindak dari seseorang yang membuat atau mengadakan perjanjian. Secara spesifik

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 43.

ketentuan Pasal 1315 KUHPerdara ini menunjuk pada kewenangan bertindak sebagai individu pribadi yang mandiri, yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Dengan kapasitas kewenangan tersebut, sebagai seorang yang cakap bertindak dalam hukum, maka setiap tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan, sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri, akan mengikat diri pribadi tersebut, dan dalam lapangan perikatan, mengikat seluruh harta kekayaan yang dimiliki olehnya secara pribadi.

Namun begitu, ketentuan mengenai asas bahwa seseorang tidak dapat mengikatkan diri atas nama sendiri dan minta ditetapkan suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri, maka terdapat pengecualiannya. Hal ini dinamakan “janji untuk pihak ketiga” (*derdenbeding*). Pasal 1317 KUHPerdara menyebutkan tentang janji untuk pihak ketiga itu sebagai berikut:

“Lagi pun diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain memuat suatu janji yang seperti itu.”

Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan.⁵⁰ Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan kehendak untuk mempergunakannya. Biasanya janji untuk pihak ketiga itu, digambarkan sebagai suatu penawaran (*offerte*) yang dilakukan oleh pihak yang minta diperjanjikan hak-hak (*stipulator*), kepada pihak ketiga tersebut.⁵¹ Suatu contoh dari janji untuk pihak ketiga adalah seorang memberikan modal percuma kepada orang lain untuk dipakai berdagang, dengan perjanjian bahwa orang ini akan membiayai sekolah seorang mahasiswa. Dalam KUHPerdara, ada suatu perjanjian lagi yang oleh

⁵⁰ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 13.

⁵¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 21, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 30.

undang-undang dianggap juga sebagai suatu pengecualian atas asas kepribadian suatu perjanjian, yaitu perjanjian yang dimaksudkan oleh Pasal 1316, yang terkenal dengan nama perjanjian garansi. Selain terdapat pengecualian dari asas personalia terdapat pula Pasal 1318 KUHPerdara, yang tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Jika dibandingkan, Pasal 1317 KUHPerdara mengatur mengenai pengecualian personalia tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan Pasal 1318 KUHPerdara melebarkan personalia dari suatu perjanjian untuk kepentingan:

- dirinya sendiri;
- ahli warisnya; dan
- orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.

Berdasarkan buku karangan Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, yang berjudul *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, pada umumnya sesuai dengan asas personalia, yang diberikan dalam Pasal 1315 KUHPerdara, masalah kewenangan bertindak seseorang sebagai individu dapat kita bedakan ke dalam:

1. Untuk dan atas nama serta bagi kepentingan dirinya sendiri. Dalam hal ini maka ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara berlaku baginya secara pribadi;
2. Sebagai wakil dari pihak tertentu. Mengenai perwakilan ini, dapat dibedakan ke dalam:
 - a. yang merupakan suatu badan hukum dimana orang perorangan tersebut bertindak dalam kapasitasnya selaku yang berhak dan berwenang untuk mengikat badan hukum tersebut dengan pihak ketiga. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai perwakilan yang diatur dalam Anggaran Dasar dari badan hukum tersebut, yang akan menentukan sampai seberapa jauh kewenangan yang dimilikinya untuk mengikat badan hukum tersebut serta batasan-batasannya.

- b. yang merupakan perwakilan yang ditetapkan oleh hukum, misalnya dalam bentuk kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dari anak di bawah umur, kewenangan kurator untuk mengurus harta pailit. Dalam hal ini berlakulah ketentuan umum yang diatur dalam Buku I KUHPerduta dan Undang-undang Kepailitan sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad Tahun 1905 No. 217 dan Tahun 1906 No. 348 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 (selanjutnya disebut “UU Kepailitan”).
3. Sebagai kuasa dari orang atau pihak yang memberikan kuasa. Dalam hal ini berlakulah ketentuan yang diatur dalam Bab XVI Buku III KUHPerduta, mulai dari Pasal 1792 hingga Pasal 1819 KUHPerduta.⁵²

2.4.4 Asas Itikad Baik

Disamping itu hukum perjanjian menganut asas itikad baik yang dalam hal ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta, yang berisi sebagai berikut:

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Ketentuan ini memberi wewenang kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian supaya tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Dalam praktek, hakim dapat mencampuri isi perjanjian yang berat sebelah yang merugikan pihak yang lemah dan tidak sesuai dengan rasa keadilan. Itikad baik dalam perjanjian mengacu pada kepatutan dan keadilan, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian disyaratkan dilaksanakan dengan itikad baik. Jika dianalisa lebih jauh, itikad baik ini merupakan pembatasan dari asas kebebasan berkontrak. Dalam asas kebebasan berkontrak para pihak diberi kebebasan untuk membuat dan menentukan isi perjanjian. Masalahnya dalam perjanjian seringkali posisi para pihak tidak seimbang baik dari segi ekonomi, pendidikan dan pengaruh atau akses, sehingga

⁵² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 17-18.

dimungkinkan perjanjian ditentukan secara sepihak oleh pihak yang lebih kuat sementara pihak yang lain karena kelemahannya dimanfaatkan oleh pihak yang kuat secara tidak adil.⁵³

2.4.5 Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga dengan kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.⁵⁴

2.5 Klasifikasi Perjanjian Di dalam dan Di luar KUHPerdara

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, bahwa pola pengaturan Buku III KUHPerdara berbeda dengan pola pengaturan pada Buku I dan Buku II KUHPerdara. Pola pengaturan pada Buku III KUHPerdara memiliki sistem yang terbuka dan sifatnya adalah sebagai hukum pelengkap (*Aanvullend Recht*). Hal ini berbeda dengan Buku I dan Buku II KUHPerdara yang memiliki sistem tertutup dan sifatnya yang memaksa (*Dwingend Recht*). Sistem terbuka adalah suatu sistem dalam Buku III KUHPerdara dimana dimungkinkan bagi para pihak untuk membuat dan memperjanjikan hak-hak baru yang tidak diatur dalam Buku III KUHPerdara. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Para ahli di bidang hukum perjanjian mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda dalam mengkaji perjanjian baik dari sumber hukumnya, bentuknya, aspek kewajibannya, aspek larangannya, maupun dari namanya. Berdasarkan sistem yang dianut oleh KUHPerdara berserta asas kebebasan berkontrak maka dalam subbab ini akan dibahas lebih lanjut penggolongan perjanjian menurut namanya.

⁵³ Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, (Depok: CV Gitama Jaya, 2008), hlm. 135-136.

⁵⁴ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 10-11.

2.5.1 Perjanjian Bernama

Dalam KUHPerdota pada bagian Buku III diketahui terdapat dua bagian yaitu Bagian Umum dan Bagian Khusus. Bagian umum memuat tentang perjanjian pada umumnya seperti ketentuan tentang sumber-sumber perikatan, macam-macam perikatan, lahir dan hapusnya perikatan, serta syarat sahnya perikatan. Sedangkan ketentuan khusus mengatur tentang perjanjian-perjanjian khusus yaitu perjanjian yang sudah dikenal secara luas dalam masyarakat terutama perjanjian yang sudah dikenal pada saat KUHPerdota dibuat. Perjanjian yang sudah diatur dalam KUHPerdota tersebut disebut sebagai perjanjian bernama. Perjanjian Bernama (*benoemd overeenkomst*) atau perjanjian khusus adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri. Perjanjian tersebut diberi nama oleh pembuat undang-undang dan merupakan perjanjian yang sering di temui di masyarakat. Secara garis besar, perjanjian yang diatur atau dikenal dalam KUHPerdota adalah perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, kerja, persekutuan perdata, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penanggung utang dan perdamaian. Dalam teori ilmu hukum, perjanjian-perjanjian diatas disebut dengan perjanjian *nominaat*. Adapun dasar hukum dari perjanjian bernama (*nominaat*) tercantum pada Bab V sampai dengan Bab XVIII dalam Buku III KUHPerdota yang terdiri dari Jual Beli (Pasal 1457 KUHPerdota), Tukar Menukar (Pasal 1541 KUHPerdota), Sewa Menyewa (Pasal 1548 KUHPerdota), Perjanjian Kerja dan Perjanjian Pemborongan Kerja (Pasal 1601 KUHPerdota), Perjanjian Persekutuan (Pasal 1618 KUHPerdota), Perkumpulan (Pasal 1653 KUHPerdota), Penghibahan (Pasal 1666 KUHPerdota), Penitipan (Pasal 1694 KUHPerdota), Pinjam Pakai (Pasal 1740 KUHPerdota), Pinjam Meminjam (Pasal 1754 KUHPerdota), Perjanjian Bunga Abadi (Pasal 1770 KUHPerdota), Persetujuan Untung-Untungan (Pasal 1774 KUHPerdota), Pemberian Kuasa (Pasal 1792 KUHPerdota), Penanggungan (Pasal 1820 KUHPerdota), serta Perdamaian (Pasal 1851 KUHPerdota).

2.5.2 Perjanjian Tidak Bernama

Pasal 1338 KUHPerdota menyebutkan bahwa “*segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Dengan demikian, terdapat kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian-perjanjian, baik perjanjian yang sebelumnya telah diatur secara khusus dalam KUHPerdota maupun yang baru setelah KUHPerdota dibuat, sepanjang tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dengan demikian, selain perjanjian khusus yang diatur dalam bagian khusus pada Buku III KUHPerdota, dikenal pula perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama, adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam Undang-Undang, karena tidak diatur dalam KUHPerdota dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya. Lahirnya perjanjian ini didalam prakteknya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau *partij otonomi*.⁵⁵ Perjanjian jenis ini disebut perjanjian *innominaat*, yakni perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat. Jenis Tentang perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdota, yaitu yang berbunyi:

”Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”.

Berdasarkan pasal diatas maka diketahui bahwa pada prinsipnya, sistem pengaturan perjanjian tidak bernama atau *innominaat* merupakan bagian dari hukum perjanjian pada umumnya. Hukum perjanjian *innominaat* merupakan hukum yang khusus, sedangkan hukum perjanjian merupakan ketentuan hukum yang bersifat umum. Dikatakan bersifat umum, karena hukum perjanjian mengkaji dua hal, yaitu mengkaji perjanjian-perjanjian

⁵⁵Mariam Darus Badruzaman, et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 67.

yang dikenal didalam KUHPerdato maupun diluar KUHPerdato. Sedangkan hukum perjanjian *innominaat* hanya mengkaji perjanjian-perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Ruang lingkup kajian hukum perjanjian *innominaat* adalah berbagai kontrak yang muncul dan berkembang dalam masyarakat, seperti kontrak *production sharing*, *joint venture*, kontrak karya, *leasing*, beli sewa, *franchise*, *distribution agreement*, dan sebagainya. Hukum perjanjian *innominaat* bersifat khusus sedangkan hukum perjanjian maupun hukum perdata merupakan hukum yang bersifat umum. Artinya, bahwa perjanjian-perjanjian *innominaat* berlaku terhadap peraturan yang bersifat khusus, sebagaimana yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Setelah mengetahui klasifikasi perjanjian berdasarkan pengaturannya di dalam maupun diluar KUHPerdato, dapat diketahui pula bahwa terdapat hubungan yang erat antaran ketentuan umum dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdato. Ketentuan umum dalam KUHPerdato berlaku bagi setiap perjanjian khusus seperti termuat dalam KUHPerdato maupun perjanjian-perjanjian khusus yang pengaturannya berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang tidak diatur dalam KUHPerdato, seperti sewa beli, *franchise*, dan sebagainya.⁵⁶ Hal ini didasarkan pada Pasal 1319 KUHPerdato yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa perjanjian apa saja baik yang diatur dalam KUHPerdato Buku III Bab V sampai dengan Bab XVIII dan yang terdapat di luar Buku III KUHPerdato ini tunduk pada ketentuan-ketentuan umum dari KUHPerdato Buku III Bab I dan Bab II. Dengan demikian lahir dan hapusnya perikatan, syarat sahnya perjanjian, dan ketentuan lain yang diatur dalam ketentuan umum KUHPerdato berlaku bagi setiap perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak.⁵⁷

⁵⁶Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, (Depok: CV Gitama Jaya, 2008), hlm. 124.

⁵⁷*Ibid.*

2.6 Pelaksanaan Perjanjian

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Setelah itu, walaupun telah ada janji yang tercantum dalam perjanjian, bukan berarti serta merta para pihak dapat melaksanakan sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau bahkan tidak melaksanakan sama sekali. Dalam pelaksanaan perjanjian ini maka perlu diketahui beberapa hal yang berkaitan yaitu prestasi, wanprestasi, serta akibat hukum wanprestasi itu sendiri.

2.6.1 Prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak (perjanjian tertulis).⁵⁸ Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian itu dibagi dalam tiga macam menurut Pasal 1234 KUHPerdara,⁵⁹ yaitu :

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang (misalnya: jual-beli, tukar-menukar, penghibahan, sewa-menyewa, pinjam-pakai, dan sebagainya).
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu (misalnya : perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan, dan sebagainya).
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (misalnya : perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain, dan sebagainya).

Prestasi terdapat baik dalam perjanjian yang bersifat sepihak (*unilateral agreement*), maupun perjanjian timbal balik (*reciprocal agreement*). Perjanjian sepihak artinya prestasi atau kewajiban tersebut hanya ada pada satu pihak saja tanpa adanya suatu kontra prestasi atau kewajiban yang diharuskan dari pihak lainnya. Prestasi juga terdapat dalam perjanjian yang bersifat timbal balik dimana dalam bentuk

⁵⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 68.

⁵⁹ Pasal 1234 KUHPerdara : “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

perjanjian ini masing-masing pihak yang berjanji mempunyai prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pihak lainnya.⁶⁰

2.6.2 Wanprestasi

Apabila prestasi dilanggar maka pihak yang melanggar disebut wanprestasi. Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam, yaitu:

- a. Tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian;
- b. Melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya tetapi tidak seperti apa yang diperjanjikan;
- c. Terlambat dalam melaksanakan perjanjian;
- d. Melaksanakan atau melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.

Untuk menentukan kapan seorang telah melalaikan kewajibannya dapat dilihat dari isi perjanjian. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan seseorang harus melaksanakan kewajibannya, seperti menyerahkan sesuatu barang atau melaksanakan sesuatu perbuatan. Apabila dalam perjanjian tidak disebutkan kapan seorang harus menyerahkan sesuatu atau berbuat sesuatu, maka sebelum mengajukan gugatan wanprestasi seorang kreditur harus memberikan somasi atau suatu peringatan yang menyatakan bahwa debitur telah lalai dan agar memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu (Pasal 1238 KUHPerdara). Apabila prestasi yang diperjanjikan adalah untuk tidak melakukan suatu perbuatan, maka tidak diperlukan somasi. Hal ini karena begitu debitur melakukan perbuatan yang dilarang, maka dia telah melakukan wanprestasi.⁶¹

⁶⁰ Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, (Depok: CV Gitama Jaya, 2008), hlm. 140.

⁶¹ *Ibid.*, hlm 141.

2.6.3 Akibat Hukum dari Wanprestasi

Akibat wanprestasi, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan resiko. Dengan demikian, maka perlu dibahas lebih lanjut mengenai akibat-akibat dari wanprestasi tersebut.

2.6.3.1 Ganti Rugi

Ganti rugi setidaknya-tidaknya terdiri dari tiga unsur, yaitu biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditur, misalnya biaya notaris, perjalanan dan sebagainya. Rugi adalah kerugian yang diderita oleh kreditur karena rusaknya barang-barang atau berkurangnya nilai barang milik kreditur, misalnya akibat membeli kulkas yang meledak menyebabkan rumah pemilik kulkas terbakar, sehingga rumah berikut benda-benda yang ada didalamnya disebut rugi. Sedangkan pengertian bunga ada dua macam, yaitu kehilangan keuntungan yang diharapkan dan bunga moratoir. Kehilangan keuntungan misalnya dalam pengiriman taksi yang terlambat datang menyebabkan keterlambatan beroperasi sehingga pengusaha taksi kehilangan keuntungan yang seharusnya didapatkan seandainya taksi tersebut dikirimkan tepat waktu. Sedangkan bunga moratoir (bunga kelalaian) adalah dalam hal prestasi yang diharapkan membayar sejumlah uang tetapi hal tersebut tidak terealisasi atau terlambat dipenuhi. Besarnya bunga moratoir menurut Undang-Undang adalah 6% setahun (S.1848 No. 22) dan dihitung sejak gugatan didaftarkan di pengadilan (Pasal 1250 KUHPerdara). Ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur hanyalah kerugian yang timbul sebagai akibat langsung dari kelalaian debitur dan kerugian tersebut sudah dapat diduga (Pasal 1247 dan 1248 KUHPerdara). Berbeda dengan tuntutan ganti rugi berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diperkenankan untuk menuntut ganti rugi

berupa kerugian immaterial seperti stress, sedih, rasa sakit dan sebagainya (Pasal 1371 KUHPerdara).

2.6.3.2 Pembatalan Perjanjian

Menurut Pasal 1266 ayat (1) KUHPerdara, syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik, manakala salah satu pihak mengingkari. Akan tetapi menurut Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdara pembatalan suatu perjanjian yang bersifat timbal balik harus dimintakan putusan hakim. Apalagi dalam ketentuan Pasal 1266 ayat (3) KUHPerdara menyebutkan bahwa permintaan pembatalan tersebut harus dilakukan meskipun syarat batal dengan tegas dicantumkan dalam perjanjian. Dalam praktek para pihak sering memperjanjikan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdara, sehingga untuk batalnya suatu perjanjian tidak diperlukan putusan hakim. Hal tersebut pada dasarnya tidak menghalangi pihak yang merasa dirugikan untuk tetap menuntut pengadilan mengingat perjanjian tersebut tidak batal demi hukum tetapi tetap harus melalui putusan hakim. Dalam keadaan yang demikian hakim mempunyai wewenang untuk menentukan apakah perjanjian tersebut batal atau diberikan jangka waktu tertentu atau kelonggaran kepada debitur untuk memenuhi prestasinya.

2.6.3.3 Peralihan Resiko

Resiko adalah kewajiban untuk menanggung kerugian akibat peristiwa yang terjadi diluar kesalahan para pihak. Dalam perjanjian, resiko yang harus ditanggung sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam KUHPerdara. Ketentuan yang mengatur perihal resiko dalam perjanjian tentunya dapat beralih kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Misalnya, dalam perjanjian sewa-menyewa rumah, akibat pihak penyewa tidak memberitahukan pemilik rumah bahwa terdapat kerusakan kabel yang berlangsung

lama sehingga menyebabkan hubungan arus pendek. Dalam hal ini memang perbaikan rumah menjadi tanggung jawab pihak yang menyewakan tetapi penyewa wajib memberitahukan adanya kerusakan-kerusakan yang terjadi terhadap benda yang disewa. Akibat kelalaian si penyewa untuk memberitahukan perihal kerusakan kabel tersebut maka resiko yang seharusnya ditanggung pihak yang menyewakan dapat beralih ke penyewa. Adapun peralihan resiko ini tidak berlaku dalam hal perjanjian sepihak mengingat tidak adanya kewajiban secara timbal balik atau kontra prestasi.⁶²

Sebagai kesimpulan, berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara⁶³ sendiri dapat ditetapkan, bahwa kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut:

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan disertai ganti rugi.

Adapun bagi debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan diri dari hukuman-hukuman, yaitu mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht*), mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*), atau mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (pelepasan hak atau *rechtsverweking*).

⁶² *Ibid.*, hlm. 146.

⁶³ Pasal 1267 KUHPerdara : “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.”

2.7 Hapusnya Perjanjian

Terdapat sepuluh hal yang menyebabkan hapusnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1381 KUHPerduta. Dengan demikian, maka akan dibahas hal-hal yang menyebabkan hapusnya perjanjian.⁶⁴

(1) Pembayaran

Pembayaran adalah pelaksanaan prestasi secara sukarela, artinya tidak melalui eksekusi oleh pengadilan. Kata pembayaran disini adalah pembayaran dalam arti luas bukan hanya pembayaran sejumlah uang tetapi juga pelaksanaan prestasi yang berupa penyerahan suatu barang atau pelaksanaan suatu pekerjaan. Dalam KUHPerduta disebutkan siapapun boleh melakukan pembayaran kepada kreditur dan si kreditur harus menerimanya. Jika pembayaran dilakukan oleh debitur sendiri atau oleh orang lain yang bertindak untuk dan atas nama debitur maka pembayaran mengakibatkan hapusnya perikatan. Untuk perjanjian-perjanjian yang prestasinya bersifat pribadi, memang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Pada prinsipnya pembayaran harus diberikan kepada kreditur atau kepada kuasanya. Akan tetapi menurut Pasal 1386 KUHPerduta, pembayaran yang secara jujur dilakukan kepada seseorang yang memegang surat tanda penagihan adalah sah.

(2) Pembayaran diikuti dengan Penitipan

Jika si kreditur tidak bersedia menerima pembayaran dari debitur, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran yang kemudian diikuti dengan penitipan. Penawaran harus dilakukan secara resmi oleh seorang Notaris atau Juru Sita dan penitipan dapat dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan diberitahukan kepada si kreditur. Jika Putusan Hakim telah menyatakan bahwa penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan tersebut berharga dan mempunyai kekuatan yang pasti, maka utang debitur hapus dan debitur tidak dapat menarik kembali uang atau barangnya. Penawaran pembayaran yang diikuti dengan

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 148-152.

penitipan hanya berlaku bagi perikatan untuk membayar sejumlah uang adan penyerahan barang bergerak.

(3) Pembaharuan Utang

Pembaharuan utang atau novasi terjadi jika seorang kreditur membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang sehingga perikatan antara kreditur dan debitur hapus, akan tetapi dibuat suatu perjanjian baru antara kreditur dan debitur untuk menggantikan perikatan yang dihapuskan. Misalnya, seorang penjual membebaskan pembeli dari kewajibannya mengangsur harga yang belum lunas, tetapi pembeli harus menandatangani perjanjian pinjaman uang yang jumlahnya sama dengan harga yang belum dibayar.

(4) Kompensasi

Jika seseorang mempunyai piutang kepada orang lain tetapi pada saat yang sama orang tersebut juga berhutang kepada orang yang sama, maka menurut Undang-Undang utang-piutang mereka dapat diperhitungkan atas suatu jumlah yang sama. Menurut ketentuan Pasal 1426 KUHPerdara perhitungan itu terjadi dengan sendirinya.

(5) Percampuran Utang

Percampuran utang terjadi bila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang. Misalnya si debitur menggantikan hak-hak kreditur, karena menjadi ahli warisnya atau pun seorang kreditur menikah dengan seorang debitur dan bersepakat untuk mengadakan percampuran kekayaan.

(6) Pembebasan Utang

Hal ini terjadi jika seorang kreditur membebaskan seorang debitur dari segala kewajibannya. Pembebasan utang ini harus dengan persetujuan debitur.

(7) Hapusnya barang yang menjadi obyek perikatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1444 KUHPerdara, jika suatu barang yang menjadi obyek perjanjian musnah bukan karena kesalahan debitur dan ia tidak melakukan wanprestasi atau terjadi keadaan

memaksa (*overmacht*), sebelum diadakan penyerahan, maka perikatan hapus. Konsekuensinya debitur tidak wajib menyerahkan barang dan tidak dapat dituntut ganti rugi atas musnahnya barang tersebut.

(8) Batal atau Pembatalan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembatalan perjanjian dapat diputuskan oleh hakim atas permintaan orang-orang yang memberikan kesepakatan karena khilaf, paksaan atau penipuan dan permintaan wali atas perjanjian yang dibuat oleh orang tidak cakap yang berada di bawah perwaliannya. Demikian pula berdasarkan *Woeker Ordonantie* (Stb. 1983-542), hakim dapat membatalkan perjanjian yang isinya berat sebelah dan ternyata salah satu pihak telah membuat kesalahan karena bodoh, kurang pengalaman atau keadaan terpaksa, seperti kesulitan ekonomi.


(9) Berlaku Suatu Syarat Batal

Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila tersebut terpenuhi maka perjanjian berakhir. Dengan berakhirnya perjanjian tersebut maka membawa akibat hukum kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 1265 KUHPerdata. Jika perjanjian batal maka prestasi yang sudah dilakukan oleh salah satu pihak harus dikembalikan sehingga kembali kedalam keadaan semula, misalnya dalam perjanjian jual beli dengan cicilan dimana mensyaratkan adanya uang muka, jika penjual telah menyerahkan barang-barang karena percaya kepada pembeli tetapi uang muka tidak dibayar maka barang yang sudah diserahkan harus dikembalikan oleh pembeli.

(10) Lewat Waktu

Menurut Pasal 1946 KUHPerdata atau biasa dikenal dengan lewat waktu maka lewat waktu dapat menimbulkan dua akibat hukum. Pertama adalah lewat waktu untuk memperoleh hak dan kedua lewat waktu yang membebaskan dari adanya suatu perikatan.

Lewat waktu untuk memperoleh hak dibahas dalam hukum benda, sedangkan dalam hukum perikatan maka yang penting adalah lewat waktu yang menghapuskan perikatan. Dengan lewatnya waktu ini maka kreditur kehilangan hak untuk menuntut prestasi yang menjadi kewajiban debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan, debitur dengan lewatnya waktu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan prestasinya, sehingga prestasi itu tergantung kepada debitur akan melaksanakan atau tidak tetapi yang jelas sudah menghilangkan hak kreditur untuk melakukan penuntutan.



BAB III

TINJAUAN UMUM PERJANJIAN DISTRIBUSI DAN PROSES *CLEAN BREAK*

Telah diketahui bahwa produk-produk kebutuhan masyarakat yang diproduksi secara massal di masa sekarang memerlukan perluasan pasar dari pasar lokal ke pasar regional dan pasar global. Demi alasan efisiensi, maka produsen tidak menjual barang dan jasa langsung kepada konsumen, tetapi menjualnya melalui pedagang perantara atau *middle man* seperti agen, distributor, ataupun memberikan lisensi untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa melalui sistem franchise. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) tidak mengatur secara khusus tentang keagenan, distributor, dan dealer.⁶⁵ Akan tetapi, berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, para pihak memang dapat membuat perjanjian apa saja, termasuk distributor yang dapat dikategorikan dalam ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian tidak bernama (*innominaat*), sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

3.1 Tinjauan Umum Lembaga Distribusi

3.1.1 Pengertian dan Hubungan Hukum Prinsipal, Agen dan Distributor

3.1.1.1 Prinsipal

Prinsipal adalah pihak yang mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk menunjuk dan memberikan kuasa kewenangan untuk menunjuk dan memberikan kuasa. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata

⁶⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 39.

Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006) Pasal 1 Angka (1) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Dalam peraturan ini, prinsipal itu sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsipal Produsen, adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, berstatus sebagai produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai; dan
2. Prinsipal *Supplier*, adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh prinsipal produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal sesuai kewenangan yang diberikan oleh prinsipal produsen.

Berdasarkan rumusan pada ketentuan diatas, maka kedudukan Prinsipal Produsen yang memproduksi langsung barang dan/atau jasanya adalah lebih tinggi dari Prinsipal *Supplier*. Hal ini dikarenakan Prinsipal *Supplier* ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Prinsipal Produsen.

Dengan demikian, berdasarkan disebut Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006, yang dapat menjadi Prinsipal adalah baik perorangan maupun perusahaan diluar negeri atau di dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang oleh perundang-undangan diberi wewenang untuk menunjuk agen atau distributor dalam melakukan penjualan barang dan/atau jasa miliknya. Prinsipal Produsen dapat langsung menunjuk Agen, Agen Tunggal, Distributor, atau Distributor Tunggal untuk memasarkan barangnya, tetapi Prinsipal Produsen dapat pula menunjuk Prinsipal *Supplier* terlebih dahulu dan memberikan kewenangan padanya untuk menunjuk Agen, Agen

Tunggal, Distributor, atau Distributor Tunggal. Dengan kata lain, Agen, Agen Tunggal, Distributor atau Distributor Tunggal dapat ditunjuk secara langsung oleh Prinsipal Produsen ataupun ditunjuk oleh Prinsipal *Supplier* berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Prinsipal Produsen kepada Prinsipal *Supplier*.⁶⁶

3.1.1.2 Agen

Dalam kegiatan perdagangan, yang dimaksud dengan agen adalah seseorang atau badan yang usahanya adalah menjadi perantara yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya melakukan transaksi atau membuat perjanjian antara seseorang dengan siapa ia mempunyai hubungan tetap (prinsipal) dengan pihak ketiga, dengan mendapatkan imbalan jasa.⁶⁷ Hal ini pun sebelumnya tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan No. 23/MPP/Kep/1998 Pasal 1 angka (15), bahwa agen adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan/pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 sendiri dikatakan bahwa agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.⁶⁸ Selanjutnya selain

⁶⁶ Sheila Shekta Uly Nasution, "Analisa Perjanjian Distributor antara PT X dengan PT Y Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian Indonesia" (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009), hlm. 42.

⁶⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Laporan Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994), hlm. 7.

⁶⁸ Menteri Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa*, Permendag No. 11/M-Dag/PER/3/2006, Ps. 1 angka 4.

pengertian dari agen itu sendiri, Peraturan tersebut juga menjelaskan pula pengertian dari agen tunggal dan sub agen.

Agen tunggal adalah perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak eksklusif dari prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya agen di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu. Sedangkan, sub agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari agen atau agen tunggal untuk melakukan pemasaran. Terhadap kedua pengertian tersebut diketahui bahwa agen tunggal adalahnya satu-satunya agen yang mendapatkan hak eksklusif dari prinsipal dalam suatu wilayah pemasaran tertentu. Hak eksklusif adalah hak istimewa yang diberikan oleh prinsipal kepada perusahaan perdagangan nasional sebagai agen tunggal atau distributor tunggal. Dengan hak istimewa tersebut agen tunggal tersebut dapat menunjuk sub agen dibawahnya untuk melakukan suatu pemasaran.

Dari pengertian di atas, dapat kita lihat bahwa dalam Keagenan terdapat 3 pihak, yaitu :

1. Yang memberi perintah/kuasa untuk melakukan perbuatan hukum disebut prinsipal.
2. Yang diberi perintah/menerima kuasa untuk melakukan perbuatan hukum disebut agen.
3. Yang dihubungi oleh agen dengan siapa transaksi diselenggarakan, disebut pihak ketiga.

Perjanjian dengan pihak ketiga itu dibuat oleh agen untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan pemberian wewenang/kuasa dari prinsipal. Prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh agen sepanjang tindakan-tindakan tersebut dilakukan dalam batas kewenangan yang diberikannya. Dengan kata lain, apabila seseorang agen dalam bertindak melampaui batas wewenangnya maka ia yang bertanggung jawab secara sendiri-sendiri atas tindakan tersebut. Oleh karena agen bertindak atas nama prinsipal, maka agen tidak melakukan pembelian dari prinsipalnya. Barang-barang yang menjadi objek dalam transaksi menjadi

milik prinsipal sampai diselesaikannya proses penjualan barang-barang melalui penyaluran/penyampaian barang kepada konsumen.⁶⁹

Agen atau keagenan tidak diatur secara tegas baik dalam KUHPerdara maupun KUH Dagang. Menurut Subekti maupun S. Gautama, ketentuan mengenai keagenan mencakup semua peraturan pemberian kuasa (*lastgeving*), yaitu Pasal 1792 sampai 1819 KUHPerdara, dan peraturan-peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah kemudian, seperti Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 diatas.⁷⁰

Hubungan Hukum Agen dengan Prinsipal

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa agen dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, kedudukannya adalah merupakan kuasa prinsipal, bukan karyawan prinsipal. Hubungan hukum antara prinsipal dengan agennya dapat berupa perwakilan, dimana agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Prinsipal masih mempertahankan sebagian besar dari selisih pendapatan dan memiliki kontrol yang sangat besar atas kegiatan dari agen.⁷¹ Walaupun begitu, setidaknya prinsipal telah mengoper beberapa risiko bisnis kepada agen, dan menyediakan kemudahan untuk meningkatkan penjualan kepada agen, hal ini dikarenakan agen diberikan sebuah komisi atas hasil penjualan.⁷² Perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan transaksi perdagangan yang harus dilakukan oleh agen untuk prinsipalnya atau hubungan hukum yang terjadi diatur dalam **Perjanjian Keagenan** yang dibuat antara agen dengan prinsipal. Biasanya agen diberi kuasa dan wewenang untuk

⁶⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Laporan Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994), hlm. 8.

⁷⁰ Luigino Randa S., “Analisa Hukum Perjanjian Distribusi antara PT DS dan PT LKU” (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010), hlm. 62.

⁷¹ Richard Christou, *International Agency, Distribution, and Licensing Agreements*, 5th ed., (London: Thomson Reuters (Legal) Limited, 2008), hlm. 941.

⁷² *Ibid.*

melakukan penjualan dan promosi barang-barang prinsipal. Dalam praktik bisnis, perjanjian keagenan adalah hubungan hukum antara prinsipal dengan agen dimana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk melakukan transaksi dengan pihak ketiga, dan agen berada dalam pengawasan prinsipal. Hubungan hukum antara prinsipal dengan agennya dapat berupa perwakilan, dimana agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal, meskipun terdapat juga unsur jual-beli karena prinsipal memberi wewenang agen untuk mengimpor barang dari prinsipal.⁷³ Hasil penelitian Tim Naskah Akademis Bahan Pembinaan Hukum Nasional menunjukkan dalam praktik, para agen dalam memperoleh barang dari prinsipal dapat dengan cara membeli maupun dengan cara memperoleh kuasa untuk menjual.

Perjanjian Keagenan yang mengatur hubungan hukum agen dengan prinsipal tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata. Oleh sebab itu ketentuan-ketentuan perjanjian pada umumnya yang bersifat memaksa dalam KUHPerdata berlaku pula untuk perjanjian keagenan. Menurut ketentuan perundang-undangan, terhadap perjanjian keagenan akan diberlakukan ketentuan-ketentuan yang menyangkut pemberian kuasa (*volmacht*) yang merupakan bagian dari pemberian tugas (*lastgeving*) ditambah dengan beberapa ketentuan mengenai makelar dan komisioner dan peraturan-peraturan khusus yang dikeluarkan oleh beberapa departemen teknis. Sehubungan agen dalam kegiatannya bertindak mewakili prinsipalnya berdasarkan pemberian kuasa, maka hubungan hukum antara agen dengan prinsipalnya sifatnya tidak seperti hubungan antara majikan dengan buruh. Dalam perjanjian perburuhan, yang penting adalah penyediaan tenaga kerja semata-mata dengan memperoleh upah, disamping itu terdapat kedudukan buruh yang lebih rendah daripada majikan, dimana hal demikian tidak dijumpai pada hubungan antara agen dan prinsipal. Istilah prinsipal ini memberikan kesan seolah-olah pengusaha atau perusahaan diluar negeri adalah majikan atau atasan dari

⁷³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 39.

agen di Indonesia. Padahal, sebenarnya agen (di Indonesia) bukanlah bawahan dari prinsipal itu. Sebenarnya agen dan prinsipal ada pada posisi yang setingkat.⁷⁴

Agen bertindak melakukan perbuatan hukum misalnya menjual barang atau jasa tidak atas namanya sendiri tetapi atas nama prinsipal. Agen dalam hal ini berkedudukan sebagai perantara. Jika agen mengadakan transaksi (negosiasi) dengan konsumen/pihak ketiga maka barang dikirimkan langsung dari prinsipal kepada konsumen. Pembayaran atas barang yang telah diterima oleh konsumen langsung kepada prinsipal bukan melalui agen, sedangkan pembayaran kepada agen berupa komisi dari hasil penjualannya. Hak-hak dan kewajiban para pihak dituangkan dalam perjanjian keagenan yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak.⁷⁵

3.1.1.3 Distributor

Distributor adalah perusahaan/pihak yang ditunjuk oleh prinsipal untuk memasarkan dan menjual barang-barang prinsipalnya dalam wilayah tertentu untuk jangka waktu tertentu, tetapi bukan sebagai kuasa prinsipal.⁷⁶

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, pengertian dari distributor adalah sebagai berikut:⁷⁷

“Distributor is any individual, partnership, corporation, association, or other legal relationship which stands between the manufacturer and retail seller in the purchases, consignments, or contract for sale of consumer goods.”

(Distributor adalah seseorang, persekutuan, perusahaan, perkumpulan atau hubungan hukum lainnya yang berdiri diantara produsen dan pedagang

⁷⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Laporan Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994), hlm. 10-11.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

⁷⁷ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 5th ed, (Minnesota : West Publishing Co., 1979), hlm. 495.

eceran dalam pembelian-pembelian, pengiriman-pengiriman, atau perjanjian-perjanjian tertulis atas penjualan dari barang-barang konsumen).

Selain itu menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006, distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.⁷⁸ Selain pengertian dari distributor, peraturan tersebut juga menjelaskan pengertian dari distributor tunggal dan sub distributor.

Distributor tunggal adalah perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak eksklusif dari prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya distributor di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu.⁷⁹ Sedangkan, sub distributor adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh Distributor Utama atau Grosir yang bertindak atas namanya sendiri untuk melakukan kegiatan penjualan barang dalam partai besar sampai pada Pengecer.⁸⁰

Distributor tidak bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya, tetapi bertindak untuk dan atas nama sendiri. Distributor membeli sendiri barang-barang dari prinsipalnya dan kemudian ia menjualnya kepada para pembeli di dalam wilayah yang diperjanjikan oleh prinsipal dengan distributor tersebut. Segala akibat hukum dari perbuatannya menjadi tanggung jawab distributor itu sendiri.⁸¹

Sama halnya dengan agen, KUHPerdata maupun KUH Dagang tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai distributor.⁸² Pada

⁷⁸ Menteri Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa*, Permendag No. 11/M-Dag/PER/3/2006, Ps.1 angka 5.

⁷⁹ *Ibid.*, Ps. 1 angka 8.

⁸⁰ *Ibid.*, Ps. 1 angka 11.

⁸¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Laporan Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994), hlm. 9.

dasarnya hubungan distributor dengan prinsipal diatur dalam KUHPerdara Pasal 1457 dan seterusnya mengenai perjanjian jual-beli.⁸³

Hubungan Hukum Distributor dengan Prinsipal

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai distributor, sehubungan dengan penggunaan jasa distributor untuk memasarkan dan menjual barang-barang prinsipal dalam wilayah dan jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan bersama, distributor ditunjuk oleh prinsipal. Dalam keadaan ini, biasanya distributor bukan berkedudukan sebagai kuasa prinsipal tetapi bertindak untuk atas namanya sendiri (*independent trader*). Distributor membeli sendiri barang-barang dari prinsipal untuk dijual kemudian. Oleh karena distributor bertindak untuk dan atas nama sendiri serta penguasaan barang serta hak milik ada padanya, maka pada saat distributor memasarkan barang, konsumen akan berurusan langsung dengan distributor dalam hal pembayaran dan perolehan barang yang akan dibelinya, bukan lagi berurusan dengan Prinsipal. Sebagai akibat hukum dari perbuatan distributor, semuanya menjadi tanggung jawab distributor itu sendiri.⁸⁴ Pada dasarnya hubungan hukum antara distributor dengan prinsipal diatur dalam KUHPerdara pasal 1457 dan seterusnya mengenai perjanjian jual-beli. Adapun penunjukkan atau pengangkatan distributor oleh prinsipal (hubungan hukum) tersebut dituangkan dalam suatu **Perjanjian Distributor (*Distributorship Agreement*)**.

Menurut Buku yang berjudul *International Agency, Distribution and Licensing agreement* dikatakan bahwa dalam distributor, prinsipal menyerahkan derajat pengontrolan yang berarti dan pembagian yang besar atas selisih pendapatan serta biaya dan resiko dalam berbisnis yang didasarkan atas anggapan peran besar distributor. Atas anggapan tersebut

⁸² Luigino Randa S., "Analisa Hukum Perjanjian Distribusi antara PT DS dan PT LKU" (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010), hlm. 63.

⁸³ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Laporan Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994), hlm. 12.

⁸⁴ *Ibid.*

tentu saja memberikan distributor lebih besar kemudahan untuk meningkatkan penjualan. Dari sisi pandangan hukum, pengangkatan distributor tidak menambah suatu masalah perpajakan, karena seperti yang telah diketahui, prinsipal melakukan hubungan bisnis dengan pihak ketiga.⁸⁵

3.1.2 Perbedaan Distributor dengan Pedagang Perantara Lainnya

3.1.2.1 Dengan Agen

Agen dan distributor sebenarnya merupakan dua terminologi yang berbeda dan mempunyai konotasi yang berbeda pula. Namun, agen dan distributor mempunyai fungsi dan manfaat yang hampir sama yaitu memberikan jasa perantara dari prinsipal atau penunjuk kepada konsumen di wilayah pemasaran tertentu.

Setelah dipaparkan secara jelas diatas masing-masing pengertian dari agen dan distributor, maka terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar dalam pelaksanaan tugasnya. Adapun secara spesifik, perbedaan agen dengan distributor adalah sebagai berikut:

Agen

- Perusahaan yang menjual barang atau jasa untuk dan atas nama prinsipal;
- Melakukan tindakan hukum atas perintah dan tanggung jawab prinsipal;
- Pendapatan yang diterima adalah atas hasil dari barang-barang atau jasa yang dijual kepada konsumen berupa komisi dari hasil penjualan;
- Pembayaran atas barang yang telah diterima oleh konsumen langsung kepada prinsipal bukan melalui agen, serta meminta pembayaran kembali atas biaya yang dikeluarkannya;
- Barang dikirimkan langsung dari prinsipal kepada konsumen jika antara agen dengan konsumen mencapai suatu persetujuan;
- Prinsipal berhak menagih secara langsung kepada konsumen.

⁸⁵ Richard Christou, *International Agency, Distribution, and Licensing Agreements*, 5th ed., (London: Thomson Reuters (Legal) Limited, 2008), hlm. 942.

Distributor

- Perusahaan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri;
- Membeli dari prinsipal/produsen dan menjual kembali kepada konsumen untuk kepentingan dan tanggung jawab sendiri;
- Keuntungan yang diterima berasal dari margin harga beli dengan harga jual barang;
- Bertanggung jawab atas keamanan pembayaran barang-barangnya untuk kepentingan sendiri.
- Prinsipal tidak selalu mengetahui konsumen akhir dari produk-produknya;
- Sistem manajemen dan akuntansi bersifat otonom.

Berdasarkan pemaparan di atas maka telah diketahui bahwa agen dengan distributor berbeda. Walaupun begitu, hubungan keagenan dan hubungan distributor yang memang berbeda tersebut pada praktik keduanya sering digabungkan karena mempunyai fungsi dan manfaat yang hampir sama. Menurut Suharnoko, SH., MLI., dalam buku yang berjudul *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, dijelaskan bahwa salah satu kriteria dari agen, untuk membedakan dengan distributor, adalah bahwa agen bertindak atas nama dan untuk kepentingan prinsipal. Di pihak lain dalam melakukan pemasaran dan penjualan kepada pembeli, distributor bertindak atas nama dan kepentingan sendiri. Dengan disebutkannya kata pemasaran dan penjualan kepada pembeli/pemakai sebenarnya untuk memperjelas bahwa agen dalam melakukan pemasaran dan penjualan bisa saja menjual langsung kepada konsumen pemakai (*end user*) atau kepada pembeli lain untuk dijual kembali (termasuk disini adalah penjualan kepada distributor atau penyalur). Prinsipal dapat terdiri atas produsen atau pihak lain yang mendapat kuasa dan wewenang dari produsen, ataupun pihak lain yang karena sistem perdagangan yang dianut oleh suatu negara akan menjadi prinsipal. Hal yang perlu dicermati adalah dalam praktik, agen bertindak

juga sebagai distributor dan perjanjian antara prinsipal dan agen tersebut berjudul *Distribution Agreement*.

3.1.2.2 Dengan Makelar dan Komisioner

Beranjak dari adanya perbedaan yang mendasar antara distributor dengan agen, dapat diketahui sebuah persamaan yang mendasar antara kedua lembaga tersebut di Indonesia yaitu berdasarkan sebuah perjanjian penunjukkan atau pengangkatan. Sedangkan didalam dunia perdagangan, lembaga distributor itu sendiri tidak hanya bersinggungan dengan lembaga keagenan, namun terdapat lembaga lain yang ikut membantu yaitu makelar dan komisioner.

Menurut Prof. R. Subekti, SH dalam bukunya *Perbandingan Hukum Perdata* disebutkan bahwa perwakilan menurut KUHPerdata dan KUH Dagang mencakup perwakilan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1354 KUHPerdata yaitu perwakilan sukarela dan perwakilan berdasarkan perjanjian seperti pemberian kuasa.⁸⁶ Perwakilan berdasarkan perjanjian ini yang mendasari adanya perjanjian pemberian kuasa yang dapat terkandung didalam lembaga keagenan. Akan tetapi, KUH Dagang mengenal perbedaan antara perwakilan langsung dan perwakilan tidak langsung, yaitu makelar yang bertindak atas nama orang lain dan komisioner yang bertindak atas nama sendiri.⁸⁷ Oleh karena itu, dapat diketahui makelar dan komisioner itu sendiri berasal dari KUH Dagang, sedangkan distributor berasal dari perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata.

Berdasarkan Pasal 62 KUH Dagang, makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh pembesar yang oleh Presiden telah dinyatakan berwenang untuk itu. Makelar menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan (seperti melakukan penjualan dan pembelian bagi majikannya atas barang

⁸⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 41.

⁸⁷ *Ibid.*

dagangan, turut andil dalam danan umum, obligasi, surat wesel, dan sebagainya sesuai isi Pasal 64 KUH Dagang) seraya mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan nama-nama orang dengan siapa ia tidak mempunyai sesuatu hubungan yang tidak tetap. Sebelum diperbolehkan melakukan pekerjaannya ia harus bersumpah di muka Pengadilan Negeri yang mana ia termasuk dalam daerah hukumnya, bahwa ia dengan tulus hati/jujur akan menunaikan segala kewajiban yang diberikan kepadanya.

Dari perumusan pasal 62 dan 64 KUH Dagang tentang makelar, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa makelar adalah seseorang yang mempunyai perusahaan dengan tugas membuat perjanjian-perjanjian atau perintah dan atas nama orang-orang dengan siapa ia tidak mempunyai pekerjaan tetap, dengan memperoleh upah tertentu atau provisi. Misalnya, seorang makelar menjual barang-barang prinsipal untuk dan atas nama prinsipal kepada konsumen. Persetujuan penjualan sebenarnya terjadi antara makelar dan konsumen, tetapi karena makelar bertindak sebagai wakil prinsipal, maka secara langsung prinsipal terikat dengan konsumen, dan peran makelar dikesampingkan. Apabila prinsipal tidak menyerahkan barang kepada konsumen, maka ia dapat digugat oleh konsumen. Dan sebaliknya apabila konsumen tidak membayar harga yang telah disepakati, maka ia dapat digugat oleh prinsipal.⁸⁸

Dengan demikian seorang makelar itu tidak bertindak atas nama sendiri. Ia mempunyai perusahaan tersendiri, tetapi tidak mempunyai hubungan tetap dengan prinsipalnya, dan ia dapat memberikan jasa-jasanya sebagai makelar kepada pedagang. Makelar yang memberikan nama si pemberi perintah kepada orang dengan siapa ia berniaga, mengikat yang memberi perintah itu dan tidak dengan dirinya sendiri.⁸⁹

Perbedaan distributor dengan makelar adalah distributor menyelenggarakan usahanya untuk dan atas namanya sendiri, sedangkan

⁸⁸ Luigino Randa S., "Analisa Hukum Perjanjian Distribusi antara PT DS dan PT LKU" (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010), hlm. 66.

⁸⁹ C. S. T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Buku Kesatu Hukum Dagang Menurut KUHD dan KUHPer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 42.

makelar menyelenggarakan usahanya untuk dan atas nama orang lain yang memberikan kuasa kepadanya. Perbedaan lainnya adalah distributor memperoleh pengakuan melalui penerbitan Surat Tanda Pendaftaran (STP) dari Departemen Perdagangan, sedangkan makelar memperoleh pengakuan setelah mengambil sumpah dimuka Pengadilan Negeri, dan memperoleh kuasa dari pihak lain. Dalam mekanisme distribusi, ketentuan KUHPerdara yang digunakan adalah mengenai perjanjian jual-beli, sedangkan dalam menjalankan kegiatannya makelar harus mengikuti ketentuan mengenai pemberian kuasa.⁹⁰

Sedangkan untuk ketentuan Komisioner sendiri diatur pada Pasal 76 KUH Dagang yang menyebutkan bahwa komisioner adalah seorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutup persetujuan atas namanya sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dan berhak menerima upah atau provisi tertentu. Dengan demikian, apabila seseorang atas nama sendiri mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga yang sebenarnya untuk kepentingan orang lain tetapi tidak menjalankan perusahaan, bukanlah komisioner menurut Pasal 76 KUH Dagang.

Dalam menjalankan pekerjaannya, komisioner menghubungkan pihak ketiga dengan pemberi kuasanya, yaitu komiten, dengan memakai namanya sendiri. Komisioner tidak diwajibkan untuk menyebutkan siapa komitennya kepada pihak ketiga, seolah-olah tindakan tersebut adalah urusannya sendiri. Dalam hal ini, secara langsung komiten terikat dengan pihak ketiga dalam perjanjian. Komiten tidak boleh menuntut terhadap pihak ketiga dengan siapa komisioner itu bertindak, dan sebaliknya pihak ketiga tidak berhak menuntut komiten dari komisioner tersebut⁹¹.

Apabila komisioner bertindak atas nama komitennya, maka ia tidak lagi dipandang sebagai komisioner. Dengan demikian, segala hak-hak dan

⁹⁰ Luigino Randa S., "Analisa Hukum Perjanjian Distribusi antara PT DS dan PT LKU" (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010), hlm. 66.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 67.

kewajiban-kewajibannya dikuasai oleh ketentuan-ketentuan mengenai pemberian kuasa sebagaimana yang tercantum dalam KUH Perdata. Iapun akan kehilangan hak *privilege* yang dijamin dalam Pasal 80 KUH Dagang karena ia sama sekali tidak memikul resiko dan segala akibat yang timbul dari perbuatan komisioner ditanggung oleh komiten.⁹²

Baik distributor maupun komisioner dapat menutup perjanjian dengan mengatasnamakan diri sendiri, tetapi perbedaannya adalah distributor melakukan penutupan perjanjian berdasarkan kepentingan sendiri sebagai pemilik barang dagangan, sedangkan komisioner melakukannya berdasarkan amanat orang lain dengan memperoleh upah atau provisi tertentu. Barang yang diperdagangkan oleh distributor kepada konsumen atau pengecer (*retailer*) adalah milik distributor sendiri, karena ia telah melakukan perjanjian jual-beli dengan prinsipalnya. Sementara itu, barang yang diperdagangkan oleh komisioner bukanlah milik komisioner, melainkan komitennya (pengamanatnya). Oleh karena itu, komisioner memiliki hak retensi, yang dapat menahan barang milik komiten, apabila ia belum dibayar oleh komitennya. Distributor tidak diwajibkan untuk memberitahukan konsumen akhir kepada prinsipal, meskipun dalam perjanjian biasanya prinsipal mewajibkan distributor untuk membuat laporan mengenai pembeli barang dan/atau pengguna jasa yang didistribusikan, supaya prinsipal dapat mengetahui keadaan pasar barang dan/atau jasanya. Sedangkan, komisioner memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada komitennya mengenai setiap penjualan yang dilakukan olehnya.⁹³

3.1.3 Pengaturan Lembaga Distributor

Kebutuhan akan adanya lembaga yang dapat menjadi perantara guna memperluas jaringan pemasaran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen

⁹² C. S. T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Buku Kesatu Hukum Dagang Menurut KUHD dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 50.

⁹³ Luigino Randa S., "Analisa Hukum Perjanjian Distribusi antara PT DS dan PT LKU" (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010), hlm. 67-68.

menyebabkan lembaga distributor itu berkembang pesat di Indonesia. Penunjukan distributor untuk memasarkan produk dilakukan berdasarkan manfaat yang dapat diperoleh prinsipal, baik prinsipal barang maupun jasa produksi luar negeri atau dalam negeri, agar dapat lebih berkonsentrasi pada peningkatan hasil produksi serta kualitas, sementara distributor yang akan melakukan pemasaran atas produksi prinsipal tersebut. Dalam hal pemasaran hingga sampai ke konsumen terakhir, peran distributor sangatlah membantu. Hal ini dikarenakan distributor lebih mengetahui keadaan pasar, daya beli konsumen, barang yang dibutuhkan, kecenderungan perubahan pasar, kebijakan pemerintah di wilayahnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hal-hal lainnya yang mempengaruhi pemasaran produk prinsipal tersebut.

Dari sudut bisnis, peningkatan efisiensi di segala sektor dan bidang adalah faktor yang penting untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Melalui distributor, transfer barang dan/atau jasa dari prinsipal ke konsumen menjadi mudah, disamping itu dengan adanya distributor terdapat kemungkinan bagi prinsipal untuk tidak perlu lagi menyediakan atau membangun tempat untuk memasarkan produknya, hal tersebut berarti dapat mengurangi biaya dan pengeluaran (*costs and expenses*) dari perusahaan. Sedangkan bagi konsumen, kehadiran distributor ini dapat dirasakan manfaatnya karena konsumen dapat melakukan pemilihan jenis barang dagangan secara lebih efektif, jaminan kualitas barang akan lebih dapat diperoleh, konsumen tidak harus membeli langsung ke prinsipal, dan jaminan purna jual juga akan lebih dapat diperoleh.⁹⁴

Oleh karena itu, meskipun lembaga distributor telah dikenal lama di Indonesia, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai hal tersebut dalam bentuk undang-undang. Ketentuan umum yang berlaku adalah ketentuan hukum yang mengatur hukum perikatan dalam KUH Perdata. Peraturan lainnya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing Departemen Teknis atau Instansi Pemerintah (termasuk badan-badan usaha milik negara). Dalam hal membahas mengenai pengaturan lembaga

⁹⁴ Sheila Shekta Uly Nasution, "Analisa Perjanjian Distributor antara PT X dengan PT Y Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian Indonesia" (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009), hlm. 44.

distributor di Indonesia, maka dapat dilihat dari ketentuan Departemen Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006).

Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 menyatakan bahwa setiap perusahaan perdagangan nasional yang membuat perjanjian dengan prinsipal barang atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal wajib didaftarkan di Departemen Perdagangan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran (STP). Agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang telah memperoleh STP dapat menunjuk sub agen atau sub distributor yang juga wajib melakukan pendaftaran ke Departemen Perdagangan untuk memperoleh STP. Surat Tanda Pendaftaran (STP) adalah tanda bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Agen, Agen Tunggal, Sub Agen, Distributor, Distributor Tunggal atau Sub Distributor barang dan/atau jasa yang diterbitkan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Departemen Perdagangan.

Adapun proses pendaftaran distributor menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Permohonan pendaftaran yang ditandatangani oleh Direktur atau penanggung jawab perusahaan distributor barang dan/atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri disampaikan secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Departemen Perdagangan serta dilengkapi dengan Daftar Isian Permohonan.
2. Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pendaftaran secara lengkap dan benar, Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan menerbitkan STP. Namun, apabila surat permohonan dinilai belum lengkap dan benar sesuai ketentuan dari Peraturan ini, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan, Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan wajib menyampaikan penolakan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

3. Permohonan pendaftaran sebagai distributor atau distributor tunggal disampaikan dengan melampirkan dokumen, yaitu:
- a. Perjanjian yang telah dilegalisir oleh *Notary Public* dan surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal, dengan memperlihatkan aslinya untuk barang dan/atau jasa produksi luar negeri. Sedangkan untuk barang dan/atau jasa produksi dalam negeri cukup perjanjian yang telah dilegalisir oleh Notaris dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. Apabila perjanjian dilakukan oleh prinsipal supplier, prinsipal supplier berkewajiban menunjukkan kewenangan dari prinsipal produsen untuk barang dan/atau jasa produksi luar negeri ;
 - c. *Copy* Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. *Copy* Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
 - e. *Copy* Angka Pengenal Impor Umum (API-U) yang masih berlaku, khusus untuk distributor atau distributor tunggal untuk barang dan/atau jasa produksi luar negeri ;
 - f. *Copy* Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
 - g. *Copy* pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perseroan Terbatas;
 - h. Asli leaflet/brosur/katalog dari prinsipal untuk jenis barang dan/atau jasa yang diageni;
 - i. *Copy* surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk barang dan/atau jasa produksi luar negeri;
 - j. *Copy* Surat Izin Usaha Industri untuk untuk barang dan/atau jasa produksi dalam negeri dan *Copy* Surat Izin Usaha Tetap/Surat Persetujuan BKPM apabila perjanjian dilakukan dengan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang

distributor/wholesaler untuk barang dan/atau jasa produksi luar negeri;

- k. *Copy* Surat Izin Usaha Perusahaan Perwakilan Perdagangan Asing (SIUP3A) apabila perjanjian dilakukan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing untuk barang dan/atau jasa produksi luar negeri.

Sedangkan untuk permohonan perpanjangan disampaikan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, dengan melampirkan dokumen yang telah disebutkan diatas serta wajib dilengkapi dengan :

- a. konfirmasi dari Prinsipal yang telah dilegalisir oleh *Notary Public* dan surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan;
 - c. asli STP yang dimintakan perpanjangannya.
4. Sedangkan permohonan pendaftaran sebagai sub distributor disampaikan dengan melampirkan dokumen, yaitu:
- a. Perjanjian atau Penunjukan dengan/dari distributor atau distributor tunggal yang menunjuk dan telah dilegalisir oleh Notaris dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. *Copy* STP yang masih berlaku dari distributor atau distributor tunggal yang menunjuk;
 - c. *Copy* Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. *Copy* Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
 - e. *Copy* Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
 - f. *Copy* pengesahan badan hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perseroan Terbatas.

Untuk Permohonan perpanjangan pendaftaran, dokumen wajib dilengkapi dengan :

- a. Konfirmasi dari distributor atau distributor tunggal yang menunjuk dan dilegalisir oleh Notaris dengan memperlihatkan aslinya;

- b. *Copy* STP yang masih berlaku dari distributor atau distributor tunggal yang menunjuk untuk barang dan/atau jasa produksi luar negeri;
- c. Laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan;
- d. Asli STP Sub Distributor yang dimintakan perpanjangannya.

Dalam pelaksanaannya kegiatannya, para distributor wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan. Begitu pula apabila perusahaan melakukan penutupan kegiatan serta perubahan-perubahan maka harus melaporkan juga sampai mengembalikan STP asli kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan. Distributor, distributor tunggal atau sub distributor berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pelayanan purna jual dari prinsipal, serta secara teratur mendapatkan informasi tentang perkembangan produk dan dapat mempekerjakan tenaga ahli warga negara asing dalam bidang teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila diperlukan. Selain itu, distributor atau distributor tunggal wajib melindungi kepentingan dan kerahasiaan prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang diageni sesuai yang disepakati dalam perjanjian. Bagi Prinsipal Produsen yang memasok barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu paling sedikit 1 (satu) tahun, wajib menyediakan suku cadang atau pelayanan purna jual dan memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

3.1.4 Perjanjian Distributor

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hubungan hukum antara distributor dengan prinsipal adalah berdasarkan perjanjian distributor (perjanjian pengangkatan sebagai distributor/ *distributorship agreement*). Perjanjian distributor ini adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta, akan tetapi karena Buku III KUHPerduta menganut sistem terbuka, maka para pihak diperbolehkan membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta. Seperti yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya, bahwa perjanjian yang diatur secara khusus dalam Buku III KUHPerduta disebut sebagai perjanjian bernama (*nominaat*) sedangkan perjanjian yang tidak diatur

secara khusus dalam Buku III KUHPerdota disebut perjanjian tak bernama (*innominaat*). Menurut ketentuan Pasal 1319 KUHPerdota setiap perjanjian *nominaat* maupun *innominat* tunduk kepada Ketentuan Umum Hukum Perjanjian.⁹⁵ Dengan demikian Perjanjian Distributor sebagai suatu perjanjian tak bernama (*innominaat*) ikut tunduk kepada peraturan atau ketentuan umum tentang perjanjian (Buku III KUHPerdota), misalnya syarat sahnya perjanjian dan tentang wanprestasi.

Dasar hukum dari perjanjian distributor adalah asas dari Buku III KUHPerdota yang memberikan kebebasan berkontrak dan sifatnya yang terbuka tersebutlah yang memungkinkan masyarakat dapat membuat segala macam perjanjian di luar perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdota. Selain dari itu, yang dapat diketengahkan pula adalah bahwa dianutnya asas konsensualisme, yaitu dasar dari perjanjian yang memerlukan adanya kata sepakat di antara pihak pembuat perjanjian. Asas konsensualisme merupakan dasar dari para pihak untuk melaksanakan perjanjian. Hal ini dikarenakan untuk terlaksananya suatu perjanjian diperlukan adanya kata sepakat sebagai langkah awal sahnya suatu perjanjian yang kemudian diikuti syarat-syarat lain sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPerdota. Oleh KUHPerdota ditegaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdota).

3.1.4.1 Perjanjian Baku

Pada prakteknya, perjanjian pengangkatan sebagai distributor (*distributorship agreement*) biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh Prinsipal ataupun Agen. Perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh salah satu pihak dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Selain itu, Hood Philips mengemukakan perjanjian baku sebagai:

⁹⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 65.

“The contracts (standard contract) are the take-it-or leave-it kind, for here the customer cannot bargain over the terms: his only choice is to accept the terms in to or reject the service together.”

(Jenis kontrak-kontrak seperti ini (kontrak standar) adalah bersifat setuju atau tidak setuju, dalam hal ini konsumen tidak dapat melakukan tawar menawar atas syarat-syarat pada kontrak tersebut. Pilihan bagi konsumen hanyalah menerima syarat tersebut secara keseluruhan atau menolak keseluruhan syarat tersebut).⁹⁶

Akan tetapi, sampai saat ini pengertian perjanjian baku hingga kini belum seragam dan mengalami perkembangan. Di Indonesia, istilah yang digunakan adalah kontrak baku, perjanjian baku atau klausula baku. Selain itu dikenal pula istilah kontrak standar atau perjanjian standar maupun *take it or leave it contract*. Aturan atau syarat-syarat dalam suatu perjanjian baku dikenal dengan istilah klausula baku. Pencantuman klausula baku telah lazim dilakukan dalam pembuatan perjanjian oleh produsen yang memproduksi barang atau jasa dalam jumlah yang besar dan dipasarkan secara massal. Hal ini dilakukan agar produk tersebut dapat dipasarkan dengan lancar tanpa mendapat hambatan sebagai akibat terjadinya tawar menawar sebelum menutup suatu perjanjian. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, dalam delapan puluh tahun terakhir ini perjanjian baku dipakai secara meluas dalam dunia bisnis. Kenyataan ini terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat dan perkembangan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat sendiri serta alasan efisiensi dan praktis.⁹⁷ Dalam hal ini perjanjian distributor termasuk salah satu perjanjian yang biasanya mengandung klausula baku dikarenakan demi kepentingan produsen untuk memasarkan produknya.

Bentuk perjanjian baku memiliki kelemahan dari segi yuridis bagi para pihak, yakni tidak terpenuhinya asas kebebasan berkontrak sebagaimana dinyatakan oleh Johannes Gunawan bahwa penggunaan

⁹⁶ Dewi Tenty Septi Artiany, *Realibilitas Perjanjian Baku, Penerapannya dalam Perjanjian Kerjasama Perusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU)*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 11.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

perjanjian baku menyebabkan asas kebebasan berkontrak kurang atau bahkan tidak dapat diwujudkan. Adapun maksud kebebasan yang kurang atau tidak dapat diwujudkan adalah:⁹⁸

1. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian, karena perjanjian baku selalu berbentuk tertulis;
2. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian, karena dalam perjanjian baku umumnya isi perjanjian telah ditetapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, organisasi atau para ahli;
3. Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian, karena semua bentuk perjanjian baku cara pembuatannya telah ditentukan oleh salah satu pihak, organisasi atau para ahli.

Namun, kebebasan berkontrak yang masih dapat diwujudkan sekalipun perjanjian yang digunakan berbentuk perjanjian baku adalah kebebasan tiap orang untuk memutuskan apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian serta kebebasan tiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat perjanjian.

Mengenai keabsahan perjanjian baku terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum:⁹⁹

Sluijter:

Perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha adalah seperti pembentuk undang-undang swasta.

Pitlo:

Perjanjian baku adalah perjanjian paksa.

Stein:

Perjanjian baku dapat diterima sebagai fiksi adanya kemauan dan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian.

Asser Rutten:

Setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab terhadap isinya. Tanda tangan pada formulir perjanjian baku mengakibatkan

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 124.

kepercayaan bahwa yang menandatangani mengetahui dan menghendaki isi formulir perjanjian.

Persoalan yang lebih mendasar adalah karena perjanjian baku isinya dibuat secara sepihak, maka perjanjian tersebut cenderung mencantumkan hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Sementara itu, klausula baku dalam suatu perjanjian memiliki kelemahan bagi konsumen dari segi fakta, yakni:¹⁰⁰

1. Kecenderungan isi dari klausula baku tersebut mementingkan kepentingan produsen/kreditur;
2. Pada umumnya pihak produsen/kreditur berada pada posisi yang lebih kuat dari konsumen/nasabah debitur, sehingga posisi yang lemah tersebut, konsumen/nasabah debitur terdorong oleh kebutuhannya akan fasilitas kredit cenderung untuk menerima persyaratan yang telah ditentukan oleh produsen/kreditur;
3. Adanya klausula baku yang memberikan pihak konsumen/nasabah debitur yakni adanya pencantuman syarat yang membatasi atau bahkan meniadakan tanggung jawab sepihak, yaitu pihak pembuat perjanjian (dalam hal ini produsen/kreditur).

Klausula baku yang membatasi atau bahkan meniadakan tanggung jawab produsen atau risiko tertentu yang mungkin timbul biasa disebut dengan istilah klausula eksonerasi atau *Exemption Clause*¹⁰¹. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengalihkan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lainnya, misalnya penjual tidak mau bertanggung jawab atas kualitas barang yang dijualnya, sehingga dicantumkan klausula bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Demikian pula pengelola parkir yang tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan yang di parkir di wilayah yang dikelolanya. Klausula eksonerasi dapat ditemukan

¹⁰⁰ Dewi Tenty Septi Artiany, *Realibilitas Perjanjian Baku, Penerapannya dalam Perjanjian Kerjasama Perusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU)*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 14.

¹⁰¹ *Ibid.*

pada perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dengan konsumen.¹⁰²

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berpendirian bahwa perjanjian baku adalah sah, akan tetapi undang-undang ini melarang pencantuman klausula baku yang bersifat berat sebelah dan jika dicantumkan dalam perjanjian, maka klausula baku tersebut adalah batal demi hukum. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan klausula baku yang dilarang untuk dicantumkan pada setiap dokumen dan/atau perjanjian, yaitu:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

¹⁰² Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*,(Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 125.

- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi hal yang disebutkan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Perjanjian distributor yang dalam prakteknya dibuat berupa perjanjian baku ini, berbentuk tertulis dan secara kolektif di buat dalam bentuk formulir perjanjian yang telah ditentukan oleh pihak pertama yaitu pihak prinsipal. Perusahaan prinsipal biasanya telah mempersiapkan standar formulir-formulir perjanjian untuk distributor yang ingin mengadakan perjanjian dengan pihak produsen. Dengan begitu, bagi distributor yang ingin mengadakan perjanjian dengan pihak produsen terikat dengan formulir-formulir perjanjian yang sudah disediakan oleh pihak prinsipal/produsen. Pernyataan ini sejalan dengan memperhatikan fakta dari format perjanjian tersebut terdapat beberapa bagian yang memang sengaja dikosongkan sebagai reservasi apabila ternyata terdapat perbedaan antara perjanjian distributor yang satu dengan kontrak yang lainnya. Adapun bagian-bagian yang sengaja dikosongkan tersebut antara lain kolom para pihak, wilayah, masa berlaku perjanjian atau berkaitan dengan pembatasan jangka waktu, harga obyek yang didistribusikan, dan lain sebagainya.

Didasari oleh perjanjian baku, perjanjian distributor disini merupakan sebuah implementasi dari perjanjian yang merupakan sebuah pilihan bagi para pihak yang dalam hal ini yaitu distributor itu sendiri. Disinilah dapat dikatakan adanya penerapan asas kebebasan berkontrak, bahwa posisi kedua belah pihak sebenarnya adalah sama dan sederajat walaupun terkadang dalam praktek sehari-hari, distributor harus menerima

persyaratan-persyaratan yang diberikan perusahaan produsen secara mutlak tanpa bisa menawar lagi. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian baku, konsumen hanya mempunyai dua pilihan yaitu menerima atau menolak perjanjian yang dihadapkan kepadanya (seperti ungkapan *take it or leave it*). Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, maka seseorang tidak dilarang untuk membuat, memasuki, menyetujui, menandatangani dan/atau menjadi pihak dalam suatu perjanjian yang dimaksud.

3.1.4.2 Pengaturan Perjanjian Distributor

Perjanjian distributor merupakan perikatan antara prinsipal dengan distributor berisi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Menurut Pasal 21 Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 dikatakan bahwa, perjanjian antara prinsipal dengan distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produk luar negeri harus dilegalisir *Notary Public* dan surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal. Sedangkan perjanjian antara prinsipal dengan distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produk dalam negeri harus dilegalisir oleh Notaris. Setiap perjanjian yang ditulis dalam bahasa asing wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah. Dalam ketentuan ini, dikatakan pula bahwa Prinsipal hanya dapat membuat perjanjian dengan satu distributor tunggal untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu untuk jangka waktu tertentu. Tetapi Prinsipal dapat membuat perjanjian dengan satu atau lebih distributor untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu di luar wilayah pemasaran distributor tunggal dengan menyebutkan nama-nama distributor yang telah ditunjuk. Apabila terdapat perjanjian lebih dari satu distributor tunggal oleh prinsipal untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama dari suatu merek dalam wilayah pemasaran tertentu, maka STP

diberikan kepada pemohon pertama. Perjanjian distributor tersebut paling sedikit memuat:

- a. Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian;
- b. Maksud dan tujuan perjanjian;
- c. Status kedistributoran;
- d. Jenis barang dan/atau jasa yang diperjanjikan;
- e. Wilayah pemasaran;
- f. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- g. Kewenangan;
- h. Jangka waktu perjanjian;
- i. Cara-cara pengakhiran perjanjian;
- j. Cara-cara penyelesaian perselisihan;
- k. Hukum yang dipergunakan;
- l. Tenggang waktu penyelesaian.

Dalam hal terjadi perselisihan antara kedua pihak dalam melaksanakan perjanjian, menurut Pasal 23 Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 dikatakan bahwa hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara antara lain yaitu sesuai dengan isi perjanjian, musyawarah, arbitrase, maupun pengadilan sesuai hukum yang dipergunakan.

3.2 Tinjauan Umum Proses *Clean Break* dalam Suatu Perjanjian Distribusi

3.2.1 Pengertian proses *Clean Break*

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa perikatan dapat timbul dikarenakan dua sumber, yaitu perjanjian dan undang-undang. Dalam membahas perjanjian distribusi maka dapat dikatakan bahwa perikatan yang timbul antara prinsipal dengan distributor didasarkan pada sebuah perjanjian. Dalam melaksanakan perjanjian tersebut maka para pihak perlu memperhatikan hal-hal yang menjadi faktor penting didalamnya yaitu seperti syarat sah perjanjian, pelaksanaan perjanjian hingga pengakhiran dari perjanjian itu sendiri.

Dalam membahas mengenai pengakhiran perjanjian itu sendiri, ketentuan mengenai pengakhiran perjanjian distributor telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006.

Perjanjian distributor merupakan perikatan antara prinsipal dengan distributor untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, baik prinsipal maupun distributor haruslah memperhatikan jangka waktu yang berlaku atas perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut, sehingga hal ini bisa menjadi patokan waktu atas pelaksanaan isi dari perjanjian. Keberadaan jangka waktu tertentu tersebut menyangkut pula status dari keberlakuan hubungan hukum kedua pihak, yaitu apakah akan dilanjutkan kembali dengan cara diperpanjang atau akan dihentikan ketika masa berlaku telah usai.

Namun begitu, berakhirnya perjanjian distributor tidak hanya dapat terjadi dikarenakan jangka waktu perjanjian tersebut telah selesai, tetapi dapat pula dikarenakan sebab yang lain. Menurut Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 dikatakan bahwa perjanjian yang masih berlaku pun dapat berakhir apabila atas persetujuan dari kedua pihak sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dalam hal ini dapat dilihat bahwa perjanjian distributor tersebut belum mencapai jangka waktu yang telah ditentukan, tetapi kedua belah pihak bermaksud untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Selain itu ditentukan pula bahwa Perjanjian yang masih berlaku dapat diakhiri oleh salah satu pihak apabila:

- a. perusahaan dibubarkan;
- b. perusahaan menghentikan usaha;
- c. dialihkan hak keagenan/kedistributorannya;
- d. bangkrut/pailit; dan
- e. perjanjian tidak diperpanjang.

Dalam hal pemutusan perjanjian yang masih berlaku dan diikuti dengan penunjukkan pihak yang baru, sebuah proses *clean break* perlu untuk dilakukan. Dalam proses ini, pihak yang melakukan pemutusan hubungan harus menyelesaikan segala permasalahan atau perselisihan yang terjadi antara pihaknya dengan pihak yang lama sehingga terjadinya sebuah kesepakatan. Biasanya

kesepakatan atas terpenuhinya proses *clean break* tersebut dibuat dalam sebuah pernyataan tertulis ataupun perjanjian tertulis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *clean break* adalah sebuah proses penyelesaian secara tuntas yang dilakukan oleh para pihak dalam pemutusan sepihak perjanjian yang masih berlaku yang diikuti dengan penunjukkan pihak yang baru.

Dalam penyelenggaraan perjanjian waralaba, penyelesaian secara tuntas atau proses *clean break* disebutkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Menurut Pasal 6, dikatakan bahwa:

- (1) *Perjanjian waralaba yang diputus secara sepihak oleh pemberi waralaba sebelum masa berlaku perjanjian berakhir, pemberi waralaba tidak dapat menunjuk penerima waralaba yang baru untuk wilayah yang sama, sebelum tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan oleh kedua belah pihak (clean break) atau paling lambat 6 bulan setelah pemutusan perjanjian waralaba.*
- (2) *Perjanjian waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, apabila sudah terjadi kesepakatan atau paling lambat 6 bulan setelah pemutusan perjanjian waralaba.*

Dengan demikian, apabila pemberi waralaba melakukan pemutusan hubungan secara sepihak dan ingin menunjuk penerima waralaba baru maka harus melakukan proses *clean break* terlebih dahulu hingga mencapai sebuah kesepakatan atau pernyataan yang berisi bahwa semua permasalahan antara penerima waralaba yang lama dengan pemberi waralaba telah diselesaikan. Lalu setelah itu barulah pemberi waralaba dapat menunjuk penerima waralaba yang baru dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah pemutusan perjanjian waralaba.

Hal demikian (proses *clean break*) harus dilakukan pula dalam halnya pemutusan perjanjian keagenan maupun distributor dalam penunjukkan agen atau distributor baru. Ini dikarenakan bahwa proses pengakhiran dari perjanjian pada dasarnya sama penting dengan proses tercapainya suatu kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian. Perjanjian yang berisi ketentuan-ketentuan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sejak

disepakati. Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme yang mengatakan bahwa pada dasarnya perjanjian sudah mengikat para pihak yang membuatnya, sejak detik tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Dengan begitu, pemutusan perjanjian merupakan bagian yang sama pentingnya dengan terjadinya sebuah perjanjian, dikarenakan suatu perubahan dalam bisnis atau dalam tujuan para pihak seperti pemutusan perjanjian merupakan keadaan dimana status hubungan hukum diantara para pihak mengalami perubahan yaitu kembali seperti semula sebelum adanya perjanjian. Pada saat adanya pemutusan perjanjian tersebut maka terjadi pembebasan hak dan kewajiban atas para pihak yang ditimbulkan dari adanya perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan sebuah proses yang memberikan kejelasan atas perubahan status bagi kedua belah pihak.

Terlihat pembuat undang-undang memikirkan perlunya proses *clean break* dilaksanakan terlebih dahulu untuk menghindari adanya kesalahpahaman dikemudian hari ketika salah satu pihak ingin melakukan hubungan hukum dengan pihak yang baru. Dengan terlaksananya proses *clean break*, maka akan memberikan ketenangan pikiran bagi kedua pihak, pelepasan kewajiban masing-masing pihak, dan mengarahkan kepada hubungan yang tetap baik atas pemutusan perjanjian tersebut. Sebuah pemutusan atau terminasi yang dilakukan dengan baik hingga mencapai sebuah kesepakatan dan pernyataan hapusnya hak serta kewajiban masing-masing pihak adalah pengakhiran yang penuh kejelasan atas komitmen para pihak untuk mencegah kesalahpahaman dan perselisihan di masa depan.

3.2.2 Pengaturan proses *Clean Break* Perjanjian Distributor di Indonesia

Ketentuan mengenai proses *clean break* atas pemutusan perjanjian distributor disebutkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006. Dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 ini dinyatakan bahwa :

- Apabila pemutusan perjanjian sebagai distributor tunggal yang diikuti dengan penunjukan distributor atau distributor tunggal yang baru oleh prinsipal sebelum berakhirnya masa berlaku STP, maka kepada distributor


atau distributor tunggal yang baru dapat diberikan STP setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas (*clean break*).

- Apabila pemutusan perjanjian sebagai distributor yang diikuti dengan penunjukan distributor tunggal yang baru oleh prinsipal sebelum berakhirnya masa berlaku STP, maka kepada distributor tunggal yang baru dapat diberikan STP setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas (*clean break*).
- Jika pemutusan perjanjian secara sepihak oleh prinsipal tidak diikuti dengan penunjukan distributor atau distributor tunggal yang baru, maka prinsipal wajib terus memasok suku cadang kepada distributor atau distributor tunggal yang lama paling sedikit 2 (dua) tahun untuk menjaga kontinuitas pelayanan purna jual kepada pemakai barang tersebut.
- Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan pemutusan perjanjian diikuti dengan penunjukan distributor atau distributor tunggal yang baru oleh prinsipal belum tercapai penyelesaian secara tuntas (*clean break*), maka sementara penyelesaian secara tuntas tetap diusahakan, STP dinyatakan tidak berlaku dan prinsipal dapat menunjuk agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru.

Berdasarkan ketentuan di atas diketahui bahwa setiap prinsipal yang ingin menunjuk distributor baru dalam keadaan setelah memutuskan perjanjian distributor sebelum berakhirnya masa berlaku STP secara sepihak maka harus melakukan proses *clean break* terlebih dahulu dengan distributor lama. Dalam hal ini, prinsipal harus menyelesaikan terlebih dahulu segala permasalahan dan perselisihan yang menyebabkan ia memutuskan perjanjian distributor secara sepihak dengan distributor lama sehingga antara prinsipal dengan distributor lama terjadi perdamaian. Tercapainya penyelesaian secara tuntas (*clean break*) tersebut akan menghasilkan sebuah kesepakatan atau pernyataan kedua belah pihak atas penyelesaian seluruh perselisihan serta lepasnya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dahulu timbul karena adanya perjanjian distributor. Adanya proses *clean break* tersebut tak lepas dari tujuan untuk mencapai sebuah perdamaian untuk mencegah kesalahpahaman ketika prinsipal menjalin hubungan

dengan distributor baru serta hilangnya hak menuntut oleh distributor lama di masa yang akan datang.

Dengan demikian, apabila prinsipal melakukan pemutusan perjanjian diikuti dengan penunjukkan distributor baru tetapi tidak melakukan proses *clean break* terlebih dahulu, maka distributor yang baru tidak akan mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran. Akan tetapi, dalam hal telah melewati 3 bulan sejak pemutusan perjanjian belum tercapai proses *clean break*, maka Surat Tanda Pendaftaran distributor lama dianggap tidak berlaku dan prinsipal dapat menunjuk distributor baru, tetapi dengan keadaan prinsipal tetap mengusahakan tercapainya proses *clean break*.



BAB IV

PENERAPAN *CLEAN BREAK* DALAM KASUS ANTARA PT SMAK SNACK MELAWAN PT EFFEM FOODS INC. DAN PT EFFEM INDONESIA

Berdasarkan teori dan pengaturan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka perlu kajian yang lebih mendalam atas praktek perjanjian distributor itu sendiri di Indonesia. Dalam hal ini penulis akan menfokuskan pada persyaratan yang terlebih dahulu harus dilakukan apabila pemutusan perjanjian distributor diikuti dengan penunjukkan distributor yang baru sesuai dengan pengaturan hukum positif Indonesia yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis mencoba untuk melakukan analisis secara mendalam terhadap kasus antara PT Smak Snack melawan PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia yang telah diputus pada pengadilan tingkat pertama sampai tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

4.1 Kasus Posisi PT Smak Snack Melawan PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia

Berdasarkan Putusan dengan No. 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel mengenai perkara yang terjadi antara PT Smak Snack (Penggugat) melawan PT Effem Foods Inc. (Tergugat I) serta PT Effem Indonesia (Tergugat II) diketahui beberapa hal yang menjadi kasus posisi terkait dengan keberadaan dari perjanjian distributor. Sejak tanggal 1 April 1988, PT Smak Snack telah ditunjuk oleh PT Effem Foods Inc. sebagai distributor tunggal sebagaimana yang dituangkan dalam *Distribution Agreement* (Perjanjian Distributor) tertanggal 20 April 1998 untuk memasarkan sejumlah produk-produk antara lain M&M's Chocolate Candies, Snickers Bars, Mars Bars, Bounty Bars, Milkyway Bars, Twix Cookie Bars, Maltesers Chocolates dan Skittles Bite Size Candles di seluruh wilayah Indonesia sesuai ketentuan hukum Indonesia. Total penjualan produk pada tahun 1998

hanya mencapai mencapai angka Rp. 420.000.000,- pada tahun 2001 telah mencapai angka sekitar Rp. 15.000.000.000,- bahkan pada tahun 2002, total penjualan produk sempat mencapai angka Rp. 45.000.0000.000,-.

Agar biaya produksi menjadi lebih ekonomis serta agar harga sebagian produk lebih bersaing dan lebih dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, PT Effem Foods Inc. bermaksud untuk mendirikan pabrik pengolahan kembang gula di Indonesia yaitu PT Effem Indonesia untuk pembuatan sebagian dari produk tersebut. Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut maka PT Effem Indonesia ini didirikan, dikelola, dan dijalankan secara aktif oleh PT Effem Food Inc. sesuai dengan akta pendirian No. 151 tertanggal 31 Januari 1996 yang dibuat dihadapan notari Sutjipto, S.H. di Jakarta dan telah diubah berdasarkan akta No. 54 tertanggal 6 Agustus 2003 dibuat di hadapan notaris Djumini Setyoadi, S.H. di Jakarta serta surat BKPM No. 881/III/PMA/1997 kepada PT Effem Indonesia yang menyatakan pemegang saham terdiri dari (i) Effem Foods, Inc. sebanyak 90% dan Effem Inc. (perusahaan afiliasi dari PT Effem Foods Inc.) sebanyak 10%.

Pada tahun 1999, pada saat Perjanjian Distributor masih berlangsung dan PT Smak Snack masih bertindak selaku Distributor Tunggal dari PT Effem Foods Inc., PT Effem Foods telah menunjuk PT Effem Indonesia untuk memasarkan produk di Indonesia tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada dan/atau persetujuan dari PT Smak Snack. Selanjutnya, PT Effem Foods Inc. dan/atau PT Effem Indonesia dianggap dengan berbagai cara mulai mengurangi eksistensi PT Smak Snack sebagai distributor tunggal dengan mengharuskan PT Smak Snack melakukan pembelian yang biasanya mengimpor produk langsung dari PT Effem Foods Inc. menjadi dari PT Effem Indonesia. Selain itu, wilayah distribusi produk oleh PT Smak Snack yang semula mencakup seluruh Indonesia mulai dipersempit secara sepihak menjadi Jakarta Selatan, Bogor dan Bali, begitu pula dengan pendapatan penjualan/komisi/margin penjualan ikut dikurangi pula secara sepihak. Bahkan keberadaan dari PT Smak Snack sebagai distributor tunggal dimintakan menjadi distributor di bawah sistem multi distributor. Cara-cara yang dianggap mematikan kegiatan PT Smak Snack pun berlanjut terus dilakukan baik oleh PT Effem Foods Inc. maupun oleh PT Effem Indonesia. Akibatnya, PT Smak

Snack terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para karyawan sejumlah 124 orang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan oleh PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia (Para Tergugat) tersebut, PT Smak Snack melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dasar bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum berdasarkan perjanjian distributor serta telah memenuhi perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara. Salah satu dalil yang digunakan PT Smak Snack sebagai penggugat dalam kasus ini adalah perbuatan Para Tergugat yang melanggar ketentuan yang berlaku yaitu bahwa penunjukkan distributor yang baru atas perjanjian distributor yang masih berlaku harus memenuhi proses *clean break* terlebih dahulu.

4.2 Dalil Gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Terhadap Penerapan *Clean Break*

Bahwa dalam gugatannya PT Smak Snack (Penggugat) menyatakan bahwa Perjanjian Distributor masih berlangsung dan PT Smak Snack masih bertindak selaku Distributor Tunggal dari PT Effem Foods Inc., tetapi PT Effem Foods Inc. telah menunjuk PT Effem Indonesia guna memasarkan produk di Indonesia tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada dan/atau persetujuan dari PT Smak Snack. Hal tersebut sesuai dengan isi dari surat PT Effem Foods Inc. kepada Direktur Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan tertanggal 28 Mei 2004 yang menyatakan secara nyata dan jelas bahwa distribusi atas produk di Indonesia dilakukan oleh PT Effem Indonesia.

Keberlangsungan yang didalilkan oleh PT Smak Snack dalam gugatannya dengan bukti bahwa PT Smak Snack masih menerima produk dari PT Effem Foods Inc., melakukan penjualan produk, dan membayar langsung kepada PT Effem Foods Inc. sebagaimana terlihat dalam bukti transaksi pembelian dan penjualan. Dengan masih adanya transaksi yang dilakukan antara PT Smak Snack dengan PT Effem Foods Inc., maka PT Effem Foods Inc. harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan dari Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan

No.1/DAGRI/INS/II/85 tertanggal 12 Februari 1985 dan Pedoman Pelaksanaan Pengaturan Usaha dan Keagenan dan Distributor yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan No. 09/BUPP-3/XII/2001, Perjanjian Distributor hanya dapat diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis (PT Smak Snack dengan PT Foods Effem Inc.) dengan memperhatikan dicapainya “clean break” (pemutusan hubungan secara keseluruhan setelah tercapainya kesepakatan).

Selain hal tersebut itu, PT Smak Snack belum pernah sekalipun menerima pemberitahuan tertulis dari PT Effem Foods Inc. mengenai pengakhiran Perjanjian Distribusi sesuai dengan isi dari Pasal 15 Perjanjian Distribusi yang mengatakan bahwa Perjanjian distribusi secara otomatis akan berlaku terus menerus dan perjanjian distribusi baru dapat diakhiri dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selama 90 hari oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Namun faktanya walaupun dengan belum tercapainya *clean break* tersebut, PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia telah dengan sengaja mematikan hak-hak PT Smak Snack sebagai distributor tunggal dari produk. Padahal sesuai dengan azas kepatutan dalam kehidupan dunia usaha, sudah sewajarnya para tergugat menghargai seluruh usaha PT Smak Snack yang dengan jerih payahnya selama 15 tahun lebih telah mempromosikan dan memperkenalkan produk, membina pelanggan produk di Indonesia, dan memberikan keuntungan bagi PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia.

Oleh karena itu, Penggugat yaitu PT Smak Snack mengatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yaitu PT Effem Foods Inc. serta PT Effem Indonesia telah jelas melakukan perbuatan melawan hukum yang berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan juga bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I yaitu PT Effem Foods Inc. berdasarkan Perjanjian Distribusi.

4.3 Dalil Jawaban Tergugat di Pengadilan Negeri Terhadap Penerapan *Clean Break*

Dalam melakukan proses persidangan, Tergugat I dan Tergugat II yaitu PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia diwakili oleh satu tim kuasa hukum

yang sama. Terhadap dalil PT Smak Snack dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan perjanjian distribusi berlaku terus-menerus dan baru berakhir apabila ada perjanjian distribusi dalam waktu 90 hari sesuai pasal 15 Perjanjian Distribusi, serta baru dapat diakhiri atas dasar persetujuan tertulis dari kedua belah pihak (*clean break*) sesuai dengan Instruksi, maka kuasa hukum para tergugat pun memberikan beberapa pokok hal untuk membantah dalil tersebut.

Bahwa dalam jawabannya, para tergugat mengatakan bahwa proses *clean break* tidak dapat diterapkan dalam kasus ini. Hal ini didasari sejak adanya perjanjian/kesepakatan diam-diam yang telah dilakukan oleh PT Smak Snack dengan PT Effem Indonesia untuk memperoleh produk sehingga menimbulkan hubungan hukum yang baru antara PT Smak Snack dengan PT Effem Indonesia, maka hubungan hukum antara PT Smak Snack dengan PT Effem Foods Indonesia telah berakhir, begitu pula dengan Perjanjian Distribusi. Hal tersebut dapat diketahui atas pengakuan berakhirnya perjanjian distribusi oleh PT Smak Snack dengan mengklaim dirinya sebagai distributor dari PT Effem Indonesia sebagaimana disebutkan dalam berbagai kesepakatan-kesepakatan seperti Perjanjian September, MOU Indomarco, dan Perjanjian Perdamaian yang dipaparkan pada jawaban para tergugat.

Oleh karena itu, dengan adanya pengakhiran tersebut para pihak dari perjanjian distribusi telah setuju mengubah cara pengakhiran Perjanjian Distribusi tersebut, yaitu tidak lagi berdasarkan pada pemberitahuan 90 hari sebelumnya. Ketentuan tersebut dapat diterapkan apabila memang PT Smak Snack sejak semula tidak melaksanakan perjanjian/kesepakatan diam-diam tersebut pada tahun 2001, dengan mengambil atau menerima produk dari PT Effem Indonesia. Sedangkan karena kenyataannya berbeda, maka pengakhiran hubungan hukum yang timbul berdasarkan perjanjian distribusi tidak merujuk pada ketentuan dalam Perjanjian Distribusi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka dalil PT Smak Snack mengenai *clean break* tidak relevan digunakan di dalam perkara ini. Hal ini selain karena berakhirnya perjanjian distribusi telah disepakati/diperjanjikan secara diam-diam antara PT Smak Snack dengan PT Effem Foods Inc., juga karena Instruksi tersebut hanya

dapat diimplementasikan untuk pemutusan perjanjian distribusi sebelum berakhirnya jangka waktu Surat Tanda Pendaftaran.

Ketentuan Pasal 11 dalam Instruksi menyatakan bahwa pemutusan hubungan antara produsen atau penyuplai dengan agen atau distributor sebelum berakhirnya masa berlaku Surat Tanda Pendaftaran hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis dengan memperhatikan dicapainya “clean breaks” (pemutusan hubungan sama sekali). Jika dicermati ketentuan tersebut, terdapat suatu keadaan/syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi agar dapat dilakukannya *clean break*, yaitu adanya Surat Tanda Pendaftaran yang jangka waktunya masih berlaku. Faktanya berdasarkan Surat Departemen Perdagangan RI Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 108/PDN.2/3/06 tanggal 7 Maret 2006 tentang Informasi Keagenan PT Smak Snack, Jakarta disebutkan bahwa PT Smak Snack pernah terdaftar sebagai distributor tunggal dari PT Effem Foods Inc., Singapore dengan Surat Tanda Pendaftaran No. 2817/STPS-LN/BSP-5/IX/1994 tanggal 30 September 1994 berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 1995 dan tidak pernah diperpanjang.

Para Tergugat pun menyatakan bahwa, walaupun PT Smak Snack mempunyai Surat Tanda Pendaftaran yang masih berlaku pada saat penghentian hubungan hukum (pasokan produk) dari PT Effem Foods Inc. atau PT Effem Indonesia, ketentuan dalam Instruksi tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena penghentian hubungan hukum (pasokan produk) dari PT Effem Foods Inc. kepada PT Smak Snack telah disepakati atau diperjanjikan secara diam-diam untuk diakhiri sehingga ada kesepakatan bersama untuk pengakhiran tersebut. Begitu pula untuk pengakhiran hubungan hukum antara PT Smak Snack dengan PT Effem Indonesia dengan penghentian pasokan produk PT Effem Indonesia yang telah dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku, asas kepatutan dalam bisnis serta Perjanjian September, hingga adanya Perjanjian Perdamaian. Dengan demikian, tidak ada perbuatan melawan hukum dari PT Effem Foods Inc. dan/atau PT Effem Indonesia terkait dengan asas *clean break* yang tertuang dalam Instruksi.

4.4 Pertimbangan dan Putusan Hakim

4.4.1 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Dalam pertimbangannya, khususnya dalam pokok perkara pada Putusan dengan No. 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel terkait penerapan proses *clean break* Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut:

- bahwa Penggugat harus membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya. Hal ini dikarenakan dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 H.I.R dan putusan Mahkamah Agung R.I No. 94 K/Sip/1956 tertanggal 10 Januari 1957 dan No. 1490 K/Pdt/1986 tanggal 31 Agustus 1988 penggugat haruslah membuktikan dalil dalam gugatannya tersebut.
- bahwa telah terbukti benar bahwa Tergugat I yaitu PT Effem Foods Inc. telah menunjuk Penggugat yaitu PT Smak Snack sebagai distributor tunggal di Indonesia untuk memasarkan sejumlah produk. Hal ini didasarkan dari alat bukti yang diajukan sudah saling bersesuaian sehingga dapat dipercaya.
- bahwa telah terbukti benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan :
 - Tergugat I telah menunjuk Tergugat II guna memasarkan produk di Indonesia tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat
 - Tergugat I dan/atau Tergugat II dengan berbagai cara mengurangi eksistensi penggugat sebagai distributor tunggal. Penggugat yang biasanya mengimpor produk langsung dari Tergugat I sejak tahun 2001 harus membeli produk dari Tergugat II;
 - Tergugat II mengirimkan pemberitahuan kepada beberapa pelanggan dimana Tergugat II meminta kepada para pelanggan untuk mendaftarkan produk atas nama Tergugat II dapat mengirim barang langsung kepada pelanggan;
 - Penggugat sebagai distributor tunggal diminta untuk menjadi distributor dibawah sistem multi distributor;
 - Untuk mematikan bisnis Penggugat, Tergugat II telah menghentikan scara sepihak pengadaan produk dan selanjutnya beberapa pelanggan skala besar seperti Carrefour, Makro, Hero

Supermarket, Matahari dan lain-lain yang biasanya dikelola oleh Penggugat dialihkan secara paksa dan sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat kepada Tergugat II dan akhirnya dikelola langsung oleh Tergugat II.

Hal-hal tersebut didasarkan atas bukti-bukti yang diajukan selama masa persidangan.

- bahwa undang-undang tidak memberikan yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.” Menurut ilmu pengetahuan hukum (doktrin) dan yurisprudensi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si Pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Maksud dari bertentangan dengan kewajiban hukum si Pembuat adalah bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-undang dimaksudkan setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang, ketentuan umum tersebut dapat merupakan suatu peraturan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum publik dan hukum privat, jadi setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat adalah termasuk pengertian kewajiban hukum. Sedangkan maksud dari bertentangan dengan kesusilaan adalah bertentangan dengan kaedah moral sejauh hal tersebut diterima oleh masyarakat atau terhadap barang milik orang lain.
- bahwa telah jelas Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini didasarkan dengan memperhatikan rangkaian perbuatan Para Tergugat yang diuraikan sebelumnya dihubungkan

dengan maksud Pasal 1365 KUHPerdara serta uraian pengertian tentang perbuatan melawan hukum.

- bahwa tidak sependapat dengan dalil jawaban para Tergugat. Hal ini dikarenakan alat bukti yang diajukan tidak ada yang bisa melumpuhkan dalil dan alat bukti dari Penggugat.

Adapun terkait dengan pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut, amar yang berbunyi dalam pokok perkara dinyatakan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti sah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiel kepada Penggugat secara tanggung renteng dan tunai meliputi:
 - a) Membayar biaya pesangon karyawan Penggugat sebesar Rp. 932.000.000,-
 - b) Membayar biaya operasional untuk tahun 2004 sebesar Rp. 3.449.000.000,-
 - c) Membayar Nilai Bisnis yang hilang dan tidak dapat dinikmati Penggugat sebesar Rp. 55.000.000.000,-
sehingga seluruhnya berjumlah : Rp. 59.381.000.000,-

4.4.2 Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat Banding, khususnya dalam tentang hukumnya pada Putusan dengan No. 331/PDT/2007/PT.DKI terkait penerapan proses *clean break* Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut:

- Bahwa permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II yang semula sebagai Tergugat I dan Tergugat II dapat diterima. Hal ini dikarenakan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan undang-undang.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Hal ini dikarenakan pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pengambilan putusan dan karena itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan pada tingkat banding.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 14 Februari 2007, No. 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan. Hal ini dikarenakan tidak terdapat alasan-alasan yang hukum yang kuat yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.
- Bahwa Pembanding I dan Pembanding II harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat peradilan banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Hal ini dikarenakan Pembanding I dan Pembanding II sebagai pihak yang kalah perkaranya.

Adapun amar pada putusan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, Pembanding II yang semula Tergugat I dan Tergugat II.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selatan, tanggal 14 Februari 2007, No. 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel yang dimohonkan banding.
- Menghukum Pembanding I, Pembanding II yang semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

4.4.3 Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung

4.4.3.1 Kasasi

Dalam Putusan No. 900/K/Pdt/2008, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan yang digunakan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya yang menyatakan *Judex Facti* tidak berwenang

atau melampaui batas wewenangnya serta *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku adalah alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Oleh karena itu dalam pertimbangannya dikatakan bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi harus ditolak dan dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Dengan demikian amar putusan adalah menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi yaitu PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia serta menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4.4.3.2 Peninjauan Kembali

Dalam Putusan No. 89 PK/Pdt/2010, Para Pemohon Peninjauan Kembali yaitu PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia memaparkan alasan-alasan yang dianggap dapat menjadi dasar sebagai bukti baru (*novum baru*) ataupun terdapatnya kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan Hakim ditingkat sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan dari para pemohon Peninjauan Kembali dalam pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Mengenai alasan-alasan adanya bukti-bukti baru adalah bahwa bukti-bukti tidak dapat dibenarkan dengan alasan :
 1. tentang bukti PPK I.II dibuat tanggal 3 Agustus 2009 sedangkan putusan perkara a quo diputus tanggal 14 Februari 2007 dengan demikian bukti tersebut timbul setelah putusan perkaranya.
 2. tentang bukti PPK I.II-2 dan 3, adalah Laporan Keuangan Badan Hukum yang tidak ada kaitan dengan pokok sengketa perkaranya.
 3. tentang bukti PPK I.II-4, BG Citibank tanggal 31 Januari 2005 sebesar Rp. 2.650.000.000,- telah dipertimbangkan dalam bukti P 74.

Oleh karena itu bukti-bukti baru tersebut bukan novum dan tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

- Mengenai alasan peninjauan kembali telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan Hakim juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu alasan yang diuraikan hanya pendapat dari Pemohon, terhadap pendapat Pemohon yang berbeda tidak dapat dijadikan alasan hukum bahwa telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
- Berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali harus ditolak.
- Oleh karena permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini.

Dengan demikian amar dari putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung adalah menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali yaitu PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia serta menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

4.5 Analisis Kasus Gugatan antara PT Smak Snack melawan PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia

Berdasarkan perkara antara PT Smak Snack melawan PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia yang pertama kali diputuskan oleh Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan dan dibacakan pada tanggal 14 Februari 2007 dengan No. 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel., maka dapat dilihat beberapa hal yang dapat dibahas oleh penulis. Dalam subbab ini, akan dibahas bagaimana dalil-dalil yang digunakan oleh penggugat dalam melayangkan gugatan serta bagaimana dalil-dalil yang digunakan para tergugat dalam melakukan jawaban. Sesuai dengan pokok permasalahan dan teori yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan menfokuskan analisis terkait dengan penerapan proses *clean break* berdasarkan Perjanjian Distribusi antara PT Smak Snack dengan PT Effem Foods Inc. dalam perkara PT Smak Snack melawan PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia tersebut.

Pada dasarnya, penulis berpendapat bahwa putusan yang diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara PT Smak Snack melawan PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia memang sudah tepat berkaitan dengan amar putusan yang menyatakan bahwa PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia telah terbukti sah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini dikarenakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatan oleh Para Tergugat telah terpenuhi kecuali mengenai penerapan proses *clean break* berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penulis dalam analisis ini akan membahas secara mendalam mengenai penggunaan dalil penerapan *clean break* yang seharusnya dipenuhi oleh Tergugat I yaitu PT Effem Foods Inc.

Berdasarkan amar putusan yang menyatakan bahwa PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia telah terbukti sah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu apa saja yang menjadi unsur dari perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Hukum Perikatan, pada Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380. Pada awalnya, perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan perbuatan seseorang yang melawan hukum normatif dan menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga terhadap perbuatannya dapat dimintakan ganti rugi. Namun, dalam perkembangannya, pengertian perbuatan melawan hukum

semakin meluas dan tidak hanya mencakup hukum normatif saja, tetapi juga kaedah-kaedah tidak tertulis seperti keputusan, kebiasaan dan norma yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang, yang mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian yang disebabkan olehnya. Dari pengertian tersebut, maka syarat-syarat suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:¹⁰³

- a. Harus ada perbuatan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, baik yang disengaja maupun disebabkan karena kelalaian seseorang.
- b. Perbuatan tersebut haruslah melawan suatu hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
- c. Ada kerugian terhadap orang lain.
- d. Terdapat hubungan kausal atau sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, yang menyebabkan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang dialami oleh orang lain.
- e. Ada kesalahan.

Sebuah gugatan yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat harus dapat dibuktikan bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi secara kumulatif. Perbuatan dalam hal ini adalah berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif)¹⁰⁴ yang harus melawan hukum. Melawan hukum itu sendiri meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Perbuatan tersebut melanggar undang-undang;
- (2) Perbuatan tersebut melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum;
- (3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- (4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);

¹⁰³ Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, cet. 2, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 146-147.

¹⁰⁴ *Ibid.*

- (5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;¹⁰⁵

Dengan terjadinya perkembangan atas hal-hal tersebut, maka terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu:¹⁰⁶

- a. Melanggar hak subyektif orang lain, yaitu melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, atau pelanggaran terhadap tingkah laku yang berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh dilanggar dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum. Yang termasuk hak subyektif di antaranya adalah hak-hak perorangan (misal: kebebasan, kehormatan, nama baik) dan hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, yaitu kewajiban hukum yang diatur di dalam hukum tertulis dan tidak tertulis.
- c. Bertentangan dengan tata kesusilaan, seperti norma-norma moral, yang di dalam masyarakat diakui sebagai suatu hukum yang berlaku.
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang berlaku di dalam pergaulan masyarakat terhadap diri sendiri dan orang lain yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain. Perbuatan yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak dan perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Selanjutnya, suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum apabila memenuhi unsur-

¹⁰⁵ Setiawan, "Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi", *Varia Peradilan* Nomor 16 Tahun II (Januari 1987), hlm. 176.

¹⁰⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. I, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 38-41.

unsur (i) Terdapat unsur kesengajaan; (ii) Terdapat unsur kelalaian (*negligence*); (iii) Tidak ada dasar pembenar atau dasar pemaaf dari suatu perbuatan melawan hukum.¹⁰⁷ Lalu mengenai kerugian, dapat berupa kerugian yang materiil yaitu kerugian yang diderita atau keuntungan yang seharusnya diperoleh, dan juga dapat berupa kerugian idiil dalam hal penghinaan yang menuntut ganti rugi dan pemulihan nama baik.¹⁰⁸ Begitu pula dengan unsur hubungan kausal atau sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, maka haruslah dibuktikan apakah perbuatan-perbuatan yang telah dipaparkan dalam tuntutan berkaitan dan relevan dengan timbulnya sebuah kerugian yang diderita.

Dalam kasus antara PT Smak Snack melawan PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia, diketahui amar putusan menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi oleh Para Tergugat. Namun dalam analisis ini, dikarenakan penulis menfokuskan kepada hubungan hukum yang timbul antara PT Smack Snack dengan PT Effem Foods Inc. berdasarkan perjanjian distribusi berkaitan dengan adanya dalil penggugat atas penerapan proses *clean break* dalam kasus ini, maka hanya akan dibahas pembuktian unsur perbuatan melawan hukum PT Effem Foods Inc. sebagai Tergugat I berdasarkan dalil-dalil yang dibuat oleh PT Smak Snack dan PT Effem Foods Inc.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, maka pada dasarnya memang telah jelas bahwa PT Effem Foods Inc. telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh PT Effem Foods Inc. sebagai Tergugat I sesuai dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang dipaparkan oleh Majelis Hakim yaitu:

- Tergugat I telah menunjuk Tergugat II guna memasarkan produk di Indonesia tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat
- Tergugat I dan/atau Tergugat II dengan berbagai cara mengurangi eksistensi penggugat sebagai distributor tunggal. Penggugat yang biasanya

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁰⁸ *Ibid.*

mengimpor produk langsung dari Tergugat I sejak tahun 2001 harus membeli produk dari Tergugat II;

- Tergugat II mengirimkan pemberitahuan kepada beberapa pelanggan dimana Tergugat II meminta kepada para pelanggan untuk mendaftarkan produk atas nama Tergugat II dapat mengirim barang langsung kepada pelanggan;
- Penggugat sebagai distributor tunggal diminta untuk menjadi distributor dibawah sistem multi distributor;

Dalam membuktikan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka perlu dilihat apakah perbuatan tersebut termasuk dalam unsur perbuatan melawan hukum. Pada pertimbangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat I telah memenuhi kriteria dari unsur perbuatan melawan hukum. Berkaitan dengan pokok permasalahan serta fokus dari skripsi ini sendiri maka pemenuhan dari unsur ini perlu untuk lebih diperhatikan.

Berkaitan dengan Dalil Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat di Pengadilan Negeri

Menurut pendapat penulis, bahwa benar Tergugat I telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan asas kepatutan di masyarakat. Hanya saja tidak semua dalil dari penggugat dapat diterima sebagai perbuatan yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, khususnya yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku berdasarkan Perjanjian Distribusi.

Dalam gugatan, PT Smak Snack (Penggugat) menyatakan bahwa Perjanjian Distributor masih berlangsung dan PT Smak Snack masih bertindak selaku Distributor Tunggal dari PT Effem Foods Inc., tetapi PT Effem Foods Inc. telah menunjuk PT Effem Indonesia guna memasarkan produk di Indonesia tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada dan/atau persetujuan dari PT Smak Snack. Penggugat berdalil bahwa Tergugat I telah melanggar kewajiban hukum si Tergugat I yaitu berdasarkan Perjanjian Distribusi antara Penggugat dengan Tergugat I khususnya pada Pasal 15 yang menyatakan bahwa *Perjanjian Distribusi secara otomatis akan berlaku terus menerus dan Perjanjian Distribusi*

baru dapat diakhiri dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selama 90 hari oleh salah satu pihak ke pihak lainnya.

Sedangkan PT Effem Foods Inc. dalam jawabannya Tergugat I menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I telah diakhiri berdasarkan kesepakatan secara diam-diam sejak awal tahun 2001. Hal ini didasari pada fakta bahwa memang hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut terus berlangsung sampai dengan awal tahun 2001, dimana pada awal tahun tersebut Penggugat telah mulai berhubungan dengan Tergugat II yaitu PT Effem Indonesia dengan mengambil pasokan Produk Cokelat langsung dari Tergugat II. Jadi, sejak awal tahun 2001, Penggugat tidak lagi membeli Produk dari Tergugat I, melainkan dari Tergugat II. Dengan beralihnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I menjadi antara Penggugat dengan Tergugat II, maka sejak itulah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Perjanjian Distributor dianggap berakhir. Menurut Tergugat I, karena tidak ada keberatan pengakhiran hubungan hukum dengan Tergugat I dan selanjutnya Penggugat mengambil Produk Cokelat dari Tergugat II serta memasarkannya selama beberapa tahun, maka menurut hukum telah terjadi persetujuan diam-diam (*mutual consent*) bahwa Penggugat dan Tergugat I tidak lagi mempunyai hubungan hukum apapun dengan kata lain Perjanjian Distribusi antara Penggugat dengan Tergugat I telah berakhir.

Selanjutnya dalam dalil jawaban, PT Effem Foods Inc. sebagai Tergugat I juga menyatakan bahwa sejak adanya hubungan hukum yang baru antara Penggugat dengan Tergugat II, maka hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I telah berakhir, sehingga secara otomatis berakhir pula Perjanjian Distribusi. Dengan demikian, pengakhiran Perjanjian Distribusi yang telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat I melalui suatu perbuatan untuk tidak melaksanakan lagi apa yang tertuang di dalam Perjanjian Distribusi tersebut, maka telah pula disepakati untuk tidak meneruskannya. Atas dasar tersebut, Tergugat I menyatakan dalam jawabannya bahwa pengakhiran hubungan hukum yang timbul berdasarkan Perjanjian Distribusi tidak merujuk kepada ketentuan dalam Perjanjian Distribusi tersebut yaitu Pasal 15. Hal ini dikarenakan dengan adanya pengakhiran melalui perjanjian/kesepakatan diam-diam berarti

Penggugat dan Tergugat I telah pula setuju untuk mengubah cara pengakhiran Perjanjian Distribusi tersebut, yaitu tidak lagi berdasarkan pada pemberitahuan 90 hari sebelumnya. Menurut Tergugat I, ketentuan Pasal 15 Perjanjian Distribusi baru dapat diterapkan apabila memang Penggugat sejak semula tidak melaksanakan perjanjian/kesepakatan diam-diam pada tahun 2001 dengan mengambil/menerima Produk dari Tergugat II.

Terhadap dalil-dalil tersebut, menurut pendapat penulis dapat dikaitkan terhadap teori yang telah diketahui sebelumnya yaitu Buku III tentang Perikatan dalam KUHPerdara menganut sistem terbuka. Adapun sistem yang dianut tersebut mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian yang disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Ketentuan tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak untuk dengan bebas membuat perjanjian apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan demikian para pihak diberi kesempatan untuk membuat klasula-klasula yang menyimpang dari ketentuan Buku III KUHPerdara. Ketentuan yang dapat disimpangi adalah ketentuan yang bersifat pilihan, sedangkan ketentuan yang bersifat memaksa seperti syarat sah perjanjian adalah ketentuan yang tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Dengan kata lain, perjanjian yang berupa dan berisi tentang apa saja tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya seperti sebuah undang-undang. Pasal-pasal dari Hukum Perjanjian hanya berlaku, apabila para pihak tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang diadakan.

Selain itu dalam Hukum Perjanjian berlaku pula asas konsensualisme. Arti dari asas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian sudah mengikat para pihak yang membuatnya, sejak detik tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian perjanjian sudah sah dan mengikat para pihak tanpa perlu suatu formalitas tertentu atau perbuatan tertentu.¹⁰⁹ Asas

¹⁰⁹ Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, (Depok: CV Gitama Jaya, 2008), hlm. 133.

konsensualisme lazimnya dapat disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdata,¹¹⁰ yaitu dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah tercapai. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian sudah sah (dalam arti mengikat) apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Lazimnya, perjanjian sudah sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

Dengan demikian, isi dari Pasal 15 merupakan kesepakatan yang tertuang dalam sebuah perjanjian tertulis yang dibuat antara PT Smak Snack dengan PT Effem Foods Inc. yaitu Perjanjian Distribusi. Berdasarkan dari sifat Buku III KUHPerdata yang menganut sistem terbuka, maka diperbolehkan bagi para pihak membuat kesepakatan apapun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Oleh karena itu, didasari dengan adanya asasnya kebebasan berkontrak maka isi dari Perjanjian Distribusi tersebut menjadi kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Begitu pula dengan adanya penerapan asas konsensualisme, maka sejak disepakatinya perjanjian tersebut para pihak telah sah terikat dengan isi dari hal-hal yang diperjanjikan tanpa perlu suatu formalitas tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa isi dari Perjanjian Distribusi tersebut khususnya Pasal 15, merupakan perjanjian mengikat dan merupakan kewajiban hukum para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menaati isi perjanjian tersebut.

Begitu pula dalam teori yang sudah dipaparkan pada Bab II skripsi ini diketahui bahwa menurut Pasal 1381 KUHPerdata terdapat sepuluh hal hapusnya perjanjian yaitu pembayaran, pembayaran diikuti dengan penitipan, pembaharuan utang, kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, hapusnya barang yang menjadi obyek perikatan, batal atau pembatalan, berlaku suatu syarat batal, dan lewat waktu. Berdasarkan salah satu hal yang termasuk dalam hapusnya perjanjian diketahui bahwa sebuah perjanjian yang akan diakhiri haruslah memenuhi syarat yang dibuat dalam perjanjian tersebut (apabila berlaku suatu syarat batal). Dalam kasus ini, syarat tersebut menunjuk kepada Pasal 15 untuk melakukan

¹¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 21. (Jakarta: PT Intermedia, 2005), hlm. 22.

pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selama 90 hari oleh salah satu pihak ke pihak lainnya agar dapat diakhiri.

Dengan demikian menurut penulis, terhadap dalil Tergugat yang menyatakan adanya hubungan hukum yang baru antara PT Smak Snack dengan PT Effem Indonesia secara diam-diam sehingga mengubah cara pengakhiran perjanjian distribusi antara PT Smak Snack dengan PT Effem Foods Inc. tidak perlu sesuai dengan isi Pasal 15 Perjanjian Distribusi tidaklah dapat diterima. Pada dasarnya, dalam prakteknya keberadaan persetujuan diam-diam atau perjanjian diam-diam (*silent agreement*) di Indonesia memang telah dikenal, karena banyak hubungan hukum yang terjadi tanpa ada formalitas atau perjanjian yang masih berlaku untuk mendasarinya. Hanya saja meski keberadaan dari perjanjian diam-diam sering diperdebatkan, telah ada **Putusan Mahkamah Agung No. 2178 K/Pdt/2008** yakni perkara antara PT. Dwi Damai dengan PT. Philips Indonesia tentang pendistribusian dan penjualan produk-produk bermerek Philips yang mengakui keberadaan perjanjian tersebut. Dalam pertimbangan hukum putusan disampaikan antara lain:

“...bahwa setelah berakhirnya masa perjanjian kerja sama distributorship yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2002 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, kedua belah pihak masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan beritikad baik (goeder trouw, bonafide) seperti transaksi-transaksi pemesanan barang, pembayaran dan sebagainya, selayaknya perjanjian yang belum berakhir. Hal ini adalah mencerminkan adanya faktor Simbiosis-mutualistik, yaitu para pihak sama-sama membutuhkan peranan salah satu pihak. Dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan berupa transaksi-transaksi perdagangan biasa, maka secara diam-diam kedua belah pihak telah menyatakan sepakat untuk dan oleh karena itu tunduk dan masuk kepada pembaharuan perjanjian distributorship tahap ke-2, yakni sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Vide Bukti P-1) bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat diperbaharui untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya yakni sampai dengan tanggal 31 Desember 2006;

“Dengan kesepakatan diam-diam itu, maka berlaku mutlaklah asas konsensualitas (vide Pasal 1320 KUHPerdara) yang merupakan kekuatan Undang-Undang bagi para pihak (vide Pasal 1338 KUHPerdara).”¹¹¹

¹¹¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 2178 K/Pdt/2008, Tanggal 12 September 2008, hlm. 14-15.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut memang benar perlahan perjanjian diam-diam diakui di Indonesia, hanya saja hal tersebut justru membantahkan dalil dari Tergugat I yang menyatakan adanya perjanjian diam-diam untuk mengakhiri perjanjian. Dengan adanya pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut justru menunjukkan bahwa isi dari Pasal 15 Perjanjian Distribusi keberlakuannya sangat kuat. Hal ini dapat diketahui apabila melihat lebih cermat isi dari Putusan Mahkamah Agung tersebut yang menyatakan bahwa, apabila tidak pernah ada pengakhiran perjanjian dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis 90 hari sebelumnya, maka Mahkamah Agung menganggap perjanjian tersebut terus diperpanjang dan berlaku secara diam-diam.

Begitu pula dengan fakta yang terjadi pada perkara ini, bahwa sebenarnya masih ada bukti transaksi penjualan dan pembelian maka justru secara diam-diam dianggap perjanjian diperpanjang dan isi dari Pasal 15 masih tetap berlaku secara kuat. Hal ini dikarenakan para pihak telah membuat kesepakatan atas suatu syarat untuk pengakhiran perjanjian dan telah dituangkan didalam perjanjian tertulis. Suatu syarat tersebut merupakan salah satu syarat batal yang diakui dalam Hukum Perjanjian untuk menghapus perjanjian. Adapun faktanya, Pasal 15 Perjanjian Distribusi itu sendiri berisi sebuah ketentuan pengakhiran yang dibuat secara tegas. Sehingga perjanjian tertulis tersebut harus dilaksanakan layaknya sebuah undang-undang bagi yang membuatnya. Oleh karena itu menurut pendapat penulis, Tergugat I salah menerapkan dalil perjanjian diam-diam dalam perkara ini. Walaupun terdapat hubungan hukum baru antara PT Smak Snack dengan PT Effem Indonesia, bukan berarti menjadi dasar bagi PT Effem Foods Inc. untuk menganggap hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Distribusi dapat berakhir begitu saja tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Oleh karena itu PT Effem Foods Inc. telah melakukan perbuatan yang bertentangan kewajiban hukum berdasarkan Perjanjian Distribusi khususnya Pasal 15.

Hal selanjutnya yang akan dibahas oleh penulis adalah dalil penggugat yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini, yaitu mengenai penerapan proses *clean break* sebagai salah satu faktor PT Effem Foods Inc. memenuhi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Dalam

gugatan, penggugat mengatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan No.1/DAGRI/INS/II/85 tertanggal 12 Februari 1985 yaitu, *Perjanjian distribusi hanya dapat diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis (Penggugat dan Tergugat I) dengan memperhatikan dicapainya “Clean Break” (pemutusan hubungan secara keseluruhan setelah tercapainya kesepakatan).*

Menurut Penggugat selain Tergugat I belum memberikan pemberitahuan tertulis mengenai pengakhiran Perjanjian Distribusi, Tergugat I juga belum melaksanakan proses *clean break* dengan Penggugat. Namun begitu, Tergugat I bersama Tergugat II dengan sengaja telah melakukan perbuatan-perbuatan yang untuk mematikan hak-hak Penggugat sebagai Distributor Tunggal dari Produk. Sedangkan menurut Tergugat I didalam jawabannya, mengenai dalil penerapan proses *clean break* berdasarkan instruksi tersebut adalah tidak relevan dalam perkara ini sehingga tidaklah dapat diterima. Hal ini dikarenakan karena Instruksi tersebut hanya dapat diimplementasikan untuk pemutusan perjanjian distribusi sebelum berakhirnya jangka waktu Surat Tanda Pendaftaran.

Menurut Tergugat I, Ketentuan Pasal 11 dalam Instruksi menyatakan bahwa pemutusan hubungan antara produsen atau penyuplai dengan agen atau distributor sebelum berakhirnya masa berlaku Surat Tanda Pendaftaran hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis dengan memperhatikan dicapainya *clean break* (pemutusan hubungan sama sekali). Jika dicermati ketentuan tersebut, terdapat suatu keadaan/syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi supaya dapat dilakukannya *clean break*, yaitu adanya Surat Tanda Pendaftaran yang jangka waktunya masih berlaku. Faktanya berdasarkan Surat Departemen Perdagangan RI Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 108/PDN.2/3/06 tanggal 7 Maret 2006 tentang Informasi Keagenan PT Smak Snack, Jakarta disebutkan bahwa PT Smak Snack pernah terdaftar sebagai distributor tunggal dari PT Effem Foods Inc., Singapore dengan Surat Tanda Pendaftaran No. 2817/STPS-LN/BSP-5/IX/1994 tanggal 30 September 1994 berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 1995 dan tidak pernah diperpanjang.

Atas jawaban diatas, penulis berpendapat dalil yang diuraikan dari Penggugat mengenai penerapan *clean break* berdasarkan ketentuan Instruksi tidak dapat begitu saja diterima. Dalam Pasal 11 Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan No.1/DAGRI/INS/II/85 tertanggal 12 Februari 1985 dikatakan bahwa:

“Pemutusan hubungan antara produsen atau penyuplai dengan agen atau distributor sebelum berakhirnya masa berlaku Surat Tanda Pendaftaran hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis dengan memperhatikan dicapainya “clean breaks” (pemutusan hubungan sama sekali).”

Dalam menggunakan dasar hukum Instruksi tersebut, Penggugat meniadakan suatu unsur penting yang sebenarnya ada dalam ketentuan pasal tersebut secara keseluruhan yaitu *“sebelum berakhirnya masa berlaku Surat Tanda Pendaftaran.”* Sedangkan dalam dalilnya, Penggugat mengatakan bahwa Perjanjian Distribusi masih berlangsung dan Penggugat masih bertindak selaku Distributor Tunggal dari Tergugat I yang hanya dibuktikan dengan Penggugat masih menerima Produk dari Tergugat I, melakukan penjualan Produk dan membayar langsung kepada Tergugat I sebagaimana terlihat dalam bukti transaksi pembelian dan penjualan.

Dalil Penggugat yang meminta adanya penerapan proses *clean break* terlebih dahulu oleh Tergugat I sebelum menunjuk distributor baru yaitu Tergugat II dalam hal ini tidak memenuhi ketentuan dari Instruksi tersebut. Hal ini dikarenakan, walaupun Penggugat memiliki bukti transaksi pembelian dan penjualan tidak dapat begitu saja memenuhi ketentuan dari Instruksi yang sangat jelas membutuhkan bukti Surat Tanda Pendaftaran yang masih berlaku. Menurut pendapat penulis, hal inilah yang luput dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya No. 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel. Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalil gugatan untuk menerapkan proses *clean break* dalam kasus ini tidak cukup bukti, karena terdapat suatu keadaan atau syarat terlebih dahulu namun tidak terpenuhi, yaitu tidak ada Surat Tanda Pendaftaran yang berlaku saat itu, melainkan hanya ada bukti transaksi pembelian dan penjualan serta Surat Departemen Perdagangan RI

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 108/PDN.2/3/06 tanggal 7 Maret 2006 yang menyatakan bahwa PT Smak Snack pernah terdaftar sebagai distributor tunggal dari PT Effem Foods Inc., Singapore dengan Surat Tanda Pendaftaran No. 2817/STPS-LN/BSP-5/IX/1994 tanggal 30 September 1994 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 1995 dan tidak pernah diperpanjang lagi. Dengan adanya Surat Tanda Pendaftaran yang hanya berlaku dari tanggal 30 September 1994 sampai dengan 30 September 1995 maka jelas bahwa tidak ada Surat Tanda Pendaftaran yang masih berlaku ketika terjadi pemutusan hubungan antara PT Smak Snack dengan PT Effem Foods Indonesia di tahun 2001.

Berkaitan dengan hal tersebut apabila kasus tersebut dilihat dari ketentuan perundang-undangan yang sudah ada sekarang yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 maka akan disimpulkan hal yang sama pula. Hal tersebut dikarenakan isi dari Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 sebagai berikut:

- (2) *Apabila pemutusan perjanjian sebagai distributor tunggal yang diikuti dengan penunjukan distributor atau distributor tunggal yang baru oleh prinsipal sebelum berakhirnya masa berlaku STP, maka kepada distributor atau distributor tunggal yang baru dapat diberikan STP setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas (clean break).*
- (3) *Apabila pemutusan perjanjian sebagai distributor yang diikuti dengan penunjukan atau distributor tunggal yang baru oleh prinsipal sebelum berakhirnya masa berlaku STP, maka kepada distributor tunggal yang baru dapat diberikan STP setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas (clean break).*

Dengan demikian, baik berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan No.1/DAGRI/INS/II/85 tertanggal 12 Februari 1985 maupun Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006, maka tetap dalil Penggugat yang menyatakan adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I untuk melakukan proses *clean break* tidak dapat diterima sebagai salah satu faktor pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum.

Pada dasarnya, keempat kriteria perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan tata kesusilaan, serta bertentangan dengan asas

kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang berlaku di dalam pergaulan masyarakat adalah bukan syarat kumulatif, melainkan syarat alternatif. Sehingga, apabila salah satu kriteria tersebut terpenuhi maka perbuatan seseorang dapat memenuhi unsur melawan hukum. Dalam perkara ini, unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi karena Tergugat I melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum berdasarkan ketentuan perjanjian distribusi yaitu Pasal 15, tetapi tidak memenuhi perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku yaitu Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan No.1/DAGRI/INS/II/85 karena tidak terbukti adanya Surat Tanda Pendaftaran yang masih berlaku ketika terjadinya perkara tersebut. Lalu, oleh karena Tergugat I memenuhi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum berdasarkan Perjanjian Distribusi, maka telah terjadi pula pelanggaran terhadap hak subyektif dari Penggugat sebagai Distributor Tunggal. Hal ini didasari bahwa PT Smak Snack dengan PT Effem Foods Inc. mempunyai hubungan hukum yang timbul berdasarkan Perjanjian Distribusi sehingga masing-masing dari para pihak memiliki hak mutlak serta kewajiban hukum. Dengan Tergugat I tidak mendapat pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada Penggugat sesuai dengan isi Pasal 15 Perjanjian Distribusi, maka hak tersebut telah dilanggar. Selain itu Tergugat I juga telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang berlaku di dalam pergaulan masyarakat khususnya kepatutan dalam kehidupan dunia usaha. Bahwa pasal 1339 KUHPerdara menyatakan:

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Dari apa yang ditetapkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara itu, dapat kita lihat, bahwa meskipun di dalam suatu kitab undang-undang yang sudah begitu lengkapnya seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara) namun faktor "Kebiasaan" masih juga mempunyai peranan yang amat penting dalam lalu

lintas hukum.¹¹² Oleh karena itu, Tergugat I telah memenuhi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan di dunia usaha untuk menghargai jerih payah Penggugat selama 15 tahun lebih telah mempromosikan dan memperkenalkan produk, membina pelanggan produk di Indonesia dan memberikan keuntungan bagi Tergugat I dan Tergugat II.

Selanjutnya, perbuatan dari PT Effem Foods Inc. telah memenuhi unsur kesalahan karena terdapat unsur kesengajaan, sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang telah dipaparkan sebelumnya. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut memenuhi unsur kesengajaan karena PT Effem Foods Inc. yang akan melakukan perbuatan tertentu mengetahui jika ia melakukan perbuatan tersebut maka akan merugikan orang lain, akan tetapi walaupun tetap mengetahui akibat tersebut, ia tetap melakukan perbuatan tersebut. Lalu terhadap unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum pada kasus ini terpenuhi. Hal ini dikarenakan, PT Smak Snack menderita kerugian materiil yaitu pendapatan yang seharusnya diterima oleh perusahaannya, keuntungan yang seharusnya diperoleh, biaya pesangon karyawan, biaya operasional dan sebagainya serta kerugian idiil yang dalam hal ini rusaknya nama baik dimata pelanggan, mitra bisnis, para karyawan dan sebagainya. Begitu pula dengan unsur hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, dalam kasus ini terpenuhi dikarenakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh PT Effem Foods Inc. jelas menimbulkan kerugian bagi PT Smak Snack dalam menjalankan usahanya.

Adapun perkara ini selanjutnya diproses ke Pengadilan Tinggi untuk dimintakan banding hingga ke Mahkamah Agung untuk dimintakan Kasasi dan Peninjauan Kembali, hasil dari masing-masing putusan tetap memenangkan Penggugat. Oleh karena dalam putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak disinggung mengenai penerapan proses *clean break* maka analisis dalam skripsi ini hanya terfokus pada putusan di tingkat Pengadilan Negeri.

Dengan demikian, pada dasarnya penulis berpendapat yaitu membenarkan amar putusan yang menyatakan sahnya Para Tergugat melakukan perbuatan

¹¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 31, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), hlm. 140.

melawan hukum. Hal ini dikarenakan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum telah terpenuhi secara keseluruhan. Hanya saja, Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya pada Putusan Pengadilan Negeri No. 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel. tidak menguraikan secara jelas mengenai pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum, baik yang menurut Majelis Hakim bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, maupun bertentangan dengan asas kepatutan yang berlaku dimasyarakat. Meskipun sebenarnya kriteria-kriteria tersebut bukanlah syarat kumulatif, melainkan syarat alternatif. Sehingga, apabila salah satu syarat tersebut terpenuhi maka perbuatan seseorang dapat memenuhi unsur melawan hukum.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya kurang merinci secara tajam, karena langsung menyimpulkan Tergugat termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan kewajiban hukum si pelaku tanpa menjabarkan perbuatan apa saja yang termasuk di dalamnya. Selanjutnya Majelis Hakim mengatakan tidak sependapat dengan dalil Jawaban Para Tergugat karena dari alat bukti yang diajukan tidak ada yang bisa melumpuhkan dalil dan alat bukti dari Penggugat. Sedangkan pada kenyataannya, tidak semua dalil Penggugat dapat diterima, yaitu seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, mengenai tidak dapat digunakan dalil penerapan proses *clean break* terlebih dahulu dalam pemutusan perjanjian untuk menunjuk distributor baru berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dalam pemutusan suatu perjanjian distributor yang masih berlaku dan diikuti oleh penunjukan distributor baru, diperlukan suatu proses yang disebut dengan *clean break*, yaitu penyelesaian perjanjian secara tuntas dengan distributor yang lama. Penulis berkesimpulan bahwa proses *clean break* diperlukan untuk melindungi hak-hak distributor lama dalam perjanjian tersebut sebelum prinsipal menunjuk distributor baru. Proses *clean break* dilakukan berdasarkan kesepakatan prinsipal dengan distributor lama berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia. Biasanya kesepakatan atas terpenuhinya proses *clean break* tersebut dibuat dalam sebuah pernyataan tertulis (Surat Pernyataan Bersama) ataupun perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa para pihak telah menyelesaikan segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pemutusan tersebut. Selain itu pemberlakuan prinsip *clean break* dalam perjanjian distribusi dilakukan agar prinsipal dapat secara bebas menunjuk distributor baru tanpa adanya hambatan atau gangguan dari distributor lama yang diakibatkan karena belum terpenuhinya kewajiban prinsipal dalam perjanjian distribusi. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa selain bertujuan untuk melindungi hak-hak dari distributor lama, proses *clean break* juga bertujuan untuk menjaga kepentingan prinsipal untuk secara bebas membuat perjanjian distribusi yang baru dengan distributor yang baru.

2. Ketentuan proses *clean break* diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/8/2008) khususnya pada Pasal 6 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa (Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006) khususnya pada Pasal 22. Atas pengaturan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa dua peraturan tersebut pada intinya memiliki pengertian yang sama mengenai definisi dari *clean break* itu sendiri, yaitu penyelesaian secara tuntas terhadap pemutusan suatu perjanjian waralaba, keagenan atau distributor yang masih berlaku serta diikuti dengan penunjukan penerima waralaba, agen atau distributor yang baru. Akan tetapi, dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan STP Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa dikatakan bahwa *clean break* harus tercapai terlebih dahulu apabila pemutusan perjanjian sebagai agen atau distributor yang diikuti dengan penunjukan agen atau distributor yang baru oleh prinsipal *sebelum berakhirnya masa berlaku STP*, agar agen atau distributor yang baru dapat diberikan STP. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/8/2008 dikatakan bahwa *clean break* harus tercapai terlebih dahulu bagi perjanjian waralaba yang diputus secara sepihak oleh pemberi waralaba untuk menunjuk penerima waralaba yang baru untuk wilayah yang sama *sebelum masa berlaku perjanjian berakhir*, agar penerima waralaba baru dapat diberikan STPW. Dapat diketahui bahwa dalam ketentuan Agen atau Distributor diperlukan adanya STP yang belum berakhir masa berlakunya sedangkan dalam ketentuan penyelenggaraan Waralaba hanya diperlukan perjanjian yang belum berakhir masa berlakunya. Namun begitu, penulis berkesimpulan bahwa kedua buah peraturan tersebut menjadi landasan yuridis pengaturan kewajiban *clean break* dalam suatu pemutusan

perjanjian waralaba, keagenan atau distributor yang masih berlaku dan diikuti dengan penunjukan agen atau distributor yang baru.

3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketentuan proses *clean break* perjanjian distribusi pada kasus PT Smak Snack melawan PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia tidak dapat diterapkan. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan Pasal 11 Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No.1/DAGRI/INS/II/85 maupun berdasarkan Pasal 22 ayat 3 dan 4 Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, dimana kedua ketentuan tersebut mensyaratkan adanya Surat Tanda Pendaftaran yang masih berlaku apabila hendak melakukan *clean break*. Dalam kasus ini, tidak terdapat Surat Tanda Pendaftaran yang masih berlaku ketika perjanjian diputus oleh prinsipal, karena Surat Tanda Pendaftaran tersebut sudah tidak diperpanjang sejak tahun 1995. Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa karena tidak adanya Surat Tanda Pendaftaran yang masih berlaku, maka proses *clean break* tidak dapat diterapkan dalam kasus ini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam hal ini sudah benar dalam memutus perkara tersebut dengan menyatakan Para Tergugat terbukti sah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan permasalahan proses *clean break* dalam kasus ini.


5.2 Saran

1. Dalam setiap pemutusan perjanjian distributor yang masih berlaku dan diikuti oleh penunjukan distributor baru diperlukan adanya suatu perjanjian secara jelas dan tertulis yang menyatakan bahwa hubungan antara prinsipal dan distributor lama telah mencapai penyelesaian secara tuntas (*clean break*). Penulis juga berpendapat bahwa untuk melindungi

hak-hak distributor lama, maka di dalam perjanjian distribusi awal harus ditegaskan bahwa syarat *clean break* harus dicapai terlebih dahulu apabila prinsipal memutuskan perjanjian yang masih berlaku dengan menunjuk distributor baru. Distributor yang baru sebaiknya juga bertanya kepada prinsipal apakah telah melakukan *clean break* dengan distributor lama sebelum membuat hubungan hukum dengan prinsipal. Hal ini bertujuan agar dalam membuat hubungan hukum baru tidak terjadi permasalahan atau sengketa dengan distributor lama di kemudian hari.

2. Penulis berpendapat bahwa diperlukan adanya Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur tentang penyelenggaraan distribusi secara khusus, sama halnya dengan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Hal ini bertujuan agar ketentuan mengenai proses *clean break* dalam perjanjian distribusi tidak diatur dalam peraturan mengenai penerbitan surat tanda pendaftaran, sehingga ketentuan proses *clean break* dalam perjanjian distribusi tersebut tidak dicampuradukkan dengan ketentuan teknis surat tanda pendaftaran. Dengan begitu ketentuan proses *clean break* akan lebih jelas untuk diterapkan baik dari keberlakuan perjanjian, keberlakuan STP, hingga jangka waktu diusahakannya *clean break*. Penulis juga berpendapat bahwa diperlukannya suatu definisi yang jelas mengenai pengertian *clean break* itu sendiri, karena dua Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur ketentuan *clean break* tidak secara jelas dan tegas mendefinisikan pengertian dari *clean break* itu sendiri, karena pengertian *clean break* diperlukan tidak hanya untuk pemutusan perjanjian keagenan, waralaba, dan distribusi saja, akan tetapi digunakan dalam terminologi perjanjian yang lain.
3. Apabila Penggugat ingin menyatakan bahwa harus diterapkannya proses *clean break* dalam kasus ini, maka diperlukan Surat Tanda Pendaftaran yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan pada Peraturan Menteri Perdagangan. Oleh karena itu, maka penulis menyarankan bahwa sebaiknya para pihak yang melakukan hubungan hukum berdasarkan

perjanjian distribusi memperpanjang Surat Tanda Pendaftaran perjanjian distribusi yang menyatakan bahwa benar perjanjian distribusi masih berlangsung. Hal ini diperlukan sebagai kepastian hukum bagi para pihak dan untuk pembuktian apabila terjadi suatu sengketa. Selain itu, penulis berpendapat bahwa seharusnya Majelis Hakim di kemudian hari lebih mempertajam dalam pertimbangannya terkait permasalahan *clean break* yang terjadi dalam sebuah kasus berdasarkan perjanjian distribusi. Hal ini bertujuan untuk menegaskan dan menyatakan bahwa apakah proses *clean break* dapat diterapkan dalam kasus tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Artiany, Dewi Tenty Septi. *Realibilitas Perjanjian Baku, Penerapannya dalam Perjanjian Kerjasama Perusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU)*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. *Laporan Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Et al. Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Adya Bakti, 2001.
- Badruzaman, Mariam Darus. *K.U.H. Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*.Cet. 2. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Cahyono, Akhmad Budi dan Surini Ahlan Sjarif. *Mengenal Hukum Perdata*. Depok: CV Gitama Jaya, 2008.
- Christou, Richard. *International Agency, Distribution, and Licensing Agreements*. Cet. 5. London: Thomson Reuters (Legal) Limited, 2008.
- H.S, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Kansil, C. S. T. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Buku Kesatu Hukum Dagang Menurut KUHD dan KUHPer*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Mamudji, Sri. Et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Ed.1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Rusli, Hardijan. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 2010.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. 21. Jakarta: Intermasa, 2005.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 31. Jakarta: PT Intermasa, 2003.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana, 2008.

ARTIKEL DAN JURNAL

Setiawan. "Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi". *Varia Peradilan No. 16 Tahun II*. (Januari 1987). 17

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Departemen Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. *Pendaftaran Agen/Distributor Barang-Barang dan Jasa dari Dalam dan Luar Negeri*. Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No.1/DAGRI/INS/II/85.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 39. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan (Wetboek Van Koophandel en Faillissements-Verordening). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 27. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa*. Permendag No. 11/M-Dag/PER/3/2006.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan. *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan*. Kepmen No. 23/MPP/Kep/1998.

SKRIPSI

Sheila Shekta Uly Nasution. “Analisa Perjanjian Distributor antara PT X dengan PT Y Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian Indonesia.” Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009.

Luigino Randa S. “Analisa Hukum Perjanjian Distribusi antara PT DS dan PT LKU.” Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010.

KAMUS

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. Cet. 5. Minnesota : West Publishing Co., 1979

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990

INTERNET

Febryanti, Kartika. “Hukum Perdata: Dasar Hukum Persetujuan Diam-Diam.” <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl2850>, diunduh pada tanggal 15 Desember 2011.

Mahkamah Agung. “Putusan Mahkamah Agung No. 2178 K/Pdt/2008” <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=putusan%20mahkamah%20agung%20no.%202178%20k%20pdt%202008&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fputusan.mahkamahagung.go.id%2Fputusan%2Fdownloadpdf%2F2243187cbc7ee2f3b7fc861375b2331b%2Fpdf&ei=Tz0FT56jN4-qrAfrtdzvDw&usg=AFQjCNEwxltA0TYTfWUYYqn2PIRMtcroyA>, diunduh pada tanggal 15 Desember 2011.



P U T U S A N

Nomor : 89 PK/Pdt/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT. EFFEM FOODS INC**, berkedudukan di 47 Scotts Road 07-00 Golbell Towert Singapore ;
2. **PT. EFFEM INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Kima 10, Kav A6, Daya Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada : **ARIEF T. SUROWIDJOJO, SH.,LL.M** dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Menara Imperium, Lantai 30, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav.1, Kuningan, Jakarta Selatan 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 29 Juli 2009 dan tanggal 24 Juli 2009, para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/para Pemanding ;

m e l a w a n :

PT. SMAK SNAK, berkedudukan di Kawasan Komersial Cilandak Gedung 201 W Jalan Raya Cilandak KKO - Cilandak, Jakarta Selatan, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

Hal. 1 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 900 K/Pdt/2008 tanggal 5 November 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Penunjukkan tertanggal 1 April 1988 (Bukti P.1) yang telah dirubah dari waktu ke waktu, terakhir sebagaimana dituangkan dalam Distribution Agreement (Perjanjian Distribusi) tertanggal 20 April 1998 (Bukti P.2), sejak tahun 1988, Penggugat telah ditunjuk oleh Tergugat I sebagai Distributor Tunggal untuk memasarkan sejumlah produk-produk antara lain M&M's Chocolate Candies, Snickers Bars, Mars Bars, Bounty Bars, Milkyway Bars, Twix Cookie Bars, Maltesers Chocolates dan Skittles Bite Size Candies ("Produk") di seluruh wilayah Indonesia sesuai ketentuan hukum Indonesia. Hal ini berarti Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk memasarkan Produk di seluruh wilayah Indonesia, dimana baik Tergugat I dan atau pihak ketiga lainnya, tidak diperbolehkan dan dilarang untuk memasarkan Produk di seluruh wilayah Indonesia tanpa melalui Penggugat ;

Bahwa usaha, kerja keras, dedikasi, komitmen dan kesetiaan Penggugat sebagai Distributor Tunggal selama 15 tahun lebih dalam memperkenalkan, mempromosikan dan memasarkan Produk di Indonesia telah menciptakan Produk menjadi suatu usaha yang sukses. Penggugat telah berhasil membina hubungan yang sangat baik dengan pelanggan baik dalam skala kecil maupun skala besar yang pada akhirnya mengakibatkan wilayah Distributor Produk makin meluas. Masyarakat telah mengenal Produk (*brand awareness*) dan telah mengkonsumsi Produk. Hal ini dapat dibuktikan dengan total penjualan Produk yang sangat memuaskan, total penjualan Produk yang pada tahun 1988 hanya mencapai angka Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), pada tahun 2001 telah mencapai angka sekitar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Bahkan pada tahun 2002, total penjualan Produk sempat mencapai angka Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) (Bukti P.3) ;

Bahwa Penggugat dengan itikad baiknya, untuk semata-mata untuk

Hal. 2 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperluas pasar bagi penjualan Produk telah pula mengetahui niat Tergugat I

untuk mendirikan pabrik pengolahan kembang gula di Indonesia dengan alasan Tergugat I bahwa Tergugat II didirikan agar sebagian Produk dapat diproduksi di Indonesia, sehingga biaya produksi menjadi lebih ekonomis yang selanjutnya mengakibatkan harga sebagian Produk lebih bersaing dan lebih dapat diterima oleh masyarakat Indonesia (Bukti P.5) ;

Bahwa Tergugat I didirikan, dikelola dan dijalankan secara aktif oleh Tergugat I yaitu Effem Foods, Inc, dimana berdasarkan akta pendirian No.151 tertanggal 31 Januari 1996, dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta yang telah diubah berdasarkan akta No.54 tertanggal 6 Agustus 2003 dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, SH, Notaris di Jakarta (Bukti P.6) dan surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM) No.881 / III / PMA / 1997 kepada Tergugat II (Bukti P.7), pemegang saham Tergugat II adalah (i) Effem Foods, Inc (Tergugat I) sebanyak 90% saham dan (ii) Effem Inc. (yang juga merupakan perusahaan afiliasi dari Tergugat I) sebanyak 10% saham. Dengan demikian eksistensi dan keberadaan Tergugat I dan Tergugat II (sebagai anak perusahaan Tergugat I) adalah terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan serta sama-sama bertujuan mencari keuntungan dari produksi Produk yang akan dipasarkan oleh Penggugat selaku Distributor di wilayah Republik Indonesia;

Namun pada tahun 1999, pada saat Perjanjian Distribusi masih berlangsung dan Penggugat masih bertindak selaku Distributor Tunggal dari Tergugat I, Tergugat I telah menunjuk Tergugat II guna memasarkan Produk di Indonesia tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada dan / atau persetujuan Penggugat, Tergugat I dalam suratnya kepada Direktur Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan tertanggal 28 Mei 2004 secara nyata dan jelas telah menyatakan bahwa distribusi atas Produk di Indonesia dilakukan oleh Tergugat II (Bukti P.8);

Keberlangsungan Perjanjian Distribusi sebagaimana kami dalilkan di atas terbukti dengan Penggugat masih menerima Produk dari Tergugat I, melakukan penjualan Produk dan membayar langsung kepada Tergugat I sebagaimana terlihat dalam bukti transaksi pembelian dan penjualan (Bukti P.9) ;

Dengan berjalannya waktu, Tergugat I dan / atau Tergugat II dengan berbagai cara mulai mengurangi eksistensi Penggugat sebagai Distributor Tunggal, Penggugat yang biasanya mengimpor Produk langsung dari Tergugat

Hal. 3 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, sejak tahun 2001 harus membeli Produk dari Tergugat II (Bukti P.10). Selanjutnya wilayah distribusi Produk oleh Penggugat yang semula mencakup seluruh wilayah Indonesia mulai dipersempit secara sepihak oleh Tergugat I menjadi hanya untuk wilayah Jakarta Selatan, Bogor dan Bali (Bukti P.11 a), Pendapatan penjualan / komisi / margin penjualan Penggugat juga dikurangi secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II (Bukti P.11.b) ;

Penggugat sebagai Distributor Tunggal bahkan diminta untuk menjadi distributor di bawah system multi distributor (bukti P.12). Padahal Penggugat telah menunjukkan kemampuannya sebagai Distributor Tunggal yang telah terbukti berhasil mengembangkan pasar berdasarkan karakteristik Produk, meningkatkan pertumbuhan penjualan Produk dan mewujudkan peluang-peluang usaha baru ;

Pada bulan Mei 2003, Tergugat II mengirimkan pemberitahuan kepada beberapa pelanggan Penggugat bahwa dimana Tergugat II meminta kepada para pelanggan untuk mendaftarkan Produk atas nama Tergugat II agar Tergugat II dapat mengirim barang langsung kepada para pelanggan. Dalam pemberitahuan tersebut Tergugat II juga menyatakan bahwa permintaan Tergugat II kepada para pelanggan tersebut merupakan tindak lanjut dari persetujuan antara Tergugat II dan Penggugat. Pada kenyataannya pernyataan Tergugat II jelas-jelas menyesatkan para pelanggan mengingat bahwa Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan kepada Tergugat II (Bukti P.13) ;

Tergugat II, tanpa persetujuan Penggugat, juga telah mengirimkan pemberitahuan kepada beberapa pelanggan yang menyatakan bahwa mulai tanggal 1 April 2004, distribusi Produk untuk wilayah Jabotabek yang biasanya dilakukan oleh Penggugat akan didistribusikan sendiri oleh Tergugat II (bukti P.14) ;

Untuk mematikan Penggugat, Tergugat II bahkan menghentikan secara sepihak pengadaan Produk dan selanjutnya beberapa pelanggan skala besar yang memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan terhadap pendapatan Penggugat (*key accounts*), misalnya Carrefour, Makro, Hero Supermaret, Matahari, Indo Grup dan Alfa Grup, yang biasanya dikelola oleh Penggugat dialihkan secara paksa, sepihak dan tanpa persetujuan Penggugat kepada Tergugat II dan pada akhirnya dikelola secara langsung oleh Tergugat II (bukti P.15) ;

Sekali lagi kami tegaskan bahwa usaha Penggugat guna membina hubungan yang sangat baik dan memperkenalkan Produk kepada para

Hal. 4 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan, terutama para pelanggan skala besar (*key accounts*) bukanlah suatu jerih payah yang mudah dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jerih payah Penggugat guna membina para pelanggan tersebut juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dan sebagai hasil terbukti, bahwa Produk telah diterima dan dikenal luas bukan hanya oleh para pelanggan, tetapi juga oleh masyarakat luas. Upaya membangun merek dan loyalitas pelanggan yang telah dirintis oleh Penggugat dan yang kemudian diraih oleh Penggugat itulah yang ternyata kini dinikmati oleh Tergugat II ;

Bahwa oleh karena itu telah terbukti secara sah menurut hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan curang dengan cara mengabaikan dan tidak menghormati keberadaan Perjanjian Distribusi yang masih berlaku efektif sampai saat ini, kedudukan Penggugat selaku Distributor Tunggal dari Produk dan usaha serta jerih payah yang telah didedikasikan Penggugat. Tindakan semena-mena dan itikad buruk yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II nyata-nyata ditujukan untuk mematikan usaha Penggugat dengan cara mengambil alih para pelanggan, termasuk para pelanggan skala besar Penggugat dan menghentikan pasokan Produk kepada Penggugat. Oleh karenanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan pelanggaran terhadap hak Penggugat serta bertentangan dengan kewajiban hukum para Tergugat dan bertentangan dengan azas kepatutan dalam kehidupan dunia usaha ;

Akibat itikad buruk dan perbuatan curang tersebut (diambil alihnya pelanggan Penggugat dan dihentikannya pasokan Produk), pada 15 Juli 2004, Penggugat dengan sangat terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para karyawan Penggugat sejumlah 124 orang, sehingga para karyawan yang selama ini menggantungkan kehidupannya kepada Penggugat kehilangan mata pencaharian mereka (Bukti P.16) ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 15 Perjanjian Distribusi (vide Bukti P.2), Perjanjian Distribusi secara otomatis akan berlaku terus menerus dan Perjanjian

Distribusi baru dapat diakhiri dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selama 90 hari oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya ;

Bahwa sesuai dengan (i) Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam

Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan No.01 / DAGRI / INS / II /85 tertanggal 12 Pebruari 1985 dan (ii)

Hal. 5 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Pengaturan Usaha Keagenan dan Distributor yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan No.09 / BUPP-3 / XII / 2001, Perjanjian Distribusi hanya dapat diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis (Penggugat dan Tergugat I) dengan memperhatikan dicapainya "Clean Break" (Pemutusan hubungan secara keseluruhan setelah tercapainya kesepakatan ;

Sekalipun Penggugat sampai dengan saat ini belum pernah menerima pemberitahuan tertulis dari Tergugat I mengenai pengakhiran Perjanjian Distribusi sesuai dengan Pasal 15 Perjanjian Distribusi dan belum tercapai "Clean Break", namun Tergugat I dan Tergugat II telah dengan sengaja mematikan hak-hak Penggugat sebagai Distributor Tunggal dari Produk. Padahal sesuai dengan azas kepatutan dalam kehidupan dunia usaha, sudah sewajarnya Tergugat I dan Tergugat II menghargai seluruh usaha Penggugat yang dengan jerih payahnya selama 15 tahun lebih telah mempromosikan dan memperkenalkan Produk, membina pelanggan Produk di Indonesia dan memberikan keuntungan bagi Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan juga bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I berdasarkan Perjanjian Distribusi. Selanjutnya, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan sebagai perbuatan tidak menyenangkan, penipuan dan pencemaran nama baik Penggugat dan karena itu Penggugat akan mencadangkan haknya guna melaporkan Tergugat I dan Tergugat II secara pidana kepada pihak yang berwajib ;

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menderita kerugian yang sangat besar segi materiil maupu immaterial, sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada Penggugat, secara tunai dan tanggung renteng kepada Penggugat dalam waktu 8 hari sejak putusan di ucapkan berupa :

A.Kerugian Materiil sebesar Rp.350.481.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) ;

I.Tahun 2003 :

nilai pendapatan dari penjualan yang hilang sejak area distribusi diambil alih dari Penggugat (penyempitan area) pada tahun 2003 sebesar Rp.10.305.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus lima juta rupiah) yang

Hal. 6 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



terdiri dari :

- (a) biaya operasional sebesar Rp.4.285.000.000,- (empat milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- (b) keuntungan yang seharusnya didapatkan sebesar Rp.6.020.000.000,- (enam milyar dua puluh juta rupiah) ;

II. Tahun 2004 :

Kerugian atas pengambil alihan pelanggan *key account* (pelanggan kunci) Penggugat oleh Tergugat II dan penghentian pengadaan produk kepada Penggugat pada tahun 2004 sebesar Rp.13.176.000.000,- (tiga belas milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang terdiri dari :

- (a) keuntungan yang seharusnya didapatkan Rp.8.795.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- (b) biaya pesangon karyawan Penggugat karena karyawan Penggugat tidak dapat lagi bekerja pada Penggugat Rp.932.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;
- (c) biaya operasional Rp.3.449.000.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) ;

III. Potensi keuntungan penjualan / net profit selama 8 tahun ke depan sejak tahun 2005 sebagai akibat terkatung-katungnya pelaksanaan Perjanjian Distribusi sebesar Rp.316.000.000.000,- (tiga ratus enam belas milyar rupiah) sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

IV. Kerugian Materil sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) karena selama Perjanjian Distribusi berlangsung (\pm 15 tahun) Penggugat mendedikasikan usahanya hanya untuk bekerjasama dengan Tergugat I. Apalagi Perjanjian Distribusi diputuskan, Penggugat harus memulai lagi dari awal bisnis baru yang lain;
Sehingga total kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp.350.481.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) ;

B. Kerugian Immateriil :

Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran serta beban moril dalam menghadapi ketidakpastian akan pelaksanaan Perjanjian Distribusi ditambah rusaknya nama baik atau goodwill dimata pelanggan, mitra bisnis dan juga dimata para karyawan Penggugat, yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;

Agar gugatan tidak sia-sia / illusoir dan adanya kekhawatiran itikad buruk dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan asset-assetnya mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan / atau Tergugat II secukupnya, yang perincian lebih lanjut dari sita jaminan tersebut akan diajukan secara terpisah oleh Penggugat ;

Mohon Putusan Provisi

Melarang Tergugat I dan Tergugat II dan / atau pihak yang mendapatkan hak darinya untuk memproduksi, mendistribusikan, menyalurkan, menjual, memasarkan atau memperdagangkan Produk serta melakukan perbuatan hukum apapun terhadap Produk selama proses perkara berlangsung sampai dengan adanya pemberian ganti rugi Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

Guna menjamin agar Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh ganti rugi kepada Penggugat, adalah patut dan pantas apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian mematuhi putusan aquo sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh ganti rugi tersebut kepada

Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terlebih dahulu memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi Penggugat;
- b. Melarang Tergugat I dan Tergugat II atau pihak yang mendapatkan hak darinya untuk memproduksi, mendistribusikan, menyalurkan, menjual, memperdagangkan Produk serta melakukan perbuatan hukum apapun terhadap Produk selama proses perkara berlangsung sampai dengan adanya pemberian ganti rugi dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;
- c. Menyatakan putusan dalam Provisi dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*Unitvoerbaar bij Voorraad*);

Dalam Pokok Perkara :

- a. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
- b. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan

Hal. 8 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



Hukum;

- c. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada Penggugat, secara tunai dan tanggung renteng kepada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp.350.481.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
- d. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian mematuhi putusan a quo sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh ganti rugi tersebut kepada Penggugat;
- e. Menyatakan sah dan berharga penetapan sita jaminan yang telah ditetapkan dalam perkara ini;
- f. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
- g. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- A. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara Relatif Tidak Berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A quo ;

Bahwa untuk mengajukan suatu gugatan, Penggugat harus mengikuti ketentuan hukum secara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR jo Pasal 99 RV tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri (*distributie van rechtsmacht*). Untuk menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, harus dilihat mengenai obyek dan subyek perkaranya serta pilihan forum yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa, jika ada. Dalam perkara ini, obyek sengketa tidak berkaitan dengan barang tetap, dan tidak ada pula mengenai pilihan forumnya. Oleh karena itu, untuk menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang guna memutus gugatan dalam perkara ini, dilihat dari subyeknya ;

Bahwa dalam Pasal 118 angka 2 HIR jo Pasal 99 angka 6 RV, ditentukan bahwa jika terdapat lebih dari satu Tergugat, maka gugatan diajukan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang meliputi wilayah hukum salah satu Tergugat. Jadi, dalam perkara ini, Penggugat dapat memilihnya, apakah melalui Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi kedudukan / domisili dari Tergugat I atau Tergugat II;

Bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II merupakan subyek hukum yang berbadan hukum, sehingga kedudukannya / domisili dari Para Tergugat ditentukan dalam Anggaran Dasar Pendiriannya dan / atau keterangan domisili yang dimilikinya ;

Bahwa ternyata, Para Tergugat tidak berkedudukan / berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat I berkedudukan hukum

di Singapura, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan di Singapura. Sedangkan Tergugat II berkedudukan / berdomisili hukum di Jalan Kima 10 Kav. A6, Daya Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, sehingga termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar ;

Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara meyakinkan tidak ada satu Tergugat pun yang mempunyai kedudukan hukum di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya gugatan Penggugat telah diajukan dengan melanggar ketentuan Pasal 118 angka 2 HIR jo Pasal 99 angka 6 RV. Konsekuensi hukum yang timbul adalah bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara realtif tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara ini ;

Bahwa penyebutan mengenai adanya Kantor Perwakilan dari Tergugat II di Pondok Indah Sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat merupakan akal-akalan dari Penggugat untuk dijadikan dasar diajukannya gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dasar tersebut sama sekali tidak

dapat diterima berdasarkan hukum acara yang berlaku ;

Bahwa Kantor Tergugat II di Pondok Indah yang disebut Penggugat sebagai Kantor Perwakilan bukanlah merupakan domisili / kedudukan hukum dari Tergugat II. Kedudukan hukum Tergugat II adalah di Makassar, bukan di di Pondok Indah (Jakarta Selatan). Oleh karena itu, menurut hukum, gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat II harus melalui Pengadilan Negeri Makassar, bukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah ternyata bahwa secara relatif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Hal. 10 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



B. Eksepsi Lainnya;

B.1. Error in Persona;

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat I merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*) karena sejak tahun 2001 sudah tidak ada lagi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Distribution Agreement tanggal 1 April 1998 (Perjanjian Distribusi), telah diakhiri oleh kedua belah pihak melalui persetujuan diam-diam pada awal tahun 2001, dimana sejak awal tahun tersebut Tergugat I tidak pernah lagi mengekspor produknya kepada Penggugat dan sebaliknya Penggugat tidak lagi mengimpor produk dari Tergugat I ;

Bahwa hubungan hukum yang timbul kemudian adalah antara Penggugat dengan Tergugat II, dimana sejak awal tahun 2001 Penggugat secara langsung mendapatkan produk dari Tergugat II. Dengan kata lain, sejak tahun itu Penggugat memasarkan produk dari Tergugat II. Keadaan tersebut diterima dan dilaksanakan oleh Penggugat beberapa tahun, sehingga menurut hukum secara diam-diam Penggugat telah melepaskan hubungan hukumnya dengan Tergugat I. Dengan demikian, tidak ada lagi hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat ;

Bahwa apabila timbul perbedaan / sengketa dalam pelaksanaan dan / atau pengakhiran hubungan hukum yang terjadi kemudian antara Penggugat dengan Tergugat II, Hal tersebut sepenuhnya merupakan persoalan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat I tidak dapat ditarik / diikutsertakan dalam sengketa tersebut, hal itu sesuai dengan prinsip hukum acara perdata bahwa untuk dapat mengajukan gugatan terhadap seseorang harus terbukti perselisihan hukum sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.4 K / Sip /1958 tanggal 13 Desember

1958 yang menyatakan bahwa "*syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.995 K / Sip / 1975 tanggal 8 Agustus 1975 yang menyatakan bahwa "*sedangkan bagi pengajuan gugat haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai tergugat dalam suatu proses peradilan*";

B.2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;

Hal. 11 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah dirugikan akibat statusnya sebagai sole / Nasional Distributor dari Tergugat II diubah menjadi

bagian dari system multi distributor dan area / wilayahnya pemasarannya dipersempit. Dalil tersebut dapat diartikan bahwa dengan ditunjuknya pihak ketiga lain sebagai distributor selain Penggugat, maka Penggugat merasa dirugikan karena lahan / wilayah pemasarannya menjadi sempit dan harus bersaing dengan distributor lain;

Bahwa selain dalil Penggugat tersebut sepenuhnya tidak benar, dimana ketidak benaran tersebut akan diuraikan lebih rinci pada bagian Dalam Pokok Perkara, dalil dimaksud tentunya menurut hukum acara membawa konsekuensi logis, yaitu harus diikutsertakannya / diikutsertakannya pihak-pihak yang selanjutnya ditunjuk oleh Tergugat II untuk memasarkan produk Tergugat II. Apalagi Penggugat mendalilkan adanya potensial keuntungan yang akan diperolehnya apabila Penggugat menjadi Sole / National Distributor. Terlepas dari dalil tersebut tidak berdasar, dengan adanya dalil tersebut berarti ada pihak yang diuntungkan dengan diubahnya status Penggugat dimaksud, sehingga pihak yang diuntungkan tersebut seharusnya diikutsertakan dalam gugatan ini. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.816 K / Pdt /1989, tanggal 22 Oktober 1992 yang pada intinya menyatakan "*untuk menentukan secara formil siapa saja pihak yang mesti ditarik sebagai pihak secara imperative, harus didasarkan pada / disesuaikan dengan jangkauan dalil gugatan*";

Bahwa dengan demikian, jelaslah gugatan Penggugat adalah kurang pihak, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.151 K/ Sip / 1975 tanggal 13 Mei 1975 dan No.437 K / Sip / 1973, tanggal 9 Desember 1972, yang pada intinya menyatakan "*gugatan yang tidak lengkap pihaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

B.3. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Libel) ;

Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), dimana ketidakjelasan dan kekaburan tersebut terbukti dengan adanya fakt -fakta sebagai berikut :

- a. **Gugatan Penggugat bukan gugatan perbuatan melawan hukum ;**
Bahwa apabila gugatan Penggugat dicermati dengan seksama, maka akan ditemukan hubungan hukum yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, yaitu perikatan yang timbul dari perjanjian. Dalil gugatan

Hal. 12 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat dirugikan sebagai akibat dari (i) perbuatan Tergugat I yang menunjuk Tergugat II sebagai distributor di Indonesia pada tahun 1999, padahal Tergugat I terikat dengan adanya Perjanjian Distribusi, (ii) perubahan status dari Sole / National Distributor menjadi bagian dari system multidistributor yang diterapkan oleh Tergugat II, (iii) penyempitan area / wilayah pemasaran, dan (iv) pengakhiran Perjanjian Distribusi tanpa dicapai "Clean Break" sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan No.01 / DAGRI / INS/ II / 85 tanggal 12 Pebruari 1985 serta Pedoman Pelaksanaan Pengatur Usaha Keagenan dan Distributor yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan No.09 / BUPP-3 / XII / 2001 (Instruksi) ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan ketidakbenarannya akan diuraikan pada bagian Dalam Pokok Perkara. Terlepas dari ketidakbenaran dalil tersebut, dengan dalil gugatan seperti itu berarti Penggugat mengakui adanya perjanjian, yaitu Perjanjian Distribusi, yang mendasari hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I. Oleh karena itu, gugatan Penggugat didasarkan pada Perjanjian Distribusi ;

Bahwa apabila Penggugat mendalilkan Tergugat I menunjuk Tergugat II sebagai sole distributor menggantikan Penggugat tanpa persetujuan Penggugat (tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Distribusi,

dimana dalil tersebut tidak benar), tentunya menurut hukum Penggugat mengajukan gugatannya dalam kerangka wanprestasi. Dan apabila Penggugat menganggap pengakhiran Perjanjian Distribusi juga tidak benar / tidak sesuai dengan Perjanjian Distribusi - quod non, maka gugatan Penggugat tetap masuk dalam kerangka hukum wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa dalam tuntutan wanprestasi, dasarnya adalah perjanjian sedangkan dasar dalam tuntutan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak halal. Gugatan Penggugat jelas-jelas bertitik tolak pada Perjanjian Distribusi dan / atau persetujuan diam-diam. Dengan demikian, gugatan Penggugat seharusnya didasarkan pada wanprestasi,

Hal. 13 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.176 K / Sip / 1959 tanggal 16 Agustus 1959 yang menyatakan bahwa **"Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian, pihak lain tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu**

pembatalan perjanjian dapat secara langsung minta ganti kerugian berdasar atas terhentinya perjanjian karena wanprestasi" ;

Bahwa walaupun pengakhiran Perjanjian Distribusi didalilkan Penggugat bertentangan dengan instruksi quod non - gugatan tersebut tetap harus masuk dalam pengertian wanprestasi, karena menurut asas hukum perjanjian, segala sesuatu yang menurut kebiasaan atau peraturan dengan sendirinya dianggap berlaku dan dimasukkan dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak (vide Pasal 1339 KUHPerdata). Jadi peraturan tersebut dianggap berlaku bagi hubungan hukum yang timbul berdasarkan perjanjian, sehingga konstruksi hukumnya tetap merupakan konstruksi wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan persoalan apakah Instruksi tersebut dapat diterapkan dalam kasus ini, akan dibahas pada bagian Dalam Pokok Perkara dibawah ini ;

Bahwa di samping dasar gugatan Penggugat adalah keliru, ternyata juga gugatan Penggugat menunjukkan adanya ambiguitas (kerancuan) sebagaimana tertuang dalam dalil angka 17 halaman 4 dari gugatan, dimana dalam dalil tersebut disebutkan **"perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata juga bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I berdasarkan Perjanjian Distribusi"**. Dalam dalil tersebut terkandung pengertian wanprestasi sebagaimana terungkap dalam anak kalimat **"juga bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I berdasarkan Perjanjian Distribusi"**. Bertentangan dengan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam suatu perjanjian merupakan salah satu bentuk / jenis wanprestasi, bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Di sinilah, gugatan Penggugat menjadi rancu, apakah didasarkan pada perbuatan melawan hukum semata-mata atau juga wanprestasi, atau apakah gugatan ini menyamakan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa dengan demikian, telah terbukti dasar gugatan Penggugat adalah salah dan atau tidak jelas, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah

Hal. 14 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.565 K/Sip/1973, yang pada pokoknya berbunyi "**Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna**";

b. Petitum tidak mempunyai dasar dalam posita :

Bahwa dalam petitumnya, Penggugat menuntut untuk dapat dikabulkannya tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) (vide petitum f), tetapi petitum tersebut sama sekali tidak mempunyai dasar dalam positanya. Petitum tersebut sekonyong-konyong muncul padahal di dalam uraian posita sama sekali tidak ada dasar/alasan mengapa petitum tersebut dimintakan ;

Bahwa karena tidak mempunyai dasar posita, maka adanya petitum tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sehingga sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 14 Februari 2007 adalah sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- o Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM EKSEPSI :

- o Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
- o Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- o Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

DALAM POKOK PERKARA :

- o Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- o Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti sah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- o Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiel kepada Penggugat secara tanggung renteng dan tunai meliputi:

a)Membayar biaya pesangon karyawan Penggugat sebesar Rp.

Hal. 15 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

932.000.000, -;

b) Membayar biaya operasional untuk tahun 2004 sebesar Rp.

3.449.000.000, -;

c) Membayar Nilai Bisnis yang hilang dan tidak dapat dinikmati Penggugat sebesar Rp. 55.000.000.000,-;

sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 59.381.000.000,-;

o Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam

perkara ini sebagaimana termuat dalam Penetapan No.923/Pdt.G/2005/ PN.Jak.Sel. tanggal 18 April 2006 dan 28 April 2006, terhadap obyek sita dengan Berita Acara Sita-Jaminan sebagai berikut :

I. Berita Acara Sita-Jaminan (Pemblokiran)

No.923/Pdt.G/2005/PN.Jak. Sel., tertanggal 3 Mei 2006, yang telah dilakukan oleh MOCH. GUFRON, SH., Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terhadap

Rekening milik PT. Effem Indonesia pada Bank Citibank NA. Jakarta Nomor Rekening 0-103974-011 di Gedung Citibank Landmark Building Jalan Jenderal Sudirman Kav.1 Jakarta Selatan (12910) ;

II. Berita Acara Sita-Jaminan (CB), No.01/Del/Sita-Jaminan/2006/PN.Mks. jo. No.923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel.,

tertanggal 24 April 2006, yang telah dilakukan oleh RUSLAN, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, terhadap:

Sebidang tanah dan bangunan atas nama PT. Effem Indonesia yang terletak di Kawasan Industri Makassar (KIMA) Jalan Kima 10 Kav. A6, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, seluas 23.973 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Kima 10 dan tanah milik Ir. Paulus Harly, Gs. No.3002/1983 ;
- Sebelah Timur : Jalan Kima 10 ;
- Sebelah Selatan : Tanah kosong ;
- Sebelah Barat : Tanah kosong ;

HGB No.205/DAYA G.S. No.7793 ;

III. Berita Acara Sita-Jaminan (CB)

No.03/Del.CB/2006/923/Pdt.G/2005/PN. Jak.Sel./PN.Mdn., tertanggal 02 Mei 2006, yang telah dilakukan oleh ABDUL RAHMAN, Jurusita Pengadilan Negeri Medan, terhadap :

Hal. 16 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini, mohon segera melaporkan kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Publik, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah seluas ± 23.333 m², sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.67/Timbang Deli, Surat Ukur No.901/1993, berikut dengan bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut,

yaitu :

- 1 (satu) bangunan gedung kantor, berlantai II, yang berukuran ± 14 m x 26m, terbuat dari dinding batu dan kaca, lantai I dan II keramik marmer, atap genteng keramik, dilengkapi dengan aliran listrik dan air leideng, serta :
- 1 (satu) unit bangunan gedung Pabrik yang berdiri dibelakang dan samping bangunan kantor tersebut di atas, berlantai II, berukuran ± 100 m x 80 m, terbuat dari dinding batu, lantai I dan II semen, atap seng, dan dibelakang bangunan Pabrik tersebut serta disebelah Baratnya terdapat juga bangunan masing-masing berukuran ± 6 m x 7 m, terbuat dari dinding batu, lantai semen, atap seng, dan satu bangunan lagi berbentuk segi empat terbuat dari tiang besi untuk menyangga 2 (dua) buang tangki warna abu-abu ;

Dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berukuran $\pm 130,90$ m, berbatasan dengan dinding tembok batas dengan gudang PT. Ayam Mas ;
- Sebelah Selatan : berukuran ± 128 m, berbatasan dengan Jalan M.G. Manurung ;
- Sebelah Timur : berukuran $\pm 190,80$ m, berbatasan dengan dinding tembok batas dengan Gudang A Him
- Sebelah Barat : berukuran $\pm 172,50$ m, berbatasan dengan

Hal. 17 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding tembok batas dengan gudang A Toi ;

Bangunan-bangunan dan tanah tersebut di atas, setempat dikenal dengan PT. Effem Indonesia, Jalan M.G. Manurung, Tanjung Morawa Km.9,5., Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan ;

- b. Rekening milik Tergugat II (PT. Effem Indonesia) pada Citibank NA. Cabang Medan, Jalan Imam Bonjol No.23 Medan, Rekening A/C No.0-300016-014 atas nama PT. Effem Indonesia ;

Dan oleh karena itu tetap dipertahankan dalam putusan ini ;

- o Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM PROVISI DAN PERKARA POKOK :

- o Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para

Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.476.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 331/PDT/2007/PT-DKI tanggal 19 September 2007 adalah sebagai berikut :

- o Menerima permohonan banding dari Pembanding I, Pembanding II - semula Tergugat I, Tergugat II;
- o menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Pebruari 2007 Nomor 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel. yang dimohonkan banding tersebut ;
- o Menghukum Pembanding I, Pembanding II - semula Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 900 K/Pdt/2008 tanggal 5 November 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT EFFEM FOODS INC, 2. PT. EFFEM INDONESIA tersebut;

Hal. 18 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 900 K/Pdt/ 2008 tanggal 5 November 2008 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/para Pembanding pada tanggal 23 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 29 Juli 2009 dan tanggal 24 Juli 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 6 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali Nomor : 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 09 November 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/para Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa alasan-alasan atau dasar-dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali ini adalah terdapat bukti-bukti baru (*novum*) berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Mahkamah Agung") dan Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mengambil putusannya berdasarkan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung yang menentukan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



"Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata."

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali menerima pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Juli 2009, dan pada tanggal 6 Agustus 2009 Para Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali disertai dengan Memori Peninjauan Kembali melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan oleh karena itu, permohonan Peninjauan Kembali dan pengajuan Memori Peninjauan Kembali diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

URAIAN SINGKAT MENGENAI FAKTA-FAKTA YANG MELATAR-BELAKANGI PERKARA INI

1. Sebelum Para Pemohon secara terperinci menguraikan alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Para Pemohon merasa perlu untuk menyampaikan fakta-fakta dan keadaan yang terkait dengan perkara ini sebagai berikut:

Fakta-Fakta

2. Termohon bertindak sebagai distributor Pemohon I di Indonesia sampai awal tahun 2001. Sejak awal tahun 2001, Termohon mulai membeli produk-produk dari Pemohon II dan berhenti membeli produk-produk tersebut dari Pemohon I serta tidak ada lagi hubungan antara Pemohon I dan



Termohon.

3. Pada tanggal 5 September 2003 Pemohon II dan Termohon menandatangani suatu Perjanjian (selanjutnya disebut "**Perjanjian September**") yang mana Termohon telah menyetujui untuk menandatangani suatu perjanjian distribusi sebagai salah satu dari beberapa multi distributor Pemohon II.
4. Termohon telah menolak menandatangani perjanjian distribusi terperinci sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian September, dan sebagai akibatnya dari pelanggaran tersebut Pemohon II berhenti memasok produk-produk pada tahun 2004.
5. Setelah penghentian tersebut, Pemohon II dan Termohon telah menandatangani Akta Perdamaian tertanggal 18 Januari 2005 (selanjutnya disebut "**Akta Perdamaian**"). Dalam Akta Perdamaian tersebut, Pemohon II setuju untuk membayar Biaya-biaya Operasional Termohon sebesar Rp. 2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah). Dalam Akta Perdamaian Termohon telah berjanji/sepakat untuk melepaskan dan membebaskan sepenuhnya Pemohon II dan Pemohon I dari setiap dan seluruh tuntutan yang timbul secara langsung ataupun tidak langsung dari hubungan distribusi.

Hal. 21 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



6. Akan tetapi, pada bulan Oktober 2005, Termohon menggugat Pemohon I dan Pemohon II, yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum sehubungan dengan berakhirnya hubungan distribusi.

7. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan tuntutan Termohon, antara lain, memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II membayar kepada Termohon:

7.1 Rp. 932.000.000 sehubungan dengan pembayaran pesangon karyawan;

7.2 Rp.3.449.000.000 sehubungan dengan Biaya-Biaya Operasional Termohon untuk tahun 2004, walaupun biaya tersebut telah dibayarkan berdasarkan Akta Perdamaian; dan

7.3. Rp. 55.000.000.000 sehubungan dengan kerugian atas "nilai bisnis".

8. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengangkat Auditor Erick dari Kantor JMT House, untuk menentukan:

8.1 apakah ada hubungan dagang antara Termohon dengan Para Pemohon;

8.2. apakah Termohon mengalami kerugian yang disebabkan oleh pengakhiran hubungan tersebut; dan

8.3. apakah terdapat kerugian, apa jenis dan berapa jumlah kerugian tersebut.

9. Auditor Erick dari JMT House menentukan kerugian Termohon dari tahun 2004 sampai 2009 sebagai akibat dari tidak menjadi distributor berkisar Rp. 102.844.118.603 sampai dengan Rp. 117.904.904.720. Dalam melakukan hal tersebut, Auditor Erick dari JMT House membuat angan-angan/asumsi mengenai besarnya dan tingkat keuntungan dari bisnis distribusi Termohon (yang semata-mata hanya berasal dari Produk *Snackfood* Pemohon II) yang seluruhnya tidak konsisten dengan fakta yang ada.

10. Angan-angan/asumsi dan hasil penentuan Auditor Erick dari JMT House jelas tidak benar karena:

10.1 Berdasarkan Catatan 3 Lampiran 5/5 dari Laporan Keuangan Pemohon II yang dikeluarkan kembali dan dipersiapkan oleh Kantor



Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan/PricewaterhouseCoopers untuk tahun 2006 dan 2007 (Bukti PPK 1.11-1) ("Laporan Keuangan"), bisnis *Snackfood* dari Pemohon II itu sendiri (yang merupakan satu-satunya bisnis yang didistribusikan oleh Termohon) mengalami Kerugian Kotor rata-rata per tahun sebesar Rp. 3.259.475.800 (tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus Rupiah).

Disamping itu, berdasarkan audit terhadap Termohon untuk tahun 2003, penjualan bersih Termohon untuk tahun tersebut adalah sebesar Rp.20.266.872.940,- dan biasanya margin bersih dari distributor adalah sebesar 2%, sehingga keuntungan realistis per tahun dari Termohon diperkirakan sebesar Rp. 400 juta (2% dari Rp. 20.266.872.940) atau sekitar USD 40,000.

Dari 2 (dua) audit tersebut sangat jelas bahwa asumsi/perkiraan-perkiraan atau proyeksi-proyeksi dari Auditor Erick dari JMT House tentang bisnis Termohon adalah jelas salah total.

10.2 Hasil usaha dari Pemohon II sangat buruk/merosot pada masa tersebut, sehingga Pemohon II harus menutup pabrik gulanya di Medan pada bulan November 2006 (hal juga ini telah telah diberitahukan kepada Auditor Erick dari JMT House), dan penjualan Pemohon II telah semakin menurun sejak saat itu, sehingga keuntungan tahunan distributor untuk produk *Snackfood* Pemohon II lebih kecil untuk tahun 2006 dan tahun-tahun selanjutnya lebih kecil dari tahun 2003.

10.3 Seandainya benar, range Nilai Bisnis Termohon untuk jangka waktu 6 tahun yaitu dari tahun 2004-2009 adalah Rp. 110 miliar (titik tengah range ditentukan oleh Auditor Erick dari JMT House), maka hal ini berarti rata-rata keuntungan per tahun Termohon diperkirakan lebih dari sebesar Rp.18.340.000.000 (delapan belas miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah), yang membutuhkan penjualan bersih lebih dari Rp. 1 triliun per tahun (sekitar USD 100 juta) berdasarkan margin normal distributor sebesar 2%. Kenyataannya, sebagaimana disebutkan dalam Laporan Keuangan Pemohon II, keuntungan/kerugian kotor dari Pemohon II untuk produk *Snackfood* pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 adalah negatif (rugi) untuk 2 (dua) tahun yaitu tahun 2003 dan 2004 dari tahun-tahun tersebut dan rata-rata mengalami



Kerugian Kotor tahunan sebesar Rp 3.259.475.800 (tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus Rupiah) per tahun. Kerugian bersih Pemohon II malah sangat jauh lebih besar lagi, yaitu rata-rata Rp.114.942.329.881 (seratus empat belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu Rupiah) per tahun.

Sangat tidak mungkin bagi Termohon untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana diperkirakan oleh Auditor Erick dari JMT House padahal hasil bisnis Pemohon II selaku prinsipal dari Termohon sangat buruk. Dengan demikian, perkiraan-perkiraan dari Auditor Erick dari JMT House jelas sangat tidak masuk akal.

11. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggunakan perhitungan Auditor Erick dari kantor JMT House dan memutuskan 50% dari kerugian atas Nilai Bisnis yang ditentukan oleh Auditor Erick dari JMT House (Rp. 55 milyar) sebagai ganti rugi kepada Termohon.
12. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta. Hanya dalam waktu 1 (satu) bulan, Pengadilan Tinggi Jakarta mengeluarkan putusannya, dimana majelis hakim ditunjuk pada akhir bulan Agustus 2007, namun tanggal 19 September 2007 (kira-kira 3 minggu setelahnya), putusan telah dikeluarkan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengangkat dirinya menjadi ketua majelis, walaupun beliau akan pensiun pada akhir bulan September 2007. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta benar-benar pensiun satu minggu setelah dikeluarkannya putusan yang menolak permohonan banding tersebut.
13. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut ;

Kedudukan Hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali

14. Peninjauan Kembali ini didasarkan pada bukti-bukti baru (sebagaimana dijabarkan di bawah) dan alasan-alasan di bawah ini:
 - 14.1 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena baik Pemohon I atau Pemohon II, tidak memiliki domisili dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.2 Seandainya benar ada perbuatan melawan hukum dari Para Pemohon (hal mana kami tolak dengan tegas), ganti rugi yang diberikan kepada Termohon sangat berlebihan, melebihi 100 kali rata-rata pendapatan tahunan Termohon dari bisnisnya;
- 14.3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan biaya-biaya operasional Termohon, padahal biaya-biaya operasional Termohon telah dibayarkan oleh Pemohon II berdasarkan Akta Perdamaian;
- 14.4 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan sama sekali apakah kehilangan keuntungan yang harus diputuskan dalam hal adanya dugaan perbuatan melawan hukum, dan tidak mempersyaratkan Termohon untuk membuktikan besarnya ganti rugi yang dituntut; dan
- 14.5 Pengangkatan Auditor Erick dari JMT House melanggar proses beracara dan sendi-sendi hukum, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mendelegasikan kewenangannya untuk mengadili perkara hukum, yang seharusnya merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya.
15. Disamping hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kesalahan berat/kekeliruan yang nyata karena:
 - 15.1 Tidak ada dasar hukum untuk menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum terjadi;
 - 15.2 Sangat tidak beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Para Pemohon harus menanggung/membayar uang pesangon karyawan dari Termohon;
 - 15.3 Termohon beritikad buruk, tidak patut dan telah melanggar perjanjian, namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan hal tersebut;
 - 15.4 Seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengangkat sita jaminan dalam perkara ini; dan
 - 15.5 Tidak ada hubungan hukum antara Pemohon I dengan Termohon dalam jangka waktu yang dipersoalkan, karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya menolak gugatan terhadap Pemohon I.

Bukti-Bukti Baru

16. Berikut ini adalah bukti-bukti baru:

Hal. 25 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 Catatan No. 3 Lampiran 5/5 dari Laporan Keuangan Pemohon II yang dikeluarkan kembali oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan/PricewaterhouseCoopers (Bukti PPK 1.11-1) membuktikan bahwa kerugian kotor Pemohon II atas bisnis Snackfood pada tahun 2003 sampai dengan 2007 ("Hasil Snackfood") (yang merupakan seluruh bisnis dari Termohon) adalah sebagai berikut:

"Dinyatakan dalam ekuivalen ribuan Rupiah

	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>
<i>Penjualan bersih</i>	10,498,399	41,128,808	59,529,570	78,672,170	88,865,094
<i>Beban pokok penjualan</i>	-5.504,182	-37,882,971	-57,952,341	-96,517.749	-
<i>Laba/(rugi) kotor</i>	4994217	3245837	1577229	-17845579	-8269083

Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan/Pricewaterhouse Coopers membuat laporan berikut dalam Laporan Keuangan sehubungan dengan Hasil Snackfood:

"... informasi yang dicantumkan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan untuk setiap tahun dalam jangka waktu lima tahun, telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, dalam hubungannya dengan laporan keuangan secara keseluruhan. "

Kerugian Kotor rata-rata dari Pemohon II, yaitu sebesar Rp. 3.259.475.800 (tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus Rupiah) per tahun. Bahkan kerugian bersih rata-rata Pemohon II lebih besar lagi dengan rata-rata kerugian bersih sebesar Rp. 114.942.329.881,- (seratus empat belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu Rupiah) per tahun. Hal ini sangat membuktikan bahwa ganti rugi yang diputuskan oleh pengadilan atas hilangnya Nilai Bisnis Termohon sebesar Rp. 55 miliar (hampir USD 5.32 juta) sangat tidak mempunyai dasar.

- 16.2 Laporan Keuangan PT Enseval Putera Megatrading Tbk dan anak perusahaannya untuk tahun 2002 pada halaman 5 (Bukti PPK 1.11-

Hal. 26 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



2.a), tahun 2003 pada halaman 5 (Bukti PPK 1.11-2.b), tahun 2004 pada halaman 6 (Bukti PPK 1.11-2.c), tahun 2005 pada halaman 3 (Bukti PPK 1.11-2.d), tahun 2006 pada halaman 4 sampai 5 (Bukti PPK 1.11-2.e) dan tahun 2007 pada halaman 3 (Bukti PPK 1.11-2.f); dan Laporan Keuangan PT Tiga Raksa Satria Tbk untuk tahun 2002 pada halaman 24 (Bukti **PPK** 1.11-3.a), tahun 2003 pada halaman 28 (Bukti **PPK** I.II-3.b), tahun 2004 pada halaman 3 (Bukti **PPK** I.II-3.e), tahun 2005 pada halaman 32 (Bukti **PPK** 1."-3.d), tahun 2006 pada halaman 40 (Bukti **PPK** I.II-3.e) dan tahun 2007 pada halaman 3 (Bukti **PPK** I.II-3.f). Kedua perusahaan di atas bergerak dalam bisnis distribusi dan bukti-bukti tersebut jelas membuktikan bahwa margin bersih rata-rata untuk bisnis distribusi di Indonesia adalah dalam kisaran 0,5% sampai 4%;

Masing-masing bukti di atas membuktikan bahwa asumsi dan penentuan yang dibuat oleh Auditor Erick dari JMT House terkait dengan "Nilai Bisnis" adalah salah dan ganti rugi yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sangat berlebihan; dan

- 16.3 Bilyet Giro No, GA 003767, Bank Citibank NA Medan Indonesia tanggal 31 Januari 2005 yang dikliringkan pada tanggal 2 Pebruari 2005 sejumlah Rp. 2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) ke rekening Termohon di Bank Mandiri membuktikan bahwa Termohon telah menerima pembayaran dari Pemohon II sebesar Rp. 2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) untuk Biaya-Biaya Operasional Termohon berdasarkan Akta Perdamaian (Bukti **PPK** 1.11-4).

Dokumen Pendukung Lain

17. Berikut ini adalah dokumen pendukung lain:

- 17.1 Surat No. 032/EFI-S&F/XI/06 Perihal Pemberitahuan tentang pemberhentian operasi unit Pabrik Medan Effem Indonesia tanggal 7 Desember 2006, yang diajukan Pemohon II kepada Kantor Pajak Kota Medan yang membuktikan bahwa pabrik Pemohon II di Medan telah ditutup sejak bulan Nopember 2006 karena Pemohon II mengalami kerugian selama 6 tahun berturut-turut, sehingga asumsi/perkiraan Auditor Eriek dari JMT House tentang "nilai bisnis" dari Termohon tidak mempunyai dasar hukum, karena bisnis dari Termohon semata-mata hanya berasal dari distribusi produk *Snackfood* Pemohon II oleh Termohon (Lampiran 1);



- 17.2 Surat No. 019/EF-ER/III/2007 perihal surat penjelasan dari Pemohon II kepada BKPM tertanggal 30 Maret 2007 membuktikan bahwa pabrik Pemohon II di Medan telah ditutup sejak bulan Nopember 2006 karena Pemohon II mengalami kerugian terus menerus. Dengan demikian, asumsi/perkiraan Auditor Erick dari JMT House tentang besarnya dan tingkat keuntungan bisnis dari Termohon dan perkiraan terkait Nilai Bisnis Termohon, yang semata-mata hanya berasal dari distribusi produk *Snackfood* Pemohon II oleh Termohon, tidak memiliki dasar (Lampiran 2);
- 17.3 Surat dari Pemohon II kepada Departemen Tenaga Kerja Kota Medan tanggal 14 Nopember 2006 yang membuktikan bahwa adanya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 186 orang karyawan akibat dari penutupan pabrik kembang gula di kota Medan, karena Pemohon II mengalami kerugian selama 6 tahun berturut-turut. Dengan demikian, asumsi/perkiraan Auditor Erick dari JMT House tentang besarnya dan keuntungan bisnis dari Termohon dan perkiraan terkait Nilai Bisnis Termohon, yang semata-mata hanya berasal dari distribusi produk *Snackfood* Pemohon II oleh Termohon, tidak memiliki dasar (**Lampiran 3**).

Bukti-Bukti Dalam Berkas Perkara

18. Di antara bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebelumnya, berikut adalah bukti penting yang mendukung kuat argumen hukum Para Pemohon:
- 18.1 **Bukti T.I.II-1:** Bukti bahwa baik Pemohon I atau Pemohon II tidak berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- 18.2 **Bukti T.I.II-7a dan Bukti T.I.II-7b** yang merupakan invoice (tagihan-tagihan) pada Januari 2001 dan merupakan tagihan terakhir dari Pemohon I kepada Termohon atas pengiriman produk-produk, yang membuktikan bahwa secara diam-diam dan secara nyata sejak awal tahun 2001 Termohon telah mengakhiri hubungan distributor dengan Pemohon I.
- 18.3 **Bukti T.I.II-7c dan Bukti T.I.II-7d** yang merupakan invoice (tagihan-tagihan) pada Januari 2001 dan merupakan tagihan awal dari Pemohon II kepada Termohon atas pengiriman Produk *Snackfood*, yang membuktikan bahwa secara diam-diam dan secara nyata sejak awal tahun 2001 Termohon telah mengakhiri hubungan distributor dengan Pemohon I.



- 18.4 **Bukti T.I.II-8** berupa Nota *Kesepahaman/Memorandum of Understanding*, tanggal 1 September 2001 antara Termohon dan PT Indomarco Adiprima yang membuktikan bahwa:
- (a) Termohon sendiri telah mempraktekkan/menjalankan sistem multi-distributor dengan tindakannya yang menyerahkan wilayah distribusi seluruh Indonesia kepada Distributor lain (dalam hal ini PT Indomarco Adi Prima); dan
 - (b) Secara diam-diam dan secara nyata, Termohon telah memutuskan hubungan distributor dengan Pemohon I dari kedudukannya sebagai distributor Pemohon II di Indonesia.
- 18.5 **Bukti T.I.II-9a** sampai dengan **Bukti T.I.II-9g** (terkecuali **Bukti T.I.II-9b**) berupa surat-menyurat antara Termohon dan Pemohon II, yang membuktikan bahwa pembahasan-pembahasan dan komunikasi yang sangat panjang dan lama antara Pemohon II dan Termohon untuk membuat suatu perjanjian lengkap dan final yang akan mengatur kepastian hukum tentang hak dan kewajiban Termohon dan Pemohon II, namun pada kenyataannya, dengan itikad buruk, Termohon selalu menghindari untuk menandatangani perjanjian yang dimaksud.
- 18.6 **Bukti T.I.II-9b** berupa Perjanjian tanggal 5 September 2003 yang ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon II yang mengkonfirmasi kesepakatan dari Termohon atas sistem multi-distributor yang telah diajukan oleh Pemohon II.
- 18.7 **Bukti T.I.II-11** berupa *Memorandum of Understanding* tanggal 15 Agustus 2001 antara Pemohon II dan PT David Distribusi Indonesia, dimana PT David Distribusi Indonesia memberikan jasa penyimpanan/storage kepada Pemohon II atas pemasaran produk-produk, yang seharusnya jasa penyimpanan tersebut menjadi kewajiban Termohon. Timbulnya perjanjian ini adalah karena kegagalan/ketidakmampuan Termohon menyediakan peralatan/infrastruktur yang memadai sebagai distributor, padahal masalah penyediaan penyimpanan/storage adalah masalah sederhana dalam distribusi makanan.
- 18.8 **Bukti T.I.II-13c** berupa Akta Perdamaian tanggal 18 Januari 2005 oleh dan antara Termohon dan Pemohon II, dimana Termohon dan Pemohon II telah menyelesaikan secara penuh dan tuntas semua Biaya Operasional Termohon, dan selanjutnya Termohon telah



berjanji bahwa sampai kapanpun Termohon melepaskan dan membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari setiap dan segala tuntutan yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung atas hubungan distribusi.

18.9 **Bukti T.I.II-18** berupa Surat Departemen Perdagangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No.:108/PDN.2/3/06 tanggal 7 Maret 2006 tentang Informasi keagenan PT Smak Snak Jakarta, yang membuktikan bahwa ijin Termohon sebagai distributor tunggal dari Pemohon I telah berakhir pada tanggal 30 Juni 1995 dan tidak pernah diperpanjang lagi.

18.10 **Bukti T.I.II-23** berupa berupa bukti Financial Information dari Pemohon II untuk kategori *Snackfood* per 31 Desember tahun 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (PricewaterhouseCoopers) tertanggal 7 Nopember 2006, yang membuktikan kerugian Pemohon II.

ALASAN-ALASAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI SECARA LENGKAP

1. Para Pemohon sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini, terkecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Pemohon.
2. Mengingat putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi hanya menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, (tanpa membuat pertimbangan baru), Memori Peninjauan Kembali ini akan menguraikan dan membantah pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan dengan membantah pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Memori Peninjauan Kembali ini secara *mutatis mutandis* membantah pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
3. Alasan-alasan yang mendasari Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena:
 - (a) Terdapat bukti-bukti baru; dan
 - (b) Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah



melampaui batas kewenangannya, melakukan kesalahan berat atau kekeliruan/kekhilafan yang nyata, dan secara berat sebelah hanya mempertimbangkan dalil-dalil ataupun bukti salah satu pihak (Termohon) dalam membuat putusannya.

TERDAPAT BUKTI BARU DALAM PERKARA INI

4. Terdapat bukti-bukti baru yang apabila bukti-bukti tersebut diajukan pada saat proses pemeriksaan perkara berlangsung, pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan mengeluarkan putusan lain yang berbeda dengan putusan yang sekarang.
5. Bukti-bukti baru tersebut berupa:
 - a. Hasil Snackfood membuktikan bahwa bisnis Snackfood dari Pemohon II mengalami **Kerugian Kotor** rata-rata per tahun sebesar Rp. 3.259.475.800 (tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus Rupiah) per tahun pada periode tahun 2003 sampai dengan 2007. Disamping itu, kerugian bersih pada periode tersebut bahkan lebih besar lagi, dengan rata-rata kerugian bersih sebesar Rp. 114.942.329.881,- (seratus empat belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu Rupiah) per tahun. Berdasarkan hal ini, terbukti sangat jelas bahwa ganti rugi yang diputuskan pengadilan kepada Termohon adalah tidak mempunyai dasar (**Bukti PPK 1.11-1**);
 - b. Data terkait Laporan Keuangan dari beberapa perusahaan yang bergerak dalam bisnis distribusi yaitu: **PT Enseval Putera Megatrading Tbk** dan anak perusahaannya untuk tahun 2002 sampai 2007 (**Bukti PPK 1.11-2.a**) sampai dengan (**Bukti PPK 1.11-2.f**) dan Laporan Keuangan **PT Tiga Raksa Satria Tbk** sejak tahun 2002 sampai 2007 (**Bukti PPK 1.11-3.a**) sampai dengan (**Bukti PPK 1.11-3.f**). Laporan Keuangan kedua perusahaan tersebut yang bergerak di bidang distributor membuktikan bahwa margin bersih rata-rata untuk bisnis distribusi di Indonesia adalah dalam kisaran 0,5% sampai 4%. Selanjutnya, bukti-bukti ini sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh Bpk. Eddy Regar selama proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa margin bersih normal yang dinikmati untuk bisnis distributor adalah sekitar 2%. Dengan demikian, hasil audit yang dibuat oleh Auditor Erick dari JMT House yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, memperkirakan bahwa margin bersih yang dinikmati oleh Termohon adalah sekitar 4,8%-6,8% terbukti tidak benar dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk memutuskan kerugian Termohon.

- c. Bilyet Giro No. GA 003767, Bank Citibank NA Medan Indonesia tanggal 31 Januari 2005 yang dikliringkan pada tanggal 2 Pebruari 2005 sejumlah Rp. 2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) ke rekening Termohon di Bank Mandiri membuktikan bahwa Termohon telah menerima dari Pemohon II atas pembayaran sebesar Rp. 2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) untuk

Biaya-Biaya Operasional Termohon berdasarkan Akta Perdamaian (Bukti PPK 1.11-4).

6. Bukti baru ini diperoleh sesudah dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi Nomor: 900 K/Pdt/2008 tanggal 5 Nopember 2008.

7. Terdapat bukti baru yang membuktikan bahwa ganti rugi yang didasarkan pada perkiraan/proyeksi dan asumsi Auditor Erick dari JMT House tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan ganti rugi Termohon dan putusan tersebut harus dibatalkan, karena:

7.1 **Alasan Pertama: Tingkat Keuntungan dan Nilai Bisnis Termohon yang ditentukan Auditor Erick dari JMT House sangat berlebihan dan tidak berdasar**

- 7.1.1 Karena Termohon adalah distributor Pemohon II, maka setiap kinerja Termohon yaitu: Nilai Bisnis/keuntungan harus merujuk pada kinerja hasil bisnis Pemohon II. Auditor Erick dari JMT House membuat angan-angan bahwa kinerja Termohon selama 6 tahun pada periode 2004-2009 adalah Rp. 110 miliar (rata-rata nilai tengah yang ditentukan oleh Auditor Erick dari JMT House), dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa setiap kinerja Termohon harus dibagi antara Termohon dan Pemohon II, sehingga Termohon mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 55.000.000.000,- Jumlah tersebut adalah tidak mempunyai dasar ;

- 7.1.2 Ganti rugi tersebut tidak mempunyai dasar hukum sama sekali,

Hal. 32 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena untuk mendapatkan Rp. 110 miliar selama jangka waktu 6 tahun, maka hal itu berarti bahwa rata-rata keuntungan tahunan Termohon adalah kira-kira sebesar **Rp. 18.340.000.000** (delapan belas miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah), dan **jumlah** ini membutuhkan penjualan kira-kira sebesar **Rp.1 triliun pertahun** (sekitar USD 100 juta) berdasarkan margin bersih normal distributor sebesar 2% yang dikuatkan oleh ahli Eddy Regar selama pemeriksaan di persidangan dan hal ini didukung dengan **Bukti PPK 1.11-2A** dan **Bukti PPK 1.11-2B**. Jumlah tersebut tidak mempunyai dasar karena berdasarkan Laporan Keuangan Pemohon II, pada pokoknya membuktikan bahwa keuntungan kotor per tahun Pemohon II atas bisnis *Snackfood* pada tahun 2003 sampai tahun 2007 sangat rendah dan sebenarnya adalah negatif (rugi) selama 2 (dua) tahun dari tahun-tahun tersebut dengan rata-rata **Kerugian Kotor** sebesar Rp.3.259.475.800 (tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus Rupiah). Disamping itu, keuntungan bersih dari Pemohon bahkan lebih buruk lagi dengan kerugian bersih rata-rata per tahun sebesar Rp.114.942.329.881 (seratus empat belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu Rupiah). Dengan demikian, secara sederhana tidak mungkin penjualan Termohon sekitar **Rp.1 triliun per tahun**, dimana jumlah tersebut merupakan dasar bagi Pengadilan untuk menentukan besaran ganti rugi sebesar Rp.55.000.000.000. Dengan demikian, putusan pengadilan terkait dengan Nilai Bisnis Termohon sebesar Rp.55.000.000.000 tidak berdasar dan bertolak belakang dengan fakta-fakta yang sebenarnya.

7.1.3 Auditor Erick dari kantor JMT House membuat perkiraan atau proyeksi yang terlalu tinggi tentang pertumbuhan dan tingkat keuntungan dari bisnis Termohon, atas dasar mana Pengadilan memutuskan ganti rugi atas "Nilai Bisnis" untuk periode tersebut sebesar Rp.59.381.000.000 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta Rupiah). Pertumbuhan tersebut didapatkan/berasal dari distribusi

Hal. 33 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



Snackfood dari Pemohon II kepada Termohon.

7.1.4 Para Pemohon menyampaikan dengan hormat bahwa dari prediksi dari Auditor Erick dari JMT House dan perhitungannya tentang Nilai Bisnis dari Termohon dari tahun 2004 sampai dengan 2009 adalah sangat berlebihan dan bertolak belakang dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. **Perhitungan yang dibuat Auditor Erick dari JMT House tidak berdasar dan tidak didasarkan pada fakta-fakta yang nyata, melainkan hanya pada suatu asumsi atau proyeksi yang tidak berdasar.**

7.1.5 Laporan Keuangan Pemohon II membuktikan bahwa bisnis Snackfood dari Pemohon II selalu mengalami kerugian setiap tahunnya sejak tahun 2003 hingga tahun 2007 dengan rata-rata **Kerugian Kotor** sebesar Rp.3.259.475.800 (tiga miliar dua ratus lima puluh sembi lan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus Rupiah) per tahun, sebagai berikut:

"Dinyatakan dalam ekuivalen ribuan Rupiah"

	2007	2006	2005	2004	2003
Penjualan bersih	10,498,399	41,128,808	59,529,570	78,672,170	88,865,094
Beban pokok penjualan	-5.504,182	-37,882,971	-57,952,341	-96,517.749	-97,134.177
Laba/(rugi) kotor	4994217	3245837	1577229	-17845579	-8269083

7.1.6 Perlu dicatat bahwa dalam menjalankan bisnisnya sebagai distributor, Termohon membeli produk-produk dari Pemohon II dan kemudian dijual kembali kepada konsumen. Terhadap pembelian produk-produk tersebut, Termohon mendapatkan selisih nilai pembelian dan penjualan produk-produk (*margin*) sebagai dasar penentuan besarnya keuntungan/kerugian yang Termohon terima. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Pemohon II mengalami kerugian yang besar, sehingga sangat tidak mungkin bagi Termohon yang hanya distributor dari Pemohon II memiliki pertumbuhan Nilai Bisnis yang begitu tinggi, sedangkan di lain sisi Pemohon II sebagai prinsipal dari



Termohon pada faktanya mengalami kerugian. Kerugian tersebut bertolak belakang dengan proyeksi dan asumsi yang ditentukan oleh Auditor Erick dari JMT House dalam laporannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Nilai Bisnis dari Termohon selama 6 tahun tersebut adalah Rp. 110.000.000.000, padahal bisnis tersebut berasal dari distribusi produk *Snackfood* dari Pemohon II kepada Termohon, dimana Pemohon II selalu merugi selama tahun-tahun tersebut.

7.2 Alasan Kedua: Bahwa Margin Laba bersih dari perusahaan distributor sejenis di Indonesia hanya berkisar antara 0.5%-4% sehingga margin yang ditentukan dalam Laporan Auditor Erick dari JMT House tidak berdasar

7.2.1. Data Auditor Erick dari JMT House dalam menentukan proyeksi Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) untuk tahun 2004-2009 Termohon adalah tidak benar, karena bukti-bukti baru sebagaimana disebut di bawah ini membuktikan fakta hukum sebagai berikut:

a. Laporan Laba Rugi Konsolidasi PT Enseval Putera Megatrading Tbk dan anak perusahaannya sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 membuktikan Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) secara berturut-turut antara lain: tahun 2002 sebesar 3,8% (Bukti PPK 1.11-2.a), tahun 2003 sebesar 4% (Bukti PPK 1.11-2.b), tahun 2004 sebesar 3,9% (Bukti PPK 1.11-2.e), tahun 2005 sebesar 3,8% (Bukti PPK 1.11-2.d) dan tahun 2006 sebesar 3,7% (Bukti PPK 1.11-2.e) dan tahun 2007 sebesar 3,6% (Bukti PPK 1.11-2.f).

Berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) untuk perusahaan distributor PT Enseval Putera Megatrading Tbk adalah sekitar 3- 4%.

b. Lebih lanjut, Laporan Laba Rugi Konsolidasi perusahaan distributor PT Tiga Raksa Satria Tbk dari periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 membuktikan Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) secara berturut-turut antara lain: tahun 2002 sebesar 1,95% (Bukti PPK 1.11-3.a), tahun



2003 sebesar 3.41 % (Bukti PPK I.II-3.b), tahun 2004 sebesar 0.19% (Bukti PPK 1.11-3.e), tahun 2005 sebesar 0,77% (Bukti PPK 1.11-3.d) dan tahun 2006 adalah sebesar 0,92% (Bukti PPK 1.11-3.e) dan tahun 2007 adalah sebesar 1,31 % (Bukti PPK 1.11-3.f).

Berdasarkan kedua audit tersebut di atas dapat disimpulkan

bahwa Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) normal untuk

perusahaan distributor PT Tiga Raksa Satria Tbk adalah sekitar 0.5-3.5%.

7.2.2 Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) normal perusahaan distributor di Indonesia berkisar antara 0,5%-4%.

7.2.3 Bukti-bukti baru sebagaimana diuraikan di atas membuktikan bahwa Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) yang ditentukan oleh Auditor Erick dari JMT House sebagai elemen untuk menentukan besarnya ganti rugi dari Termohon adalah sangat tidak realistis dan berlebihan. Margin Laba Bersih kedua perusahaan distributor di atas sangat representatif mengingat bahwa perusahaan distributor tersebut adalah perusahaan distributor besar di Indonesia dan memiliki jaringan distribusi yang lebih luas dibandingkan Termohon, sehingga sangat tidak beralasan apabila Termohon memiliki Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) yang lebih besar dari pada kedua perusahaan distributor tersebut.

8. Terdapat bukti baru yang membuktikan Pemohon II telah membayar Biaya Operasional Termohon Pada Tahun 2004 sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi yang membebaskan Biaya-biaya yang sama kepada Pemohon II menjadi tidak berdasar dan harus dibatalkan ;

8.1 Bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekeliruan nyata dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengabulkan tuntutan penggantian biaya operasional Termohon untuk tahun 2004 sebesar Rp. 3.449.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2 Berdasarkan bukti baru berupa Bilyet Giro No. GA 003767, Bank Citibank NA Medan Indonesia tanggal 31 Januari 2005 yang dikliringkan pada tanggal 2 Pebruari 2005 sejumlah Rp. 2.650.000.000,- (dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) ke rekening Termohon di Bank Mandiri (**Bukti PPK 1.11-4**), membuktikan bahwa Termohon telah menerima pembayaran Biaya Operasional untuk tahun 2004 secara penuh sebagaimana telah disepakati antara Pemohon II dengan Termohon berdasarkan Akta Perdamaian (vide **Bukti T.I.11-13c**). Pemohon II telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar penuh Biaya Operasional Termohon.
- 8.3 Bahwa di dalam Perjanjian Perdamaian tersebut, Termohon telah berjanji akan melepaskan secara penuh Pemohon II dari setiap dan segala tuntutan yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung atas hubungan distribusi. Dengan demikian, terbukti bahwa Termohon telah melakukan kesalahan besar dengan mengajukan gugatan ini dan menuntut ganti rugi, padahal (i) Termohon telah berjanji akan melepaskan secara penuh Pemohon II dari setiap dan segala tuntutan yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung atas hubungan distribusi; dan (ii) ganti rugi tersebut telah diterima oleh Termohon.
- 8.4 Putusan Pengadilan dalam perkara ini yang menghukum para Pemohon untuk membayar Biaya Operasional Termohon sangat beralasan untuk dibatalkan karena:
- 8.4.1 Putusan tersebut bertentangan dengan asas hukum "*nemo commodum cap ere potest de injuria sua propria*" atau "*nemo ex proprio dolo consequitur actionem*" yang berarti bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapatkan manfaat dari kesalahan sendiri; dan
- 8.4.2 Putusan tersebut bertentangan dengan asas hukum "*nemo debet bis vexari pro eadem cause*" bahwa seseorang tidak dapat dipersoalkan dua kali untuk perkara/hal yang sama.
9. Berdasarkan bukti baru tersebut berkualitas bersifat menentukan, yang apabila bukti baru tersebut diajukan pada saat proses pemeriksaan berlangsung, pengadilan atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut akan menjatuhkan putusan lain yang berbeda dengan putusan yang sekarang, sehingga Putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan

Hal. 37 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi terbukti tidak memiliki dasar hukum dan secara hukum beralasan untuk dibatalkan oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Agung tingkat Peninjauan Kembali ;

10. Terdapat fakta-fakta yang menyakinkan tentang penutupan pabrik Pemohon II di Medan karena Pemohon II selalu merugi, yaitu:

a. Surat No. 032/EFI-S&F/XI/06 Perihal Pemberitahuan tentang pemberhentian operasi unit Pabrik Medan Effem Indonesia tanggal 7 Desember 2006, yang diajukan Pemohon II kepada Kantor Pajak Kota Medan membuktikan bahwa pabrik Pemohon II di Medan telah ditutup sejak bulan Nopember 2006 karena Pemohon II mengalami kerugian selama 6 tahun berturut-turut. Dengan demikian, asumsi/perkiraan Auditor Erick dari JMT House tentang Nilai Bisnis dari Termohon tidak mempunyai dasar, karena bisnis Termohon semata-mata hanya berasal dari distribusi produk *Snackfood* Pemohon II oleh Termohon (Lampiran 1);

b. Surat No. 019/EF-ERI111/2007 perihal surat penjelasan dari Pemohon II kepada BKPM tertanggal 30 Maret 2007 membuktikan bahwa pabrik Pemohon II di Medan telah ditutup sejak bulan Nopember 2006 karena Pemohon II mengalami kerugian terus menerus. Dengan demikian, asumsi/perkiraan Auditor Erick dari JMT House tentang besarnya dan tingkat keuntungan bisnis dari Termohon dan perkiraan terkait Nilai Bisnis Termohon, yang semata-mata hanya berasal dari distribusi produk *Snackfood* Pemohon II oleh Termohon, tidak memiliki dasar (Lampiran 2);

c. Surat dari Pemohon II kepada Kepala Departemen Tenaga Kerja Kota Medan tanggal 14 Nopember 2006 yang membuktikan bahwa adanya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 186 orang karyawan akibat dari penutupan pabrik kembang gula di kota Medan, karena Pemohon II mengalami kerugian selama 6 tahun berturut-turut. Dengan demikian, asumsi/perkiraan Auditor Erick dari JMT House tentang besarnya dan tingkat keuntungan bisnis dari Termohon dan perkiraan terkait Nilai Bisnis Termohon, yang semata-mata hanya berasal dari distribusi produk *Snackfood* Pemohon II oleh Termohon, tidak memiliki dasar hukum (Lampiran 3);

11. Fakta-fakta tersebut di atas membuktikan bahwa kinerja pertumbuhan bisnis *Snackfood* dari Pemohon II terus sangat memburuk sehingga Pemohon II harus menutup pabriknya di kota Medan pada tahun 2006.

Hal. 38 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



12. Fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas membuktikan bahwa asumsi/perkiraan dari Auditor Erick dari kantor JMT House tentang tingkat keuntungan dan Nilai Bisnis Termohon tidak memiliki dasar hukum, karena pada faktanya Pemohon II telah menutup pabrik kembang gulanya di kota Medan, yang sebelumnya memberikan kontribusi cukup besar bagi pemasukan keuangan Pemohon II. Hal ini membuktikan secara tegas bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya Pemohon II mengalami kerugian yang besar, sehingga sangat tidak mungkin bagi Termohon yang hanya distributor dari Pemohon II mendapatkan keuntungan sebagai Nilai Bisnis sebesar Rp. 110 miliar dalam tahun tersebut, sedangkan di sisi lain, Pemohon II sebagai prinsipal dari Termohon pada faktanya mengalami kerugian sehingga harus menutup pabriknya di kota Medan.

13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, putusan *a quo* telah memuat pertimbangan dan amar putusan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi harus dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung di tingkat Peninjauan Kembali.

TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MEMBUAT PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSANNYA

14. Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam membuat putusannya yang diuraikan di bawah ini.

MAHKAMAH AGUNG TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN YANG MENYATAKAN BAHWA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MEMPUNYAI KEWENANGAN RELATIF UNTUK MEMERIKSA PERKARA INI, KARENA TIDAK SATUPUN TERGUGAT MEMPUNYAI KEDUDUKAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

15. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berusaha mencari-cari alasan pembenar untuk menyatakan berwenang mengadili perkara ini. Hal ini tidak diperhatikan oleh Mahkamah Agung. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 127-128 putusannya yang menyatakan berwenang secara relatif mengadili perkara ini adalah karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa:

- (a) Pemohon II mempunyai Kantor Perwakilan Asing di Pondok Indah (Jakarta Selatan);
- (b) Suatu Kantor Perwakilan Asing dapat bertindak tanpa kuasa dari kantor pusat di luar negeri.
- (c) Suatu Kantor Perwakilan Asing sama dengan Kantor Cabang.

16. Pemohon II dengan hormat menyampaikan bahwa dalam membuat pertimbangannya, Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan:

- (a) Kekeliruan nyata untuk menentukan tempat kedudukan suatu perseroan terbatas; dan
- (b) Kekeliruan nyata berkenaan dengan hukum pembuktian;
- (c) Kekeliruan nyata untuk menyimpulkan bahwa suatu Kantor Perwakilan Asing dapat bertindak tanpa kuasa dari kantor pusat yang di luar negeri.
- (d) Kekeliruan nyata yang menyimpulkan bahwa Kantor Perwakilan Asing sama dengan Kantor Cabang.

17. Kompetensi relatif Pengadilan Negeri ditentukan dalam Pasal 118 HIR juncto Pasal 133 HIR juncto Pasal 136 HIR. Ketentuan Pasal 118 HIR ayat 2 menentukan bahwa jika lebih dari satu tergugat, sedangkan mereka tinggal di dalam suatu daerah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah satu tergugat, yang dikutip sebagai berikut:

- "(1) ... , gugatan dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam ... ;
- (2) Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang Tergugat dari Tergugat itu.
- (3)

18. Menegaskan kembali ketentuan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana dikemukakan di atas, Mahkamah Agung RI dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, menyatakan bahwa Wewenang Relatif Pengadilan Negeri dalam memeriksa gugatan dalam daerah hukumnya (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg), dilakukan berdasarkan kriteria:

- "a. *Dimana Tergugat bertempat tinggal;*

Hal. 40 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



- b. Dimana Tergugat berada (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
- c. Dimana salah seorang tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri;
- d. Dimana Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya;
- e. Dimana penggugat atau salah satu penggugat bertempat tinggal dalam hal:
 - e.1. Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada;
 - e.2. Tergugat tidak dikenal."

19. Pemohon II menegaskan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, praktek pengadilan dan doktrin, tempat kedudukan dari suatu perseroan terbatas (Pemohon 11), dan dengan demikian menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri, ditentukan berdasarkan anggaran dasarnya. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 yang menentukan:

"Perseroan mempunyai tempat kedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar."

20. Ketentuan tersebut secara konsisten ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang menentukan sebagai berikut:

- "(1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.*
- (2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya."*

21. Karena Undang-Undang sudah tegas mengaturnya, maka penafsiran tidak diperkenankan. Demikian juga M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, halaman 192-193, telah menjelaskan sebagai berikut

"b. Sumber Menentukan Tempat Tinggal Tergugat

Yang sah dan resmi dijadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat, terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen. Yang terpenting diantaranya:

- o Berdasarkan KTP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o *Kartu Rumah Tangga;*
- o *Surat Pajak, dan*
- o *Anggaran Dasar Perseroan.*"

22. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan doktrin tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan dan mengetahui tempat kedudukan suatu perseroan terbatas, maka harus memperhatikan anggaran dasarnya.

Pemohon I adalah perusahaan yang berkedudukan di Singapura, sedangkan Pemohon II adalah perseroan terbatas yang berkedudukan di Ujung Pandang (dahulu Makassar) berdasarkan **Bukti T.II-1**, dan oleh karena itu, pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Singapura atau Pengadilan Negeri Ujung Pandang.

23. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara relatif mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini, tidak mempunyai dasar hukum, dan harus dibatalkan.

24. Selanjutnya, alasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan memiliki kewenangan secara relatif dalam mengadili perkara ini adalah karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Jakarta ataupun Mahkamah Agung menganggap bahwa Pemohon II mempunyai Kantor Perwakilan di Pondok Indah sebagaimana disimpulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 127.

25. Para Pemohon menyatakan dengan hormat bahwa dalam membuat pertimbangannya, Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan:

- (a) Kekeliruan nyata berkenaan dengan hukum pembuktian, karena Pemohon II TIDAK mempunyai Kantor Perwakilan Perdagangan Asing di Pondok Indah (selanjutnya disebut "Keberatan Pertama"); dan
- (b) Kekeliruan nyata berkenaan dengan penerapan hukum, karena Kantor Perwakilan Asing hanya dapat bertindak berdasarkan kuasa dari kantor pusatnya di luar negeri dan Kantor Perwakilan Perdagangan Asing BUKAN merupakan subjek hukum, yang dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan (selanjutnya disebut "Keberatan Kedua").

26. Tentang Keberatan Pertama, yaitu Pemohon II TIDAK mempunyai Kantor Perwakilan Perdagangan Asing di Pondok Indah. Tidak

Hal. 42 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



mungkin dan tidak ada keperluan bahwa Pemohon II mendirikan Kantor Perwakilan Perdagangan Asing di Indonesia (Pondok Indah) karena Pemohon II telah merupakan badan hukum yang didirikan di Indonesia sejak tahun 2001 (vide Bukti T.I.II-1), sehingga dari segi hukum, Pemohon II tidak memerlukan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing. Sebagai badan hukum Indonesia, Pemohon II dapat langsung melakukan kegiatan usaha di Indonesia, tanpa melalui Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia, sedangkan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing diperuntukkan bagi perusahaan asing yang melakukan kegiatan promosi di Indonesia.

27. Untuk dapat disebutkan sebagai Kantor Perwakilan Perdagangan Asing harus memiliki Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Departemen Perdagangan) sesuai dengan Pasal 11 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 402/Mpp/Kep/11/1997 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ("Keputusan Menperindag"). Persyaratan tentang ijin tetap dipertahankan setelah Keputusan Menperindag dirubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Indonesia No. 10/M-Dag/Per/3/2006 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ("Peraturan Menteri Perdagangan"), yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat 2 juncto Pasal 6.

28. Sama sekali tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Pemohon II mempergunakan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dalam kegiatan usahanya di Indonesia.

29. Karena Pemohon II tidak mungkin mendirikan Kantor Perwakilan Perdagangan Asing di Indonesia (Pondok Indah), maka sudah pasti bahwa Pemohon II tidak mempunyai Kantor Perwakilan Perdagangan Asing di Indonesia (Pondok Indah).

30. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa Pemohon II mempunyai Kantor Perwakilan di Pondok Indah. Halmana tidak benar sama sekali sebagaimana telah diuraikan di atas.

31. Tentang Keberatan Kedua. Seandainya benar (*quod non-halmana ditolak*), Pemohon II mempunyai Kantor Perwakilan Perdagangan Asing di Indonesia (Pondok Indah), maka Kantor Perwakilan bukan merupakan subyek hukum, karena sebagaimana telah diketahui bersama dan menurut para ahli hukum, pihak yang berhak menggugat dan digugat di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan adalah subyek hukum, yang terdiri dari 2 (dua), yaitu (i) orang pribadi; dan (ii) badan hukum sebagaimana dinyatakan dalam:

31.1 Buku Hukum Perusahaan, pada halaman 128, karangan I.G. Rai Widjaya, S.H., M.A, yang dikutip sebagai berikut:

"Yang disebut subjek hukum adalah orang atau manusia sebagai pemegang hak dan kewajiban. Oleh karena badan hukum dianggap sebagai orang, maka badan hukum juga merupakan subjek hukum. Oleh karena itu, maka dikenal adanya: (i) subjek hukum orang dan (ii) subjek hukum bukan orang."

31.2 Buku Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya, pada halaman 17, karangan Hardijan Rusli, S.H., yang dikutip sebagai berikut:

"Subjek Hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua, yaitu:

1.Orang pribadi (Belanda natuurlijk persoon atau Inggris: natural person);

2.Badan hukum (Belanda rechtspersoon atau Inggris: legal entity)."

32. Menurut hukum, hanya subyek hukum yang berhak menggugat dan digugat di hadapan dan di luar pengadilan, yaitu orang (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum. Dalam keadaan apapun, Kantor Perwakilan bukanlah subyek hukum, dan oleh karena itu, menurut hukum menggugat Kantor Perwakilan dianggap tidak pernah ada sejak awal (*ab initio*).

33. Juga menurut hukum, Kantor Perwakilan Perdagangan Asing tidak merupakan subyek hukum tersendiri yang terlepas dari perusahaan induk dan tidak dapat menjadi pihak yang menggugat dan digugat di hadapan pengadilan.

34. Berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia, yaitu Pasal 3 ayat 1 dari Keputusan Menperindag, Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan. baik dari tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya. misalnya mengajukan tender/aanbod, menandatangani kontrak, menyelesaikan claim dan sejenisnya.

35. Selanjutnya Pasal 4 dari Peraturan Menteri Perdagangan telah menentukan bahwa Kantor Perwakilan dilarang melakukan perbuatan hukum yang dikutip sebagai berikut:

"Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dilarang melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan. baik dari tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya seperti mengajukan tender, menandatangani

Hal. 44 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



kontrak, menyelesaikan klaim dan sejenisnya."

36. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Kantor Perwakilan Asing tidak diperkenankan melakukan perbuatan hukum (transaksi) di Indonesia ;

37. Suatu Kantor Perwakilan Asing hanya dapat bertindak bertindak untuk dan atas nama kantor pusat di luar negeri, akan tetapi hanya dalam ruang lingkup yang sangat terbatas, yaitu untuk tujuan ekspor, namun untuk perdagangan dalam negeri, suatu Kantor Perwakilan Asing tidak dapat melakukan tindakan hukum (transaksi), bahkan walaupun hal itu berdasarkan kuasa dari kantor pusat di luar negeri. Hal ini telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b dari Keputusan Menperindag.

Pasal 3 dari Keputusan Menperindag:

"1. *Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, sebagai agen penjualan dan/atau agen pabrik:*

a.

b.

c. **tidak diperkenankan** melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan, baik dari tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya, misalnya mengajukan tender/aanbod, menandatangani kontrak, menyelesaikan claim dan sejenisnya.

2. *Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagai agen pembelian*

diperkenankan:

a.

b. **menutup kontrak untuk dan atas nama** perusahaan yang menunjuknya dengan perusahaan di dalam negeri dalam rangka ekspor.

38. Ketentuan yang sama juga ditentukan dalam Pasal 4 dan Pasal 3 huruf d dari Peraturan Menteri Perdagangan yang dikutip sebagai berikut

Pasal 4 dari Peraturan Menteri Perdagangan:

"Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dilarang melakukan kegiatan

perdagangan dan transaksi penjualan, baik dari tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya seperti mengajukan tender, menandatangani kontrak, menyelesaikan klaim dan sejenisnya."

Pasal 3 huruf d dari Peraturan Menteri Perdagangan:

"Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing



dapat:

a.

d. menutup kontrak untuk dan atas nama perusahaan yang menunjuknya dengan perusahaan di dalam negeri dalam rangka ekspor."

39. Larangan untuk tidak melakukan tindakan hukum (transaksi) untuk kepentingan perdagangan dalam negeri, walaupun hal itu berdasarkan atas dasar kuasa dari kantor pusat di luar negeri dapat dipahami, yaitu untuk meningkatkan devisa luar negeri.

40. Dengan demikian, Kantor Perwakilan bukanlah subjek hukum yang dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan, bahkan dilarang melakukan tindakan hukum. Suatu Kantor Perwakilan Asing hanya dapat bertindak untuk dan atas nama kantor pusat di luar negeri, akan tetapi hanya dalam ruang lingkup yang sangat terbatas, yaitu untuk tujuan ekspor, namun untuk perdagangan dalam negeri, suatu Kantor Perwakilan Asing tidak dapat melakukan tindakan hukum (transaksi), bahkan walaupun hal itu berdasarkan kuasa dari kantor pusat di luar negeri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung haruslah dibatalkan.

41. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyamakan dan mencampuradukkan antara Kantor Perwakilan dengan Kantor Cabang untuk menunjukkan seolah-olah putusannya mempunyai dasar, padahal kedua lembaga tersebut sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaananya jelas dan tidak perlu dibahas dalam hal ini.

42. Berdasarkan semua argumen tersebut di atas, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara relatif mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini, tidak mempunyai dasar hukum, dan harus dibatalkan.

43. Karena terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka berlakulah prinsip hukum, yaitu *non observata forma, infertur adnullatio actus* (apabila masalah formalitas tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut akan menjadi batal), sehingga putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menyatakan bahwa Para Pemohon melakukan perbuatan melanggar



hukum serta dihukum untuk membayar ganti rugi, haruslah dibatalkan.

PEMOHON I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON I DAN TERMOHON TELAH BERAKHIR SEJAK TAHUN 2001, DAN TERMOHON TELAH BERJANJI/MENYEPAKATI UNTUK TIDAK MENUNTUT PEMOHON I SAMPAI KAPANPUN BERDASARKAN AKTA PERDAMAIAN TERTANGGAL 18 JANUARI 2005

44. Pada halaman 134 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada intinya menyatakan bahwa sejak tahun 2001 Pemohon I menunjuk Pemohon II untuk memasarkan produknya di Indonesia tanpa pemberitahuan kepada Termohon dan diputuskan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

45. Fakta hukum bahwa hubungan antara Pemohon I dan Termohon telah berakhir sejak tahun 2001 tidak perlu lagi dipersoalkan dan sudah terbukti menurut hukum. Yang menjadi persoalan adalah apakah berakhirnya hubungan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

46. Fakta yang tidak terbantahkan bahwa sejak tahun 2001, Termohon tidak pernah lagi memesan Produk-Produk dari Pemohon I, dan keadaan berakhirnya hubungan hukum tersebut telah disepakati dan dilaksanakan dengan nyata dan diam-diam oleh Termohon dan Pemohon I. Dengan demikian, berakhirnya hubungan hukum antara Pemohon I dengan Termohon sejak tahun 2001 telah terjadi karena perjanjian diam-diam (silent agreement), dan oleh karenanya membawa konsekwensi yuridis bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum di antara para pihak.

47. Kaidah hukum tersebut di atas telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 1284 K/Pdt/1998 tanggal 18 Desember 2000 yang mempertimbangkan bahwa perjanjian diam-diam membawa akibat yuridis bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum di antara para pihak, yang dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas walaupun perjanjian tertulis antara penggugat/pemohon kasasi dengan tergugat I/termohon kasasi I tentang Distributor Tunggal berlaku selama 1 (satu) tahun dan berakhir sampai tanggal 1 Januari 1993, tetapi telah terjadi perjanjian secara diam-diam (silent agreement) antara Penggugat/ Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Termohon Kasasi I untuk melanjutkan perjanjian Distributor Tunggal tersebut, karena setelah tanggal pada perjanjian formal/tertulis berakhir para pihak terus melakukan kegiatan

Hal. 47 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai lebih dari satu tahun (1994);

Perjanjian diam-diam tersebut membawa konsekwensi yuridis bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum."

48. Kaidah hukum dari putusan Mahkamah Agung tersebut adalah bahwa walaupun di antara para pihak tidak ada suatu perjanjian secara tertulis untuk mengikat diri pada satu perjanjian tersebut ataupun walaupun tidak ada suatu perjanjian secara tertulis untuk mengakhiri suatu perjanjian, akan tetapi apabila para pihak melaksanakan atau mengkhiri perjanjian tersebut secara diam-diam dan nyata, maka perjanjian diam-diam tersebut membawa konsekwensi yuridis bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum di antara para pihak.

49. Perjanjian diam-diam tersebut terbukti lagi dari fakta hukum bahwa Termohon telah menandatangani *Memorandum of Understanding* tanggal 1 September 2001 (vide Bukti T.I.II-8), dimana Termohon mengakui posisinya sebagai salah satu distributor dari Pemohon II.

50. Berakhirnya Distribution Agreement tertanggal 1 April 1998 antara Termohon dan Pemohon I (vide Bukti T.I.II.-2) yang terjadi karena perjanjian diam-diam antara Termohon dengan Pemohon I juga terbukti dari fakta-fakta yang tidak terbantahkan, yaitu sebagai berikut:

(a) Invoice-invoice (tagihan) akhir dari Pemohon I kepada Termohon untuk tagihan atas pengiriman Produk *Snackfood* dari Pemohon I kepada Termohon dalam Bukti T.I.11.-7a dan Bukti T.I.11.

Bukti-bukti **Bukti T.I.11.-7a** dan **Bukti T.I.II.-7b** membuktikan dengan sangat meyakinkan bahwa hubungan hukum yang terakhir antara Termohon dan Pemohon adalah Januari 2001.

(b) Invoice-invoice (tagihan) awal dari Pemohon II kepada Termohon untuk tagihan atas pengiriman Produk *Snackfood* dari Pemohon II kepada Termohon dalam **Bukti T.I.II.-7c** dan **Bukti T.I.II.-7d**.

Bukti-bukti **Bukti T.I.II.-7c** dan **Bukti T.I.II.-7d** membuktikan dengan sangat meyakinkan bahwa Termohon memulai hubungannya dengan Pemohon II sejak Januari 2001, sehubungan dengan pengakhiran hubungannya dengan Pemohon I pada bulan Januari 2001.

(c) Termohon dan Pemohon II telah menandatangani Akta Perdamaian tanggal 18 Januari 2005 (vide **Bukti T.I.II-13**), yang membuktikan perjanjian diam-diam tersebut, dimana telah terjadi perdamaian antara Termohon dengan Pemohon I sehubungan dengan hubungan distributor antara Termohon dengan Pemohon I.

Hal. 48 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



51. Walaupun secara tertulis tidak ada pengakhiran atas Distribution Agreement tertanggal 1 April 1998, akan tetapi (i) keadaan-keadaan nyata (dimana Termohon dan Pemohon I telah melaksanakannya dengan sungguh-sungguh), (ii) Memorandum of Understanding tanggal 1 September 2001 (vide **Bukti T.I.II.-8**), (iii) invoice-invoice dalam **Bukti T.I.II.-7a**, **Bukti T.I.II.-7b**, **Bukti T.I.II.-7c** dan **Bukti T.I.II.-7d** dan Akta Perdamaian tanggal 18 Januari 2005 (vide **Bukti T.I.II.-13**) membuktikan dengan sangat menyakinkan bahwa berakhirnya hubungan distributor antara Termohon dengan Pemohon I telah disetujui/disepakati oleh Termohon secara diam-diam.

52. Perlu juga dicatat bahwa berdasarkan bagian (2) Akta Perdamaian tertanggal 18 Januari 2005 antara Termohon dan Pemohon II, maka Termohon akan melepaskan dan tidak akan menuntut Pemohon untuk selamanya, dan tujuan dari Akta Perdamaian tersebut adalah untuk mencapai maksud dan tujuan dari 1858 KUHPerdara (vide Pasal 3), yaitu sifat perjanjian sebagai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), yang dikutip sebagai berikut:

"PTSS (maksudnya Termohon) tidak dapat mencabut kembali dan selamanya melepaskan dan membebaskan:

- (a) *Effem;*
- (b) *Effem, Inc;*
- (c) *Effem Foods, Inc;*
- (d) *semua pihak atau penyebutannya, baik perseorangan maupun badan*

hukum, yang berhubungan dengan Effem, Effem, Inc. dan Effem Foods, Inc.; dan

- (e) *semua direktur, komisaris, pegawai, karyawan-karyawan dan para pemegang saham dari semua pihak sebagaimana yang telah disebutkan dalam butir (a) sampai dengan (d) di atas, dari semua Klaim yang timbul dari atau dalam cara apapun yang berkaitan dengan Hal-hal yang telah diputuskan atau fakta-fakta, keadaan-keadaan, tindakan-tindakan, transaksi-transaksi, atau kejadian-kejadian yang mengakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung didalam perselisihan, diskusi, perjanjian, dokumen atau komunikasi-komunikasi lain yang tunduk pada Hal-hal yang telah diputuskan;"*

53. Persyaratan mutlak gugatan adalah jika di antara para pihak terdapat hukum



hukum. Dalam perkara ini, Pemohon I dan Termohon tidak mempunyai hubungan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana hal ini membawa akibat hukum yang logis bahwa:

- (a) tidak ada sengketa antara Termohon dengan Pemohon;
- (b) gugatan Termohon kepada Pemohon adalah *error in personam*;
- (c) Pemohon I tidak melakukan perbuatan melawan hukum; dan
- (c) tuntutan ganti rugi haruslah ditolak,

dan oleh karenanya, putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa berakhirnya hubungan hukum antara Pemohon I dan Termohon sejak tahun 2001 merupakan perbuatan melawan hukum dan hukuman ganti rugi, tidak benar dan tidak tepat, dan karenanya haruslah dibatalkan.

54. Selanjutnya, akan diuraikan pada butir 81 sampai dengan butir 93 di bawah bahwa hubungan langsung antara Termohon dan Pemohon II justru menguntungkan Termohon, dilakukan secara sah dan patut dan telah disetujui bersama oleh Termohon.

PENGANGKATAN AUDITOR ERICK DARI JMT HOUSE YANG DITUNJUK OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MELANGGAR PROSES BERACARA ATAU PROSEDUR HUKUM ACARA DAN SENDI-SENDI HUKUM

55. Untuk menguntungkan Termohon, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara aktif dan memihak telah mengangkat seorang auditor, yaitu Erick dari Kantor JMT House, untuk menentukan besarnya kerugian Termohon berdasarkan Penetapan No. 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tanggal 4 September 2006, sebagaimana ternyata dari pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 138 yang dikutip sebagai berikut:

"Melihat pada hal-hal tersebut diatas, Majelis menganggap perlu untuk menunjuk Peneliti I Auditor Independen guna melakukan penelitian/ mengaudit hal-hal yang berkaitan dengan alasan-alasan tuntutan kerugian seperti tersebut di atas.

Selanjutnya pada halaman 138, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menginstruksikan Auditor Erick dari JMT House untuk menyelidiki:

"- Benarkah ada hubungan dagang/kerja antara PT. Smak Snak (Penggugat) dengan Effem Foods Inc. Dan PT Effem Indonesia (Para Tergugat);

- Adakah kerugian akibat adanya



pemutusan hubungan dagang/kerja antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut yang diderita oleh Penggugat;

- *Kalau benar ada kerugian, apa dan berapakah macam dan besar kerugian yang diakibatkan oleh adanya pemutusan hubungan dagang/kerja antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut;"*

56. Sejak semula Pemohon I dan Pemohon II telah menolak dan berkeberatan dengan pengangkatan Auditor Erick dari JMT House tersebut. Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 138 putusannya yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyetujui pengangkatan Auditor Erick dari JMT House tersebut adalah tidak benar sama sekali. Pertimbangan tersebut sangat menyesatkan (misleading).

57. Keberpihakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terbukti dari amar 2 dan 3 yang memaksa dan memerintahkan Para Pemohon memberikan segala bahan-bahan yang diperlukan oleh Auditor Erick dari JMT House tersebut.

58. Para Pemohon dengan hormat menyampaikan bahwa pengangkatan Auditor Erick dari JMT House tersebut untuk menentukan besarnya kerugian Termohon melanggar asas hukum acara perdata, beban pembuktian dan proses beracara.

59. Pelanggaran Pertama: Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak benar isinya dan sangat menyesatkan. Suatu akta otentik, apalagi suatu akta yang mempunyai kekuatan eksekusi, seperti halnya putusan Pengadilan Negeri haruslah benar isinya. Isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak benar isinya, sehingga haruslah dibatalkan.

60. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 138 putusannya menyatakan bahwa pengangkatan Auditor Erick dari JMT House merupakan kesepakatan bersama antara Termohon dan Para Pemohon, untuk melakukan pemeriksaan tentang apakah ada hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Termohon dan besarnya ganti rugi yang dialami oleh Termohon. Pertimbangan tersebut tidak benar sama sekali, dan oleh karena itu harus dibatalkan, karena isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memuat hal-hal yang tidak benar.

61. Perlu ditegaskan bahwa sejak semula Para Pemohon sangat berkeberatan dengan pengangkatan Auditor Erick dari JMT House, yang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan dengan apakah ada hubungan dagang antara Para Pemohon dengan Termohon dan besarnya kerugian Termohon.

62. Pelanggaran Kedua: Dalam memeriksa perdata perdata di hadapannya, hakim bersifat pasif. Para pihaklah yang aktif untuk membuktikan dalil-dalilnya, kemudian tugas hakim adalah menentukan terbukti atau tidak dalil-dalil tersebut. Hal ini telah ditegaskan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.: Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2006, halaman 139:

"Jadi dalam hal ini dipisahkan antara yang harus membuktikan atau yang harus mengajukan alat-alat bukti, yaitu para pihak, dan harus menyatakan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa, yaitu hakim."

63. Kenyataannya dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah bersikap aktif untuk mengangkat Auditor Erick dari JMT House untuk membuktikan dan menentukan besarnya kerugian Termohon. Hal ini sangat bertentangan sepenuhnya dengan asas hukum perdata bahwa hakim bersifat pasif.

64. Pelanggaran Ketiga: Sesuai dengan asas hukum *actori incumbit probatio* dan Pasal 163 HIR yang diikuti dengan praktek pengadilan yang juga telah dipertimbangkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 133 putusannya bahwa penggugat dibebani membuktikan dalil-dalilnya. Dalam hal ini, usaha, pro-aktif dan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengangkat Auditor Erick dari JMT House dalam menentukan nilai kerugian Termohon telah melanggar beban pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR.

65. Seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunggu (pasif) pengajuan bukti yang diajukan oleh Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya tentang kerugian yang dialaminya, dan bukan secara aktif menunjuk Auditor Erick dari JMT House untuk menentukan besarnya kerugian tersebut.

66. Sikap dan cara-cara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunjuk Auditor Erick dari JMT House dalam menentukan kerugian Termohon telah membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memihak Termohon, karena penunjukan Auditor Erick dari JMT House tersebut berarti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mempunyai kesimpulan sendiri bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersalah, sehingga

Hal. 52 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini, kami mohon maaf dan akan segera melakukan perbaikan.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjuk Auditor Erick dari JMT House, sekedar untuk menentukan besarnya kerugian Termohon, jadi hanya sekedar mencari legitimasi dan pembenaran (justifikasi) berapa besarnya kerugian Termohon. Auditor Erick dari JMT House juga ditunjuk untuk menentukab apabila ada hubungan hukum antara Para Pemohon dan Termohon.

67. Sistem hukum manapun tetap menerapkan beban pembuktian kepada para pihak.

Bahkan dalam sistem hukum Anglo Saxon yang menerapkan *Discovery Process*, pembuktian tentang ganti rugi tetap dibebankan kepada para pihak, bukan pengangkatan auditor oleh pengadilan.

68. **Pengangkatan Auditor Erick dari JMT House oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membawa akibat hukum bahwa setiap penggugat yang tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya, maka dia akan meminta kepada pengadilan untuk mengangkat auditor, dan setiap penolakan dari pengadilan atas permintaan tersebut berarti pelanggaran hukum acara perdata. Segala biaya-biaya dari jasa auditor yang membuktikan dalil-dalil penggugat akan dibebankan kepada tergugat. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam hal ini telah melanggar semua proses beracara dan sendi-sendi hukum ;**

69. Pelanggaran Keempat: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melanggar proses hukum acara. Prinsip hukum acara perdata adalah:

- (a) bahwa para pihak diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya (*actori incumbit probatio*);
- (b) hakim terikat pada fakta atau dalil yang diajukan oleh para pihak kepadanya sebagaimana ternyata dalam prinsip hukum, yaitu *secundum allegata iudicare*, sedangkan mengenai hukumnya, tidak perlu dibuktikan, karena hakim dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*); dan
- (c) hakim dilarang mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut (*ultra petita*) oleh penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 178 ayat 3 HIR.
- (d) bahkan setelah tergugat mengajukan jawabannya, penggugat tidak diperkenankan untuk mengubah dalil-dalilnya, apalagi tuntutan, terkecuali dengan persetujuan dari tergugat.

70. Dalam perkara ini, semua proses beracara tersebut di atas telah dilanggar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk membuktikan dalil-dalil

Hal. 53 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



tentang kerugiannya, Termohon diwajibkan untuk membuktikannya berdasarkan asas hukum *actori incumbit probatio*, dan hakim terikat pada fakta-fakta atau dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak (*secundum allegata iudicare*), bukannya secara aktif menyuruh salah satu pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya.

71.Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan suatu hal yang tidak diminta (*ultra petita*) oleh Termohon dalam gugatannya, padahal hal tersebut dilarang berdasarkan Pasal 178 ayat 3 HIR. Tidak ada dalam gugatan Termohon yang menuntut supaya seorang auditor (pemeriksa) ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili apakah Para Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon dan untuk menentukan besarnya kerugian yang dialami Termohon, baik dalam provisi maupun dalam tuntutan lainnya. Tiba-tiba saja untuk menguntungkan Termohon, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara aktif menunjuk Auditor Erick dari JMT House untuk memeriksa dan mengadili apakah Para Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon dan selanjutnya untuk menentukan besarnya kerugian Termohon. Putusan yang demikian melanggar proses beracara.

72.Mengingat pengangkatan Auditor Erick dari JMT House melanggar hukum acara perdata, maka apapun hasil yang dikeluarkan oleh Auditor Erick dari JMT House tersebut adalah tidak sah dan tidak berharga, dan oleh karenanya segala hal dan hasil yang dikeluarkan oleh Auditor Erick dari JMT House tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai acuan atau rujukan dalam membuat suatu putusan.

73.Pelanggaran Kelima: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyerahkan/mendelegasikan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili perkara. Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 juncto Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di hadapannya, yang dikutip:

"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama."

74.Juga ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa semua peradilan adalah Peradilan Negara dan ditetapkan undang-undang. Delegasi kewenangan dapat dibenarkan apabila hal ini ditentukan dalam undang-undang secara tegas, seperti,



inter alia:

- (a) pendelegasian kewenangan kepada pengadilan negeri lain untuk mengeksekusi tanah yang letak tanahnya di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa dalam Pasal 195 ayat (2) HIR;
- (b) pendelegasian kewenangan kepada pengadilan negeri lain untuk memeriksa saksi yang bertempat tinggal di luar daerah pengadilan negeri yang memeriksa perkara berdasarkan Pasal 143 ayat (2) HIR.
- (c) pendelegasian kewenangan pengadilan kepada kurator atau pengurus dalam perkara pailit atau penundaan pembayaran utang.

75. Dalam perkara ini, ketentuan tersebut di atas telah terlanggar dengan pengangkatan Auditor Erick dari JMT House oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena:

- (a) Auditor Erick dari JMT House telah memeriksa dan mengadili suatu keadaan (apakah ada hubungan hukum dan masalah-masalah hukum dari hubungan hukum tersebut), yang pada hakekatnya merupakan kewenangan dan fungsi pengadilan, untuk memeriksa dan mengadilinya; dan
- (b) pendelegasian kewenangan kepada Auditor Erick dari JMT House tersebut tidak ditentukan oleh undang-undang.

76. Salah satu masalah hukum yang harus diperiksa dan diadili oleh Auditor Erick dari JMT House yang diangkat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk menentukan apakah Termohon dan Para Pemohon mempunyai hubungan dagang/kerja sebagaimana ternyata dalam amar 1 dari Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 923/Pdt.G/2005/1PN.Jak.Sel, yang dikutip sebagai berikut:

- *Benarkah ada hubungan dagang/kerja antara Penggugat dengan para Tergugat."*

77. Masalah hukum tersebut di atas merupakan persoalan hukum yang pokok dalam perkara ini, yang harus diperiksa dan diadili oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kepadanya, dan tidak boleh diserahkan kepada pihak ketiga yang bukan Pengadilan, terutama kalau undang-undang tidak memberikan kewenangan untuk mendelegasikannya ;

78. Para Pemohon dalam Jawabannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membantah bahwa Pemohon I mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sejak 2001. Bagaimana hubungan hukum antara Pemohon I dan Termohon, hak dan kewajiban Pemohon I dan Termohon sebelum dan setelah berakhirnya hubungan hukum (Distribution Agreement) tersebut



merupakan persoalan hukum dan penerapan hukum serta tanggung jawab hukum, yang merupakan persoalan hukum utama yang harus diperiksa dan diadili Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan bukan kewenangan Auditor Erick dari JMT House, karena seorang auditor tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili apakah ada hubungan dagang/kerja antara Para Pemohon dengan Termohon dan tidak ada undang-undang yang memperbolehkan pendelegasian tersebut.

79. Dalam hal ini berlakulah prinsip hukum, yaitu *non observata forma, infertur adnullatio actus* (apabila masalah formalitas ataupun proses acara tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut akan menjadi batal), sehingga hasil pemeriksaan Auditor Erick dari JMT House adalah batal demi hukum dan tidak berharga sama sekali.

80. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengangkatan Auditor Erick dari JMT House dalam perkara ini batal demi hukum, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung yang mengacu hasil pemeriksaan Auditor Erick dari JMT House dalam membuat putusannya haruslah dibatalkan.

TERMOHON MEMPUNYAI ITIKAD BURUK, MELANGGAR PERJANJIAN DAN MELANGGAR KEPATUTAN

81. Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdara mengatur bahwa setiap perjanjian harus dipenuhi dengan itikad baik (*bona fides*) dan segala kepatutan harus dilaksanakan. Seseorang dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, apabila dilakukan dengan itikad buruk, melanggar perjanjian dan melanggar kepatutan. Dalam hukum, seseorang yang memiliki itikad buruk, melanggar kepatutan dan melanggar prinsip keadilan tidak dilindungi. Terdapat banyak prinsip hukum yang mengatur prinsip tersebut, yaitu (a) prinsip hukum *nemo commodum capere potest de injuria sua propria*" atau "*nemo ex proprio dolo consequitur actionem*" yang berarti bahwa seseorang tidak dapat mendapatkan hak atas kesalahannya sendiri atau kecurangannya, (b) doktrin *clean-hands*, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menuntut ganti rugi jika orang tersebut melanggar prinsip kepatutan, seperti itikad baik, dan (c) prinsip hukum *exceptio non adimpleti contractus* yang selalu dipertimbangkan pada putusan Mahkamah Agung. Prinsip-prinsip tersebut melarang seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak patut/wajar dan prinsip-prinsip tersebut telah dilanggar oleh Termohon.

82. Pengadilan menyatakan bahwa dengan tidak memberikan Produk-produk



kepada Termohon merupakan perbuatan melawan hukum. Pengadilan tidak mempertimbangkan bahwa Termohon memiliki itikad buruk, melanggar perjanjian dan melanggar kepatutan dalam melakukan transaksi dengan Pemohon II.

83. Selama jangka waktu Perjanjian Distribusi antara Pemohon I dan Termohon, Termohon hanya mendistribusikan Produk *Snackfood* impor dalam jumlah yang sedikit yang hanya membutuhkan penyimpanan berudara dingin dan distribusi eceran serta karena produk-produk ini mempunyai biaya tinggi, maka hanya dijual di toko-toko/gerai dengan alat pendingin di Jakarta dan sekitarnya dan Bali di beberapa ratus toko.

84. Karena Pemohon II berencana membeli pabrik kembang gula di Medan, Pemohon II menjelaskan persyaratan yang lebih baik untuk distribusi yang diperlukan Termohon dan dengan itikad baik memberikan kesempatan kepada Termohon untuk "ikut serta dalam" kesempatan distribusi yang baru ini. Pada tahun 2000, Pemohon II telah menjelaskan bahwa Pemohon II berencana membuat jaringan baru produk permen gula dengan biaya yang sangat lebih rendah dan tidak memerlukan tempat penyimpanan dengan alat pendingin serta diperlukan distribusi di beribu-ribu toko di seluruh Indonesia. Pemohon II juga menjelaskan bahwa untuk menjadikan usaha ini menguntungkan dan sukses, cakupan target akan membutuhkan sekurangnya 120.000 toko dengan kegiatan aktif minimal 60% setiap waktu (vide Bukti T.I.II.-10). Karena ketidakmampuan Termohon, sehingga untuk menjalankan rencana ini, maka sistem multi distributor dibentuk.

85. Pada bulan Agustus 2001, Termohon tidak dapat menjelaskan, menyediakan atau dengan cara apapun memenuhi kebutuhan Pemohon II dan dalam hal ini dengan peluncuran secara nasional yang direncanakan untuk bulan September 2001, Pemohon II - dengan izin Termohon - menunjuk PT David Distribusi Indonesia berdasarkan **Bukti T.I.II-11** untuk melaksanakan jasa pengiriman dan penyimpanan secara nasional, serta meminta Termohon untuk menggunakan **PT Indomarco Adiprima** untuk seluruh Indonesia, kecuali daerah-daerah dimana Termohon memiliki kemampuan, karena Termohon hanya memiliki kemampuan di Jakarta, Bali dan Bogor, sejak saat itu hanya daerah-daerah tersebut dimana Termohon bisa melakukan distribusi berdasarkan **Bukti T.LII-8**.

86. Pada saat itu, Termohon tidak dapat memberikan jasa yang diperlukan, karena Termohon hanya memiliki nilai investasi yang kecil sebesar Rp. 599.919.827, sebuah kantor sewa yang kecil dan daerah penyimpanan



sendiri dari kawasan Industri Cilandak serta dua truk kecil untuk pengiriman di Jakarta.

87. Akibat ketidakmampuan Termohon, Pemohon II harus menggantikan seluruh biaya Tenaga Penjualan (*Sales Force*) kepada Termohon, termasuk biaya iklan dan promosi (termasuk iklan TV), setiap ongkos dan biaya yang dikenakan dari perekrutan dan pelatihan karyawan Termohon untuk mengembangkan dan mendukung kinerja Termohon dalam memasarkan Produk Pemohon II sebesar Rp. 40.532.197.976 sebagaimana diatur dalam **Bukti T.I.II.-22**.

88. Termohon tidak mampu menyediakan perlengkapan/infrastruktur yang cukup, yang lebih besar/layak (fasilitas penyimpanan) dan fasilitas penyimpanan Termohon di Jakarta tersebut sangat kecil (kurang dari 15% dari yang ditentukan). Pemohon II harus menunjuk PT David Distribusi Indonesia pada tahun 2001 (vide Bukti T.I.II.11) untuk mengembangkan kapasitas penyimpanan dan melakukan pengiriman besar kepada konsumen-konsumen besar.

89. PT David Distribusi Indonesia ditunjuk secara langsung oleh Pemohon II pada bulan Agustus 2001 untuk mengambil alih bagian penyimpanan yang sebelumnya dilakukan oleh Termohon, karena Termohon pada dasarnya tidak mampu menyediakan jasa tersebut. Pemohon II dengan itikad baik telah menawarkan kepada Termohon kesempatan pertama untuk bergabung dalam usaha ini, tetapi walaupun setelah 12 bulan mengetahui persyaratan tersebut, Termohon tetap tidak mampu memberikan pilihan yang memungkinkan.

90. Pemohon harus membayar jasa-jasa yang diberikan oleh PT David Distribution Indonesia (vide **Bukti T.I.II-11**) atas fasilitas penyimpanan dan pengiriman kepada konsumen-konsumen besar yang seharusnya menjadi kewajiban Termohon sebagaimana ditentukan dalam **Bukti T.I.II-12**.

91. Sebenarnya, kemampuan lingkup dari distribusi Termohon sangat terbatas, yaitu Jabotabek, Bali, Makassar, Lombok dan Key Accounts, dan daerah lainnya di Indonesia ditangani oleh PT Indomarco Adiprima (vide **Bukti T.I.II.-8**).

92. Karena lingkup Termohon sangat terbatas dan pada saat Indomarco mengundurkan diri pada tahun 2003, Termohon tidak dapat memberikan pilihan yang memungkinkan untuk menangani situasi tersebut dan tidak ada pengembangan kemampuan Termohon untuk menyediakan jasa-jasa



secara nasional.

93. Setelah PT Indomarco Adiprima mengundurkan diri pada tahun 2003, Pemohon dengan itikad baik telah memberikan pemberitahuan 12 bulan kepada Termohon mengenai keputusan mengembangkan usaha dengan pengusaha manufaktur lokal, tetapi lagi-lagi Termohon tidak dapat menyediakan jasa distribusi yang dibutuhkan kepada Pemohon II. Dalam keadaan seperti ini, Pemohon II tidak memiliki pilihan lain kecuali melibatkan lebih banyak distributor di Medan, Surabaya, Bandung, Semarang dan tempat-tempat lain karena Termohon tidak memiliki kantor atau kapasitas melakukan distribusi di daerah-daerah tersebut.

94. Walaupun telah dilakukan pembicaraan yang sangat panjang antara Termohon dan Pemohon II, dari tahun 2001 hingga 2003, hanya ada satu perjanjian yang ditandatangani secara resmi pada tanggal 5 September 2003 atau Perjanjian September antara Termohon dan Pemohon II (vide **Bukti T.II-9b**), yang mengatur ketentuan-ketentuan hubungan kerja dan membuat perjanjian resmi untuk bersama menandatangani perjanjian distributor resmi yang ketentuan-ketentuannya telah diatur dalam perjanjian tersebut. Sifat dokumen yang disepakati dan ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon II pada tanggal 5 September 2003 (Perjanjian September) adalah bahwa hubungan hukum antara Termohon dan Pemohon II akan diikuti dengan perjanjian yang final dan lengkap yang mengatur hubungan hukum antara Termohon dan Pemohon II.

95. Perjanjian yang akan dibuat akan mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lengkap dan terukur dari para pihak, pengakhiran hubungan hukum, penyelesaian perselisihan dan jangka waktu hubungan hukum, serta diikuti oleh pengajuan formil perjanjian distributor yang lengkap sesuai dengan Perjanjian September. Namun, setelah pembicaraan lebih daripada 6 bulan, Termohon dengan itikad buruk memutuskan untuk mengakhiri Perjanjian September dan menolak menandatangani perjanjian distribusi formal, walaupun berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemohon II agar Termohon bersedia menandatangani perjanjian formal baru.

96. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan seharusnya tidak melindungi pihak yang beritikad buruk (Termohon) dan seharusnya melindungi pihak yang beritikad baik (Pemohon II).

97. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon II telah melakukan itikad baik dan selayaknya, sebaliknya Termohon telah melakukan itikad buruk,



melanggar perjanjian dan tidak selayaknya, dan karenanya tidak menyediakan Produk-produk kepada Termohon, tidak dapat disimpulkan sebagai perbuatan melawan hukum.

BERKENAAN DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN YANG MENYATAKAN BAHWA PEMOHON TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ADALAH KESALAHAN BERAT ATAU KEKELIRUAN NYATA DALAM MENERAPKAN HUKUM

98. Tanpa alasan yang masuk akal, pada halaman 134-135 putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyimpulkan bahwa Para Pemohon melakukan perbuatan melawan hukum. Alasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

- (a) Pemohon I telah menunjuk Pemohon II guna memasarkan produk di Indonesia tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari Termohon;
- (b) Sejak tahun 2001, Termohon membeli produk-produk dari Pemohon II, yang biasanya mengimpor dari Pemohon I;
- (c) Pemohon II mengirimkan pemberitahuan kepada beberapa pelanggan yang meminta para pelanggan untuk menginformasikan produk-produk atas nama Pemohon II sehingga Pemohon II dapat mengirimkan produk-produk kepada pelanggan;
- (d) Termohon sebagai distributor tunggal diminta menjadi distributor di bawah sistem multi distributor;
- (e) Untuk mematikan bisnis Termohon, Pemohon II menghentikan secara sepihak pengadaan produk-produk dan selanjutnya beberapa pelanggan besar dialihkan kepada Pemohon II tanpa sepengetahuan Termohon.

99. Para Pemohon dengan ini menolak dengan tegas alasan-alasan atau putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung, dan Para Pemohon akan membahas secara berurutan di bawah ini bahwa Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kesalahan berat atau kekeliruan nyata dalam membuat pertimbangannya.

BERKENAAN DENGAN PERTIMBANGAN PENGADILAN NEGERI YANG MENYATAKAN BAHWA PEMOHON MENUNJUK PEMOHON II UNTUK MEMASARKAN PRODUK DI INDONESIA TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU KEPADA TERMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 134 putusannya menyatakan bahwa Para Pemohon melakukan perbuatan melawan hukum dengan menunjuk Pemohon II guna memasarkan produk di Indonesia tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Termohon.
101. Para Pemohon dengan hormat menyampaikan bahwa dalam membuat pertimbangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan:
- (a) kekeliruan nyata berkenaan dengan hukum pembuktian; dan
 - (b) kekeliruan nyata berkenaan dengan penerapan perbuatan melawan hukum.
102. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Jakarta ataupun Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan nyata berkenaan dengan hukum pembuktian. Suatu akta otentik, apalagi akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial, seperti halnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan haruslah memuat fakta-fakta yang benar. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak benar isinya, sehingga haruslah dibatalkan.
103. Para Pemohon perlu menegaskan bahwa Pemohon I tidak pernah menunjuk Pemohon II sebagai distributor dari Pemohon I. Distributor untuk memasarkan Produk di Indonesia tetap dilakukan oleh Termohon, hanya saja tidak langsung, tetapi melalui Pemohon II. Sejak tahun 2001 sampai tahun 2003, Pemohon II tidak pernah melakukan distribusi di Indonesia terhadap Produk milik dari dan yang diimpor dari Pemohon I. Pihak yang melakukan distribusi dan memasarkan Produk milik Pemohon I adalah Termohon. Termohon sepenuhnya mengetahui bahwa tidak ada perubahan sama sekali, dan bahwa distributor untuk memasarkan Produk tetap dilakukan oleh Termohon, bahkan Termohon telah mengambil manfaat ekonomis dan menguntungkan dirinya.
104. Pemohon II mendirikan pabrik gula di Indonesia pada tahun 2000 untuk memproduksi Produk Gula yang tidak pernah diimpor, diproduksi, dipasarkan atau dijual sebelumnya oleh Pemohon I dan tidak pernah didistribusikan oleh Termohon. Pemohon II menunjuk Termohon sebagai distributor di Indonesia dan juga untuk mengeksport produk-produk ini antara lain ke Australia, Thailand dan Cina.
105. Pada tahun 2002, Termohon mendistribusikan Produk-produk kembang gula yang dihasilkan oleh Pemohon II dan produk ini tidak pernah didistribusikan sebelumnya oleh Termohon berdasarkan perjanjian dengan Pemohon I yang telah diakhiri sebelumnya.
106. Disamping itu, Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan

Hal. 61 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kekeliruan nyata berkenaan dengan penerapan perbuatan melawan hukum. Perlu ditegaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara sah dan patut, menguntungkan pihak lawan dan telah disetujui bersama asalkan persetujuan/perjanjian tersebut tidak melanggar sebab yang halal, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

107. Hal inilah yang terjadi dalam perkara ini, yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung ketika menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang diuraikan di bawah ini.

Bantahan Pertama:

Ketentuan "Clean and Break" Hanya Diperuntukkan Untuk Distributor Terdaftar

107.1 Pada awalnya Termohon mengimpor langsung Produk *Snackfood* dari Pemohon I untuk kemudian didistribusikannya di Indonesia.

107.2 Perlu ditegaskan bahwa ijin Termohon yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Sarana dan Pendaftaran Perusahaan Perdagangan (Departemen Perdagangan) sebagai distributor tunggal dari Pemohon I untuk mendistribusikan Produk *Snackfood* tersebut telah berakhir pada tanggal 30 Juni 1995, dan tidak diperpanjang oleh Termohon (vide Bukti T.I.II.-18). Berakhirnya ijin membuktikan bahwa ketentuan "clean and break" sesuai dengan paragraf 11 dari bukti ini hanya diterapkan kepada distributor yang terdaftar, sedangkan pada faktanya bahwa Termohon tidak terdaftar sebagai

distributor dari Pemohon I dan tidak pernah terdaftar sebagai distributor dari Pemohon II. Dengan demikian, ketentuan "clean and break" tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

107.3 Setelah berakhirnya hubungan distributor dengan Pemohon I, maka Termohon ditunjuk menjadi distributor Pemohon II, dan sebagaimana akan dibahas di bawah, hal ini telah diketahui, disetujui oleh Termohon, dan bahkan memberikan keuntungan tambahan kepada Termohon, dan oleh karena itu, pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan "tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Termohon", tidak mempunyai dasar dan tidak benar sama sekali, sehingga haruslah



dibatalkan.

Bantahan Kedua:

Pola Distribusi tersebut Sangat Menguntungkan Termohon

107.4 Perlu ditegaskan lebih lanjut bahwa kedudukan Termohon sebagai distributor Pemohon II tidak merugikan Termohon, malah menguntungkan Termohon (dan karenanya bukan merupakan perbuatan melawan hukum), karena:

- (a) Hal ini malah memberikan keuntungan tambah/lebih kepada Termohon, karena Termohon tidak hanya distributor Produk *Snackfood*, tetapi telah ditambahkan menjadi distributor Produk Gula yang diproduksi oleh Pemohon II.
- (b) Termohon telah mendapatkan manfaat ekonomis dan yang menguntungkan bagi Termohon tentang statusnya sebagai distributor Produk *Snackfood* melalui Pemohon II, halmana terbukti dari invoice-invoice (tagihan) dari Pemohon II kepada Termohon untuk tagihan atas pengiriman Produk *Snackfood* dari Pemohon II kepada Termohon dalam Bukti T.I.II.-7c dan Bukti T.I.II.-7d, karena apabila Termohon tidak mendapatkan keuntungan ekonomis, pasti Termohon tidak akan memesan Produk-Produk dari Pemohon II.

Bantahan Ketiga:

Pola Distribusi tersebut telah Disetujui/Disepakati oleh Termohon

107.5 Termohon telah sepenuhnya menyetujui/menyepakati kedudukannya sebagai distributor Pemohon II, yang terbukti dari fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu:

- (a) Sejak bulan Januari 2001, Termohon telah memesan Produk *Snackfood* secara langsung dari Pemohon II sehubungan dengan pengakhiran hubungan antara Termohon dengan Pemohon I, yang terbukti dari tagihan awal dari Pemohon II kepada Termohon sehubungan dengan pengiriman Produk *Snackfood* dari Pemohon II kepada Termohon dalam Bukti T.I.II.-7c dan Bukti T.I.II.-7d;
- (b) Termohon telah melaksanakan sepenuhnya seluruh hak dan kewajibannya terkait dengan Pemohon II sehubungan dengan pengakhiran hubungannya dengan Pemohon I;
- (c) Bahkan Termohon telah menerima manfaat ekonomis dari persetujuan/pengaturan yang dilakukannya, yang terbukti dari



kenyataan bahwa Termohon menjalankan bisnis tersebut dan mendapatkan keuntungan finansial daripadanya; dan

- (d) Sejak bulan Januari 2001 Termohon tidak lagi memesan Produk-Produk dari Pemohon I, halmana telah terbukti dari tagihan terakhir dari Pemohon I kepada Termohon dalam Bukti T.I.II.-7a dan Bukti T.I.II.-7b berupa invoice-invoice tertanggal 3 Januari 2001 dari Pemohon I kepada Termohon untuk tagihan atas pengiriman Produk *Snackfood* dari Pemohon I kepada Termohon.

107.6 Dengan demikian, hal ini merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*) yang harus dilaksanakan dengan itikad baik berdasarkan Pasal 1320 juncto 1338 dan Pasal 1340 KUHPerdata.

108. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Termohon menjadi distributor Pemohon II telah menguntungkan Termohon dan telah disepakati/dietujui Termohon, dan oleh karena itu tidak merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diperkuat oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Jakarta haruslah dibatalkan.

BERKENAAN DENGAN PERTIMBANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN YANG MENYATAKAN BAHWA SEJAK TAHUN 2001, TERMOHON MEMBELI PRODUK DARI PEMOHON II, YANG BIASANYA MENGIMPOR DARI PEMOHON I

109. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 134 putusannya menyatakan pada pokoknya bahwa dalam perkara ini terjadi perbuatan melawan hukum dimana sejak tahun 2001, Termohon membeli produk-produk dari Pemohon II, yang biasanya mengimpor Produk-Produk dari Pemohon I.

110. Para Pemohon dengan hormat menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kekeliruan nyata berkenaan dengan penerapan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini.

111. Bahwa kedudukan Termohon sebagai distributor Produk *Snackfood* dari Pemohon II sangat menguntungkan Termohon, dilakukan secara sah dan patut, dan telah disetujui/disepakati Termohon dan Pemohon II, dan persetujuan/perjanjian tersebut tidak melanggar sebab yang halal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, haruslah dibatalkan.

112. Argumen-argumen dalam butir 100 sampai butir 106 di atas berlaku secara *mutatis mutandis* untuk membantah pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan masalah hal ini.

BERKENAAN DENGAN PERTIMBANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN YANG MENYATAKAN BAHWA PEMOHON II MENGIRIMKAN PEMBERITAHUAN KEPADA BEBERAPA PELANGGAN YANG MEMINTA PARA PELANGGAN UNTUK MENGINFORMASIKAN PRODUK-PRODUK ATAS NAMA PEMOHON II SEHINGGA PEMOHON II MENGIRIMKAN PRODUK-PRODUK KEPADA PELANGGAN

113. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 134 putusannya menyatakan bahwa Pemohon II melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengirimkan pemberitahuan kepada beberapa pelanggan yang meminta para pelanggan untuk membuat daftar dari produk-produk atas nama Pemohon II agar Pemohon II dapat mengirimkan produk-produk kepada pelanggan.

114. Para Pemohon dengan hormat menyampaikan bahwa dalam membuat pertimbangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kekeliruan nyata tentang "perbuatan melawan hukum" dalam perkara ini ;

115. Dalam perkara ini justu Termohon yang melanggar kepatutan dan kebiasaan normal dunia bisnis serta beritikad buruk (*mala fides*). Sejak tahun 2001, yaitu sejak Termohon menjual Produk Gula, Pemohon II telah meminta Termohon untuk membicarakan bagaimana supaya hubungan hukum antara Termohon dan Pemohon II dibuat dalam perjanjian tertulis.

116. Pentingnya perjanjian yang tertulis, bukan hanya buat Pemohon II, tetapi juga buat Termohon supaya terdapat kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

117. Pentingnya perjanjian yang tertulis, bukan hanya patut dalam praktek dunia bisnis sehari-hari, terutama untuk melaksanakan Instruksi dari Departemen Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tertanggal 12 Pebruari 1985 No. 01/DAGRI/INS/85 Perihal Pendaftaran Agen/Distributor barang-barang dan jasa dari dalam dan luar negeri (selanjutnya disebut "**Instruksi dari Departemen Perdagangan**"), yang menginstrusikan supaya pemilik barang dan distributor membuat perjanjian

Hal. 65 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



yang lengkap yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing, cara-cara pengakhiran dan penyelesaian perselisihan, jangka waktu perjanjian ataupun daerah pemasaran, yang dikutip sebagai berikut:

"INSTRUKSI

.....
Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami menginstruksikan sebagai berikut:

6. *Surat Perjanjian sekurang-kurangnya memuat:*
 - a. *Nama dan alamat produsen atau penyuplai;*
 - b. *Nama dan alamat agen atau distributor;*
 - c. *Jenis atau macam dan merek dagang;*
 - d. *Daerah pemasaran;*
 - e. *Hak dan kewajiban masing-masing pihak;*
 - f. *Cara-cara pengakhiran perjanjian dan penyelesaian perselisihan;*
 - g. *Jangka waktu perjanjian;"*

118. Pemohon II telah berusaha memenuhi dan melaksanakan instruksi atau peraturan tersebut, akan tetapi dengan itikad buruk Termohon tetap tidak bersedia menandatangani perjanjian yang final dan lengkap yang dimaksud. Sejak tahun 2001-2003, telah bertahun-bertahun banyak diadakan pembicaraan untuk itu, tetapi tidak menghasilkan apa-apa yang semuanya disebabkan karena tindakan-tindakan Termohon. Sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003, hanya ada Perjanjian tertanggal 5 September 2003 atau Perjanjian September antara Termohon dan Pemohon II (vide **Bukti T.I.11-9b**) yang mengatur ketentuan mengenai hubungan kerja dan untuk secara bersama menandatangani perjanjian formal dimana ketentuannya diatur dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ini mengatur secara lengkap dan terukur atas seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak, cara-cara pengakhiran hubungan hukum yang ada, penyelesaian perselisihan dan jangka waktu hubungan hukum dan diikuti oleh penyajian formal dari perjanjian distribusi yang sejalan dengan Perjanjian September. Akan tetapi, setelah lebih dari 6 bulan diskusi yang terus menerus berjalan, Termohon memutuskan untuk melanggar Perjanjian September dan menolak untuk menandatangani perjanjian distribusi yang formal.

119. Sifat dari Perjanjian September tertanggal 5 September 2003 yang ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon II tersebut di atas adalah bahwa hubungan hukum antara Termohon dan Pemohon II akan ditindaklanjuti dengan perjanjian yang final dan lengkap yang mengatur



hubungan hukum dari Termohon dan Pemohon II.

120. Sejak tahun 2001 sampai tahun 2003, Termohon sama sekali tidak bersedia menandatangani perjanjian final dan lengkap tersebut, bahkan hal-hal yang telah disepakati/disetujui pun dibatalkan secara sepihak oleh Termohon sebagaimana terbukti dari **Bukti T.I.II-9c** berupa surat dari Termohon kepada Pemohon II 667/SS/IX/2003 tertanggal 8 September 2003. Waktu 2 (dua) tahun adalah waktu sangat terlalu lama untuk membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang sangat sederhana seperti halnya perjanjian distributor. Pengadilan seharusnya tidak melindungi pihak yang beritikad buruk dan melanggar peraturan perundang-undangan, yang dengan sengaja menolak menandatangani perjanjian yang berguna kepada kedua belah pihak, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan yang beritikad baik. Pemohon II dengan itikad baik telah bersabar menghadapi itikad buruk dari Termohon. Suatu perjanjian distributor- adalah perjanjian yang sangat sederhana dalam dunia bisnis sehari-hari, dan tidak perlu menghabiskan waktu 2 (dua) tahun untuk menyepakatinya.
121. Termohon tidak bersedia menandatangani perjanjian yang final dan lengkap, padahal Pemohon II telah beritikad baik (*bona fides*) menghadapi itikad buruk dari Termohon. Sementara itu, untuk mempertahankan distribusi produk-produk Pemohon II kepada para pelanggan dan untuk menjaga citra produk-produk Pemohon dan citra Pemohon II sendiri di hadapan para pelanggan dan konsumen akhir (*end users*) dan karena tidak ada kepastian hukum tentang hubungan antara Termohon dan Pemohon II, maka Pemohon II tidak mempunyai pilihan lain selain daripada melakukan hal tersebut, yaitu memberitahukan kepada beberapa pelanggan yang menginformasikan produk-produk atas nama Pemohon II agar Pemohon II dapat mengirimkan barang-barang kepada pelanggan.
122. Tindakan untuk memenuhi, kepatuhan dan melaksanakan instruksi atau peraturan tersebut di atas dan untuk mempertahankan distribusi barang-barang Pemohon II kepada para pelanggan dan menjaga citra produk-produk Pemohon dan citra Pemohon II sendiri di hadapan para pelanggan dan konsumen akhir (*end users*) dalam menghadapi itikad buruk pihak lain (Termohon), tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan perbuatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, masuk akal dan sah. Dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang



menyatakan Pemohon II melakukan perbuatan melawan hukum, namun diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung haruslah dibatalkan.

BERKENAAN DENGAN PERTIMBANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN YANG MENYATAKAN BAHWA PENGGUGAT SEBAGAI DISTRIBUTOR TUNGGAL DIMINTA MENJADI DISTRIBUTOR DI BAWAH SISTEM MULTI DISTRIBUTOR

123. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 134 putusannya menyatakan bahwa Termohon sebagai distributor tunggal diminta menjadi distributor di bawah sistem multi distributor, yang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan disimpulkan sebagai perbuatan melawan hukum.

124. Para Pemohon dengan hormat menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kekeliruan nyata dalam membuat pertimbangannya berkenaan dengan penerapan perbuatan melawan hukum.

125. Sebagaimana diuraikan di bawah bahwa:

- (a) Sistem multi distributor telah disetujui/disepakati Termohon dan Pemohon II, dan persetujuan/perjanjian tersebut tidak melanggar hukum; dan
- (b) Sistem multi distributor diterapkan karena Termohon tidak dapat memberikan jasa yang disyaratkan, sehingga hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di bawah.

Bantahan Pertama:

Karena Ketidakmampuannya, Termohon Mempraktekkan/Menjalankan Sistem Multi Distributor dan Sistem Multi Distributor Telah Disetujui/Disepakati oleh Termohon

125.1 Termohon telah mempraktekkan/menjalankan suatu sistim multi distributor tidak langsung. Fakta Pertama, mengingat bahwa Termohon telah gagal untuk menyediakan perlengkapan/infrastruktur yang cukup besar/layak (fasilitas penyimpanan) dan fasilitas penyimpanan Termohon di Jakarta sangat kecil (kurang dari 15% dari yang disyaratkan), Pemohon II menunjuk PT David Distribusi Indonesia pada tahun 2001 (vide **Bukti T.I.II.-11**) untuk memperluas kapasitas penyimpanan dan untuk melakukan pengiriman dalam jumlah besar kepada pelanggan-pelanggan besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125.2 PT David Distribusi Indonesia ditunjuk secara langsung oleh Pemohon II pada bulan Agustus 2001 untuk mengambil alih bagian penyimpanan yang sebelumnya dilakukan oleh Termohon karena Termohon tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan layanan tersebut. Termohon telah diberikan kesempatan pertama untuk bergabung dalam bisnis ini akan tetapi walaupun telah mengetahui persyaratan yang dimaksud selama 12 bulan, Termohon tidak dapat menunjukkan pilihan yang memadai.
- 125.3 Fakta Kedua, Termohon hanya dapat mendistribusikan Produk-Produk di wilayah Jakarta Selatan, Bogor, Bali, Lombok dan Sulawesi Selatan, sedangkan sisa daerah di seluruh Indonesia ditangani oleh PT Indomarco Adiprima sesuai dengan Memorandum of Understanding tertanggal 4 Januari 2001 yang ditandatangani antara Termohon dan PT Indomarco Adi Prima (vide **Bukti T.I.II-8**), dimana paragraf 5 dari **Bukti T.I.II.-8** menyatakan sebagai berikut:
- "Adapun wilayah penjualan IAP (PT Indomarco Adi Prima) adalah Indonesia terkecuali wilayah Jakarta Selatan, Bogor, Bali, Lombok dan Sulawesi Selatan (sampai Pare-Pare) (Lihat Lampiran A untuk referensi peta)."*
- 125.4 Paragraf 5 dari **Bukti T.I.II.-8** secara jelas membuktikan bahwa seluruh wilayah di Indonesia akan ditangani oleh PT Indomarco Adi Prima (melalui sistem multi distributor tidak langsung), sedangkan untuk area pemasaran Termohon hanyalah meliputi Jakarta Selatan, Bogor, Bali, Lombok dan Sulawesi Selatan. Termohon sendiri telah sepakat dengan dan telah mengalihkan area di seluruh Indonesia kepada PT Indomarco Adi Prima, terkecuali untuk Jakarta Selatan, Bogor, Bali, Lombok dan Sulawesi Selatan (melalui sistem multi distributor tidak langsung).
- 125.5 Permasalahan terjadi setelah PT Indomarco Adiprima mengundurkan diri pada tahun 2002. Pemohon II telah memberikan pemberitahuan selama 12 bulan kepada Termohon untuk memperluas bisnis dengan pengusaha lokal, akan tetapi, sekali lagi Termohon tidak dapat menyediakan layanan distribusi yang ditentukan oleh Pemohon II. Dalam hal ini, Pemohon " tidak memiliki pilihan lain selain melibatkan lebih banyak distributor di Medan, Surabaya, Bandung, Semarang dan di daerah lain karena

Hal. 69 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



Termohon tidak memiliki kantor atau kemampuan untuk mendistribusikan di daerah tersebut.

- 125.6 Fakta Ketiga, Selain dari Bukti tersebut di atas, **Bukti T.I.II.-9b**, berupa Perjanjian tertanggal 5 September 2003 yang ditandatangani antara Termohon dan Pemohon II, dimana Termohon telah sepakat dengan sistem multi distributor yang dibuktikan dari:

"PT SS (the Respondent) has managed the territories of South Jakarta, Bogor and Bali island in both the Modern Retail Grocery and the Traditional trade for PT Effem. This will continue and will cover the same area".

Terjemahan resmi:

"PT SS (Termohon) telah melaksanakan di wilayah Jakarta Selatan, Bogor dan Bali dan baik Modern Retail Grocery dan perdagangan Tradisional untuk PT Effem. Hal ini terus berlanjut dan akan mencakup areal tersebut.

- 125.7 Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa area distribusi Termohon hanya meliputi Jakarta Selatan, Bogor dan Bali, sedangkan selain daerah tersebut akan ditangani oleh distributor lain.
- 125.8 Suatu perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*) yang harus dilaksanakan dengan itikad baik berdasarkan ketentuan Pasal 1320 juncto Pasal 1338 dan Pasal 1340 KUHPerduta.
- 125.9 Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa sistem multi distributor adalah perbuatan melawan hukum jelas-jelas diluar kewenangannya, atau telah melakukan kekhilafan karena sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari Pemohon II, tetapi hanya mempertimbangkan dalil dari satu pihak saja (Termohon), sehingga harus dibatalkan.

Bantahan Kedua:

Sistem Multi Distributor Diterapkan Karena Termohon Tidak Mampu Untuk Menyediakan Layanan Yang Disyaratkan

- 125.10 Sistem Multi Distributor yang diterapkan dalam perkara ini tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
- 125.11 Selama jangka waktu Perjanjian Distribusi (*Distribution*



Agreement) antara Pemohon I dan Termohon, Termohon hanya mendistribusikan dalam jumlah skala kecil Produk *Snackfood* impor yang hanya membutuhkan penyimpanan berpendingin udara dan pola distribusi secara eceran dan juga produk-produk ini memerlukan biaya yang tinggi karena dijual di gerai berpendingin di Jakarta dan di beberapa ratus gerai daerah di sekitar Bali.

125.12 Karena Pemohon II berencana membeli pabrik kembang gula di Medan, Pemohon II menjelaskan secara sangat signifikan persyaratan yang lebih luas bagi distribusi yang diperlukan bagi Termohon dan dengan itikad baik memberikan kesempatan kepada Termohon untuk "ikut" dalam kesempatan baru dalam distribusi ini. Pemohon II telah menjelaskan di tahun 2000 bahwa Pemohon II merencanakan untuk membuat produk kembang gula yang baru dengan harga yang lebih rendah dan tidak membutuhkan penyimpanan yang berpendingin and membutuhkan distribusi di ribuan toko/gerai di seluruh Indonesia. Pada bulan Agustus 2001, Termohon tidak dapat menentukan, menyediakan atau dengan cara apapun untuk memenuhi kebutuhan Pemohon II dan dalam hal ini dengan satu peluncuran secara nasional yang direncanakan pada bulan September 2001, Pemohon II menunjuk (dengan izin Termohon) PT David Distribusi Indonesia berdasarkan **Bukti T.II.11** untuk melaksanakan jasa pengiriman dan penyimpanan secara nasional, serta meminta Termohon untuk menggunakan PT Indomarco Adiprima untuk lingkup seluruh Indonesia, kecuali daerah-daerah dimana Termohon memiliki kemampuan, karena Termohon hanya memiliki kemampuan di Jakarta, Bali dan Bogor, sejak saat itu hanya daerah-daerah tersebut dimana Termohon bisa memberikan jasa melakukan distribusi.

Pada waktu itu, Termohon tidak dapat memberikan jasa yang diminta karena Termohon hanya memiliki nilai investasi yang kecil hanya sebesar Rp. 599.919.827, sebuah kantor sewa yang kecil dan daerah penyimpanan sendiri di kawasan Industri Cilandak serta dua truk kecil untuk pengiriman di Jakarta. Termohon bahkan tidak memiliki kemampuan mempekerjakan dan melatih tenaga pemasaran, dimana hal tersebut dilakukan sendiri oleh



Pemohon II.

- 125.13 Termohon telah gagal untuk menyediakan perlengkapan/ infrastruktur secara cukup, yang lebih besar/layak (fasilitas penyimpanan) dan fasilitas penyimpanan Termohon di Jakarta tersebut sangat kecil (kurang daripada 15% dari yang ditentukan). Pemohon II harus menunjuk PT David Distribusi Indonesia pada tahun 2001 (vide **Bukti T.I.II.-11**) untuk mengembangkan kapasitas penyimpanan dan melakukan pengiriman besar kepada konsumen-konsumen besar.
- 125.14 PT David Distribusi Indonesia ditunjuk secara langsung oleh Pemohon II pada bulan Agustus 2001 untuk mengambil alih bagian penyimpanan yang sebelumnya dilakukan oleh Termohon, karena Termohon pada dasarnya tidak mampu menyediakan jasa tersebut. Pemohon II dengan itikad baik telah menawarkan kepada Termohon dengan kesempatan pertama ikut dalam usaha ini, tetapi setelah 12 bulan mengetahui persyaratan yang telah berkembang, Termohon tetap tidak mampu memberikan pilihan yang memungkinkan.
- 125.15 Pada saat Indomarco mengundurkan diri pada tahun 2002, dan tanpa perkembangan dalam kemampuan Termohon dalam menyediakan jasa-jasa secara nasional, distributor-distributor lain ditunjuk untuk menggantikan Indomarco.

BERKENAAN DENGAN PERTIMBANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN YANG MENYATAKAN BAHWA PEMOHON II MENGHENTIKAN SECARA SEPIHAK PENGADAAN PRODUK DAN SELANJUTNYA BEBERAPA PELANGGAN BESAR DIALIHKAN KEPADA PEMOHON II TANPA SEPENGETAHUAN TERMOHON UNTUK MEMATIKAN BISNIS TERMOHON

126. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 134-135 putusannya menyatakan bahwa Pemohon II melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengirimkan pemberitahuan kepada beberapa pelanggan yang meminta para pelanggan untuk menginformasikan produk-produk atas nama Pemohon III, sehingga Pemohon II dapat mengirimkan produk-produk tersebut kepada para pelanggan.
127. Para Pemohon dengan hormat menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kekeliruan nyata berkenaan dengan penerapan perbuatan melawan hukum dalam membuat pertimbangannya.

Hal. 72 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Dalam perkara ini justru Termohon yang melanggar kepatutan dan kebiasaan normal dunia bisnis. Sejak tahun 2001, yaitu sejak Termohon menjual Produk Gula, Pemohon II telah meminta Termohon untuk membicarakan bagaimana supaya hubungan hukum antara Termohon dan Pemohon II dibuat dalam perjanjian tertulis. Pentingnya perjanjian yang tertulis, bukan hanya buat Pemohon II, tetapi juga buat Termohon supaya terdapat kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

129. Pentingnya perjanjian tertulis, bukan hanya patut dalam praktek dunia bisnis sehari-hari, terutama untuk melaksanakan Instruksi dari Departemen Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tertanggal 12 Pebruari 1985 No. 01/DAGRI/INS/85 Perihal Pendaftaran Agen/Distributor barang-barang dan jasa dari dalam dan luar negeri, yang menginstruksikan supaya pemilik barang dan distributor membuat perjanjian yang lengkap yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing, cara-cara pengakhiran dan penyelesaian perselisihan, jangka waktu perjanjian ataupun daerah pemasaran, yang telah dikutip pada butir 117 di atas.

Dengan itikad buruk Termohon tetap tidak bersedia menandatangani perjanjian yang final dan lengkap yang dimaksud. Sejak tahun 2001-2003, telah bertahun-bertahun diadakan pembicaraan untuk itu, tetapi tidak menghasilkan apa-apa yang semuanya disebabkan karena tindakan-tindakan Termohon. Sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003, hanya ada Perjanjian tertanggal 5 September 2003 atau Perjanjian September antara Termohon dan Pemohon II (vide **Bukti T.I.II-9b**) yang tidak memenuhi persyaratan minimal dari Instruksi dari Departemen Perdagangan, karena Perjanjian September tersebut tidak memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas dan terukur, cara-cara pengakhiran hubungan hukum yang ada, penyelesaian perselisihan dan jangka waktu hubungan hukum tersebut.

130. Sifat dari Perjanjian September tersebut di atas adalah bahwa hubungan hukum antara Termohon dan Pemohon II akan ditindaklanjuti dengan perjanjian yang final dan lengkap, yang mengatur hubungan hukum dari Termohon dan Pemohon II.

131. Sejak tahun 2001 sampai tahun 2003, Termohon sama sekali tidak bersedia menandatangani perjanjian tersebut, bahkan hal-hal yang telah disepakati/disetujui pun dibatalkan secara sepihak oleh Termohon

Hal. 73 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



sebagaimana terbukti dari **Bukti T.I.II-9c** berupa surat dari Termohon kepada Pemohon II 667/SS/IX/2003 tertanggal 8 September 2003. Waktu 2 (dua) adalah waktu sangat terlalu lama untuk membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang sangat sederhana seperti halnya perjanjian distributor. Pengadilan seharusnya tidak melindungi pihak yang beritikad buruk, yang dengan sengaja menolak menandatangani perjanjian yang berguna kepada kedua belah pihak dan yang diperintahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi terutama harus memperhatikan kepentingan yang beritikad baik ;

132. Pemohon II dengan itikad baik telah bersabar menghadapi itikad buruk dari Termohon. Suatu perjanjian distributor adalah perjanjian yang sangat sederhana dalam dunia bisnis sehari-hari, dan tidak perlu menghabiskan waktu lama untuk menyepakatinya.

133. Termohon tidak bersedia menandatangani perjanjian yang final dan lengkap, padahal Pemohon II telah beritikad baik menghadapi itikad buruk dari Termohon. Sementara itu, untuk mempertahankan distribusi barang-barang Pemohon II kepada para pelanggan dan untuk menjaga citra barang-barang Pemohon dan citra Pemohon II sendiri di hadapan para pelanggan dan konsumen akhir (*end users*), maka Pemohon II tidak mempunyai pilihan lain selain daripada melakukan hal tersebut, yaitu memberitahukan kepada beberapa pelanggan yang menginformasikan produk-produk atas nama Pemohon II agar Pemohon II dapat mengirimkan produk-produk tersebut kepada pelanggan.

134. Tindakan untuk memenuhi, mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan distribusi barang-barang Pemohon II kepada para pelanggan dan menjaga citra barang-barang Pemohon dan citra Pemohon II sendiri di hadapan para pelanggan dan konsumen akhir (*end users*) menghadapi itikad buruk pihak lain (Termohon), tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan perbuatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masuk akal dan sah. Dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung haruslah dibatalkan.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TELAH MELAKUKAN KESALAHAN BERAT DENGAN



MEMBEBAKAN GANTI RUGI KEPADA PARA PEMOHON

135. Dengan mempergunakan hasil pemeriksaan Auditor Erick dari JMT House (halmana melanggar hukum), Putusan Mahkamah Agung menguatkan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 140-147 yang telah secara tidak masuk akal mengabulkan tuntutan ganti rugi dari Termohon, yaitu:

- (a) Pesangon karyawan Penggugat/Termohon sebesar Rp. 932.000.000,-
- (b) Biaya Operasional Termohon pada tahun 2004 sebesar Rp. 3.449.000.000,-; dan
- (c) Kerugian sebesar Rp. 55.000.000.000 sehubungan dengan kehilangan potensi keuntungan Termohon dari tahun 2004-2009.

136. Telah diuraikan di atas secara panjang lebar bahwa Para Pemohon tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga tuntutan ganti rugi harus ditolak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 3888 K/Pdt/1994 tanggal 10 Juni 1996, yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa karena tidak ternyata Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum, maka permohonan ganti rugi kepada Pemohon Kasasi tidak mempunyai dasar hukum sekali.

137. Selanjutnya, Para Pemohon menyatakan dengan hormat bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas merupakan pelanggaran proses beracara (*due procees of law*) atau hukum acara, kekeliruan nyata dan melampaui batas kewenangannya, karena pertimbangan tersebut melanggar perjanjian yang telah disepakati, perhitungan ganti rugi bersifat hipotetis, asumsi, tidak nyata/konkrit dan sama sekali tidak realistis, yang dibahas di bawah ini:

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TELAH MELAKUKAN KESALAHAN BERAT YANG MEMPERGUNAKAN HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR ERICK DARI JMT HOUSE UNTUK MENENTUKAN BESARAN GANTI RUGI

137.1 Putusan Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sementara itu dasar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan tuntutan ganti dalam perkara ini adalah hasil pemeriksaan Auditor Erick dari JMT House.

137.2 Para Pemohon dengan hormat menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan kesalahan/kekeliruan yang sangat nyata untuk mengangkat Auditor Erick dari JMT House dalam menentukan apakah Termohon mempunyai



hubungan hukum dengan Para Pemohon dan besaran ganti rugi, dan oleh karena itu, batal demi hukum.

137.3 Dalam butir 55 sampai dengan butir 80 di atas telah diuraikan panjang lebar bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

(a) Telah memuat hal-hal yang tidak benar, karena dalam pertimbangan tersebut disebutkan bahwa pengangkatan Auditor Erick dari JMT House merupakan hasil kesepakatan, padahal hal itu tidak benar sama sekali. Sejak semula Para Pemohon menolak pengangkatan Auditor Erick dari JMT House.

(b) Telah bersifat pro-aktif untuk membuktikan dalil-dalil Termohon tentang kerugian Termohon, yang terbukti dari pertimbangannya sebagai berikut:

*"Melihat pada hal-hal tersebut diatas, Majelis **menganggap perlu** untuk menunjuk Peneliti / Auditor Independen guna melakukan penelitian / mengaudit hal-hal yang berkaitan dengan alasan-alasan tuntutan kerugian seperti tersebut di atas.*

(c) Telah menyerahkan/mendelegasikan kewenangannya kepada Auditor Erick dari JMT House (pihak ketiga yang bukan pengadilan) untuk memeriksa dan mengadili perkara.

Hal ini sangat bertentangan dengan kewenangan dan fungsi pengadilan berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 juncto Pasal 3 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang, Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004.

(d) Telah mempunyai posisi sendiri tentang kesalahan Para Pemohon, dimana pengangkatan Auditor Erick dari JMT House hanya sekedar mencari legitimasi dan pembenaran (justifikasi) berapa besarnya kerugian Termohon;

(e) Telah pro-aktif telah mengangkat Auditor Erick dari JMT House untuk menentukan besarnya kerugian Termohon, halmana melanggar beban pembuktian dalam Pasal 163 HIR dan asas hukum *actori incumbit probatio* dan melanggar asas hukum *secundum allegata iudicare*, dimana hakim



terikat pada fakta atau dalil yang dibuktikan oleh para pihak kepadanya;

- (f) Telah mengabulkan hal yang tidak dituntut oleh Termohon (*ultra petita*), dimana hal ini dilarang Pasal 178 ayat 3 HIR. Dalam Gugatannya ataupun tuntutan lain, tidak ada tuntutan untuk pengangkatan auditor, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengangkat Auditor Erick dari JMT House, yang tidak dituntut dalam gugatannya.
- (g) Telah secara aktif menyetujui perubahan dalil-dalil dan tuntutan Termohon. Apabila Erick diangkat dalam proses persidangan atas permintaan Termohon, maka hal itu berarti bahwa Termohon telah merubah dalil-dalil dan tuntutannya, dimana berdasarkan hukum acara, setelah tergugat mengajukan jawabannya, penggugat tidak diperkenankan untuk mengubah dalil-dalilnya, apalagi tuntutan, terkecuali dengan persetujuan dari tergugat. Tidak ada persetujuan Para Pemohon tentang pengangkatan Auditor Erick dari JMT House.

137.4 Untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, argumen-argumen pada butir 55 - 80 di atas dimasukkan secara *mutatis mutandis* untuk membantah pengangkatan Auditor Erick dari JMT House dan karenanya membantah ganti rugi yang diputuskan dalam perkara ini.

MAHKAMAH AGUNG TELAH MELAKUKAN KESALAHAN BERAT DENGAN MENGABULKAN TUNTUTAN TERMOHON UNTUK MEMBAYAR PESANGON KARYAWAN TERMOHON

137.5 Tuntutan ganti rugi tentang pesangon seharusnya tidak dapat dibebankan kepada Para Pemohon, karena hubungan hukum tersebut adalah antara Termohon dan karyawannya berdasarkan alasan-alasan di bawah ini.

137.6 Pertama: Asas hukum adalah bahwa suatu perjanjian/hubungan hukum tidak dapat dibuat untuk kerugian atau tanggungan/beban pihak ketiga yang tidak merupakan pihak dalam suatu perjanjian/hubungan hukum tersebut sesuai dengan Pasal 1315-1317 KUHPerdara (asas personalitas perjanjian) terkecuali pihak ketiga tersebut mengikatkan dirinya dalam persetujuan tersebut, baik melalui perjanjian penjaminan ataupun memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa. Dengan demikian, pesangon karyawan dari Termohon tidak dapat dibebankan kepada Para Pemohon yang bukan pihak dalam perjanjian kerja antara Termohon dengan para karyawannya.

137.7 Kedua: Kewajiban pemberian pesangon adalah kewajiban dari perusahaan yang mempekerjakan karyawan tersebut sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 156 ayat 1 juncto Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut "UU Ketenagakerjaan"), yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 156 ayat UU Ketenagakerjaan:

1) *Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.*

Pasal 1 ayat 5 UU Ketenagakerjaan:

Pengusaha adalah:

- a. *orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;*
- b. *orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;*
- c. *orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.*

Secara hukum, Termohon wajib menyisihkan/mencadangkan keuntungannya untuk pembayaran pesangon dalam hal pemutusan hubungan kerja, dan bukan malah menuntut atau meminta kepada pihak ketiga untuk membayarnya, padahal Termohon sendiri yang mempekerjakannya.

137.8 Ketiga: Mengabulkan tuntutan pesangon karyawan merupakan pembayaran ganda (*double payment*), karena putusan tersebut telah mengabulkan Biaya Operasioanal Termohon, sedangkan pesangon karyawan adalah Biaya Operasional, sehingga seharusnya tidak dibebankan dua (2) kali.

137.9 Dengan demikian, Para Pemohon menyampaikan dengan hormat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang

Hal. 78 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini, mohon untuk segera melaporkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghukum Para Pemohon membayar pesangon karyawan Termohon haruslah dibatalkan

MAHKAMAH AGUNG TELAH MELAKUKAN KESALAHAN BERAT YANG MENGABULKAN TUNTUTAN TERMOHON UNTUK MEMBAYAR BIAYA OPERASIONAL TERMOHON PADA TAHUN 2004

137.10 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menghukum Para Pemohon untuk membayar Biaya Operasional Termohon merupakan kekeliruan nyata dan melampaui batas kewenangannya, karena Termohon dan Pemohon II telah menyelesaikan secara penuh dan final semua Biaya Operasional Termohon berdasarkan surat tertanggal 21 Desember 2004 yang telah disepakati oleh Termohon dan Pemohon II dan Akta Perdamaian tertanggal 18 Januari 2005 oleh dan antara Termohon dan Pemohon II (vide Bukti T.I.II-13c) dan sebagaimana telah diuraikan panjang lebar pada butir 8.1 sampai dengan butir 8.4 di atas.

137.11 Disamping alasan tersebut di atas, juga telah diuraikan bahwa Para Pemohon tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu, tuntutan biaya operasional Termohon seharusnya ditolak.

137.12 Selanjutnya, perlu dicatat dan merupakan hal yang terpenting bahwa berdasarkan surat tertanggal 21 Desember 2004 yang merupakan lampiran dari Akta Perdamaian (vide Bukti T.I.II-13c), Termohon dan Pemohon II telah menyelesaikan secara penuh dan final semua Biaya Operasional Termohon, yang terdiri dari (a) pembayaran Termohon kepada pihak ketiga (payments), (b) biaya-biaya promosi (promotions), pengembalian penjualan (sales returns) dan masalah-masalah terkait dengan penagihan (invoicing).

137.13 Kesepakatan/perjanjian Termohon dan Pemohon II dalam surat tertanggal 21 Desember 2004 yang merupakan lampiran dari Akta Perdamaian tertanggal 18 Januari 2005 (vide Bukti T.I.II-13c) adalah:

We have today agreed to settle all operational expenses between PT Smak Snak and PT. Effem Indonesia and its related companies with a payment of IOR 2.650 Billion to PT. Smak Snak. This refers to point 1 in minutes of meeting of 26 November, 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This payment resolves/finalises issues related to Invoicing/Deliveries/ Sales Returns/Promotion Expenses/Payments from PT. Effem Indonesia."

Terjemahan tidak resminya:

"Hari ini kami (maksudnya Termohon dan Pemohon II) telah menyetujui untuk menyelesaikan semua biaya-biaya operasional antara PT Smak Snak (maksudnya Termohon) dan PT Effem Indonesia (maksudnya Pemohon II) dan perusahaan-perusahaan terkait dengan pembayaran Rp.2.650 miliar kepada PT Smak Snak."

137.14 Berdasarkan angka 1.1. dari Akta Perdamaian (vide **Bukti T.II-13c**) yang melampirkan Surat tertanggal 21 Desember 2004, Termohon berjanji tidak akan menuntut Para Pemohon sampai kapanpun sehubungan dengan pembayaran oleh Pemohon II atas semua Biaya Operasional Termohon, yang dikutip sebagai berikut:

Angka (9) dari Akta Perdamaian:

"Hal-hal yang Telah Diputuskan berarti:

- (a) *hal-hal yang dimuat dalam butir 1 dari Notulen tanggal 26 November; dan*
- (b) *segala dan semua hal lain yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kerjasama distribusi (distribution arrangements) antara Effem, PTSS dan Nyonya Harsojo;"*

Angka 1.1 angka (1) dan (2) dari Akta Perdamaian:

"(1) Para Pihak menyetujui bahwa:

- (a) *hal-hal yang Telah Diputuskan telah secara penuh dan bersifat final diselesaikan diantara Para Pihak; dan*
- (b) *tidak ada masalah-masalah yang masing-masing menggantung diantara Para Pihak berkaitan dengan Hal-hal yang Telah Diputuskan;*

(2) *PTSS (maksudnya Termohon) tidak dapat mencabut kembali dan selamanya melepaskan dan membebaskan:*

- (a) *Effem;*
- (b) *Effem, Inc;*
- (c) *Effem Foods, Inc;*
- (d) *.....*

Hal. 80 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



(e)

Dari semua Klaim yang timbul dari atau dalam cara apapun yang berkaitan dengan Hal-hal yang Telah Diputuskan atau fakta-fakta, keadaan-keadaan, tindakan-tindakan, transaksi-transaksi, atau kejadian-kejadian yang mengakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung didalam perselisihan, diskusi, perjanjian, dokumen atau komunikasi-komunikasi lain yang tunduk pada Hal-hal yang Telah Diputuskan;"

137.15 Bahwa berdasarkan Pasal 1858 juncto Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian perdamaian mempunyai kekuatan sebagai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), dan oleh karena itu, Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menghukum Para Pemohon untuk membayar Biaya Operasional Termohon merupakan kekeliruan nyata ataupun melampaui kewenangannya, dan harus dibatalkan.

MAHKAMAH AGUNG TELAH MELAKUKAN KESALAHAN BERAT YANG MENGABULKAN TUNTUTAN TERMOHON UNTUK MEMBAYAR KEUNTUNGAN YANG SEHARUSNYA DIDAPAT OLEH TERMOHON UNTUK TAHUN 2004-2009

137.16 Dalam perkara perdata ini, Termohon menuntut potensi keuntungan penjualan/net profit selama 8 tahun ke depan sejak tahun 2005. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan potensi keuntungan Termohon sejak tahun 2004-2009. Dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 145 untuk mengabulkan tuntutan kerugian tersebut adalah:
"Menimbang, bahwa tuntutan gugatan seperti terurai pada posita nomor I (b), II (a), nomor III dan nomor IV pada gugatan a quo menurut keterangan Peneliti di persidangan sudah tercakup dan terserap pada pengertian yang oleh Peneliti disebut sebagai Kerugian atas Nilai Bisnis tersebut, sebab antara Nilai Bisnis dan kerugian-kerugian itu ada hubungan kausalitasnya, yaitu bilamana Nilai Bisnis ada dan operasional (eksis), maka tentu menimbulkan keuntungan, sebaliknya bilamana Nilai Bisni musnah, maka musnah pula keuntungan."

Hal. 81 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



137.17 Untuk membela kepetingan Termohon, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara aktif mengangkat Auditor Erick dari JMT House untuk menentukan besarnya kerugian tersebut di atas. Auditor Erick dari JMT House berangan-angan bahwa kisaran (*range*) dari kehilangan potensi keuntungan Termohon mulai dari RD. 102.844.118.603 samDai dengan RD. 117.904904.720. Auditor Erick dari JMT House berangan-angan juga tentang pertumbuhan besarnya dan tingkat keuntungan Termohon. Walaupun perhitungan Auditor Erick dari JMT House (yang dirujuk oleh pengadilan dalam menentukan ganti rugi) didasarkan pada angangan, persepsi-persepsi dan asumsi belaka, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta pada halaman 142-147 secara membabi buta memutuskan kehilangan Nilai Bisnis Termohon sebesar: $(Rp.102.844.118.603 + Rp.117.904.904.720) = Rp. 55.000.000.000,$

2

137.18 Para Pemohon menyampaikan dengan hormat bahwa disamping alasan-alasan pada butir 7.1 sampai dengan butir 7.2 di atas, Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas telah salah menerapkan hukum, dan haruslah dibatalkan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

ALASAN PERTAMA:

PENGANGKATAN AUDITOR ERICK DARI JMT HOUSE DALAM MENENTUKAN BESARNYA GANTI RUGI BERTENTANGAN DENGAN HUKUM YANG BERLAKU

137.18.1 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempergunakan pemeriksaan Auditor Erick dari JMT House untuk menentukan besarnya ganti rugi dalam perkara ini (vide halaman 143 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan). Sebagaimana telah diuraikan dalam bukti 55 sampai dengan butir 80 dan butir 137.2 sampai dengan butir 137.3 di atas, pengangkatan Auditor Erick dari JMT House melanggar hukum, dan oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengacu/mempergunakan pemeriksaan Auditor Erick dari JMT House sebagai dasar untuk menentukan ganti rugi haruslah dibatalkan.



137.18.2 Untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu argumen-argumen tersebut dimasukkan secara mutatis mutandis dalam masalah ini.

ALASAN KEDUA:

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SELATAN BERSIFAT ANGAN-ANGAN, PERKIRAAN, ASUMSI, TIDAK NYATA (ACTUAL) DAN KONKRIT

137.18.3 Disamping uraian tersebut di atas, kehilangan potensi keuntungan Termohon yang dikabulkan dalam perkara ini bersifat perkiraan, asumsi, hipotetis, persepsi, tidak konkrit dan nyata. Hal ini telah diakui oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusannya pada halaman 137 dan dan 140:

Halaman 137 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

"Menurut hemat Majelis, tuntutan-tuntutan kerugian kerugian yang didasari oleh alasan-alasan semacam tersebut diatas tidak dapat semata-mata dianalisa secara juridis/legal (yuridis approach) saja, oleh karena alasan-alasan/dasar-dasar tuntutan kerugian tersebut lebih bersifat suatu analisa untuk kejadian-kejadian yang akan datang, suatu proyeksi atau persepsi atas kejadian-kejadian yang akan datang, ..."

Halaman 140 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

"Menimbang, bahwa pada uraian diatas telah disampaikan bahwa untuk tuntutan pembayaran kerugian yang mempergunakan alasan-alasan yang sifatnya adalah proyeksi/persepsi untuk kejadian-kejadian yang akan datang ..."

137.18.4 Pembuktian lain bahwa ganti rugi yang dijatuhkan dalam perkara ini bersifat persepsi adalah hasil pemeriksaan Auditor Erick dari JMT House pada halaman 70 dari Laporan Penelitian Independen Atas Penelitian Keuangan PT Smak Snak (yang serta merta dipergunakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menentukan besaran kerugian Termohon),



yang menyatakan:

"Range Nilai Bisnis PT Smak Snak adalah:

mulai dari Rp. 102.844.118.603 sampai dengan Rp. 117.904.904.720"

137.18.5 Kalau saja kerugian tersebut sudah pasti, nyata dan tidak berupa angan-angan lagi, maka pasti tidak akan mempergunakan rumusan *"Range Nilai Bisnis PT Smak Snak adalah: mulai dari Rp. 102.844.118.603 sampai dengan Rp. 117.904.904.720"*, terlebih lagi range (kisaran) tersebut sangat jauh/besar perbedaannya, yaitu lebih dari Rp. 110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar rupiah), yang membuktikan secara sederhana bahwa kerugian tersebut tidak nyata, tidak pasti dan angan-angan.

137.18.6 Putusan tentang ganti rugi ataupun hitungan ganti rugi yang didasarkan pada angan-angan, persepsi atau asumsi sangatlah tidak pantas dan tidak adil, karena belum tentu persepsi atau asumsi tersebut benar-benar terjadi. Suatu angan-angan tidak dapat dipergunakan untuk menghukum seseorang (Pemohon II).

137.18.7 Karena kerugian tersebut adalah tidak nyata dan merupakan angan-angan, maka tidak dapat dipergunakan untuk menghukum seseorang (Para Pernohon). Hal ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 28 Mei 1984 No.588

K/Sip/1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak.

137.18.8 Juga, berdasarkan Hoge Raad (HR) di Belanda, penggugat hanya dapat berhak untuk mendapatkan keuntungan, hanya jika dia dapat membuktikan kehilangan keuntungan, dan tergugat hanya berkewajiban untuk membayar kehilangan keuntungan yang masuk akal akan diperoleh dari perbuatan melawan hukum, yang dikutip sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HR 25 January 1957, NJ 1957, 114:

"Winstderving door onrechtmatige vordering van huts. Hoge Raad overweegt: 'dat aan het eerste middel de stelling ten grondslag ligt, dat de rechter, ter bepaling van de door de onrechtmatige gedragingen veroorzaakte schade bestaande in gederfde winst, zou behoren na te gaan welke voordel/en de gelaedeerde bij het achterwege blijven dier gedraging zou hebben kunnen genie ten; dat echter - als door de onrechtmatige gedraging veroorzaakt in den zin der wet - voor vergoeding uitsluitend in aanmerking komt schade die een redelijkerwijze te verwachten gevolg is van die gedraging, en dan ook de rechter in zijn onderzoek heeft te betrekken alleen die winstderving, die als een zodanig gevolg der gedraging is gesteld."

Terjemahan tidak resmi adalah sebagai berikut:

HR 25 Januari 1957, NJ 1957, 114:

"Kehilangan keuntungan oleh karena pengembangan rumah dagang (firma) yang melawan hukum. Mahkamah Tinggi mempertimbangkan: 'bahwa pada cara pertama merupakan dasar dari penyusunan perkiraan, bahwa hakim, dalam menentukan akibat kerugian dikarenakan tindakan melawan hukum berada dalam keuntungan yang ditiadakan, orang yang diuntungkan pada kehilangan itu mungkin sudah akan tetap dapat menikmati tabiat itu; itu juga - jika dalam hal perundang-undangan yang diakibatkan oleh tindakan melawan hukum, untuk penggantian hanya diterima akibat dari kerugian yang diperkirakan secara akal sehat dari tindakan itu, dan kemudian juga hakim dalam menyelidikannya harus mengaitkan hanya kehilangan keuntungan yang ditetapkan sebagai akibat dari tindakan yang demikian"

137.18.9 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya

Hal. 85 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



dibatalkan.

ALASAN KETIGA:

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SELATAN SAMA SEKALI TIDAK BENAR DALAM KEADAAN APAPUN DAN SANGAT BERLEBIHAN (OUTRAGEOUS)

137.18.10 Walaupun perhitungan Auditor Erick dari **JMT House** (yang dipergunakan oleh pengadilan didasarkan untuk menentukan besarnya ganti rugi), didasarkan pada persepsi-persepsi atau asumsi belaka, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta secara membabi buta memutuskan kerugian Termohon dari tahun 2004-2009 sebesar:

(Rp.102.844.118.603 + Rp. 117.904.904.720) = Rp.55.000.000.000

2

137.18.11 Secara keliru, Auditor Erick dari **JMT House** membuat proyeksi, prediksi dan asumsi tentang besarnya dan tingkat keuntungan Termohon selama periode tersebut.

137.18.12 Seandainya benar Termohon berhak mendapatkan ganti rugi (*quod non*, halmana ditolak), Para Pemohon menyampaikan dengan hormat bahwa Putusan tersebut tidak benar sama sekali, sehingga harus dibatalkan.

137.18.13 Secara sederhana, keuntungan (*profit*) adalah penjualan dikurangi dengan pembelian, di mana hasil tersebut akan dikurangi dengan biaya lain-lain seperti pajak dan biaya-biaya operasional, untuk menghasilkan keuntungan bersih (*net profit*).

137.18.14 Apabila Nilai Bisnis Termohon untuk periode 6 tahun sejak tahun 2004-2009 adalah Rp. 110 miliar (range nilai tengah ditentukan oleh Auditor Erick dari JMT House), hal ini akan menunjukkan keuntungan tahunan rata-rata dari Termohon kira-kira sebesar Rp. 18.340.000.000 (delapan belas miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah), dan untuk mencapai angka tersebut membutuhkan penjualan kira-kira Rp. 1 triliun per tahun (kira-kira USD 100 juta) berdasarkan margin

Hal. 86 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih normal distributor sebesar 2%.

Sebagai perbandingan saja, APBD DKI Jakarta saja hanya berkisar Rp. 20 triliun, dan itu berarti bahwa Rp. 1 triliun daripadanya adalah penjualan dari Termohon. Hal ini jelas-jelas tidak masuk akal.

137.18.15 Selanjutnya, berdasarkan pernyataan Auditor Erick dari JMT House mengenai penjualan Termohon sejak tahun 2000-2003, telah terbukti bahwa penjualan dalam negeri (domestik) Termohon adalah:

8.374.780.152+16.048.574.407+44.017.465.533+20.266.872.940

5

= Rp. 26.000.000.000 (dua puluh enam miliar Rupiah) per tahun. Margin bersih normal distributor adalah 2% dari penjualan bersih.

137.18.16 Dengan demikian, jika penjualan Termohon sebesar Rp. 26.000.000.000 (dua puluh enam miliar Rupiah) per tahun, maka berdasarkan standar margin bersih distributor sebesar 2%, Termohon hanya menghasilkan sebesar Rp. 520.000.000 per tahun (2% dari Rp. 26.000.000.000) (dua puluh enam miliar Rupiah). Dengan demikian, Nilai Bisnis Termohon untuk jangka waktu 6 tahun sejak 2004 sampai 2009 sebesar Rp.110 miliar sebagai dasar perhitungan ganti rugi adalah tidak berdasar.

137.18.17 Dengan demikian, perlu Pemohon II tekankan bahwa proyeksi prediksi atau asumsi Auditor Erick dari JMT House tentang pertumbuhan Nilai Bisnis tidak berdasar sama sekali, karena sebelum tahun 2006, bisnis Pemohon II sangat merosot, bahkan merugi, sehingga Pemohon II harus menutup pabriknya di Medan pada tahun 2006, sehingga penjualan per tahun dari Pemohon II pada tahun 2006 turun dari angka Rp.26.000.000.000 (dua puluh enam miliar Rupiah) tersebut di atas. Dengan demikian keuntungan Termohon seharusnya lebih kecil dari Rp. 520.000.000 untuk tahun 2006 dan tahun-tahun selanjutnya.

Hal. 87 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini, harap segera menghubungi atau melaporkan kepada kami melalui saluran komunikasi yang tertera pada situs ini.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



137.18.18 Dengan demikian, putusan ganti rugi dalam perkara ini sangat tidak beralasan dan seharusnya ditolak.

ALASAN KEEMPAT:

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SELATAN TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DALAM MEMBUAT PUTUSANNYA DAN MELANGGAR INSTRUKSI DEPARTEMEN PERDAGANGAN BERKENAAN DENGAN JANGKA WAKTU GANTI RUGI

137.18.19 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memberikan pertimbangan dalam membuat putusannya bahwa Para Pemohon harus membayar ganti rugi kepada Termohon selama 6 tahun, yaitu untuk tahun 2004-2009. Apa alasannya 6 (enam) tahun pembayaran tersebut? Putusan tersebut tidak jelas, susah dimengerti, dan tidak memberikan kesempatan yang layak kepada Para Pemohon untuk memahami kasusnya sendiri dan mengajukan pembelaan.

137.18.20 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sangat tidak jelas, dan tidak memberikan pertimbangan merupakan alasan yang kuat untuk dibatalkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 tahun 1974 tanggal 25 November 1974 yang menentukan:

"Dengan tidak / kurang memberikan pertimbangan/ alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan dengan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan.. "

137.18.21 Lagi pula, berdasarkan angka 9-10 dari Instruksi Departemen Perdagangan (vide **Bukti** T.I.II.-5), penunjukan distributor minimal berlaku untuk 2 tahun, dan perpanjangannya disesuaikan dengan perjanjian distributor yang berlaku untuk tiap-tiap 3 tahun. Ketentuan tersebut sangat jelas dan tegas, sehingga segala bentuk penafsiran menjadi tidak



diperkenankan.

137.18.22 Dalam perkara ini, (a) Para Pemohon telah membantah jangka waktu Perjanjian Distributor, (b) para pihak tidak sepakat tentang jangka waktu perpanjangan Perjanjian Distributor, dan (c) dua (2) tahun pertama telah dijalani oleh para pihak. Karena itu, walaupun (*quod non*) Para Pemohon harus membayar ganti rugi, jangka waktu untuk ganti rugi adalah 3 tahun, bukan 6 tahun. Hal ini konsisten dengan Instruksi Departemen Perdagangan dalam **Bukti T.II.-5.**

137.18.23 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, disamping Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanggar hukum acara, juga, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanggar Instruksi Departemen Perdagangan dalam Bukti T.II.-5, sehingga haruslah dibatalkan.

MAHKAMAH AGUNG TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN NYATA YANG TIDAK MENGANGKAT SITA JAMINAN DALAM PERKARA INI

138. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara berlebihan telah meletakkan sita jaminan terhadap aset-aset Pemohon II, dan menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga, terhadap:

- (a) Dua (2) rekening bank milik Pemohon II dengan No. rekening 0-103974-011 pada Bank Citibank NA Jakarta dan No. rekening 0-300016-014 pada Bank Citibank NA Medan; dan
- (b) Dua (2) bidang tanah dan bangunan kantor atau pabrik di atasnya yang terletak di Makassar (Ujung Pandang) dan di Medan (Sumatera Utara).

139. Akan tetapi, baik dalam tingkat banding maupun tingkat kasasi, Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Pemohon II menyatakan dengan hormat bahwa dalam meletakkan sita dan putusan sita jaminan tersebut sah dan berharga, Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Putusan Pengadilan Negeri telah melakukan kesalahan berat dan terlalu berlebihan, yang diuraikan di bawah ini.

ALASAN PERTAMA:

PUTUSAN TENTANG SAH DAN BERHARGA PELETAKAN SITA

Hal. 89 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



JAMINAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PASAL 227 HIR

139.1 Pasal 227 HIR mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dapat diletakkannya Sita Jaminan, yaitu penggugat harus membuktikan bahwa adanya persangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan atau melarikan harta bendanya dan bertujuan untuk menjauhkan harta bendanya sehubungan dengan gugatan penggugat. Dalam hal Penggugat tidak dapat membuktikan salah satu syarat di atas, permohonan Sita Jaminan seharusnya ditolak.

139.2 Dalam perkara *a quo*, Termohon tidak dapat membuktikan fakta hukum atau bukti untuk membuktikan adanya "persangkaan" dari Pemohon II untuk menggelapkan atau mengasingkan harta bendanya yang bertujuan untuk menjauhkan harta bendanya sehubungan dengan gugatan Termohon, sehingga permohonan sita jaminan tersebut seharusnya ditolak.

139.3 Mahkamah Agung telah menegaskan syarat-syarat permohonan sita jaminan, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 tahun 1975 Perihal Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dikutip sebagai berikut:

"1. a. *agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau*

menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan jangan sekali-kali mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasa/ 227 H./R./261 R.Bg).

b.

c.

d. *agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon."*

139.4 Begitu pula dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 tahun 1975 Perihal Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*),



Mahkamah Agung telah menegaskan:

"10. *Pensitaan pendahuluan (conservatoir beslag) menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihamburkan.*

Jadi a. harus ada kekhawatiran itu b. barang yang disita itu harus milik tergugat. Hal b. harus sementara dibuktikan oleh karena kalau tidak seorang pemilik sejati (orang ketiga) akan sangat dirugikan."

139.5Demikian juga berdasarkan Hasil Rapat Kerja Nasional Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Tertentu dari Semua Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia Tahun 2003 yang diadakan di Bandung tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 September 2003, telah ditegaskan:

"2) *PELETAKAN SITA JAMINAN*

Peletakan sita jaminan (CB) harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dalam arti:

- a. *Cukup alasan adanya kekhawatiran bahwa barang si tergugat akan dialihkan/dipindahtangankan.*
- b. *Obyek sita benar-benar milik tergugat :*

139.6 Disamping itu, Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1121 K/Sip/1971, tanggal 5 April 1972 telah mempertimbangkan:

"Apabila Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan."

139.7 Bahwa pemenuhan secara mutlak persyaratan yang terdapat dalam Pasal 227 ayat (1) HIR sebelum meletakkan Sita Jaminan telah dipertegas oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 597K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1984 yang menyatakan:

"Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan."

139.8Bahwa berdasarkan ahli/doktrin hukum yang juga seorang mantan Hakim Agung R.I., M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan", Penerbitan Pustaka, Bandung, halaman 36 dan 37



memberikan komentar terhadap Pasal 227 ayat (1) HIR dengan mengatakan:

139.9 "Batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mensahkan alasan persangkaan yang dimaksud adalah:

- adanya fakta yang mendukung persangkaan;
- atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan;
- dan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal.

139.9 Bahwa syarat-syarat wajib peletakan sita jaminan berarti bahwa penggugat diwajibkan menunjukkan fakta-fakta konkrit dan bukti-bukti sesuai dengan hukum pembuktian menurut hukum acara perdata yang berlaku bahwa Pemohon II berusaha menggelapkan atau mengasingkan harta bendanya yang bertujuan untuk menjauhkan harta bendanya sehubungan dengan gugatan Termohon.

139.10 Dalam perkara ini, Termohon tidak dapat menunjukkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut, sehingga permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Termohon seharusnya ditolak sejak awal, dan oleh karena itu, peletakan sita jaminan haruslah diangkat dan dibatalkan.

ALASAN KEDUA:

PELETAKAN SITA JAMINAN MELANGGAR PASAL 197 AYAT 8 HIR

139.11 Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyita dua (2) rekening bank milik Pemohon dengan No. rekening 0-103974-011 pada Bank Citibank NA Jakarta dan No. rekening 0-300016-014 pada Bank Citibank NA Medan, dan dua (2) bidang tanah dan bangunan kantor atau pabrik di atasnya yang terletak di Makassar (Ujung Pandang) dan di Medan

(Sumatera Utara).

139.12 Disamping alasan pertama di atas, sita jaminan dalam perkara ini sangat berlebihan dan melanggar Pasal 197 ayat 8 HIR, yang dikutip sebagai berikut:

"Penyitaan barang yang tidak tetap kepunyaan orang yang berutang, termasuk juga dalam bilangan itu uang tunai dan surat-surat berharga uang dapat juga dilakukan atas barang berwujud,



yang ada di tangan orang-orang lain, akan tetapi tidak dapat dijalankan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dipergunakan menjalankan pencaharian orang yang terhukum itu."

139.13 HIR telah menentukan kekecualian dalam meletakkan sita, dan bahwa hal itu merupakan persyaratan mutlak, yaitu dilarang menyita atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dipergunakan menjalankan pencaharian orang yang assetnya disita.

139.14 Secara berlebihan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyita barang-barang Pemohon II yang sehari-hari dipergunakan untuk menjalankan usaha, yaitu 2 (dua) rekening bank dan 2 (dua) bidang tanah milik Pemohon, yang semuanya dipergunakan oleh Pemohon II dalam menjalankan usaha sehari-hari.

139.15 Pemohon II menyampaikan bahwa kedua rekening bank Pemohon II yang disita oleh Pengadilan sangat diperlukan untuk keberlangsungan usaha Termohon untuk membiayai operasional Pemohon II sehari-hari, antara lain pembayaran gaji karyawan Pemohon II, biaya produksi dan biaya-biaya lainnya untuk operasional Pemohon II. Demikian juga kedua tanah tersebut merupakan asset Pemohon II untuk menjalankan produksi dan usahanya sehari-hari, sehingga seharusnya tidak disita oleh pengadilan.

139.16 Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon II mohon agar Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali mengangkat dan menyatakan tidak sah sita jaminan yang diletakkan dalam perkara a quo.

I. TAMBAHAN MEMORI PENINJAUAN DIAJUKAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

Sebelum Para Pemohon menguraikan Tambahan Memori Peninjauan Kembali (*Ad Informandum*) ini, Para Pemohon terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Pemohon menerima pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi pada tanggal 23 Juli 2009, dan pada tanggal 6 Agustus 2009 Para Pemohon mengajukan



permohonan Peninjauan Kembali disertai dengan Memori Peninjauan Kembali melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. Para Pemohon mengajukan Tambahan Memori Peninjauan Kembali ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Oktober 2009. Dengan demikian, Tambahan Memori Peninjauan Kembali ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tambahan Memori Peninjauan Kembali ini secara formal dapat diterima menurut hukum dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung.

II. ALASAN-ALASAN DAN DASAR-DASAR TAMBAHAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

Prediksi, Proyeksi Tentang Keuntungan Yang Diharapkan Yang Diputuskan Dalam Perkara ini Salah Total dan Bertentangan Dengan Fakta Hukum Yang Sebenarnya

1. Bahwa Tambahan Memori Peninjauan Kembali diajukan sehubungan dengan pernyataan sumpah tertanggal 8 Oktober 2009 di hadapan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap bukti-bukti baru (*novum*) yang pada waktu Memori Peninjauan Kembali diajukan belum dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dan Tambahan Memori Peninjauan

Hal. 94 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



Kembali melengkapi alasan-alasan permohonan peninjauan kembali Para Pemohon yang termuat dalam Memori Peninjauan Kembali tertanggal 6 Agustus 2009 Ref. No.: 747/LGS/VIII/2009 yang telah diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Agustus 2009.

2. Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Mahkamah Agung") menentukan:

"Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

"a. ...

b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;"

3. Salah satu yang menjadi masalah hukum utama dalam perkara ini adalah kesalahan tundamental/berat dari Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memutuskan keuntungan yang diharapkan (nilai bisnis) Termohon dari tahun 2004-2009. Putusan tersebut didasarkan pada prediksi, proyeksi, pendapat pribadi, angan-angan dan asumsi dari seseorang auditor yang bernama Erick dari JMT House yang diangkat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan melanggar hukum acara, untuk menentukan kerugian yang terjadi sebagai akibat pengakhiran hubungan distributor antara Para Pemohon dan Termohon.

Hal. 95 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Erick membuat perkiraan, angan-angan dan prediksi bahwa keuntungan yang diharapkan (nilai bisnis) dari Termohon berkisar dari Rp. 102.844.118.603 (seratus dua miliar delapan ratus empat puluh empat juta seratus delapan belas ribu enam ratus tiga Rupiah) sampai dengan Rp. 117.904.904.720 (seratus tujuh belas miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah), sehingga nilai rata-ratanya adalah Rp. 110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah) (halaman 146 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).
5. Angka sebesar Rp. 110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah) kemudian dibagi 2 (dua) oleh pengadilan menjadi Rp. 55.000.000.000 (lima puluh lima miliar Rupiah), yang merupakan ganti rugi yang diputuskan oleh pengadilan dalam perkara ini, dengan alasan bahwa keuntungan/kinerja dari Termohon adalah kontribusi bersama dari Pemohon II selaku produsen dengan Termohon selaku distributor (halaman 147 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).
6. Putusan Mahkamah Agung tentang keuntungan yang diharapkan (nilai bisnis) dari Termohon dari tahun 2004-2009 tidak mempunyai dasar hukum dan tidak terbukti sama sekali kebenarannya, sehingga sangat beralasan secara hukum untuk dibatalkan.
7. Bahwa pembuktian tentang apa yang terjadi pada masa mendatang, yaitu keuntungan yang diharapkan dalam perkara ini, hanya dapat terbukti atau teruji apabila masa yang akan datang tersebut telah terjadi. Hal itu adalah logis dan tidak perlu diperdebatkan lagi.
8. Dalam perkara ini, Para Pemohon telah mengajukan bukti baru (*novum*) berupa Catatan 3 Lampiran 5/5 dari Laporan Keuangan Pemohon II yang dikeluarkan kembali dan dipersiapkan oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan/PricewaterhouseCoopers untuk tahun 2006 dan 2007 yang diberi tanda Bukti PPK I.II-1. Bukti PPK I.II-1 membuktikan dan menyuguhkan fakta hukum yang sebenarnya atas data dan informasi keuangan Pemohon II dalam kurun waktu tahun 2003-2007, yang pada kenyataannya Pemohon II mengalami kerugian yang sangat besar.
9. Bukti baru (*novum*) Bukti PPK 1.11-1 telah membuktikan kerugian kotor rata-rata dari Pemohon II atas bisnis *Snackfood*, yaitu sebesar Rp. 3.259.475.800 (tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus Rupiah) per tahun. Terlebih lagi, kerugian bersih rata-rata Pemohon II lebih besar lagi sebesar Rp. 114.942.329.881 (seratus empat belas miliar sembilan ratus empat

Hal. 96 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu Rupiah) dibandingkan dengan rata-rata kerugian kotor per tahun.

10. Untuk menghindari keraguan kami kutip Laporan Audit (Bukti baru PPK I.II-1) tersebut sebagai berikut:

"Dinyatakan dalam ekuivalen ribuan Rupiah

	2007	2006	2005	2004	2003
<i>Penjualan bersih</i>	10,498,399	41,128,808	59,529,570	78,672,170	88,865,094
<i>Beban pokok penjualan</i>	-5,504,182	-37,882,971	-57,952,341	-96,517,749	-97,134,177
<i>Laba/(rugi) kotor</i>	4994217	3245837	1577 229	-17845579	-8269083

Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan/Pricewaterhouse Coopers membuat laporan berikut dalam Laporan Keuangan sehubungan dengan Hasil *Snackfood*:

"... informasi yang dicantumkan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan untuk setiap tahun dalam jangka waktu lima tahun, telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, dalam hubungannya dengan laporan keuangan secara keseluruhan ;

11. Kerugian Pemohon II terbukti pula dari fakta hukum tentang penutupan kantor cabang Pemohon II di Medan (Sumatera Utara), yang disebabkan karena Pemohon II mengalami kerugian selama 6 tahun berturut-turut, yang dokumen- dokumennya dilampirkan dalam Memori Peninjauan Kembali, yaitu:

- a. Surat Pemohon II No. 032/EFI-S&F/XI/06 tanggal 7 Desember 2006

Perihal Pemberitahuan tentang pemberhentian operasi unit Pabrik Medan Effem Indonesia, yang diajukan Pemohon II kepada Kantor Pajak Kota Medan yang membuktikan bahwa pabrik Pemohon II di Medan telah ditutup sejak bulan Nopember 2006 karena Pemohon II mengalami kerugian selama 6 tahun berturut-turut (Lampiran 1);

- b. Surat Pemohon II No. 019/EF-ER/111/2007 tertanggal 30 Maret 2007 perihal surat penjelasan dari Pemohon II kepada

Hal. 97 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKPM membuktikan bahwa pabrik Pemohon II di Medan telah ditutup sejak bulan Nopember 2006 karena Pemohon II mengalami kerugian selama 6 tahun berturut-turut (Lampiran 2); dan

c. Surat Pemohon II kepada Departemen Tenaga Kerja Kota Medan tanggal 14 Nopember 2006 yang membuktikan bahwa adanya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 186 orang karyawan akibat dari penutupan pabrik kembang gula di Medan, yang disebabkan karena Pemohon II mengalami kerugian selama 6 tahun berturut-turut (Lampiran 3).

12. Karena itu, tidak mungkin bagi Termohon untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan produsen (Pemohon II) mengalami kerugian, dan karena itu pula, maka Iperkiraan/proyeksi/asumsi Mahkamah Agung tentang keuntungan bisnis dari Termohon dan perkiraan terkait Nilai Bisnis Termohon, yang semata-mata hanya berasal dari distribusi produk *Snackfood* Pemohon II oleh Termohon, tidak memiliki dasar, dan beralasan secara hukum untuk dibatalkan.

13. Bahwa bukti baru (*novum*) di atas bersifat menentukan, karena:

- a. Perkiraan/prediksi tentang kejadian untuk masa mendatang, yaitu keuntungan yang diharapkan, hanya dapat teruji dan dibuktikan apabila tahun yang akan datang itu telah terjadi. Dalam perkara ini, sebagaimana terbukti dari Bukti PPK I.II-1, Pemohon II mengalami kerugian, dan prediksi/perkiraan pengadilan tentang keuntungan yang diharapkan (nilai bisnis) dari Termohon tidak didasari pada fakta hukum yang sebenarnya, salah total dan menjangkirbalikkan fakta hukum yang sebenarnya.
- b. Bukti PPK 1.11-1 adalah hasil audit dari kantor akuntan publik independen dan ternama, yaitu Price Waterhouse Coopers yang berafiliasi di Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, akuntan publik adalah pekerjaan yang memberikan jasa audit, yang pekerjaannya tunduk pada prosedur dan metode tertentu, sehingga laporan audit akuntan dapat dikategorikan sebagai bukti otentik berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 165 HIR, dan oleh karena itu,

Hal. 98 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



nilai pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat.

14. Bahwa Bukti PPK.I.II-1 di atas telah dicocokkan dengan aslinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pada tanggal 8 Oktober 2009, bukti baru (*novum*) tersebut telah dinyatakan di bawah sumpah oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku pejabat yang berwenang untuk memenuhi persyaratan bukti baru (*novum*) berdasarkan Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung.

15. Bahwa Bukti PPK 1.11-1 tidak dapat ditemukan pada waktu pemeriksaan perkara, karena Bukti PPK 1.11-1 membuktikan dan membeberkan fakta hukum yang sebenarnya terjadi pada tahun 2003 sampai dengan 2007 terhadap proyeksi dan prediksi keuntungan yang diharapkan Termohon yang berasal dari bisnis *Snackfood* dari Pemohon II, sehingga tidak mungkin dapat ditemukan fakta hukum tentang bisnis *Sneckiood* dari Pemohon II yang akan datang sebelum kejadian yang akan datang tersebut terjadi.

16. Bahwa Bukti PPK I.II-1 ditemukan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2009 di Jakarta, dan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 6 Agustus 2009 (kurang dari 180 hari), sehingga pengajuan permohonan Peninjauan Kembali telah memenuhi syarat dan ketentuan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari berdasarkan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung.

17. Disamping itu, Mahkamah Agung telah melakukan kesalahan/kekeliruan berat, karena ganti rugi yang diputuskan oleh Mahkamah Agung kepada Termohon setara dengan keuntungan 100 (seratus) tahun yang mungkin didapat oleh suatu distributor. Seandainya benar (*quod non*), keuntungan yang diharapkan (Nilai Bisnis) Termohon adalah Rp. 110 miliar (titik tengah range yang ditentukan oleh pengadilan), maka hal ini berarti rata-rata keuntungan per tahun Termohon diperkirakan kurang lebih sebesar Rp.18.340.000.000 (delapan belas miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah), yang membutuhkan penjualan bersih lebih dari Rp. 1 triliun per tahun (sekitar USD1 00 juta) berdasarkan margin normal distributor sebesar 2%.

Bahwa sangat tidak mungkin bagi Termohon untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana diperkirakan oleh pengadilan, sedangkan hasil bisnis Pemohon II selaku principal/produsen dari Termohon sangat buruk dan merugi. Dengan demikian, perkiraan-perkiraan pengadilan dalam



perkara ini jelas sangat tidak masuk akal.

18. Dengan demikian, adanya bukti baru (*novum*) yang dijadikan dasar alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 900K/Pdt/2008 tertanggal 5 Nopember 2008.

Termohon Telah Menerima Pembayaran atas Biaya-Biaya Operasional, Sehingga Mahkamah Agung Telah Melakukan Kesalahan/Kekeliruan Berat dan Nyata

19. Bukti diberi tanda PPK 1.11-4 adalah bukti baru (*novum*) yang sah menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan sebagai bukti baru (*novum*) sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung karena:

- a. bersifat menentukan dan tidak dapat ditemukan pada waktu pemeriksaan perkara berlangsung.
- b. ditemukan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2009 di kantor Bank Citibank NA Jakarta dan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 6 Agustus 2009 (kurang dari 180 hari), sehingga pengajuan permohonan Peninjauan Kembali tentang Bukti PPK I.II-4 telah memenuhi syarat dan ketentuan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung.
- c. ditemukannya bukti baru (*novum*) tersebut telah dinyatakan di bawah sumpah di hadapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku pejabat yang berwenang untuk memenuhi persyaratan bukti baru (*novum*) berdasarkan Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung.

20. Bukti PPK 1.11-4 membuktikan bahwa Pemohon telah membayarkan secara penuh, dan Termohon telah menerima pembayaran atas biaya-biaya operasional Termohon secara penuh, untuk memenuhi kesepakatan Pemohon II dan Termohon berdasarkan Akta Perdamaian tanggal 18 Januari 2005 (vide Bukti T.I.II-13c).

21. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung telah menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya-biaya operasional Termohon. Putusan tersebut bertolak belakang dengan Akta Perdamaian tanggal 18 Januari 2005 (vide Bukti T.1.II-13c), dimana berdasarkan Akta Perdamaian tersebut, Termohon telah berjanji bahwa Termohon tidak akan menuntut Para Pemohon untuk selamanya dan Termohon telah melepaskan secara penuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dari setiap dan segala tuntutan yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung atas hubungan distribusi. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung telah melakukan kesalahan/kekeliruan berat dan nyata dalam memutuskan perkara ini, sehingga beralasan menurut hukum untuk dibatalkan.

Berdasarkan segala uraian, argumen hukum dan fakta-fakta hukum di atas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terhormat dalam tingkat Peninjauan Kembali berkenan memutuskan perkara ini sesuai dengan permohonan kami dalam Memori Peninjauan Kembali tertanggal 6 Agustus 2009 Ref. No.: 747/LGS/VIII/2009 yang telah diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Agustus 2009.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

I. mengenai alasan-alasan adanya bukti baru :

- PPK I.II-1, Catatan No.3 Lampiran 5/5 Laporan Keuangan dibuat tanggal 3 Agustus 2009 ;
- PPK I.II-2 dan 3, tentang Laporan Keuangan PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Dan PT Tiga Reksa Satria Tbk.
- PPK I.II-4, BG Bank Citibank NA – Medan tanggal 3 Januari 2005 sejumlah Rp.2.650.000.000,-

Bukti-bukti mana tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

1. tentang bukti PPK I.II-1 dibuat tanggal 3 Agustus 2009, sedangkan putusan perkara a quo diputus tanggal 14 Februari 2007 dengan demikian bukti tersebut timbul setelah putusan perkaranya ;
2. tentang bukti PPK I.II-2 dan 3, adalah Laporan Keuangan Badan Hukum yang tidak ada kaitan dengan pokok sengketa perkaranya ;
3. tentang bukti PPK I.II-4, BG Citibank tanggal 31 Januari 2005 sebesar Rp.2.650.000.000,- telah dipertimbangkan dalam bukti P 74 ;

Oleh karena itu bukti-bukti baru PPK I.II-1 s/d PPK I.II-4 bukan novum dan tidak bersifat menentukan sebagaimana maksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. mengenai alasan ad. II :

bahwa alasan peninjauan kembali telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan Hakim juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan yang diuraikan hanya pendapat dari Pemohon, terhadap pendapat Pemohon yang berbeda tidak dapat dijadikan alasan hukum bahwa telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. EFFEM FOODS INC dan kawan** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **PT. EFFEM FOODS INC** dan 2. **PT. EFFEM INDONESIA** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 19 November 2010** oleh H. Dirwoto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.,MH. dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hal. 102 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MH.
ttd/. I Made Tara, SH.

Ketua

ttd/. H. Dirwoto, SH.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, SH.,MH

Biaya-biaya

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp. 2.489.000,- +
Jumlah =	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
Panitera,
Panitera Muda Perdata

H. SOEROSO ONO, SH.,MH.

NIP. 040.044.809.

Hal. 103 dari 99 hal. Put. No. 89 PK/Pdt/2010



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 11/M-DAG/PER/3/2006

T E N T A N G

**KETENTUAN DAN TATA CARA
PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN
AGEN ATAU DISTRIBUTOR BARANG DAN/ATAU JASA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa era globalisasi dan pasar bebas memberi kesempatan yang sama bagi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pemasaran barang dan/atau jasa guna terciptanya iklim usaha yang kondusif;
 - b. bahwa pengendalian distribusi barang dan/atau jasa secara tertib dan lancar, melalui agen dan/atau distributor, diarahkan untuk memberikan perlindungan konsumen, serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha maka perlu ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran agen atau distributor barang dan/atau jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat :
1. Bedrijfsreglementeering's Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000, tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2000;

13. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66/Kp/III/1973 tentang Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri;
14. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 382/Kp/XII/1977 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan;
15. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/Kp/III/1978 tentang Ketentuan Mengenai Kegiatan Perdagangan Terbatas bagi Perusahaan Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impor, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 406/MPP/Kep/6/ 2004;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN DAN TATACARA PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN AGEN ATAU DISTRIBUTOR BARANG DAN/ATAU JASA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Prinsipal dibedakan menjadi prinsipal produsen dan prinsipal supplier.
2. Prinsipal produsen adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, berstatus sebagai produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.
3. Prinsipal supplier adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh prinsipal produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal sesuai kewenangan yang diberikan oleh prinsipal produsen.
4. Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.
5. Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.
6. Hak eksklusif adalah hak istimewa yang diberikan oleh prinsipal kepada perusahaan perdagangan nasional sebagai agen tunggal atau distributor tunggal.
7. Agen Tunggal adalah perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak eksklusif dari prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya agen di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu.
8. Distributor Tunggal adalah perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak eksklusif dari prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya distributor di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu.
9. Sub Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan

penunjukan atau perjanjian dari agen atau agen tunggal untuk melakukan pemasaran.

10. Sub Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari distributor atau distributor tunggal untuk melakukan pemasaran.
11. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
12. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi dan yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keagenan/kedistributoran barang yang sudah terdaftar.
13. Surat Tanda Pendaftaran, untuk selanjutnya disebut STP, adalah tanda bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Agen, Agen Tunggal, Sub Agen, Distributor, Distributor Tunggal atau Sub Distributor barang dan/atau jasa yang diterbitkan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Departemen Perdagangan.
14. Surat Keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Perwakilan Republik Indonesia adalah surat keterangan mengenai data prinsipal produsen/prinsipal supplier yang sekurang-kurangnya memuat nama perusahaan, tanggal pendirian, bentuk badan hukum, alamat kantor pusat dan kantor cabang serta bidang usaha yang diterbitkan oleh Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal.
15. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Perdagangan.

BAB II

PENDAFTARAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan perdagangan nasional yang membuat perjanjian dengan prinsipal barang atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal wajib didaftarkan di Departemen Perdagangan untuk memperoleh STP.

- (2) Agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang telah memperoleh STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk sub agen atau sub distributor.
- (3) Sub agen atau sub distributor yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftarkan di Departemen Perdagangan untuk memperoleh STP.

Bagian Kedua Kewenangan Pasal 3

- (1) Menteri memiliki kewenangan pengaturan pendaftaran keagenan atau distributor.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan pendaftaran keagenan atau distributor kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (3) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.

BAB III PENUNJUKAN AGEN, AGEN TUNGGAL, DISTRIBUTOR DAN DISTRIBUTOR TUNGGAL

Pasal 4

Penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal dapat dilakukan oleh :

- a. Prinsipal produsen;
- b. Prinsipal supplier berdasarkan persetujuan dari prinsipal produsen;
- c. Perusahaan Penanaman Modal Asing yang bergerak di bidang perdagangan sebagai distributor/*wholesaler*;
- d. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangan harus:
 - a. menunjuk perusahaan perdagangan nasional sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal;

- b. penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam bentuk perjanjian yang dilegalisir oleh notaris;
 - c. perjanjian dengan perusahaan perdagangan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapat persetujuan tertulis dari prinsipal produsen yang diwakilinya di luar negeri.
- (2) Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yang sudah memiliki Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangan harus :
- a. menunjuk perusahaan perdagangan nasional sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal;
 - b. penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam bentuk perjanjian yang dilegalisir oleh notaris;
 - c. perjanjian dengan perusahaan perdagangan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapat persetujuan tertulis dari prinsipal produsen yang diwakilinya di luar negeri.

BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Permohonan pendaftaran agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor barang dan/atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri disampaikan secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Departemen Perdagangan.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi Daftar Isian Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.
- (3) Permohonan pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri disampaikan secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan dilengkapi Daftar Isian Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.
- (4) Surat permohonan pendaftaran ditandatangani oleh Direktur atau penanggung jawab perusahaan.

Pasal 7

- (1) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pendaftaran secara lengkap dan benar, Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan menerbitkan STP.
- (2) Apabila surat permohonan dinilai belum lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan ini, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan, Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan wajib menyampaikan penolakan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Bagian Kedua Persyaratan Pendaftaran Agen/Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Luar Negeri

Pasal 8

Permohonan pendaftaran sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi luar negeri disampaikan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan dokumen:

- a. Perjanjian yang telah dilegalisir oleh *Notary Public* dan surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal, dengan memperlihatkan aslinya;
- b. Apabila perjanjian dilakukan oleh prinsipal supplier, prinsipal supplier berkewajiban menunjukkan kewenangan dari prinsipal produsen;
- c. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- d. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
- e. Copy Angka Pengenal Impor Umum (API-U) yang masih berlaku, khusus untuk distributor atau distributor tunggal;
- f. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
- g. Copy pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perseroan Terbatas;
- h. Khusus bagi agen atau agen tunggal, membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak melakukan penguasaan dan penyimpanan barang yang diageni;

- i. Asli leaflet/brosur/katalog dari prinsipal untuk jenis barang dan/atau jasa yang diageni;
- j. Copy surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. Copy Surat Izin Usaha Tetap/Surat Persetujuan BKPM apabila perjanjian dilakukan dengan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang distributor/wholesaler;
- l. Copy Surat Izin Usaha Perusahaan Perwakilan Perdagangan Asing (SIUP3A) apabila perjanjian dilakukan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.

Pasal 9

Permohonan perpanjangan pendaftaran sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi luar negeri disampaikan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan wajib dilengkapi dengan :

- a. konfirmasi dari Prinsipal yang telah dilegalisir oleh *Notary Public* dan surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal dengan memperlihatkan aslinya;
- b. laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan;
- c. asli STP yang dimintakan perpanjangannya.

Pasal 10

Terhadap jenis barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j, wajib dilengkapi dengan:

- a. Piagam Anggota Asosiasi Penyedia Hankam/ASPERDIA HANKAM untuk senjata, dan barang-barang untuk keperluan TNI/POLRI;
- b. Rekomendasi dari Perum DAHANA untuk bahan peledak;
- c. Izin tipe kendaraan bermotor dari Departemen Perindustrian;
- d. Tanda Pendaftaran/Izin untuk alat-alat kecantikan dan alat-alat kesehatan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- e. Tanda Pendaftaran/Izin untuk obat-obatan, makanan dan minuman dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
- f. Sertifikasi dan Penandaan untuk alat/perangkat telekomunikasi dari Ditjen Pos dan Telekomunikasi;

- g. Tanda Pendaftaran untuk alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dari Direktorat Metrologi, Departemen Perdagangan;
- h. Tanda Pendaftaran/Sertifikasi untuk minyak pelumas dari Kantor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- i. Sertifikat Pestisida dari Komisi Pestisida/Departemen Pertanian.

Bagian Ketiga
**Persyaratan Pendaftaran Sub Agen/
Sub Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Luar Negeri**

Pasal 11

- (1) Permohonan pendaftaran sebagai sub agen/sub distributor barang dan/atau jasa produksi luar negeri disampaikan secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan dokumen :
 - a. Perjanjian atau Penunjukan dengan/dari agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang menunjuk dan telah dilegalisir oleh Notaris dengan memperhatikan aslinya;
 - b. Copy STP yang masih berlaku dari agen, agen tunggal atau distributor, distributor tunggal yang menunjuk;
 - c. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
 - e. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
 - f. Copy pengesahan badan hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perseroan Terbatas.
- (2) Permohonan perpanjangan pendaftaran sebagai sub agen/sub distributor barang atau jasa produksi luar negeri disampaikan tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib dilengkapi dengan :
 - a. Konfirmasi dari agen, agen tunggal atau distributor, distributor tunggal yang menunjuk dan dilegalisir oleh Notaris dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. Copy STP yang masih berlaku dari agen, agen tunggal atau distributor, distributor tunggal yang menunjuk;
 - c. Laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan;
 - d. Asli STP Sub Agen/Sub Distributor yang dimintakan perpanjangannya.

Bagian Keempat
**Persyaratan Pendaftaran Agen/
Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri**

Pasal 12

Permohonan pendaftaran sebagai agen, agen tunggal, distributor, atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi dalam negeri disampaikan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dilengkapi dengan dokumen :

- a. Perjanjian yang telah dilegalisir oleh Notaris dengan memperlihatkan aslinya;
- b. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- c. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
- d. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
- e. Copy pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perseroan Terbatas;
- f. Copy Surat Izin Usaha Industri dari prinsipal produsen;
- g. Khusus bagi agen atau agen tunggal, membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak melakukan penguasaan dan penyimpanan barang yang diageni;
- h. Asli *leaflet/brosure*/katalog dari prinsipal untuk jenis barang/jasa yang diageni.

Pasal 13

Permohonan perpanjangan pendaftaran sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal produksi dalam negeri disampaikan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan secara tertulis dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dan wajib dilengkapi dengan :

- a. Konfirmasi dari Prinsipal yang telah dilegalisir oleh Notaris dengan memperlihatkan aslinya;
- b. Laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan;
- c. Asli Surat Tanda Pendaftaran yang dimintakan perpanjangannya.

Pasal 14

Terhadap jenis barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j wajib dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Kelima

Persyaratan Pendaftaran Sub Agen/ Sub Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri

Pasal 15

- (1) Permohonan pendaftaran sebagai sub agen/sub distributor barang dan/atau jasa produksi dalam negeri diajukan secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan dokumen :
 - a. Perjanjian atau penunjukan dari agen, agen tunggal atau distributor, distributor tunggal yang dilegalisir oleh Notaris dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. Copy STP yang masih berlaku dari agen, agen tunggal atau distributor, distributor tunggal yang menunjuk;
 - c. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
 - e. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
 - f. Copy pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perseroan Terbatas.
- (2) Permohonan perpanjangan pendaftaran sebagai sub agen/sub distributor barang dan/atau jasa produksi dalam negeri disampaikan secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. Konfirmasi dari agen, agen tunggal atau distributor, distributor tunggal yang dilegalisir oleh Notaris dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. Laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan;
 - c. Asli STP yang dimintakan perpanjangannya.

BAB V MASA BERLAKU, PENGGANTIAN DAN WARNA SURAT TANDA PENDAFTARAN

Pasal 16

- (1) Masa berlaku STP sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi luar negeri atau

dalam negeri yang ditunjuk oleh prinsipal produsen, diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan STP, kecuali didalam perjanjian atau konfirmasi ditentukan kurang dari 2 (dua) tahun.

- (2) Masa berlaku STP sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi luar negeri yang ditunjuk oleh prinsipal supplier diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan STP, kecuali dalam perjanjian atau konfirmasi ditentukan kurang dari 2 (dua) tahun atau ditentukan kurang dari itu oleh prinsipal produsen.
- (3) Masa berlaku STP sebagai sub agen atau sub distributor diberikan sesuai jangka waktu yang diperjanjikan dan paling lambat sama dengan masa berlaku STP dari agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang menunjuk.

Pasal 17

- (1) Setiap agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor barang dan/atau jasa yang STP-nya hilang wajib mengajukan permohonan penggantian secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
- (2) Setiap agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor barang dan/atau jasa yang STP-nya rusak wajib mengajukan permohonan penggantian secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan STP Asli yang rusak.
- (3) Masa berlaku STP yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sama dengan masa berlaku STP yang hilang atau rusak.

Pasal 18

STP agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor terdiri dari:

- a. STP sebagai agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal, atau sub distributor barang produksi luar negeri berwarna kuning;
- b. STP sebagai agen atau agen tunggal, sub agen jasa produksi luar negeri atau dalam negeri berwarna merah;
- c. STP sebagai agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal, atau sub distributor barang produksi dalam negeri berwarna biru;
- d. STP sebagai agen tunggal pupuk produksi luar negeri berwarna hijau.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor barang dan/atau jasa wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
- (2) Agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor barang dan/atau jasa yang tidak melakukan lagi kegiatan usahanya atau menutup perusahaannya harus melaporkan penutupan kegiatan usahanya dan mengembalikan STP asli kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
- (3) Agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor barang dan/atau jasa yang melakukan perubahan nama prinsipal, status penunjukan keagenan/kedistributoran, merek, wilayah pemasaran, jenis barang, alamat perusahaan, penanggung jawab perusahaan harus melaporkan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

- (1) Agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pelayanan purna jual dari prinsipal, serta secara teratur mendapatkan informasi tentang perkembangan produk.
- (2) Apabila diperlukan, agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal dapat mempekerjakan tenaga ahli warga negara asing dalam bidang teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal wajib melindungi kepentingan dan kerahasiaan prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang diageni sesuai yang disepakati dalam perjanjian.
- (4) Prinsipal Produsen yang memasok barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu paling sedikit 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang atau pelayanan purna jual dan memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

BAB VIII PERJANJIAN

Pasal 21

- (1) Perikatan antara prinsipal dengan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi luar negeri harus berbentuk perjanjian yang dilegalisir *Notary Public* dan surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal.
- (2) Perikatan antara prinsipal dengan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi dalam negeri harus berbentuk perjanjian yang dilegalisir Notaris.
- (3) Prinsipal dapat membuat perjanjian hanya dengan satu agen tunggal atau distributor tunggal untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (4) Prinsipal dapat membuat perjanjian dengan satu atau lebih agen atau distributor untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu di luar wilayah pemasaran agen tunggal atau distributor tunggal.
- (5) Dalam hal prinsipal membuat perjanjian lebih dari satu agen atau distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), prinsipal wajib menyebutkan nama-nama agen atau distributor yang telah ditunjuk.
- (6) Apabila terdapat perjanjian lebih dari satu agen tunggal atau distributor tunggal oleh prinsipal untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama dari suatu merek dalam wilayah pemasaran tertentu, maka STP diberikan kepada pemohon pertama.
- (7) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian;
 - b. Maksud dan tujuan perjanjian;
 - c. Status keagenan atau kedistributoran;
 - d. Jenis barang dan/atau jasa yang diperjanjikan;
 - e. Wilayah pemasaran;
 - f. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - g. Kewenangan;
 - h. Jangka waktu perjanjian;
 - i. Cara-cara pengakhiran perjanjian;

- j. Cara-cara penyelesaian perselisihan;
 - k. Hukum yang dipergunakan;
 - l. Tenggang waktu penyelesaian.
- (8) Setiap perjanjian yang ditulis dalam bahasa asing wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah.

BAB IX PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 22

- (1) Perjanjian yang masih berlaku, dapat berakhir atas persetujuan dari kedua pihak sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Perjanjian yang masih berlaku dapat diakhiri oleh salah satu pihak apabila:
 - a. perusahaan dibubarkan;
 - b. perusahaan menghentikan usaha;
 - c. dialihkan hak keagenan/kedistributorannya;
 - d. bangkrut/pailit; dan
 - e. perjanjian tidak diperpanjang.
- (3) Apabila pemutusan perjanjian sebagai agen tunggal atau distributor tunggal yang diikuti dengan penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru oleh prinsipal sebelum berakhirnya masa berlaku STP, maka kepada agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru dapat diberikan STP setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas (*clean break*).
- (4) Apabila pemutusan perjanjian sebagai agen atau distributor yang diikuti dengan penunjukan agen tunggal atau distributor tunggal yang baru oleh prinsipal sebelum berakhirnya masa berlaku STP, maka kepada agen tunggal atau distributor tunggal yang baru dapat diberikan STP setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas (*clean break*).
- (5) Jika pemutusan perjanjian secara sepihak oleh prinsipal tidak diikuti dengan penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru, maka prinsipal wajib terus memasok suku cadang kepada agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang lama paling sedikit 2 (dua) tahun untuk menjaga kontinuitas pelayanan purna jual kepada pemakai barang tersebut.

- (6) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) belum tercapai penyelesaian secara tuntas (*clean break*), maka sementara penyelesaian secara tuntas tetap diusahakan, STP dinyatakan tidak berlaku dan prinsipal dapat menunjuk agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

Perselisihan antara kedua pihak dalam melaksanakan perjanjian diselesaikan dengan cara:

- a. Sesuai dengan isi perjanjian;
- b. Musyawarah;
- c. Arbitrase;
- d. Pengadilan sesuai hukum yang dipergunakan.

BAB XI SANKSI

Pasal 24

Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman oleh Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
- b. Pencabutan SIUP bagi perusahaan yang tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 25

Pelanggaran terhadap Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman oleh Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
- b. Pemberhentian sementara STP selama 6 (enam) bulan bagi perusahaan yang tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung sejak penetapan pemberhentian sementara STP.

- c. STP yang telah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud huruf b dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan bersangkutan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- d. Pencabutan STP apabila setelah pemberhentian sementara berakhir, perusahaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB XII KETENTUAN LAIN

Pasal 26

- (1) Ketentuan mengenai keagenan tunggal pupuk produksi luar negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 66/Kp/III/1973 tentang Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri tetap berlaku, kecuali ketentuan mengenai pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 66/Kp/III/1973 dimaksud dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga terhadap keagenan tunggal pupuk produksi luar negeri.
- (3) Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Bagi perusahaan yang telah memiliki STP sebelum diberlakukannya Peraturan ini, STP-nya dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan perpanjangan pendaftaran masih diberikan waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan ini untuk melakukan penyesuaian persyaratan pendaftaran.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 29 Maret 2006

MENTERI PERDAGANGAN R.I

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Departemen Perdagangan

Djunari I Waskito

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 11/M-DAG/PER/3/2006

TANGGAL : 29 Maret 2006

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I :
 - a. Daftar Isian Permohonan Pendaftaran Agen, Agen Tunggal, Sub Agen, Distributor, Distributor Tunggal atau Sub Distributor Barang dan atau Jasa Produksi Luar Negeri atau Dalam Negeri.
 - b. Surat Pernyataan Penunjukan sebagai Agen/Agen Tunggal/Sub Agen/Distributor/Distributor Tunggal/ Sub Distributor.
 - c. Formulir Daftar Barang/Jasa yang Diageni/ Didistribusikan.
 - d. Formulir Laporan Kegiatan Perusahaan.
2. LAMPIRAN II :
 - a. Daftar Isian Permohonan Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri.
 - b. Surat Pernyataan Penunjukan sebagai Agen Tunggal Pupuk.
 - c. Formulir Daftar Barang/Pupuk yang Diageni.
 - d. Formulir Laporan Kegiatan Perusahaan.

**MENTERI PERDAGANGAN
R.I.**

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Departemen Perdagangan

Djunari I Waskito

DAFTAR ISI AN PERMOHONAN PENDAFTARAN AGEN, AGEN TUNGGAL, SUB AGEN, DISTRIBUTOR, DISTRIBUTOR TUNGGAL ATAU SUB DISTRIBUTOR BARANG DAN/ATAU JASA PRODUKSI LUAR NEGERI ATAU DALAM NEGERI

DATA PERUSAHAAN:

UNTUK PRODUKSI DALAM / LUAR NEGERI *)

Sebagai:

- Agen / Agen Tunggal / Sub Agen / Distributor / Distributor Tunggal / Sub Distributor *)

*) Coret yang tidak dimaksudkan

DIISI OLEH PETUGAS	
Nomor Formulir	
Kode File	
Agenda	STP
No.	No.
Tgl.	Tgl.
Baru/Perpanjangan ke	

I. KETERANGAN MENGENAI PRINSIPAL PRODUSEN / SUPPLIER


A. PRINSIPAL PRODUSEN

1. Nama Perusahaan :
2. Bentuk Badan Hukum :
3. Tanggal/Tahun Pendirian :
4. Alamat Kantor Pusat :
5. Legalitas Kegiatan (*Diisi khusus produksi dalam negeri*)
 - a. Persetujuan Presiden RI : No
Tanggal
 - b. Persetujuan dari BKPM : No
Tanggal
 - c. Izin Usaha Tetap dari Departemen Teknis : No
Tanggal
 - d. Izin – izin yang dimiliki : No
Tanggal

B. PRINSIPAL SUPPLIER

1. Nama Perusahaan :
2. Bentuk Badan Hukum :
3. Tanggal/Tahun Pendirian :

II. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN NASIONAL

- 
1. Nama Perusahaan : _____
 2. Bentuk Badan Hukum : _____
 - a. Akte Pendirian : No. _____ Tgl. _____
 - b. Akte Perubahan : No. _____ Tgl. _____
 3. Pengesahan Dep. Hukum dan HAM : No. _____ Tgl. _____
 4. Pencatatan pada Pengadilan Negeri : No. _____ Tgl. _____
 5. Alamat Kantor Pusat dan No.Telp. : _____
 6. Bidang Usaha : _____
 7. Nama Pimpinan / Jabatan : _____
 8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : No. _____
Tanggal _____
 9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : No. _____
Tanggal _____
Berlaku dari tanggal _____
s.d. tanggal _____
 10. API-Umum (***khusus untuk distributor/distributor tunggal***) : No. _____
Tanggal _____
Berlaku dari tanggal _____
s.d. tanggal _____
 11. Jumlah Tenaga Kerja : Nasional : _____ orang
Asing : _____ orang

KETERANGAN MENGENAI PERJANJIAN

1. Perjanjian : No. _____

Tanggal
Berlaku dari tanggal
s.d. tanggal

2. Wilayah Pemasaran :

3. Surat Keterangan dari Atase Perdagangan/Perwakilan RI (khusus produksi luar negeri). : Di
No.
Tanggal

4. Legalisasi Notaris/Notary Public *) : Di
No.
Tanggal

Demikian Daftar Isian Permohonan Pendaftaran ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

.....

Nama & Jabatan

*) Coret yang tidak dimaksudkan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a	:	
Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Perusahaan kami tersebut di atas adalah Perusahaan Nasional yang ditunjuk sebagai Agen / Agen Tunggal / Sub Agen / Distributor / Distributor Tunggal / Sub Distributor *)

Untuk jenis barang	:	
M e r e k	:	
Wilayah Pemasaran	:	
Berdasarkan		
Perjanjian dengan	:	
Nomor dan Tanggal	:	
A l a m a t	:	

2. Perjanjian sebagaimana tersebut di atas sampai periode masih efektif berlaku.
3. Jenis barang yang diageni / didistribusikan tersebut pada angka 1 di atas tidak termasuk dalam kategori barang yang diatur Tata Niaganya
4. Khusus bagi Agen atau Agen Tunggal:
- Perusahaan kami tidak melakukan penguasaan dan penyimpanan barang yang diageni.
5. Apabila dikemudian hari ternyata: **)
 - a. ada perusahaan lain yang telah ditunjuk sebagai Agen, Agen Tunggal, Distributor, Distributor Tunggal *) dari produk / merek dan jenis / macam barang / jasa sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas; atau
 - b. pernyataan pada angka 2, 3 dan 4 tersebut di atas tidak benar, maka Surat Tanda Pendaftaran (STP) yang telah diberikan kepada kami bersedia ditinjau kembali atau dibatalkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari surat pernyataan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Meterai
cukup*

.....
.....

Nama & Jabatan

**) Coret yang tidak dimaksudkan
**) Tidak termasuk bagi Sub Agen / Sub Distributor*



**INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM
NEGERI**

NOMOR : 01/DAGRI/INS/LI/85

TANGGAL 12 PEBRUARI 1985

PERIHAL :

**PENDAFTARAN AGEN/DISTRIBUTOR BARANG-BARANG DAN JASA
DARI DALAM DAN LUAR NEGERI**

DEPARTEMEN PERDAGANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jl. Abdul Muis no. 87 Telp. 348381 PO. BOX 214

Nomor : 01/DAGRI/INS/LI/85

Jakarta, 12 Pebruari 1985

Lampiran :

Perihal : Pendaftaran Agen/Distributor

Barang-barang dan jasa dari

dalam dan luar negeri.

Kepada Yth.

Sdr. Direktur Bina Sarana Perdagangan.

Jl. Abdul Muis No. 87

JAKARTA

INSTRUKSI

Dalam rangka meningkatkan pembinaan terhadap perusahaan perdagangan nasional yang ditunjuk selaku agen atau distributor oleh produsen atau penyuplai dari dalam dan luar negeri dan guna menjaga kelancaran arus barang dan jasa di dalam negeri serta sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No. 36

Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan, perlu diambil langkah-langkah lebih terarah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami menginstruksikan sebagai berikut:

1. Kepada setiap perusahaan perdagangan nasional yang ditunjuk sebagai agen/distributor barang-barang dan jasa yang berasal dari dalam dan luar negeri diberikan Surat Tanda Pendaftaran;
2. Surat Tanda Pendaftaran diberikan atas dasar permohonan memperoleh Daftar Isian permohonan Pendaftaran sebagai Agen/Distributor, yang disediakan secara cuma-cuma seperti contoh lampiran 1;
3. Daftar Isian Permohonan Pendaftaran Sebagai Agen atau Distributor wajib dilampiri dengan:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Surat Penunjukan dari produsen atau penyuplai, yang dilegalisasi oleh pejabat Perwakilan RI setempat;
4. Surat Tanda Pendaftaran tersebut di atas hanya dapat diberikan kepada satu agen untuk jenis barang yang sama dari suatu merek dalam daerah pemasaran tertentu. Apabila terdapat penunjukan lebih dari satu agar oleh produsen/penyuplai, maka Surat Tanda Pendaftaran diberikan kepada pemohon pertama;
5. Surat Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ad. 3 (b) di atas sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat, produsen atau penyuplai;
 - b. Nama dan alamat agen atau distributor;
 - c. Jenis atau macam dan merek barang;
 - d. Daerah pemasaran;

- e. Jangka waktu penunjukan;
6. Surat Perjanjian sekurang-kurangnya memuat:
- a. Nama dan alamat produsen atau penyuplai;
 - b. Nama dan alamat agar atau distributor;
 - c. Jenis atau macam dan merek barang;
 - d. Daerah pemasaran;
 - e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - f. Cara-cara pengakhiran perjanjian dan penyelesaian perselisihan;
 - g. Jangka waktu perjanjian;
7. Dalam hal penunjukan dilakukan oleh penyuplai, penyuplai harus dapat menunjukkan persetujuan dari produsen;
8. Surat Penunjukan dan atau Surat Perjanjian harus ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang berwenang untuk itu sebagaimana ditetapkan dalam akta perusahaan;
9. Surat Penunjukan sebagai agen atau distributor oleh produsen atau penyuplai minimal berlaku untuk jangka waktu 2 tahun dan surat perjanjian keagenan atau distributor berlaku untuk jangka waktu 3 tahun;
10. Masa laku Tanda Pendaftaran disesuaikan dengan jangka waktu penunjukan sebagai agen atau distributor, minimal untuk selama 2 tahun dan perpanjangan selanjutnya didasarkan pada perjanjian keagenan atau distributor yang berlaku untuk setiap 3 tahun.
11. Pemutusan hubungan antara produsen atau penyuplai dengan agen atau distributor sebelum berakhirnya masa berlaku Surat Tanda Pendaftaran hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis dengan memperhatikan dicapainya “clean breaks” (pemutusan hubungan sama sekali);

12. Penyelenggaraan pendaftaran agen dan atau distributor dilakukan oleh Direktorat Bina Sarana Perdagangan, Departemen Perdagangan.

Demikian agar Instruksi ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Ttd.

Drs. KARDJONO WIRIOPRAWIRO

Tembusan Instruksi ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Perdagangan, sebagai laporan;
2. Sekjen Departemen Perdagangan;
3. Irjen Departemen Perdagangan;
4. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Dep. Perdagangan;
5. Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN);
6. Ketua Badan Pelaksana Bursa Komoditi (BAPEBTI)
7. Kepala Badan Litbang, Departemen Perdagangan;
8. Kakanwil Dep. Perdagangan di seluruh Indonesia;
9. Atase Perdagangan/Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) di luar negeri.

**INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM
NEGERI**

NOMOR: 01/DAGRI/INS/II/96

TANGGAL 19 FEBRUARI 1996

PERIHAL

PENDAFTARAN AGEN/DISTRIBUTOR BARANG DAN JASA

PRODUKSI DARI DALAM DAN LUAR NEGERI

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Telepon: 3858171 - 5 (sentral)

JAKARTA 10110

Nomor: 01/DAGRI/INS/II/96

Jakarta 19

Pebruari 1996

Lampiran: -

Perihal: Pendaftaran Agen/Distributor barang dan
jasa produksi dari dalam dan luar negeri.

Kepada

Yth. Sdr. Direktur Bina Usaha Dalam Negeri Departemen Perindustrian
dan Perdagangan.

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5

JAKARTA.

INSTRUKSI

Sehubungan dengan penggabungan Departemen Perindustrian dan
Departemen Perdagangan menjadi Departemen Perindustrian dan
Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Keppres Nomor 388/M Tahun
1995 dan Keppres Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 2 Januari 1996 yang

sekaligus menetapkan kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, maka guna menjadi kelancaran pelaksanaan sebagian tugas dari Direktorat Bina Usaha Dalam Negeri, kami menginstruksikan Saudara Direktur Bina Usaha Dalam Negeri untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam menyelenggarakan pendaftaran Keagenan dan Kedistributoran barang dan jasa produksi dalam dan luar negeri dan menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran sebagaimana yang telah diatur dengan Instruksi Dirjen Dagri No. 01/DAGRI/INS/II/85 tanggal, 12 Pebruari 1985 diadakan penyempurnaan sebagai berikut:

a. Bagi perusahaan yang mengajukan Pendaftaran berdasarkan surat penunjukan yang telah dilegalisasi oleh Notary Public dan Perwakilan RI sepanjang persyaratan prinsip sudah dipenuhi, agar diterbitkan surat pendaftaran dengan masa berlaku maksimum selama 2 tahun kecuali surat penunjukan prinsipal menentukan kurang dari pada itu;

b. Setelah itu surat penunjukan sudah harus ditingkatkan dalam bentuk surat perjanjian, seperti yang dipersyaratkan dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 382/Kp/XII/77, yang sekurang-kurangnya memuat:

- Nama dan alamat produsen atau Supplier;
- Nama dan alamat agen atau distributor;
- Jenis atau macam dan merek barang;
- Daerah pemasaran;
- Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- Cara-cara pengakhiran perjanjian dan penyelesaian perselisihan;

- Jangka waktu perjanjian;

Bagi perusahaan yang mengajukan Pendaftaran berdasarkan surat perjanjian yang telah dilegalisasi oleh Notary Public dan Perwakilan RI, sepanjang persyaratan-persyaratan prinsip sudah dipenuhi, agar diterbitkan Surat Tanda Pendaftaran dengan masa berlaku maksimum 5 (lima) tahun, kecuali surat perjanjian tersebut mempunyai masa berlaku kurang dari pada itu.

2. Guna lebih meningkatkan pelayanan dan pemberian kemudahan terhadap dunia usaha yang bergerak di bidang keagenan dan kedistributoran, maka untuk pendaftaran agen/ distributor:

a. Pendaftaran Baru:

- Pendaftaran yang berdasarkan surat penunjukan yang belum dilegalisasi oleh Notary Public dan Perwakilan RI di negara prinsipal, dapat diterbitkan Surat Tanda Pendaftaran dengan masa berlaku maksimum 1 (satu) tahun;
- Pendaftaran berdasarkan surat penunjukan yang telah dilegalisasi oleh Notary Public dan Perwakilan RI atau salah satu dari kedua lembaga tersebut di negara prinsipal, dapat diterbitkan Surat Tanda Pendaftaran dengan masa berlaku maksimum 2 (dua) tahun;
- Pendaftaran berdasarkan surat perjanjian yang belum dilegalisasi oleh Notary Public dan Perwakilan RI di negara prinsipal, dapat diterbitkan Surat Tanda Pendaftaran dengan masa berlaku maksimum 2 (dua) tahun;
- Pendaftaran berdasarkan surat perjanjian yang telah dilegalisasi oleh Notary Public dan Perwakilan RI atau salah satu dari kedua lembaga tersebut di negara prinsipal, dapat diterbitkan Surat Tanda Pendaftaran dengan masa berlaku maksimum 5 (lima) tahun.

Masa berlaku tersebut di atas diberlakukan dengan tetap memperhatikan masa berlaku yang ditentukan di dalam surat penunjukan atau surat perjanjian.

b. Pendaftaran Perpanjangan:

Untuk perpanjangan berikutnya dapat dilakukan apabila surat penunjukan atau surat perjanjian sebagaimana tersebut butir (a) di atas telah dilegalisasi secara lengkap oleh Notary Public dan Perwakilan RI di negara prinsipal.

3. Syarat-syarat pendaftaran agar memperhatikan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Instruksi ini.
4. Instruksi Dirjen Dagri No. 01/DAGRI/INS/II/85 tanggal 12 Pebruari 1985 beserta peraturan pelaksanaannya yang tidak bertentangan dengan isi Instruksi ini dinyatakan tetap berlaku.
5. Dalam melaksanakan pendaftaran tersebut, baik baru maupun perpanjangan tidak diperkenankan untuk memungut biaya apapun.
6. Agar Instruksi ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Ttd.

DJOKO MOELJONO

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sebagai laporan;
2. Sekjen Depperindag;
3. Dirjen Depperindag;

4. Dirjen Perdagangan Internasional, Depperindag;
5. Kepala BPEN, Depperindag;
6. Ketua BAPEBTI, Mpperindag;
7. Kepala Badan Litbang, Depperindag;
8. Kakanwil, Perdagangan di seluruh Indonesia;
9. Atase Perdagangan/Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC) di luar negeri;

